





RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025 – 2029 KABUPATEN LANDAK

bappedalandak.co.id

bappeda_kab.landak

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II
RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab III Visi, Misi Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab V Penutup

(2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
    b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
    b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
    c. hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

HERI ADIWIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3) / (2025)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 NOMOR 114

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya dengan perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah terpilih.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan berdasarkan perintah dari Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Visi, misi, dan program kepala daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ini dituangkan dalam RPJMD yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Landak Tahun 2025-2030, yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA" dan perwujudannya ini dibarengi dengan semangat yang mulia yaitu Maju Bersama Petani dan UMKM. Adapun misi sebagai penjabaran visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar untuk pemerataan Kesejahteraan.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan utuh.
4. Mewujudkan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi.
5. Mewujudkan Desa Sebagai Pusat Pembangunan Kembali Modal Sosial. Dari pernyataan visi dan misi inilah kemudian dituangkan dalam perumusan penyusunan RPJMD 2025-2029.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 20252029 disusun dengan pendekatan perencanaan yang terstruktur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mendasarkan pada prinsipprinsip keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan partisipatif (*bottom up*), *top down*, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra-PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak berpedoman pada RPJMD Kabupaten Landak tahun 2025-2029. Selanjutnya RPJMD dan Renstra-PD digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Renja-PD pada tiap tahun sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan prinsip *money follow program* serta pengukuran dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Ayat (1)

Cukup jelas.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Berkat Kasih dan KaruniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat Visi, Misi dan Program kepala daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Landak Tahun 2025-2030 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera” dan perwujudannya ini dibarengi dengan semangat yang mulia yaitu Maju Bersama Petani dan UMKM. RPJMD ini diharapkan mampu mendukung kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Landak dan akhirnya bermanfaat untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Barat serta Nasional.

Ngabang, Juni 2025

Bupati Landak,

dr. Karolin Marget Natasa, M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen 2
1.3.1. RPJMD Kabupaten Landak dan RPJM Nasional 2
1.3.2. RPJMD Kabupaten Landak dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2
1.3.3. RPJMD Kabupaten Landak dan RPJPD Kabupaten Landak 2
1.3.4. RPJMD Kabupaten Landak dan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Kabupaten Landak 2
1.3.5. RPJMD Kabupaten Landak dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah. 2
1.4 Maksud dan Tujuan 2
1.5 Sistematika Penulisan 2
BAB II 19
GAMBARAN UMUM DAERAH 19
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 19
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 19
a. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah 21
b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten 23
c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten 24
d. Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten 26
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 49
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 72
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 92
2.2. Gambaran Keuangan Daerah 169
2.3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 169
A. Kinerja Pelaksanaan APBD 170
B. Neraca Daerah 175
2.3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 181
2.3.3. Proporsi Penggunaan Anggaran 183
A. Pendapatan Daerah 183
B. Belanja Daerah 185
1) Belanja Operasi 185
a) Belanja Pegawai 185
b) Belanja Barang dan Jasa 185
2) Belanja Modal 186
C. Analisis Pembiayaan Daerah 186
2.3.4. Kerangka Pendanaan 189
A. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 189
B. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2026-2030 191
C. Pembiayaan Kreatif untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik 194

D. Corporate Social Responsibility (CSR) 195
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah. 197
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 197
A. Aspek Geografi dan Demografi 197
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 198
C. Aspek Daya Saing Daerah 199
D. Aspek Pelayanan Umum 200
2.3.2. Isu Strategis 202
BAB III 209
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 209
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 209
3.1.1. Visi dan Misi 209
3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 214
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 217
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan 217
3.2.2. Penahapan Pembangunan RPJMD 226
3.2.3. Lokus Pembangunan 226
3.2.4. Program Prioritas Pembangunan 228
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 235
4.1 Program Pembangunan 235
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 287
4.2.1. Indikator Kinerja Utama Daerah 287
4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 287
BAB V PENUTUP 303
5.1. Pedoman Transisi 303
5.2. Kaidah Pelaksanaan 303

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Landak 19
Tabel 2. 2 Luas Sub Daerah Aliran Sungan (DAS) Kabupaten Landak 29
Tabel 2. 3 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Landak Tahun 2022 31
Tabel 2. 4 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Landak 2020-2024 35
Tabel 2. 5 Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Landak 2020-2024 37
Tabel 2. 6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak 2020-2024 38
Tabel 2. 7 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Landak 2020-2024 43
Tabel 2. 8 Kondisi Demografi Kabupaten Landak 2024 45
Tabel 2. 9 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Landak 45
Tabel 2. 10 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Landak 2020-2024 46
Tabel 2. 11 Rasio Penduduk di Kabupaten Landak 2020-2024 47
Tabel 2. 12 Data Kemiskinan Kabupaten Landak 2020-2024 51
Tabel 2. 13 Angka Literasi dan Numerasi di Kabupaten Landak Tahun 2025 64
Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Landak 2020-2024 65
Tabel 2. 15 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 67
Tabel 2. 16 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Landak 2020-2024 74
Tabel 2. 17 Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 76
Tabel 2. 18 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 77
Tabel 2. 19 Rasio Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 78
Tabel 2. 20 Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 78
Tabel 2. 21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 79
Tabel 2. 22 Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 80
Tabel 2. 23 Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 84
Tabel 2. 24 Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 85
Tabel 2. 25 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 89
Tabel 2. 26 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 90
Tabel 2. 27 Tingkat inflasi di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 91
Tabel 2. 28 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 94
Tabel 2. 29 Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 95
Tabel 2. 30 Indeks Integritas Nasional di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 96
Tabel 2. 31 Persentase Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 98
Tabel 2. 32 Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 100
Tabel 2. 33 APK dan APM Kabupaten Landak Tahun 2021-2024 101
Tabel 2. 34 Angka Putus Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 103
Tabel 2. 35 Angka Kelulusan Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 ... 104
Tabel 2. 36 Angka Melanjutkan Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 104

Tabel 2. 37 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 105
Tabel 2. 38 Rasio Guru Terhadap Murid di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 106
Tabel 2. 39 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 117
Tabel 2. 40 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 118
Tabel 2. 41 Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (m) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 119
Tabel 2. 42 Rekapitulasi Data Irigasi di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 120
Tabel 2. 43 Rekapitulasi Data Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 120
Tabel 2. 44 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Landak 122
Tabel 2. 45 Indikator Rumah Layak Huni Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 124
Tabel 2. 46 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 129
Tabel 2. 47 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 130
Tabel 2. 48 Indikator Perkara yang Berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 132
Tabel 2. 49 Indikator Ketahanan Pangan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 133
Tabel 2. 50 Indiktor Lingkungan Hidup di Kabupaten Landak Tahun 2018-2024 135
Tabel 2. 51 Indiktor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 138
Tabel 2. 52 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 139
Tabel 2. 53 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Landak 139
Tabel 2. 54 Indikator Pertumbuhan Penduduk Desa di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 140
Tabel 2. 55 Indikator Pehubungan Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 141
Tabel 2. 56 Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 142
Tabel 2. 57 Jumlah Koperasi Aktif per Kecamatan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 (Unit) 144
Tabel 2. 58 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha per Kecamatan di Kabupaten Landak Tahun 2024 (Unit) 145
Tabel 2. 59 Perkembangan UMKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 145
Tabel 2. 60 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Landak Tahun 2019-2024 146
Tabel 2. 61 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Landak (Miliar Rp) Tahun 2019-2024 146
Tabel 2. 62 Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 147
Tabel 2. 63 Indikator Statistik di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 148
Tabel 2. 64 Indikator Persandian di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 149
Tabel 2. 65 Indikator Kebudayaan di Kabupaten Landak Tahun 2018-2024 150
Tabel 2. 66 Indikator Perpustakaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 151
Tabel 2. 67 Indikator Kearsipan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 153
Tabel 2. 68 Indikator Perikanan Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 155

Tabel 2. 69 Indikator Pariwisata di Kabupaten Landak Tahun 2018-2024 155
Tabel 2. 70 Objek Wisata Alam di Kabupaten Landak 156
Tabel 2. 71 Objek Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Landak..... 158
Tabel 2. 72 Indikator Pertanian di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 158
Tabel 2. 73 Produktivitas Tanaman Pangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 159
Tabel 2. 74 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Landak Tahun 2020-2024..... 160
Tabel 2. 75 Peranan Lapangan Usaha Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 161
Tabel 2. 76 Cakupan Bina Kelompok Pedagang di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 161
Tabel 2. 77 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024..... 162
Tabel 2. 78 Peranan Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 162
Tabel 2. 79 Jumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Landak, Tahun 2019-2023 163
Tabel 2. 80 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 164
Tabel 2. 81 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Landak Tahun 2020- 2024 165
Tabel 2. 82 Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Landak Tahun 2020- 2024 165
Tabel 2. 83 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Landak Tahun 2020-2024..... 166
Tabel 2. 84 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 ..167
Tabel 2. 85 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024.....173
Tabel 2. 86 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 175
Tabel 2. 87 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 177
Tabel 2. 88 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 184
Tabel 2. 89 Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Landak Tahun 2020-2024..... 185
Tabel 2. 90 Proporsi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 186
Tabel 2. 91 Analisis Proporsi Belanja Modal Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 . 186
Tabel 2. 92 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 188
Tabel 2. 93 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 190
Tabel 2. 94 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Landak, Tahun 2026-2030 192
Tabel 2. 95 Perumusan Isu Strategis yang bersinergi dengan Isu Lingkungan Dinamis 205
Tabel 3. 1 Tinjauan Visi RPJPD dalam Perumusan Visi RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025-2029.....209
Tabel 3. 2 Perumusan Misi Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 211
Tabel 3. 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Landak 215
Tabel 3. 4 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Landak..... 218
Tabel 3. 5 Kluster Pengembangan Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2025-2045..... 227
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan 237

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama 2026-2030 287
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah..... 288

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Hubungan RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 dan Dokumen Perencanaan Lainnya 15
Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Landak 20
Gambar 2. 2 Peta Sub DAS Kabupaten Landak 30
Gambar 2. 3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Landak 31
Gambar 2. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak 2020-2024 49
Gambar 2. 5 Perseentase Penduduk Miskin di Kabupaten Landak 2020-2024 50
Gambar 2. 6 Perkembangan PRDB ADHB per Kapita Kabupaten Landak (juta rupiah), 2020-2024 53
Gambar 2. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Landak 2020-2024 54
Gambar 2. 8 Rasio Gini Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 55
Gambar 2. 9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 ... 56
Gambar 2. 10 Usia Harapan Hidup Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 58
Gambar 2. 11 Prevalensi Stunting (metode E-PPGBM) Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 60
Gambar 2. 12 Prevalensi Stunting (metode SSGI) Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 61
Gambar 2. 13 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024 63
Gambar 2. 14 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 64
Gambar 2. 15 Perbandingan APK dan APM Kabupaten Landak Tahun 2024 102
Gambar 2. 16 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Tahun 2020-2024 108
Gambar 2. 17 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 109
Gambar 2. 18 Angka Kematian Balita di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 109
Gambar 2. 19 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 110
Gambar 2. 20 Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 111
Gambar 2. 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 112
Gambar 2. 22 Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 112
Gambar 2. 23 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 113
Gambar 2. 24 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 . 113
Gambar 2. 25 Persentase Anak yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 114
Gambar 2. 26 Jumlah Kasus Penderita TBC di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 115
Gambar 2. 27 Proporsi Jumlah Kasus TBC BTA yang Terdeteksi dalam Program DOTS di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 116
Gambar 2. 28 Proporsi Jumlah Kasus TBC BTA yang Sembuh dalam Program DOTS di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 116
Gambar 2. 29 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023 118
Gambar 2. 30 Persentase Penggunaan Air Minum di Kabupaten Landak Tahun 2024 121
Gambar 2. 31 Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 121
Gambar 2. 32 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 123
Gambar 2. 33 Rasio Satpol PP (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 125
Gambar 2. 34 Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Landak Tahun 2018-2024 126
Gambar 2. 35 Jumlah Pos Kamling di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 126
Gambar 2. 36 PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 128

Gambar 2. 37 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 128
Gambar 2. 38 Rasio KDRT di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 132
Gambar 2. 39 Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor di Kabupaten Landak Tahun 2024 147
Gambar 2. 40 Pertumbuhan Kegiatan Industri di Kabupaten Landak Tahun 2020-2025 164
Gambar 2. 41 Pertumbuhan APBD Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 170
Gambar 2. 42 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 171
Gambar 2. 43 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Landak 208
Gambar 3. 1 Tinjauan Isu Strategis RPJMD dalam Perumusan Visi 210
Gambar 3. 2 Skenario Perumusan Strategi 217
Gambar 3. 3 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Landak..... 226
Gambar 3. 4 Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Landak..... 228
Gambar 3. 5 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD 228

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini bermakna bahwa visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Recana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen pembangunan jangka menengah yang memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun mulai 2025 sampai dengan 2029, RPJMD Kabupaten Landak memiliki nilai strategis, antara lain:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD).
4. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
5. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.
6. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang dimiliki.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah daerah berkewajiban untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional pada tahun 2024. Salah satu wujud dukungan pemerintah daerah adalah dengan menyiapkan data dan informasi pembangunan daerah bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah. Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak periode 2025-2030 secara definitif, maka perlu disusun

RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Landak merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja dr. Karolin Margret Natasha, MH dan Erani, ST.,MT selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak terpilih Periode 2025-2030. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bab I Pendahuluan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Landak ini berfungsi sebagai **pondasi** dari keseluruhan dokumen RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029, yang berperan sebagai **kerangka konseptual dan legal** yang mengarahkan dan menopang seluruh substansi RPJMD. Dengan penjelasan yang kuat, jelas, dan argumentatif, hal ini akan memberikan dasar logis dan legitimasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah selama 2025–2029 di Kabupaten Landak.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum terkait dengan Penyusunan Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan RPJMD Tahun 2025-2029 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 106);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 112);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai satu kesatuan yang utuh dan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025–2029 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.3.1. RPJMD Kabupaten Landak dan RPJM Nasional

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Untuk menjamin sinergisitas Program Pembangunan Nasional dan Daerah, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Landak memperhatikan prioritas dan sasaran 8 (delapan) agenda prioritas **Asta** Cita Prabowo – Gibran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, sesuai dengan kewenangan daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, yakni :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
4. Mencetak dan meningkatkan produktifitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.
5. Membangun Sekolah-sekolah yang terintergasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
6. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

7. Mendirikan badan penerimaan Negara dan peningkatan rasio penerimaan Negara terhadap produk domestic bruto (PDB) ke 23 %.
8. Menaikan gaji ASN (Terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh) TNI/POLRI, dan pejabat Negara.

Berdasarkan program prioritas Nasional, maka RPJMD Kabupaten Landak disusun dengan memperhatikan dan menyelaraskan program nasional sehingga terjadi singkronisasi untuk mempercepat pembangunan nasional dan perwujudan visi dan misi Bupati Landak periode 2025-2030. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029 terletak pada aspek berikut:

1. Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Daerah.
   RPJMN 2025–2029 menetapkan arah pembangunan nasional melalui *Major Project* dan Prioritas Nasional (PN), seperti penguatan SDM, transformasi ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan digitalisasi layanan publik. Dalam RPJMD Kabupaten Landak secara teknis memetakan prioritas daerah yang relevan dengan PN tersebut.
2. Penerapan Indikator dan Target Nasional di Daerah.
   Beberapa indikator kinerja utama dalam RPJMN seperti angka stunting, indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi inklusif, dan rasio elektrifikasi menjadi acuan langsung dalam penyusunan indikator outcome dan target RPJMD Kabupaten Landak. RPJMD mengadopsi dan menurunkan target nasional ke level daerah secara rasional sesuai kapasitas fiskal dan baseline daerah.
3. Keterpaduan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
   RPJMD Kabipaten Landak menjadi bagian dari sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dalam dokumen RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahunan. Secara teknis, hal ini menjadi acuan dalam penyusunan *Tree of Planning* yang menghubungkan visi, misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas RPJMD dengan rencana pembangunan nasional.
4. Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Terpadu.
   RPJMN 2025–2029 mendorong penggunaan sistem informasi perencanaan berbasis teknologi, seperti SIPD dan KRISNA. RPJMD Kabupaten Landak disusun dengan basis data yang sinkron dan dapat ditelusuri dalam sistem tersebut untuk menjamin konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
5. Instrumen Implementasi dan Evaluasi Kinerja yang Terhubung.
   RPJMD Kabupeten Landak menggunakan kerangka logis perencanaan yang sejalan dengan RPJMN dalam hal metode evaluasi seperti Indeks Kinerja

Daerah, pengukuran SPM (Standar Pelayanan Minimal), dan pelaporan dalam LKPJ. Artinya, struktur kinerja RPJMD Kabupaten Landak mampu mendukung pelaksanaan RPJMN secara vertikal.

6. Pendekatan Tematik-Holistik-Spasial.

   RPJMN 2025-2029 mengedepankan pembangunan tematik seperti penguatan wilayah perbatasan, pengurangan ketimpangan antarwilayah, dan pembangunan rendah karbon. RPJMD Kabupaten Landak, secara teknis berusaha merespons hal ini dengan mengarahkan pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan ekonomi hijau secara spasial di kecamatan/kawasan yang paling relevan, terutama daerah perbatasan dan desa tertinggal.

Dengan demikian, keterkaitan antara RPJMD Landak 2025–2029 dan RPJMN 2025–2029 tidak hanya bersifat administratif, namun menuntut alur teknis yang sistematis dan operasional dalam sinkronisasi program, indikator, pendekatan pembangunan, serta sistem pelaksanaan dan evaluasinya.

1.3.2. RPJMD Kabupaten Landak dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

RPJMD Kabupaten Landak disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat melalui sinkronisasi atau penyelarasan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Landak tahun 2025-2029 harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2025-2029. Adapun misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029 adalah :

1. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Kalimantan Barat yang adil dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota.
3. Mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, kompeten dengan prinsip *good governance dan good government*.
5. Mewujudkan kesejahteraan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan.
6. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah serta mendukung perkembangan industri yang relevan sesuai dengan kearifan lokal.

7. Mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera.
8. Memberikan kepastian hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesejahteraan gender.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA).
10. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
11. Meningkatkan partisipasi generasi muda dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari Kabupaten yang terdapat Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak dalam penyusunan RPJMD perlu memperhatikan RPJMD untuk Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029 terletak pada aspek berikut:

1. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Wilayah.

   RPJMD Provinsi Kalimantan Barat menetapkan prioritas pembangunan wilayah, termasuk pengembangan kawasan perbatasan, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan penguatan ketahanan pangan. RPJMD Kabupaten Landak menurunkannya ke dalam program konkret, misalnya:

a. Pengembangan akses jalan penghubung antar kecamatan yang menghubungkan Landak dengan pusat-pusat pertumbuhan di provinsi.
b. Optimalisasi lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan provinsi melalui program intensifikasi tanaman pertanian.
c. Pemanfaatan potensi desa penyangga perbatasan untuk pengembangan ekonomi desa berbasis komoditas unggulan lokal.

2. Konsistensi Program Prioritas Daerah dan Provinsi.

   Agar terjadi efektivitas implementasi pembangunan, RPJMD Kabupaten Landak memuat program prioritas yang konsisten dan bersinergi dengan provinsi. Contohnya, jika provinsi menetapkan *prioritas peningkatan layanan dasar* (pendidikan dan kesehatan), maka Kabupaten Landak menjabarkannya secara teknis melalui penguatan infrastruktur sekolah perdesaan, distribusi guru, layanan kesehatan.

3. Sinergi Penggunaan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi.

   Dalam konteks operasional, Landak harus menyusun RPJMD dengan memperhitungkan potensi dukungan pendanaan dari APBD Provinsi (misalnya Bantuan Keuangan Khusus atau Bantuan Operasional Kegiatan). Program yang masuk prioritas provinsi akan lebih mudah mendapat

dukungan fiskal jika sudah dirancang sinkron sejak RPJMD kabupaten disusun.

4. Pemetaan Program Lintas Wilayah.
   RPJMD Provinsi Kalimantan Barat merancang program yang bersifat lintas kabupaten (misalnya pembangunan jalan kolektor provinsi atau konservasi Daerah Aliran Sungai). RPJMD Kabupaten Landak berusaha mengidentifikasi dan mengintegrasikan bagian program yang bersinggungan langsung dengan wilayah administratifnya tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih atau celah koordinasi.
5. Integrasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Provinsi.
   Dalam konteks sistem informasi, RPJMD Kabupaten Landak disusun dengan data spasial dan sektoral yang sinkron dengan sistem provinsi, termasuk dalam penginputan ke sistem perencanaan seperti SIPD dan sistem perencanaan daerah berbasis digital provinsi. Ini akan memudahkan konsolidasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.
6. Kesesuaian Indikator dan Target Pembangunan.
   RPJMD Provinsi Kalbar menetapkan indikator makro pembangunan (IPM, kemiskinan, pengangguran terbuka, Gini Ratio) dan target sektoral (akses air minum, sanitasi, jalan mantap). Kabupaten Landak menyusun target indikator yang relevan dan terkontribusi pada capaian provinsi. Misalnya, target penurunan stunting dan peningkatan angka partisipasi sekolah harus sejalan, termasuk metode pengukurannya.
7. Keterlibatan dalam Proyek Strategis Provinsi.
   Proyek-proyek provinsi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Landak turut dicantumkan dalam RPJMD Landak sebagai bagian dari strategi integrasi pembangunan wilayah.
   Dengan demikian, hubungan antara RPJMD Kabupaten Landak dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dibangun melalui koordinasi program, keterpaduan pendanaan, konsistensi indikator dan target pembangunan, serta sinergi dalam implementasi teknis di lapangan untuk menghindari fragmentasi pembangunan lintas level pemerintahan.

1.3.3. RPJMD Kabupaten Landak dan RPJPD Kabupaten Landak

RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Landak tahun 2025-2045. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Landak masa bhakti 2025-2030, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang

termuat dalam RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025–2045. Adapun misi dalam RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045 adalah :

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
3. Kepemimpinan Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
5. Penurunan Emisi GRK Menuju *Net Zero Emission*

RPJMD Kabupaten Landak 2025–2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan RPJP Kabupaten Landak 2025–2045, sehingga keterkaitannya bersifat strategis dan operasional dalam hal berikut:

1. Penjabaran Tahapan Pembangunan 5 Tahunan.
   RPJMD Kabupaten Landak 2025–2029 menyasar fondasi arah pembangunan jangka panjang 20 tahun, seperti penguatan kualitas SDM, reformasi tata kelola pemerintahan, dan pembenahan infrastruktur dasar, sesuai tahapan awal dalam RPJP Kabupaten Landak.
2. Sinkronisasi Visi dan Arah Transformasi.
   RPJP Kabupaten Landak menargetkan transformasi ekonomi hijau dan digital pada 2045, dan RPJMD Kabupaten Landak mulai mengarahkan program prioritas ke berbagai sektor yang mendukung transformasi tersebut.
3. Penentuan Indikator Antara (Milestone).
   RPJMD Kabupaten Landak menetapkan target capaian indikator jangka menengah (*milestone*) yang terukur dan mendukung capaian indikator akhir RPJP Kabupaten Landak, seperti persentase jalan mantap, rasio tenaga kerja terlatih, atau pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
4. Penyesuaian Pola Pembiayaan.
   RPJMD Kabupaten Landak menyusun strategi pendanaan jangka menengah yang adaptif terhadap skenario pembiayaan jangka panjang dalam RPJP Kabupaten Landak, termasuk dana desa produktif dan penguatan BUMDes.
5. Pemetaan Proyek Strategis Daerah (*Major Project*).
   Proyek strategis dalam RPJP Kabupaten Landak mulai disiapkan studi kelayakan, lahan, dan regulasinya pada periode RPJMD awal.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Landak 2025–2029 bukan hanya turunan RPJP Kabupaten Landak secara normatif saja, namun merupakan fase operasional untuk memastikan pondasi awal visi 20 tahun dapat dicapai secara bertahap dan terukur.

1.3.4. RPJMD Kabupaten Landak dan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Kabupaten Landak

Penyusunan RPJMD Kabupaten Landak memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Kabupaten Landak. Sebagai garis besar tinjauan tata ruang makro sebagai payung dan acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Landak sudah sesuai produk Rencana Tata Ruang yang hirarkinya berada pada tingkatan diatasnya yaitu RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Kabupaten Landak dengan RPJMD Kabupaten Landak saling berkaitan dan mendukung dalam perencanaan pembangunan daerah. RTRW menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya, sedangkan RPJMD menjadi bagian dari penyelenggaraan RTRW. Adapun keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 dengan RTRW adalah:

1. RTRW Nasional, Provinis dan Kabupaten memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial, sedangkan RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 memberikan payung konseptual bagi pembangunan secara aspasial.
2. RTRW Nasional, Provinis dan Kabupaten memberikan norma, batasan, dan arahan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah.
3. RTRW Nasional, Provinis dan Kabupaten harus dapat menjadi pedoman bagi perumusan RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029.
4. RTRW Nasional, Provinis dan Kabupaten harus sinkron dengan RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 dan program-program sektoral.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Landak 2025–2029 dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Barat, dan RTRW Kabupaten Landak bersifat operasional, mengingat RPJMD harus merujuk pada arah pemanfaatan ruang, sehingga perencanaan pembangunan tidak bertentangan dengan daya dukung dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Landak 2025–2029 dengan dokumen RTRWK tersebut dalam hal berikut:

1. Penentuan Lokasi Proyek Prioritas.

   RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 memastikan lokasi proyek strategis seperti pembangunan kawasan industri, agropolitan, atau pusat layanan publik sesuai dengan zonasi dalam RTRW (misalnya tidak berada di kawasan

lindung atau rawan bencana).

2. Sinkronisasi Fungsi Kawasan.

   Hal yang ditetapkan dalam RTRW Nasional dan Provinsi menjadi acuan bagi RPJMD Kabupaten Landak untuk mengarahkan pengembangan dan konektivitas kawasan sesuai fungsi tersebut.

3. Penyusunan Pola Konektivitas Wilayah.

   Program pembangunan jalan, jembatan, atau terminal logistik dalam RPJMD Kabupaten Landak mendukung jaringan jalan kolektor sesuai RTRW Provinsi Kalbar dan RTRW Kabupaten Landak, sehingga terintegrasi dalam sistem transportasi nasional dan regional.

4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

   RPJMD Kabupaten Landak mengatur program pengendalian konversi lahan produktif, pembangunan perumahan, atau fasilitas umum agar tidak melanggar batas fungsi kawasan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Landak.

5. Prioritas Penataan Kawasan Strategis.

   Kawasan strategis seperti perbatasan antar-kecamatan, DAS, atau kawasan rawan bencana yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Landak, menjadi prioritas dalam program-program penataan ruang, infrastruktur dasar, dan kesiapsiagaan bencana di RPJMD Kabupaten Landak.

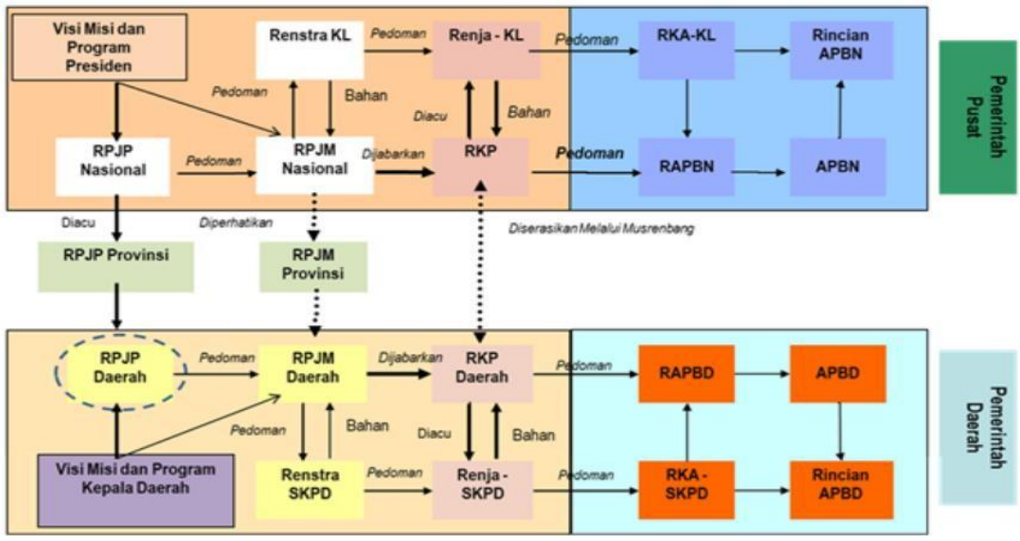
Atas dasar hal ini, maka RPJMD Kabupaten Landak berfungsi sebagai dokumen operasional yang memastikan pembangunan daerah tetap selaras dengan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW di semua level.

1.3.5. RPJMD Kabupaten Landak dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Landak yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Renstra OPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD Kabupaten Landak kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan

pendanaan dan sumber dana.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Landak dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dapat disajikan atau dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini



Gambar 1. 1 Keterkaitan Hubungan RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2025

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Landak 2025–2029 dengan Strategi Perangkat Daerah bersifat langsung dan operasional karena RPJMD menjadi acuan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra OPD, dimana keterkaitan ini berupa:

a. Penjabaran Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Landak diturunkan menjadi tujuan dan sasaran kinerja masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Seperti, sasaran "Meningkatkan kualitas layanan kesehatan" dalam RPJMD dijabarkan lebih teknis dalam Renstra Dinas Kesehatan.
b. Sinkronisasi Program dan Kegiatan. Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Landak menjadi kerangka utama dalam penyusunan program dan kegiatan OPD. Setiap OPD mengidentifikasi kontribusi programnya terhadap sasaran daerah, termasuk target output dan outcome-nya.
c. Penyusunan Indikator Kinerja OPD. Indikator dalam RPJMD Kabupaten Landak menjadi rujukan untuk menyusun indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja program/kegiatan (IKP) OPD, sehingga capaian OPD terukur terhadap sasaran pembangunan daerah.
d. Penyesuaian Alokasi Anggaran. Strategi OPD dalam perencanaan anggaran menyesuaikan skala prioritas RPJMD Kabupaten Landak. Tidak ada program/kegiatan yang dianggarkan jika tidak mendukung sasaran RPJMD.

f. Integrasi Monitoring dan Evaluasi. Evaluasi kinerja RPJMD Kabupaten Landak menjadi dasar evaluasi Renstra OPD dalam jajaran perangkat daerah di Kabupaten Landak. Jika capaian RPJMD rendah, OPD terkait wajib merevisi strategi dan kinerjanya agar tetap selaras dengan target lima tahunan daerah.

Pada intinya bahwa RPJMD Kabupaten Landak berperan penting sebagai peta jalan makro, sedangkan strategi OPD sebagai media langkah teknis dan detail untuk mencapainya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Landak 2025-2029 adalah untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya, serta permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir dalam koridor tetap mendorong terwujudnya visi, misi dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Landak selama periode 2025-2029.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih;
2. Memberikan landasan dan pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2025-2029 melalui arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai tahun 2029;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dalam periode RPJMD sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Landak;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tupoksi Perangkat Daerah;
5. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap sektor pembangunan serta menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di lingkungan pemerintah kabupaten landak;
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan dan evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya

di Kabupaten Landak;

8. Menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat; serta
9. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarkat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025- 2029, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD ini, antara lain: Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum; Subbab Gambaran Keuangan Daerah yang menjelaskan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolalaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja; Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis yang memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi subbab yang menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah dan subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dan Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun berkenaan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memuat Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

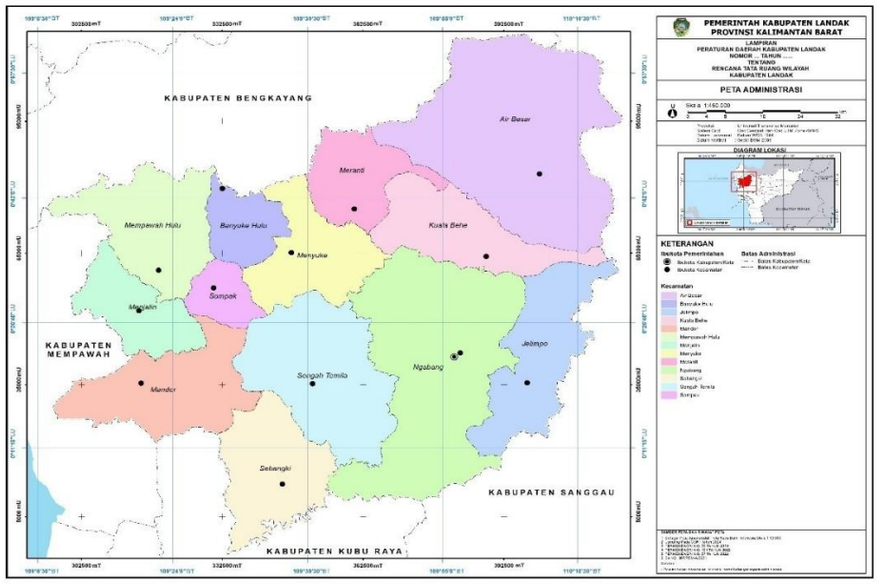
Secara administratif, Kabupaten Landak adalah salah satu bagian dari Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1999 Tanggal 4 Oktober dan Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, kabupaten ini terbentuk melalui pemekaran atau pembagian wilayah dari Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Ibukotanya adalah Ngabang. Kabupaten Landak terdiri dari 13 kecamatan, 156 desa, dan 713 dusun. Kabupaten Landak memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung perkembangan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Potensi tersebut mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan letak geografis, yang jika dimanfaatkan dengan optimal, akan memberikan nilai tambah yang penting sebagai sumber daya untuk pembangunan.

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Landak

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (Ha)
1	Sebangki	Sebangki	55.884,44
2	Ngabang	Ngabang	143.524,62
3	Jelimpo	Jelimpo	61.063,55
4	Sengah Temila	Pahauman	84.953,27
5	Mandor	Mandor	63.795,66
6	Menjalin	Menjalin	36.585,10
7	Mempawah Hulu	Karangan	59.986,27
8	Sompak	Sompak	17.099,00
9	Menyuke	Darit	48.873,43
10	Banyuke Hulu	Untang	24.634,27
11	Meranti	Meranti	37.650,08
12	Kuala Behe	Kuala Behe	53.355,22
13	Air Besar	Serimbu	155.666,16
Total			**843.071,06**

Sumber: Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 dan Peraturan Batas Daerah Kabupaten & BA PPBW BIG Tahun 2023.

Secara geografis, Kabupaten Landak meliputi rentang wilayah antara 0°0 ′55′′ Lintang Utara hingga 0°37′41′′ Lintang Selatan dan 109°12′44′′ Bujur Timur hingga 110°15′56,56′′ Bujur Timur. Di bagian utara, Kabupaten Landak berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau. Sementara di sebelah timur, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Sanggau. Di sisi barat, berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, dan di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sanggau.



Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Landak

Sumber: Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 dan Peraturan Batas Daerah Kabupaten & BA PPBW BIG Tahun 2023

Mengacu terhadap RPJPD Kalbar tahuan 2025-2029 Kabupaten Landak masuk dalam Kluster 3 bersama Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau dengan tema pembangunan yaitu "Beranda Depan Negara, Pusat Industri Hijau, Komoditi Unggulan dan Lumbung Pangan Kalimantan Barat". Kabupaten Landak merupakan lumbung pangan Kalimantan Barat, dimana Kabupaten Landak sebagai salah satu kabupaten dengan produksi padi dan jagung tertinggi. Kawasan Industri Landak juga memiliki potensi sebagai penghubung dengan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Pelabuhan Internasional Kijing Pelabuhan ini terletak di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), menjadikannya pintu gerbang ekspor komoditas unggulan seperti CPO, bauksit, nikel, dan alumunium. Sebagai Pusat industri hijau, Kabupaten Landak memiliki potensi pengembangan sebagai produsen *Green Energy* dengan banyaknya aliran sungai dan air terjun yang dapat dikelola menjadi pembangkit listrik tenaga air, selain itu juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata unggulan.

Berdasarkan analsiis deskriptif di atas, maka diketahui bahwa secara geografis, Kabupaten Landak berada pada posisi strategis sebagai penghubung kawasan barat dan tengah Kalimantan Barat, dan secara demografi, Kabupaten Landak memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang besar. Dengan demikian, kontribusinya terhadap kabupaten/kota sekitarnya dapat berupa:

a) Kontribusi ekonomi, sebagai basis produksi pertanian dan perkebunan
b) Kontribusi infrastruktur, sebagai koridor transportasi dan logistik antarwilayah

c) Kontribusi lingkungan, sebagai daerah resapan dan penyangga ekologis DAS Kapuas

d) Kontribusi sosial, sebagai wilayah penyangga urbanisasi dan penjaga kerukunan sosial.

Kontribusi ini menjadi modal penting dalam perencanaan pembangunan berbasis wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan

2.1.1.2. Keselarasan dengan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Landak Tahun 2014-2034

RPJMD Kabupaten Landak memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Kabupaten Landak. Sebagai garis besar tinjauan tata ruang makro sebagai payung dan acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Landak sudah sesuai produk Rencana Tata Ruang yang hirarkinya berada pada tingkatan diatasnya yaitu RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi: rencana pusat kegiatan; rencana sistem jaringan prasarana utama;dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana pusat kegiatan terdiri atas:Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);Pusat Kegiatan Lokal (PKL);Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ;dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam dan pelestarian alam; kawasan cagar budaya;dan kawasan rawan bencana alam.

a. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Landak Tahun 2014-2034 memiliki tujuan penataan ruang “mewujudkan Kabupaten Landak yang maju melalui pengembangan agribisnis, agroindustri dan pertambangan yang berwawasan lingkungan”. Adapun kebijakan dan strategi yang menjabarkan visi tersebut antara lain;

1. Strategi yang diperlukan untuk “percepatan pertumbuhan ekonomi” adalah sebagai berikut;
    - Membentuk pola ruang dan struktur ruang yang menunjang penyebaran investasi.
    - Mendorong pertumbuhan lapangan kerja.

- Memberikan insentif penanaman modal di kawasan yang terkait dengan industri dan bahan baku industri.
- Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal ditiap bidang usaha terutama industri.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem jaringan prasarana wilayah.

2. Strategi yang diperlukan untuk "pengembangan sektor unggulan, melalui;
   - Peningkatan kegiatan pertanian, melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
   - Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
   - Peningkatan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
   - Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, dan peternakan.
   - Pemilihan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi.
3. Strategi dalam rangka " Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan" dilakukan melalui :
   - Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya.
   - Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
   - Melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung.

Kebijakan dan strategi menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah mengindikasikan program/proyek strategis yang signifikan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan mengutamakan percepatan pertumbuhan ekonomi, RTRW menetapkan langkah-langkah seperti pembentukan pola ruang yang mendukung investasi, peningkatan lapangan kerja, insentif penanaman modal, kepastian hukum untuk berusaha, dan peningkatan infrastruktur wilayah. Selain itu, strategi pengembangan sektor unggulan yang melibatkan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, dan peternakan juga disusun dengan tujuan menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang menjadi fokus utama dalam RPJMD. Dengan merinci pengembangan sektor-sektor potensial dan penekanan pada keberlanjutan lingkungan, RTRW memberikan indikasi yang kuat terkait

program dan proyek strategis yang akan mempengaruhi perkembangan daerah sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Landak.

b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

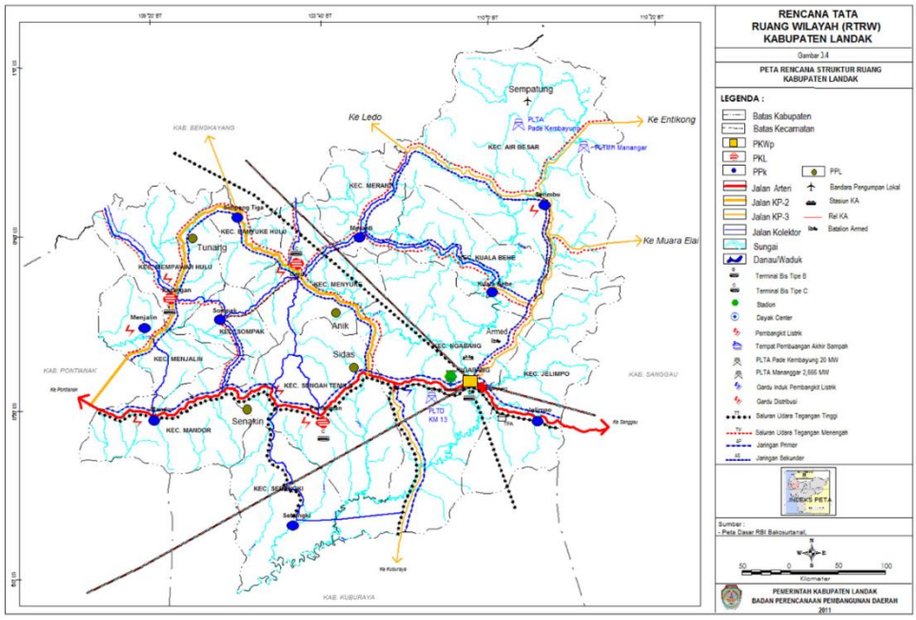
Sistem Pusat permukiman di Kabupaten Landak terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat-pusat kegiatan Kabupaten Landak meliputi:

1) PKWp yang terdiri dari Kota Ngabang, Mandor, Serimbu dan Senakin;
2) PKL yang terdiri dari Kota Darit, Kota Pahauman dan Kota Karangan;
3) PPK yang terdiri dari Kota Sebangki, Kota Mandor, Kota Menjalin, Kota Meranti, Kota Kuala Behe, Kota Serimbu, Kota Sompak, Kota Simpang Tiga dan Kota Jelimpo; dan
4) PPL yang terdiri dari Desa Senakin, Desa Sidas, Desa Tunang, dan Desa Anik.

Dengan adanya sistem pusat permukiman yang terstruktur ini, RPJMD Kabupaten Landak dapat merumuskan strategi dan program pembangunan yang lebih terarah. Pusat-pusat kegiatan ini dapat dijadikan pijakan untuk mengidentifikasi potensi wilayah, mengembangkan sektor ekonomi yang strategis, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, RPJMD dapat mengintegrasikan program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi di sekitar pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Sehingga, melalui analisis dan pengembangan pusat permukiman, RPJMD dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap pertumbuhan wilayah dan merinci proyek-proyek strategis yang mendukung tujuan perkembangan daerah secara keseluruhan.

Rencana struktur ruang memastikan bahwa pusat-pusat pertumbuhan wilayah menjadi titik pusat perencanaan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan fasilitas publik dapat diarahkan untuk mendukung konektivitas yang efisien antara pusat permukiman. Selain itu, pengembangan pusat permukiman juga menjadi pendorong untuk memastikan distribusi pelayanan publik, pusat perdagangan, dan fasilitas lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pusat permukiman yang terstruktur dengan baik merupakan pondasi untuk mengarahkan dan mengimplementasikan rencana pembangunan di masa depan dengan berkesinambungan.



Gambar 2. 2 Peta Struktur Ruang Kabupaten Landak

Sumber: Perda Kab. Landak No 1 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Landak

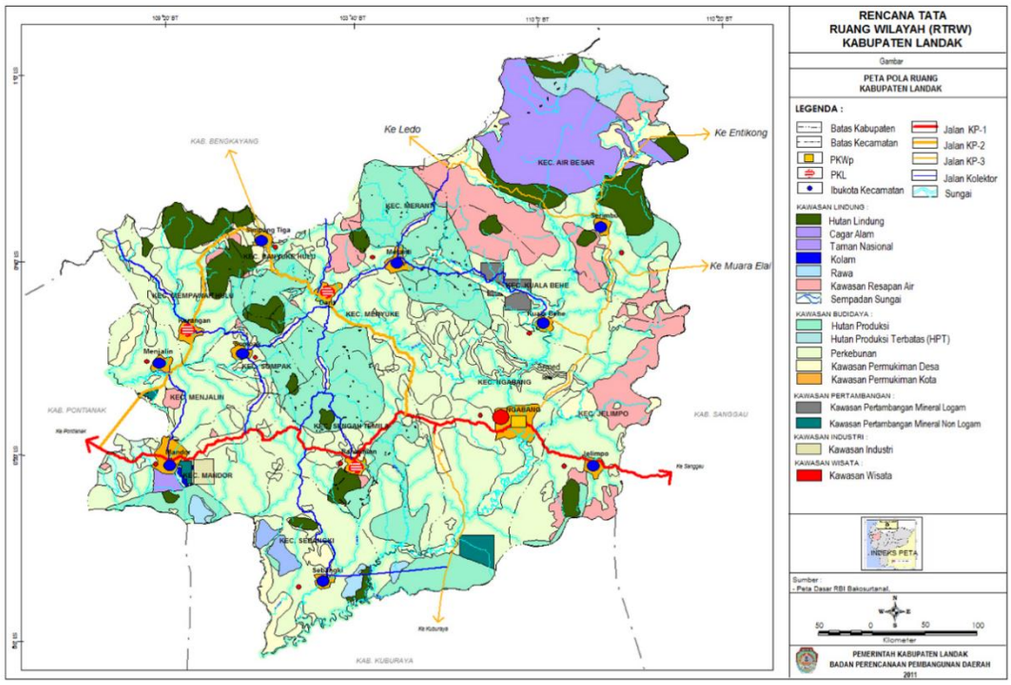
c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Kabupaten Landak memiliki dua kategori utama dalam pola ruangnya, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Kawasan Lindung mencakup Hutan Lindung seluas 55.308 hektar yang tersebar di berbagai kecamatan seperti Banyuke Hulu, Air Besar, dan Jelimpo. Selain itu, terdapat Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan melibatkan kawasan resapan air di beberapa kecamatan serta Perlindungan Setempat seperti Sempadan Sungai (19.690 Ha), Kawasan Sekitar Danau/Waduk (171 Ha), Kawasan Sekitar Mata Air, dan Kawasan Kearifan Lokal seperti Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dan Hutan Kota. Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya dengan luas 53.539 hektar, termasuk Cagar Alam Nyiut Penrissen dan Cagar Alam Mandor, turut menjadi bagian dari Kawasan Lindung. Kawasan ini juga mencakup area rawan bencana alam, seperti banjir yang melibatkan seluruh kecamatan dan tanah longsor di Gunung Seha, Gunung Patimuk, serta Mentonyek.

Di sisi lain, Kawasan Budidaya Kabupaten Landak mencakup Peruntukan Hutan Produksi (117.675 Ha) yang melibatkan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di berbagai kecamatan. Ada juga Peruntukan Hutan Rakyat dan Hutan Desa seluas 15.776 hektar yang tersebar di seluruh desa. Peruntukan Pertanian (71.400 Ha) melibatkan lahan untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Peruntukan Perikanan dan Pertambangan juga turut serta, melibatkan kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta kawasan pertambangan mineral logam, non-logam, batuan, dan batubara. Sementara itu, sektor industri diwakili oleh Peruntukan Industri

seperti industri rumah tangga dan kecil di setiap kecamatan, industri sedang dan besar di Kawasan Industri Mandor, dan industri agro di Kecamatan Mandor. Kawasan Pariwisata dengan luas 649 hektar mencakup wisata alam, budaya, sejarah, rohani, minat khusus, dan agro. Sementara itu, Peruntukan Permukiman (15.922 Ha) mencakup pemukiman perkotaan di beberapa kecamatan dan pemukiman perdesaan yang tersebar di seluruh kecamatan. Terakhir, terdapat Peruntukan Lainnya dengan luas 45 hektar, melibatkan kawasan pertahanan dan keamanan, termasuk Yon Armed dan Koramil di beberapa kecamatan.

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pola ruang ini memberikan indikasi program dan proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah. Pusat-pusat pertumbuhan, seperti kawasan industri Mandor, dapat menjadi fokus strategis untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja. Program pembangunan infrastruktur, seperti jaringan transportasi dan fasilitas publik, dapat diarahkan ke pusat-pusat pertumbuhan ini untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan kawasan pariwisata dengan mengoptimalkan potensi wisata alam, budaya, dan agro juga dapat menjadi bagian integral dari program strategis yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, pola ruang Kabupaten Landak dalam RPJMD menciptakan landasan yang kokoh untuk memandu pengembangan wilayah yang seimbang dan berkelanjutan dalam jangka panjang.



Gambar 2. 3 Peta Pola Ruang Kabupaten Landak

Sumber: Perda Kab. Landak No 1 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Landak

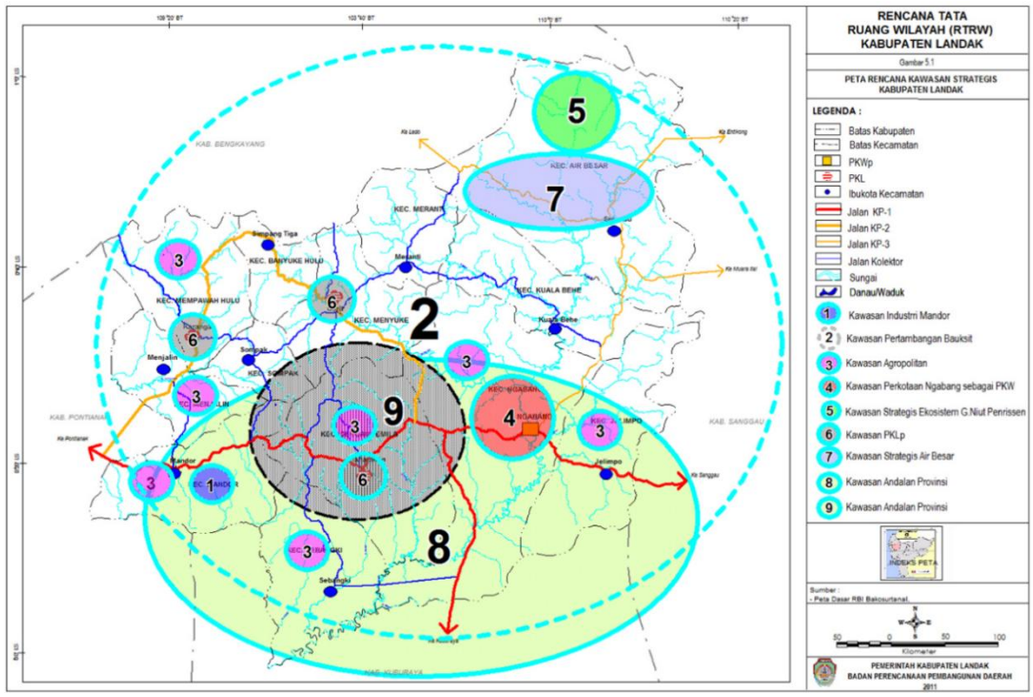
d. Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

Kawasan Strategis adalah merupakan bagian wilayah yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah baik di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Kawasan Strategis di wilayah kabupaten terdiri atas Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada di wilayah kabupaten adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Khatulistiwa.
2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berada di wilayah kabupaten adalah:
    a) Kawasan Industri Mandor (KIM) yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
    b) Kawasan Perkotaan PKWp Ngabang yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
    c) Kawasan Pertambangan Bauksit yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
    d) Kawasan Ekosistem Gunung Nyiut Penrissen yang merupakan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
3) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri dari:
    a) Kawasan Perkotaan Karangan, Darit, dan Pahauman yang ditetapkan sebagai PKL;
    b) Kawasan Cepat Tumbuh di Kecamatan Air Besar;
    c) Kawasan KUAT (Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu) dengan komoditas unggulan padi karet, kelapa sawit, dan kakao di Senakin Kompleks, Sompak Kompleks, dan Sebangki Kompleks; dan
    d) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Cagar Alam Mandor.

Kawasan Strategis di Kabupaten Landak, termasuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, memberikan kontribusi penting dalam pengembangan wilayah. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Khatulistiwa, sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), harapannya memiliki dampak positif. Pada tingkat provinsi, Kawasan Industri Mandor (KIM) dan Kawasan Perkotaan PKWp Ngabang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sementara Kawasan Pertambangan Bauksit dan Kawasan Ekosistem Gunung Nyiut Penrissen menonjolkan peran strategis mereka. Di tingkat kabupaten, Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) tersebar di berbagai lokasi, dengan Kawasan Perkotaan Karangan, Darit, dan Pahauman sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta beberapa wilayah di Kecamatan Air Besar sebagai Kawasan Cepat Tumbuh.

Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) di Senakin Kompleks, Sompak Kompleks, dan Sebangki Kompleks menjadi fokus untuk komoditas unggulan. Sementara itu, Kawasan Cagar Alam Mandor menunjukkan peran penting dalam mendukung daya dukung lingkungan. Dengan pemetaan ini, Kabupaten Landak menegaskan pentingnya kawasan strategis dalam merencanakan pertumbuhan wilayah dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.



Gambar 2. 4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Landak

Sumber: Perda Kab. Landak No 1 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Landak

2.1.1.3.Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya Alam Kabupaten Landak tercermin dalam data PDRB yang menunjukkan kontribusi setiap sektor lapangan usaha dalam struktur pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Landak. Pengembangan ekonomi wilayah pada umumnya tercermin pada tingkat kemampuan ekonomi daerah yang dilihat dari perkembangan lapangan usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Wilayah Kabupaten Landak mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan diantaranya daerah berbagai potensi pada lapangan usaha pertanian tanaman pangan, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan penyediaan akomodasi berupa hotel dan restoran, termasuk juga potensi pengembangan objek wisata.

Pada tahun 2024 struktur perekonomian di Kabupaten Landak masih sangat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dilihat dari distribusi persentase PDRB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

menyumbang sebesar 37,23% dalam pembentukan PDRB. Keadaan ini tidak berbeda dengan keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 sektor Pertanian menyumbang 37,75 %. Hal ini berarti pada dua tahun terakhir peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB masih dominan. Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Landak adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sebesar 15,15% dan sektor Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 10,60% pada pembentukan PDRB Kabupaten Landak tahun 2024. Diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan sektor-sektor potensial dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Kabupaten Landak memiliki berbagai komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Komoditi utama dari sub sektor perkebunan berupa kelapa sawit, karet, kakao, lada dan kopi, sedangkan komoditi utama dari sektor kehutanan berupa kayu bulat dan kayu belian. Sektor pertanian yang diusahakan berupa padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Potensi lainnya adalah di sektor peternakan (sapi, kambing, babi, dan unggas berupa itik dan ayam), dan sektor pertambangan (zirkon, emas, tembaga, batu pecah dan lain-lain). Selain potensi sumber daya alam daerah, Kabupaten Landak juga memiliki potensi di sektor pariwisata, baik wisata budaya, dan wisata alam. Terdapat sekitar 30 objek wisata di Kabupaten Landak, yang terdiri dari 23 objek wisata alam (sebagian besar merupakan objek wisata air terjun) dan 7 objek wisata sejarah dan budaya, yang diantara objek wisatanya yang dikenal masyarakat luas adalah Makan Juang Mandor dan Rumah Betang Saham.

Laju pembangunan pada lima tahun terakhir di samping berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berdampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam baik di wilayah daratan maupun laut yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian serta kurangnya usaha konservasi sumber daya alam mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan. Guna menjaga kualitas lingkungan suatu wilayah, salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pengembangan kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Hutan Lindung lainnya.

2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Lingkungan mencakup kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya seperti air, makanan, dan habitat yang diperlukan untuk kehidupan. Daya dukung juga mencakup keseimbangan ekosistem dan

kemampuan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan populasi.

Daya dukung sumber daya air dapat dilihat dari kondisis hidrologi di wilayah Kabupaten Landak, sifat tekstur dan struktur tanah secara umum mendukung penyerapan air dengan baik, memfasilitasi pertumbuhan tanaman. Wilayah ini juga diuntungkan dengan keberadaan banyak sungai, baik yang besar maupun kecil, yang berperan penting dalam mendukung kegiatan pertanian dan perikanan. Kabupaten Landak termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Landak, yang utamanya dicirikan oleh Sungai Landak sebagai sungai terbesar di kawasan ini. Terdapat juga sungai lain yang signifikan seperti Sungai Menyuke, Sungai Mempawah, dan Sungai Mandor. Sungai Landak memainkan peranan vital bagi masyarakat di sekitarnya, sebagai sumber air untuk berbagai kebutuhan seperti mandi, cuci, makan, minum, serta tempat penangkapan ikan. Selain itu, sungai ini merupakan jalur transportasi yang efektif menghubungkan Kota Pontianak dengan Kabupaten Landak, dengan lebar rata-rata 60 meter dan kedalaman rata-rata 4 meter. Pola aliran sungai-sungai ini mengikuti pola dendritik yang menyebar.

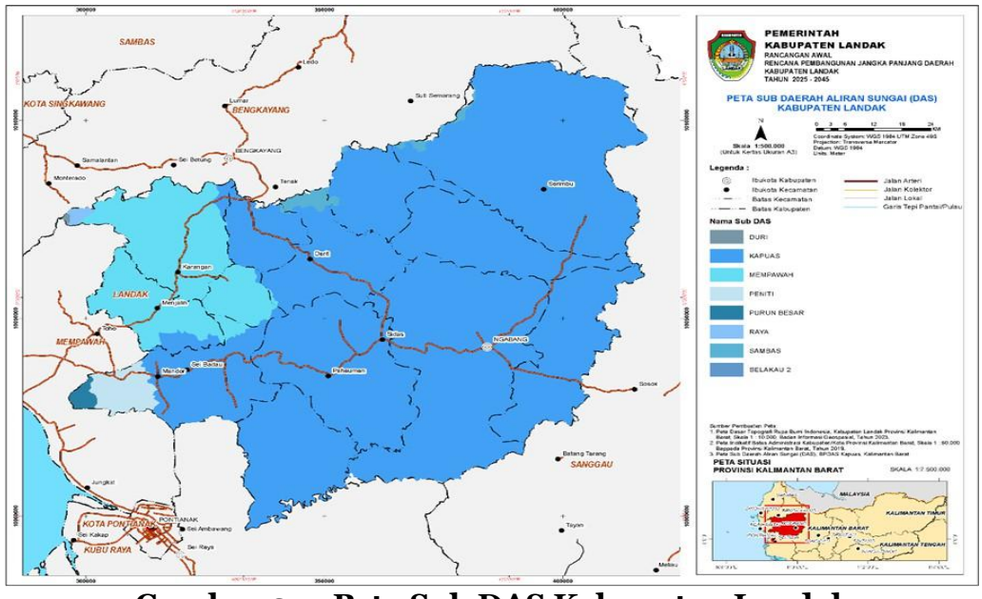
Kabupaten Landak, sebuah wilayah yang kaya akan ragam sumber daya alam, memiliki beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memainkan peran penting dalam ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat. DAS terluas, yaitu DAS Kapuas dengan persentase mencapai 84,41, membentang luas dengan sekitar 711.636,07 Ha. Sungai Kapuas memegang peranan vital dalam ekonomi dan transportasi, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat sekitarnya. DAS lainnya, sepertik DAS Mempawah, DAS Peniti, DAS Purun Besar, DAS Raya, DAS Landak, dan DAS Selakau 2, juga memiliki kontribusi penting dalam pengelolaan air dan lingkungan. Walaupun memiliki persentase yang lebih kecil, mereka memiliki dampak signifikan terhadap keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Pengelolaan dan pemeliharaan DAS menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Landak.

Tabel 2. 2 Luas Sub Daerah Aliran Sungan (DAS) Kabupaten Landak

Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase (%)
Duri	300,60	0,04
Kapuas	711.636,07	84,41
Mempawah	106.409,03	12,62
Peniti	13.119,20	1,56
Purun Besar	2.906,42	0,34
Raya	1.619,88	0,19
Landak	6.954,15	0,82
Selakau 2	125,71	0,01
Total	**843.071,06**	**100,00**

Sumber: BPDAS Kapuas

Sungai-sungai di Kabupaten Landak memiliki aliran yang konsisten sepanjang tahun, sehingga penting untuk memonitor debit airnya secara teratur. Pengamatan yang dilakukan untuk memahami debit sungai bersifat sesaat dan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor iklim, karakteristik fisik Daerah Aliran Sungai (DAS), dan penggunaan lahan. Variabilitas curah hujan adalah faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi debit sungai dalam situasi di mana karakteristik fisik DAS dan penggunaan lahan tidak berubah. Aktivitas manusia seperti perkebunan dapat memengaruhi fluktuasi debit dengan mengubah pola tutupan lahan. Analisis kelas lereng dan tutupan lahan dapat memberikan perkiraan koefisien aliran, debit puncak, dan tingkat sedimen (TSS) dalam sungai. Sungai Landak memiliki potensi sebagai sumber energi dengan airnya yang melimpah, memungkinkan pembangkit listrik mikro hidro dengan kecepatan air mencapai 0,71 meter/detik. Air terjun Melanggar dengan ketinggian 25 meter, terletak di hulu Kota Ngabang, juga menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan. Kabupaten Landak juga memiliki sumber mata air yang berasal dari Gunung Seha, khususnya di kawasan Wisata Gunung Seha di Wilayah Kecamatan Sengah Temila, yang menjadi sumber air minum melalui sejumlah saluran air.



Gambar 2. 5 Peta Sub DAS Kabupaten Landak

Sumber: BPDAS Kapuas

Secara keseluruhan, luas total wilayah Kabupaten Landak adalah sekitar 843.071,06 Ha. Terlihat bahwa mayoritas lahan di wilayah ini digunakan untuk pertanian, khususnya pertanian lahan kering campur yang mencakup sekitar 58,50 dari total wilayah. Selain itu, perkebunan juga mendominasi dengan persentase sekitar 20,29, memainkan peran penting dalam pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan juga mencakup area hutan, baik hutan lahan kering primer maupun sekunder, serta hutan rawa sekunder dan belukar rawa yang memiliki

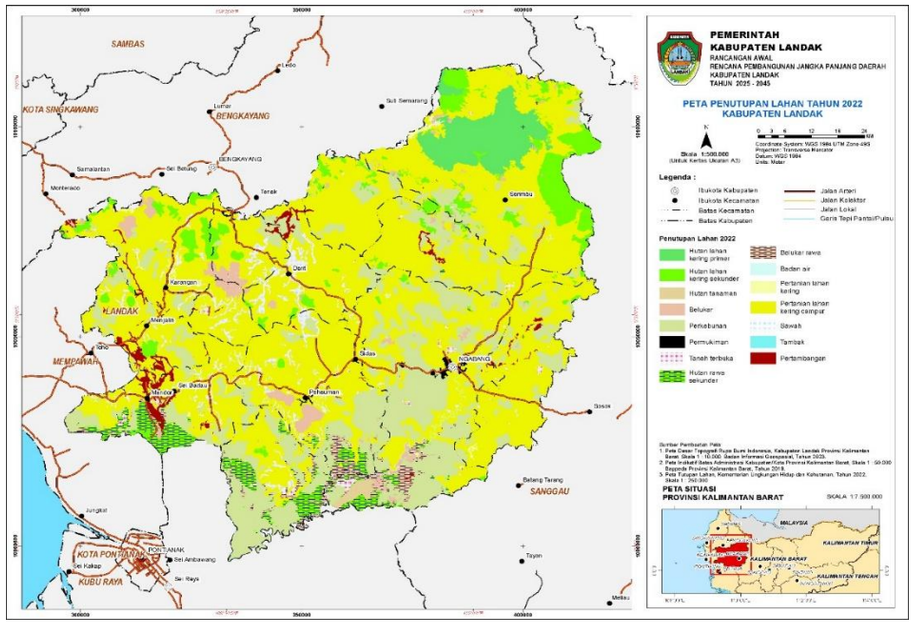
sumbangan sekitar 11,06 dari total wilayah. Kawasan permukiman dan tanah terbuka mencakup persentase yang lebih kecil dalam penggunaan lahan, masing-masing sekitar 0,28 dan 0,58.

Selain itu, terdapat penggunaan lahan lain seperti sawah, tambak, dan pertambangan yang juga berkontribusi pada komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Landak. Namun, perlu dicatat bahwa luas tambak memiliki persentase yang sangat kecil yaitu 0,00, menunjukkan bahwa tambak belum menjadi fokus utama penggunaan lahan di wilayah ini. Data ini memberikan gambaran tentang pola penggunaan lahan di Kabupaten Landak, yang penting untuk pengelolaan dan perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Tabel 2. 3 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Landak Tahun 2022

Kecamatan	Total	Persentase
Hutan Lahan Kering Primer	32.997,53	3,91
Hutan Lahan Kering Sekunder	48.019,61	5,70
Hutan Tanaman	2.785,80	0,33
Belukar	17.337,00	2,06
Perkebunan	171.074,74	20,29
Permukiman	2.344,02	0,28
Tanah Terbuka	4.849,75	0,58
Badan Air	1.567,78	0,19
Hutan Rawa Sekunder	22.357,18	2,65
Belukar Rawa	12.125,51	1,44
Pertanian Lahan Kering	2.089,40	0,25
Pertanian Lahan Kering Campur	493.227,77	58,50
Sawah	21.571,02	2,56
Tambak	16,71	0,00
Pertambangan	10.707,22	1,27
Total	**843.071,06**	100,00

Sumber: Peta Penutupan Lahan, KLHK, Tahun 2022



Gambar 2. 6 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Landak

Sumber: Peta Penutupan Lahan, KLHK, Tahun 2022

Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap limbah, polusi, dan perubahan lainnya tanpa mengalami kerusakan yang signifikan. Daya tampung juga terkait dengan kemampuan lingkungan untuk memproses zat dan energi yang masuk ke dalamnya, seperti kemampuan sungai untuk menyerap limbah atau hutan untuk menyerap karbon dioksida. Perhitungan daya dukung dan daya tampung secara kuantitatif dapat dirujuk melalui instrumen IKLHD (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah) dan SIDIK (Sistem Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup) dari Kementerian LHK. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kabupaten Landak tahun 2024 yang berada pada angka 73,16 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di wilayah ini berada pada kategori **cukup baik**, mendekati batas kategori baik yang biasanya ditetapkan pada kisaran angka 75 ke atas. Nilai IKLHD ini merupakan hasil komposit dari tiga indikator utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan (atau vegetasi). Ketiganya mencerminkan kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan manusia dan ekosistem secara berkelanjutan. Nilai 73,16 ini menandakan bahwa secara umum, daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Landak masih dapat mengimbangi tekanan pembangunan dan aktivitas manusia. Artinya, ekosistem setempat masih mampu menjalankan fungsi-fungsi alaminya—seperti menyerap emisi, menyaring air, serta menjaga keberlanjutan tanah dan keanekaragaman hayati—dengan tingkat degradasi yang belum membahayakan. Namun, capaian ini juga menjadi sinyal bahwa terdapat sejumlah tekanan lingkungan yang perlu segera ditangani agar kualitas tidak terus menurun atau stagnan.

Beberapa kemungkinan penyebab nilai IKLHD belum mencapai angka optimal dapat berkaitan dengan alih fungsi lahan yang masif, aktivitas ekstraktif seperti pertambangan atau perkebunan besar, terbatasnya pengelolaan limbah domestik maupun industri, serta keterbatasan sistem pengawasan kualitas air dan udara. Kabupaten Landak yang memiliki wilayah hulu dan menjadi bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas juga memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan provinsi, sehingga peningkatan kualitas lingkungan di wilayah ini penting secara ekologis dan ekonomis.

Secara kebijakan, nilai IKLHD ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Landak untuk memperkuat program-program yang berbasis lingkungan, seperti perlindungan hutan, pengelolaan limbah, peningkatan akses air bersih, serta perencanaan tata ruang yang memperhatikan daya dukung ekologis. Peningkatan IKLHD akan menjadi indikator kunci dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus menjaga ketahanan lingkungan

terhadap risiko perubahan iklim maupun bencana ekologis di masa depan

Daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah dua konsep yang saling berhubungan dan penting untuk dipahami dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami batas daya dukung dan daya tampung, kita dapat melakukan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan manusia, tetapi juga menjaga kesehatan dan keberlanjutan lingkungan.

2.1.1.5. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan isu penting yang saling berkaitan. Ketahanan energi memastikan ketersediaan dan penggunaan energi yang berkelanjutan, sementara ketahanan air menjamin ketersediaan air yang cukup dan berkualitas. Kemandirian pangan, di sisi lain berkaitan dengan kemampuan suatu negara/wilayah/daerah untuk memproduksi pangan sendiri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk.

a. Berketahanan Energi:
   - Ketergantungan Energi: Indonesia, seperti banyak negara lain, memiliki ketergantungan pada energi fosil yang terbatas. Ini dapat menyebabkan fluktuasi harga energi dan risiko keamanan pasokan.
   - Pemanfaatan Energi Terbarukan: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air dapat meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
   - Efisiensi Energi: Penggunaan energi secara efisien di berbagai sektor, seperti industri, transportasi, dan rumah tangga, dapat mengurangi konsumsi energi secara signifikan.

b. Ketahanan Air:
   - Pemanfaatan Air: Air sangat penting untuk berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, dan domestik.
   - Pengelolaan Air: Pengelolaan air yang efektif, termasuk pengelolaan sumber daya air, irigasi, dan pengelolaan limbah, sangat penting untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkualitas.
   - Krisis Air: Krisis air dapat menyebabkan masalah seperti kekeringan, banjir, dan penurunan kualitas air.

c. Kemandirian Pangan:
   - Ketersediaan Pangan: Kemandirian pangan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh penduduk.

- Produksi Pangan Lokal: Peningkatan produksi pangan lokal melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan industri pangan lokal, dan pemberdayaan petani dapat mengurangi ketergantungan pada impor.
- Cadangan Pangan: Penyediaan cadangan pangan yang memadai dapat membantu mengatasi masalah seperti fluktuasi harga pangan dan krisis pangan global.

Keterkaitan Ketiga Isu diatas:

a. Energi dan Air: Penggunaan energi yang efisien dalam sektor pertanian, seperti irigasi, dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
b. Energi dan Pangan: Berketahanan energi dapat mendukung kemandirian pangan dengan memastikan ketersediaan energi yang cukup untuk proses produksi pangan, seperti pengolahan, transportasi, dan penyimpanan.
c. Air dan Pangan: Ketersediaan air yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk produksi pangan.

Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan isu yang saling terkait dan penting untuk pembangunan berkelanjutan. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan air yang efektif, dan peningkatan produksi pangan lokal dapat membantu mencapai ketiga tujuan tersebut. Tantangan Global terhadap isu ketahanan energi, air, dan pangan juga terkait dengan tantangan global seperti perubahan iklim dan pertumbuhan populasi.

a. Ketahanan Pangan

Kondisi ketahanan pangan (*food security*) adalah keadaan di mana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka, sehingga mereka dapat hidup sehat dan aktif. Ini berarti memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke makanan yang cukup, aman, dan bergizi, dan dapat menggunakannya dengan baik untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan.

Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota). IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah (kabupaten/kota) dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yaitu Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), Prioritas

6 (Sangat Tahan).

Tabel 2. 4 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Landak 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKP	72,5	75,23	77,07	76,89	76,96
Kelompok Prioritas	5	5	6	6	6

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Data indeks ketahanan pangan Kabupaten Landak dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat. Nilai-nilai ini mencerminkan bahwa Kabupaten Landak berada dalam kategori daerah dengan ketahanan pangan yang baik, karena seluruh nilai berada di atas ambang batas 70 yang secara umum digunakan untuk mengindikasikan wilayah dengan kondisi pangan yang cukup aman, tersedia, terjangkau, dan bergizi bagi masyarakat. Peningkatan yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan adanya perbaikan pada sistem ketahanan pangan, baik dari sisi ketersediaan pangan lokal, distribusi, maupun pemanfaatan pangan dan gizi masyarakat. Kenaikan nilai dari 72,5 menjadi 77,07 dalam rentang dua tahun tersebut mencerminkan efektivitas berbagai program yang mungkin telah dijalankan, seperti penguatan produksi pertanian, perbaikan infrastruktur distribusi pangan, serta peningkatan layanan kesehatan dan gizi. Namun, setelah mencapai puncak pada tahun 2022, indeks menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2023 dan stagnasi pada tahun 2024. Penurunan ini relatif kecil, dari 77,07 menjadi 76,89 dan kemudian sedikit naik menjadi 76,96, yang menunjukkan bahwa secara umum ketahanan pangan tetap terjaga, namun terdapat tantangan atau hambatan yang menghambat peningkatan lebih lanjut. Hal ini dapat mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang mungkin mulai menjadi kendala, seperti distribusi pangan, keterjangkauan harga, atau tantangan lingkungan yang memengaruhi produktivitas pertanian. Secara keseluruhan, Kabupaten Landak telah menunjukkan kinerja yang positif dalam menjaga ketahanan pangan selama lima tahun terakhir. Meski belum mencapai kategori “sangat tahan pangan” (nilai ≥ 80), kondisi saat ini sudah relatif stabil dan baik. Fokus kebijakan ke depan perlu diarahkan untuk memperkuat aspek yang masih lemah, agar indeks ketahanan pangan dapat terus ditingkatkan dan menyentuh kategori tertinggi dalam skala nasional.

b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment atau PoU*) adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami kekurangan asupan energi untuk hidup sehat dan aktif. Di Indonesia,

angka PoU ini bisa bervariasi, dengan data terbaru menunjukkan tren penurunan. PoU ini mempunyai peran penting sebagai berikut:

- PoU mengukur persentase penduduk yang asupan energi harian mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif.
- PoU digunakan sebagai indikator penting untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah.
- PoU menjadi indikator penting untuk perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan.

Angka PoU di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 8,4 (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045). Ini berarti bahwa sekitar 8,4% dari total populasi diperkirakan mengalami kekurangan asupan energi yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat Landak sudah mampu memenuhi kebutuhan energi pangannya, masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan dalam kesehariannya. Angka PoU sebesar 8,4% mengindikasikan bahwa Kabupaten Landak belum sepenuhnya terbebas dari persoalan kerawanan pangan kronis, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas terhadap pangan bergizi dan berkelanjutan. Masalah ini umumnya tidak hanya bersumber dari sisi ketersediaan pangan secara umum, tetapi lebih banyak terkait dengan distribusi, daya beli masyarakat, dan kesenjangan sosial ekonomi. Dengan kata lain, pangan mungkin tersedia di pasar, tetapi tidak semua rumah tangga mampu mengaksesnya secara memadai, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun keterbatasan dalam pola konsumsi yang sehat dan seimbang. PoU yang masih berada di atas 5% juga menandakan perlunya intervensi pemerintah daerah yang lebih terfokus pada kelompok rentan, seperti rumah tangga miskin, masyarakat pedesaan terpencil, dan kelompok marginal lain yang berisiko tinggi mengalami kekurangan gizi. Upaya-upaya seperti penguatan sistem perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan literasi gizi menjadi penting untuk menekan angka PoU ke level yang lebih rendah dalam lima tahun ke depan. Dengan kondisi PoU sebesar 8,4, Kabupaten Landak dapat dikategorikan dalam fase moderat dalam hal ketahanan pangan dari aspek kecukupan energi. Hal ini menuntut integrasi lintas sektor, termasuk pertanian, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, agar target perbaikan gizi dan pengurangan kelaparan bisa dicapai secara berkelanjutan dalam kerangka RPJMD dan RPJPD ke depan.

c. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah rata-rata penggunaan energi listrik oleh setiap orang dalam satu tahun di suatu wilayah tertentu. Konsumsi listrik per kapita adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur penggunaan energi listrik oleh populasi, dan merupakan salah satu indikator penting dalam analisis ketenagalistrikan.

Tabel 2. 5 Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Landak 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)	227	242	239	234	286

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, Diolah

Data konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya tren yang fluktuatif, namun secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 227 kWh pada tahun 2020 menjadi 286 kWh pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, perbaikan aksesibilitas terhadap infrastruktur kelistrikan, serta bertambahnya penggunaan peralatan elektronik dan kebutuhan energi oleh masyarakat. Meningkatnya konsumsi listrik per kapita juga dapat mencerminkan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika konsumsi listrik meningkat, hal itu biasanya sejalan dengan bertambahnya aktivitas di sektor rumah tangga, pendidikan, perdagangan, maupun usaha produktif skala kecil dan menengah. Dalam konteks Kabupaten Landak, peningkatan ini bisa diartikan sebagai hasil dari ekspansi jaringan listrik PLN ke wilayah yang sebelumnya belum terlayani secara optimal, serta adanya dorongan pembangunan infrastruktur dasar yang menopang pertumbuhan sosial-ekonomi. Namun, fluktuasi yang sempat terjadi antara tahun 2021 hingga 2023—yang ditandai dengan kenaikan menjadi 242 kWh di 2021, kemudian menurun menjadi 239 kWh di 2022 dan 234 kWh di 2023—menunjukkan bahwa konsumsi listrik belum sepenuhnya stabil. Penurunan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang masih terasa pada tahun-tahun tersebut, perubahan pola konsumsi masyarakat, atau bahkan keterbatasan pasokan listrik pada periode tertentu. Meski demikian, lonjakan tajam pada tahun 2024 menjadi 286 kWh menunjukkan adanya pemulihan dan akselerasi pembangunan, serta kemungkinan adanya peningkatan penetrasi teknologi di masyarakat, termasuk digitalisasi layanan publik dan peningkatan produktivitas sektor informal maupun UMKM.

Secara keseluruhan, tren konsumsi listrik ini menggambarkan bahwa

Kabupaten Landak sedang berada dalam fase transisi menuju wilayah yang lebih modern dan produktif secara ekonomi, namun tetap membutuhkan perencanaan energi yang matang agar pertumbuhan konsumsi listrik dapat diimbangi dengan ketersediaan dan efisiensi energi yang berkelanjutan

d. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum

Akses rumah tangga terhadap air minum mengacu pada kemudahan dan kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan air minum yang cukup, aman, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini mencakup sumber air, kualitas air, dan cara air tersebut diolah dan disimpan. Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap air minum layak jika sumber air utama yang digunakan adalah leding/PDAM, mata air terlindung, sumur bor/pompa, atau air hujan.

Data terkait akses rumah tangga terhadap air saat ini masih terbatas sehingga yang terdata hanya pada penggunaan leding/PDAM dan masih dalam kondisi tidak siap minum. Target akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 39,62 % (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

2.1.1.6. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas adalah kondisi lingkungan yang memungkinkan manusia dan makhluk hidup lainnya berkembang secara optimal, selaras, serasi, dan seimbang. Ini berarti lingkungan yang bersih, sehat, dan mendukung keberlanjutan. Lingkungan berkualitas mencakup berbagai aspek, seperti kualitas udara, air, tanah, dan keberadaan biota (hewan, tumbuhan, dan manusia).

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Landak tercermin melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	94,11	95,03	95,32	95,36	95.46
Indeks Kualitas Air	50,00	53,00	55,00	55,00	69.17
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32,48	32,62	34,09	35,71	38.78
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,04	65,56	66,75	67,12	73.16

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak

Terjadi peningkatan IKLH setiap tahunnya menunjukkan pengelolaan lingkungan hidup semakin membaik di Kabupaten Landak yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti kloset dengan leher angsa, dan pembuangan akhir tinja yang disedot secara rutin (misalnya setiap 3-5 tahun) dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Sanitasi aman juga menekankan pentingnya memisahkan kotoran manusia dari kontak manusia di semua tahap rantai layanan sanitasi, mulai dari penangkapan dan penahanan toilet hingga pengosongan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir atau penggunaan akhir, menurut WHO (2018). Dengan demikian, akses sanitasi aman memastikan rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi yang layak dan terawat, sehingga mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui kotoran manusia dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Data Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 2,21% (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah adalah jumlah sampah yang berhasil diolah atau diproses oleh fasilitas tersebut, dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Timbulan sampah adalah jumlah sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, komersial, industri, dan lainnya.

Fasilitas pengolahan sampah adalah tempat atau sistem yang digunakan untuk mengolah sampah, seperti fasilitas pemilahan sampah, pengomposan, daur ulang, incenerasi, dan lain-lain.

Sampah terolah adalah sampah yang telah diolah atau diproses di fasilitas pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah, mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak berbahaya, serta memanfaatkan sampah untuk tujuan yang bermanfaat.

Tujuan Pengolahan Sampah:

- Mengurangi Dampak Lingkungan: Pengolahan sampah dapat mengurangi

pencemaran tanah, air, dan udara, serta mengurangi risiko penyakit akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik.

- Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Sampah: Pengolahan sampah dapat mengurangi jumlah sampah yang harus ditampung di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), serta meningkatkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

Data terkait timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 23,88% (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

d. Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah indikator yang menunjukkan persentase rumah tangga (RT) dalam suatu wilayah yang secara rutin mendapatkan layanan pengumpulan sampah terjadwal dari penyedia jasa (biasanya pemerintah daerah atau swasta). Layanan penuh berarti sampah rumah tangga diambil secara teratur dan mencakup semua jenis sampah rumah tangga (organik, anorganik, dan berbahaya rumah tangga), dengan frekuensi dan cakupan yang memadai sesuai standar pelayanan.

Data terkait Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 29,68% (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

2.1.1.7. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan suatu sistem (individu, komunitas, atau organisasi) untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana dan perubahan iklim. Ini melibatkan tindakan antisipatif, responsif, dan adaptif, serta investasi dalam sains, teknologi, dan infrastruktur yang tangguh. Resiliensi yang kuat membantu mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim:

a. Pengertian Resiliensi:

- Kemampuan untuk pulih: Resiliensi bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang kemampuan untuk pulih dan berkembang setelah

menghadapi gangguan.

- Kemampuan untuk beradaptasi: Resiliensi juga melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik secara fisik maupun sosial.
- Fokus pada sistem: Resiliensi sering kali dilihat sebagai karakteristik sistem (komunitas, kota, atau ekonomi) yang mampu menghadapi perubahan dan terus berkembang.

b. Pentingnya Resiliensi:
   - Meningkatkan kemampuan bertahan: Resiliensi membantu masyarakat untuk bertahan dalam menghadapi berbagai bencana alam dan dampak perubahan iklim.
   - Mengurangi kerentanan: Dengan memperkuat resiliensi, kita dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim.
   - Mendorong pembangunan berkelanjutan: Resiliensi juga merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, karena memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan dan terus berkembang dalam jangka panjang.
c. Aspek-aspek Resiliensi:
   - Penguatan budaya dan kelembagaan siaga bencana: Memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat lokal dan nasional.
   - Investasi dalam sains, teknologi, dan inovasi: Menggunakan teknologi untuk memantau dan memprediksi bencana, serta mengembangkan solusi inovatif.
   - Pembangunan infrastruktur yang tangguh: Membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan perubahan iklim, seperti bangunan yang tahan gempa, saluran air yang kuat, dan sistem transportasi yang andal.
   - Komitmen bersama untuk implementasi kesepakatan global: Menjalankan kesepakatan global tentang perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.
d. Tantangan dan Solusi:
   - Tantangan: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim, kurangnya investasi dalam infrastruktur yang tangguh, dan kurangnya koordinasi antar lembaga.
   - Solusi: Peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan investasi dalam

infrastruktur, dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

Pemahaman yang baik dan penerapan prinsip-prinsip resiliensi, akan mendorong masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.

a. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Penurunan intensitas emisi GRK (Gas Rumah Kaca) mengacu pada upaya mengurangi jumlah emisi GRK yang dilepaskan per satuan aktivitas atau output tertentu, seperti emisi per unit produksi atau emisi per dolar pendapatan. Ini berbeda dengan pengurangan emisi total, yang fokus pada mengurangi jumlah total emisi GRK yang dilepaskan.

Penurunan intensitas emisi dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk:

- Peningkatan efisiensi energi.
- Penggunaan teknologi bersih.
- Beralih ke sumber energi terbarukan.
- Perubahan dalam struktur produksi.

Penurunan intensitas emisi merupakan langkah penting dalam mencapai target emisi total dan dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Data terkait penurunan intensitas emisi GRK di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 23,58% (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

b. Indeks Risiko Bencana

Indeks risiko bencana (IRB) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Indeks ini menunjukkan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh bencana, seperti kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat, akibat adanya ancaman bencana. Indeks risiko bencana juga mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana, termasuk kapasitas masyarakat, infrastruktur, dan sistem penanggulangan bencana.

Beberapa faktor yang mempengaruhi indeks risiko bencana meliputi:

- Ancaman: Tingkat bahaya yang mungkin terjadi, seperti gempa bumi, banjir, longsor, atau kebakaran.
- Kerentanan: Tingkat kerentanan penduduk, infrastruktur, dan lingkungan

terhadap ancaman bencana.

- Kapasitas: Kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem penanggulangan bencana.

Indeks risiko bencana digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain:

- Menilai risiko: Memperkirakan tingkat kerugian yang mungkin terjadi akibat bencana.
- Prioritaskan penanggulangan: Membantu menentukan prioritas penanganan bencana di suatu wilayah.
- Mengembangkan strategi mitigasi: Membantu merancang strategi untuk mengurangi risiko bencana.
- Meningkatkan kesiapsiagaan: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Tabel 2. 7 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Landak 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	100.64	109.93	108.44	108.44	115,11

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021-2025

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. IKD mencakup penilaian terhadap kapasitas daerah untuk memitigasi risiko, beradaptasi, meminimalkan dampak kerusakan, serta pulih setelah bencana.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Landak selama kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif yang konsisten, dengan nilai yang meningkat dari 100,64 pada tahun 2020 menjadi 115,11 pada tahun 2024. Nilai IKD di atas 100 menunjukkan bahwa Kabupaten Landak secara umum telah memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi, mengelola, dan meminimalkan risiko bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam. Peningkatan nilai IKD ini mencerminkan penguatan secara simultan pada tiga dimensi utama ketahanan daerah, yaitu kapasitas fisik dan lingkungan, kapasitas sosial, serta kapasitas ekonomi dan kelembagaan. Kabupaten Landak tampaknya telah menunjukkan kemajuan dalam hal kesiapsiagaan infrastruktur penanggulangan bencana, akses informasi kebencanaan, koordinasi antar-lembaga, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana. Stabilnya nilai IKD di atas angka 100 dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan bahwa strategi penanggulangan bencana yang dijalankan cukup efektif dan adaptif terhadap tantangan yang ada. Kinerja ini patut diapresiasi mengingat Kabupaten Landak memiliki karakter geografis yang

rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, terutama karena sebagian besar wilayahnya masuk dalam kawasan DAS Kapuas yang luas dan memiliki kontur wilayah berbukit.

Namun demikian, peningkatan IKD tidak boleh diartikan sebagai akhir dari upaya mitigasi. Justru, hal ini harus menjadi dasar untuk mengarahkan investasi pembangunan yang lebih berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan penguatan kapasitas adaptif masyarakat. Meningkatnya IKD juga memperlihatkan bahwa Kabupaten Landak semakin siap secara sistemik untuk menghadapi perubahan iklim dan dampaknya terhadap keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, data IKD ini dapat dijadikan sebagai landasan strategis dalam menyusun prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Landak yang terintegrasi dengan kebijakan penanggulangan bencana, perencanaan tata ruang, serta penguatan sistem peringatan dini dan respons cepat di tingkat lokal.

2.1.1.8. Demografi

Demografi penduduk adalah studi ilmiah tentang jumlah, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana populasi berubah dari waktu ke waktu akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Dengan kata lain, demografi mempelajari dinamika kependudukan manusia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, komposisi, dan persebaran penduduk.

Demografi menggunakan metode ilmiah, seperti pengumpulan data, analisis statistik, dan interpretasi untuk memahami perubahan demografi.

- Jumlah, Struktur, dan Distribusi Penduduk

  Demografi menganalisis jumlah penduduk secara keseluruhan, serta karakteristiknya seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
- Perubahan Penduduk

  Demografi mempelajari bagaimana jumlah, struktur, dan distribusi penduduk berubah akibat kelahiran, kematian, dan migrasi.
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi

  Demografi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan demografi, seperti tingkat fertilitas, mortalitas, dan mobilitas.
- Pentingnya Demografi

  Pemahaman tentang demografi sangat penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, pengambilan kebijakan, dan pemahaman tentang dinamika sosial dan ekonomi suatu wilayah atau

negara.

Tujuan dan manfaat demografi diantaranya adalah:

- Perencanaan pembangunan (seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan)
- Kebijakan publik (misalnya subsidi, layanan sosial, atau perpajakan)
- Penelitian pasar (untuk bisnis dan pemasaran)
- Prediksi tren populasi masa depan (seperti penuaan penduduk atau urbanisasi)

Berdasarkan hasil himpunan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Landak. jumlah penduduk Kabupaten Landak tahun 2024 sebanyak 419.092 jiwa yang terdiri dari 218.953 laki-laki dan 200.139 jiwa perempuan. Adapun rincian jumlah penduduk perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Kondisi Demografi Kabupaten Landak 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sebangki	10.534	9.896	20.430
2	Ngabang	43.676	40.841	84.517
3	Jelimpo	15.587	14.250	29.837
4	Sengah Temila	35.000	31.910	66.910
5	Mandor	17.883	17.047	34.930
6	Menjalin	11.763	11.056	22.819
7	Mempawah Hulu	22.526	19.998	42.524
8	Sompak	8.774	7.878	16.652
9	Manyuke	16.645	14.891	31.536
10	Banyuke Hulu	7.495	6.654	14.149
11	Meranti	5.847	5.171	11.018
12	Kuala Behe	9.357	8.349	17.706
13	Air Besar	13.866	12.198	26.064
Total		218.953	200.139	419.092

Sumber: BPS Kabupaten Landak, 2025

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada tabel di bawah ini, digambarkan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kabupaten Landak. Kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi dalam periode 2023-2024 adalah Kecamatan Ngabang dengan laju pertumbuhan sebesar 2,50%. Kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Air Besar sebesar 1,36 persen. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Landak untuk periode 2023-2024 adalah 1,70%.

Tabel 2. 9 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Landak

No	Kecamatan	Penduduk (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2023-2024 (%)
1	Sebangki	20,2	1,58
2	Ngabang	82,9	2,50
3	Jelimpo	29,4	1,87
4	Sengah Temila	66,1	1,72
5	Mandor	34,6	1,60

No	Kecamatan	Penduduk (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2023-2024 (%)
6	Menjalin	22,6	1,58
7	Mempawah Hulu	41,9	1,98
8	Sompak	16,5	1,58
9	Manyuke	31,2	1,58
10	Banyuke Hulu	14,0	1,38
11	Meranti	10,9	1,50
12	Kuala Behe	17,5	1,98
13	Air Besar	25,9	1,36

Sumber: BPS Kabupaten Landak, 2025

Tabel 2. 10 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Landak 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,83	1,17	1,11	1,70	1,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak

Penduduk di Kabupaten Landak terdistribusi di berbagai kecamatan, dengan angka populasi yang beragam. Kecamatan Ngabang memiliki jumlah penduduk tertinggi sekitar 82,9 ribu orang, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang signifikan sebesar 2,50% selama periode 2023-2024. Disusul oleh Sengah Temila dengan jumlah penduduk sekitar 66,1 ribu orang dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,72%, serta Mempawah Hulu dengan jumlah penduduk sekitar 41,9 ribu orang dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,98%.

Data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Landak dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika demografis yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan mencapai 1,83 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Angka ini kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika pasca sensus penduduk 2020 serta mobilitas penduduk yang masih tinggi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan berturut-turut menjadi 1,17 persen pada 2021 dan 1,11 persen pada 2022. Penurunan ini dapat mencerminkan berbagai faktor seperti menurunnya angka kelahiran, meningkatnya kesadaran akan perencanaan keluarga, atau berkurangnya arus migrasi masuk ke wilayah Landak.

Mulai tahun 2023 dan 2024, laju pertumbuhan kembali naik dan stabil di angka 1,70 persen. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Landak mengalami peningkatan populasi yang kembali konsisten, yang bisa diartikan sebagai tanda pulihnya dinamika sosial-ekonomi pasca pandemi, membaiknya fasilitas kesehatan dan kelahiran, atau meningkatnya kembali daya tarik wilayah ini

sebagai tempat tinggal dan pusat aktivitas ekonomi. Kenaikan ini juga bisa berhubungan dengan perbaikan infrastruktur dan layanan dasar, yang mendorong masyarakat tetap tinggal di daerah tersebut atau menarik pendatang baru.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan yang berada dalam rentang 1–2 persen menunjukkan pertumbuhan yang cukup moderat. Pertumbuhan ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah, terutama dalam aspek penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penyediaan lapangan kerja dan pemukiman. Pertumbuhan yang stabil juga menjadi modal penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan, karena memberikan proyeksi demografis yang lebih dapat diprediksi untuk penyusunan skenario kebutuhan penduduk di masa mendatang.

b. Rasio Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Rasio penduduk adalah perbandingan antara dua elemen populasi yaitu antara jumlah laki-laki dan perempuan sedangkan rasio kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Kedua rasio ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keseimbangan dalam suatu populasi.

Jenis rasio penduduk yang umum digunakan:

- Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*):

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, biasanya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan.

- Rasio Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*):

Jumlah penduduk per satuan luas wilayah (misalnya, jumlah penduduk per kilometer persegi).

Tabel 2. 11 Rasio Penduduk di Kabupaten Landak 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Jenis Kelamin	110,00	110,50	109,64	110,23	112,33
Rasio Kepadatan Penduduk	40,13	40,49	40,91	41,74	41,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, Diolah

Data Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Kabupaten Landak dari tahun 2020 hingga 2024 yang konsisten berada di atas angka 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan selama periode tersebut. Angka rasio yang bergerak dari 110,00 pada tahun 2020 hingga mencapai 112,33 pada tahun 2024 menandakan tren peningkatan dominasi populasi laki-laki. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 100 perempuan, terdapat sekitar 110 hingga 112 laki-laki. Pola ini bisa disebabkan

oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, secara biologis, angka kelahiran laki-laki memang cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun, dalam konteks lokal seperti Kabupaten Landak, perbedaan yang cukup mencolok ini kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, terutama migrasi masuk laki-laki usia produktif yang datang untuk bekerja di sektor-sektor dominan seperti perkebunan, pertambangan, atau kehutanan, yang umumnya lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki. Tingginya rasio jenis kelamin juga bisa menjadi indikasi struktur sosial dan ekonomi yang lebih berpihak pada sektor maskulin, atau terbatasnya peluang dan layanan sosial yang menarik dan mempertahankan penduduk perempuan, seperti akses terhadap pekerjaan, pendidikan, atau layanan kesehatan reproduksi. Jika tren ini terus berlanjut, maka dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketidakseimbangan struktur penduduk, yang berpotensi menimbulkan tantangan sosial seperti ketimpangan dalam pembentukan keluarga, ketimpangan partisipasi gender dalam pembangunan, serta kebutuhan layanan publik yang lebih tersegmentasi. Dengan demikian, angka-angka sex ratio ini perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam merancang kebijakan berbasis gender yang lebih inklusif dan responsif terhadap ketimpangan jumlah antara laki-laki dan perempuan di wilayah Kabupaten Landak.

Rasio kepadatan penduduk Kabupaten Landak dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari angka 40,13 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2020 menjadi 41,88 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk per satuan luas wilayah di Kabupaten Landak mengalami pertambahan secara perlahan namun stabil. Kenaikan kepadatan penduduk ini mengindikasikan adanya pertumbuhan populasi yang terus berlangsung, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk positif yang sebelumnya tercatat. Namun, secara absolut, angka kepadatan ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kepadatan nasional, yang menegaskan bahwa Kabupaten Landak termasuk dalam kategori wilayah dengan karakteristik geografis yang luas dan penyebaran penduduk yang relatif tersebar. Peningkatan rasio kepadatan ini dapat bermakna bahwa tekanan terhadap ruang dan sumber daya mulai meningkat, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman. Meskipun secara umum Landak belum mengalami kepadatan yang signifikan, tren ini menjadi sinyal awal penting dalam konteks perencanaan tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengelolaan lahan dan lingkungan, agar pertumbuhan tidak menyebabkan beban berlebih pada wilayah tertentu. Dengan demikian, tren peningkatan rasio kepadatan penduduk

di Kabupaten Landak menunjukkan perlunya antisipasi dalam pembangunan wilayah agar penyebaran penduduk dapat tetap merata, serta memastikan ketersediaan dan pemerataan akses layanan publik yang memadai di seluruh kecamatan.

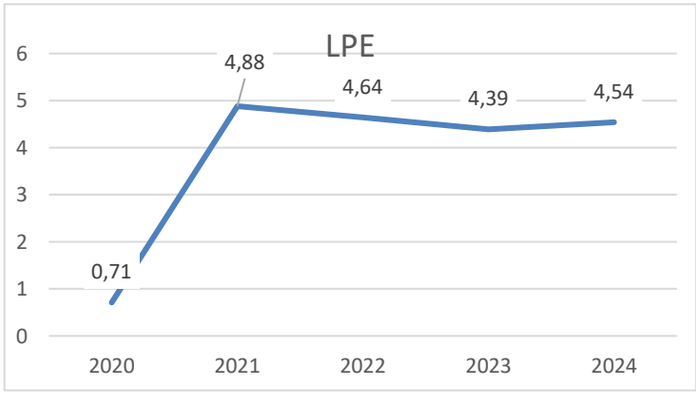
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dikaji dan diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selama 5 periode tahun yaitu tahun 2020-2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.



Gambar 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Landak (diolah), 2025

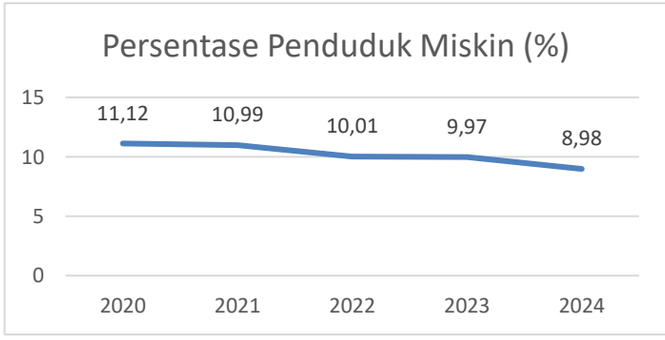
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup mencolok, dimulai dari angka yang relatif rendah sebesar 0,71 persen pada tahun 2020, lalu melonjak tajam menjadi 4,88 persen pada tahun 2021, dan stabil tinggi pada kisaran 4,3 hingga 4,6 persen pada tiga tahun berikutnya. Kenaikan signifikan dari 2020 ke 2021 dapat ditafsirkan sebagai akibat dari beberapa faktor, salah satunya kemungkinan besar adalah adanya perbaikan atau perubahan dalam metode pencatatan administrasi kependudukan pasca pandemi COVID-19. Selain itu, peningkatan ini bisa juga mencerminkan efek migrasi masuk yang cukup besar atau hasil dari program-program pembangunan yang meningkatkan daya tarik

wilayah Landak sebagai tempat tinggal dan beraktivitas.

Tingkat pertumbuhan yang tinggi dan stabil pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Landak tengah mengalami ekspansi penduduk yang cukup pesat. Hal ini menandakan adanya peningkatan jumlah penduduk secara signifikan dari tahun ke tahun, yang tentu membawa dampak terhadap kebutuhan perumahan, infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya. Kondisi ini memberikan sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kependudukan, termasuk di dalamnya aspek pengendalian ruang, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan yang tinggi ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan sosial-ekonomi di masa depan.

b. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemiskinan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, serta menghambat pembangunan ekonomi. Selama 5 periode tahun yaitu tahun 2020-2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Landak menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun.



Gambar 2. 8 Perseentase Penduduk Miskin di Kabupaten Landak 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Landak (diolah), 2025

Data persentase penduduk miskin di Kabupaten Landak selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 11,12% pada tahun 2020 menjadi 8,98% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara bertahap selama lima tahun terakhir. Pada awal tahun 2020, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi, terbatasnya akses terhadap lapangan kerja, dan gangguan

aktivitas ekonomi masyarakat secara umum. Namun, sejak 2021 hingga 2024, terlihat adanya perbaikan yang berkelanjutan, yang bisa menjadi indikasi dari efektifnya berbagai program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini mencakup intervensi melalui perlindungan sosial, peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta upaya pemberdayaan ekonomi lokal. Penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun juga dapat dikaitkan dengan peningkatan kesempatan kerja, perbaikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, termasuk sektor pertanian, UMKM, dan jasa yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Tren positif ini menunjukkan bahwa Kabupaten Landak sedang bergerak ke arah pencapaian pembangunan inklusif, namun tetap memerlukan perhatian agar penurunan angka kemiskinan ini tidak bersifat sementara. Pemerintah daerah perlu menjaga kesinambungan intervensi dan memastikan bahwa kelompok rentan tetap menjadi fokus utama agar angka kemiskinan dapat terus ditekan secara berkelanjutan.

Tabel 2. 12 Data Kemiskinan Kabupaten Landak 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (000)	42,36	42,01	38,65	38,92	35,38
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,12	10,99	10,01	9,97	8,98
P1 (%)	1,54	1,29	1,4	1,32	1,48
P2 (%)	0,38	0,26	0,32	0,28	0,38
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	385.314	395.486	414.536	451.681,00	473.797,00

Sumber: BPS Kabupaten Landak (diolah), 2025

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Landak untuk tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi standar garis kemiskinan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat produksi lebih tinggi dari pada konsumsi.

Indeks **Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1)** merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun hal-hal yang menentukan indeks tersebut diantaranya jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, dan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Landak cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) di Kabupaten Landak selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan nilai yang relatif fluktuatif namun berada pada kisaran rendah, yaitu antara 1,29% hingga 1,54%. Indeks ini menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sehingga

semakin kecil angkanya, semakin dekat pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2020, nilai indeks sebesar 1,54% mencerminkan bahwa penduduk miskin di Landak rata-rata memiliki kekurangan pengeluaran sebesar 1,54% dari garis kemiskinan. Nilai ini menurun menjadi 1,29% pada 2021, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam tingkat kesejahteraan relatif kelompok miskin. Namun, setelahnya terjadi sedikit kenaikan, menjadi 1,4% di 2022 dan fluktuasi kecil hingga 1,48% di 2024. Meskipun naik-turun, nilai-nilai tersebut tetap menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin berada tidak terlalu jauh di bawah garis kemiskinan, atau dengan kata lain, kemiskinan yang dialami bukanlah kemiskinan yang sangat dalam.

Stabilitas indeks ini dalam kisaran rendah menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang ada mampu menjaga agar penduduk miskin tetap memiliki tingkat konsumsi atau pengeluaran yang relatif mendekati ambang garis kemiskinan. Namun demikian, kenaikan kecil pada 2024 dapat menjadi peringatan bahwa tanpa intervensi lanjutan yang tepat sasaran, ada potensi pelebaran jurang kesejahteraan di kalangan masyarakat miskin. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan pendapatan, akses terhadap pangan, layanan dasar, dan perlindungan sosial tetap penting untuk menjaga agar kedalaman kemiskinan tidak kembali meningkat secara signifikan.

Berbeda dengan Indeks kedalaman kemiskinan, **Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*)** memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks tersebut membandingkan tingkat pengeluaran penduduk miskin terhadap tingkat pengeluaran kelompok penduduk miskin rata-rata pada satu lokasi. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kabupaten Landak mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir dari angka 0,38 menjadi 0,26 di tahun 2021, akan tetapi kembali mengalami peningkatan kembali menjadi 0,38 pada tahun 2024.

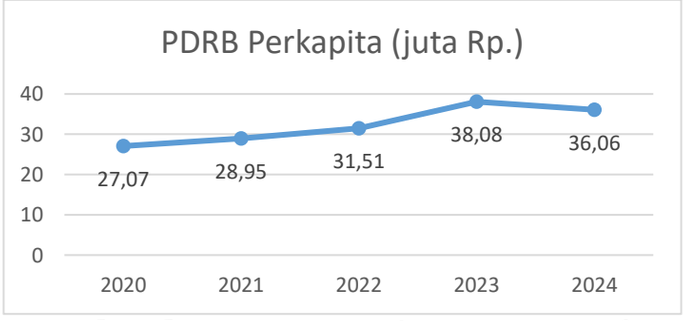
Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index atau P2) di Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan nilai yang sangat rendah, yaitu selalu berada di bawah 0,4%. Nilai ini menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. Semakin tinggi angka P2, semakin besar ketimpangan di antara mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan—artinya, ada kelompok yang jauh lebih miskin dibanding lainnya dalam kelompok tersebut. Pada tahun 2020, nilai P2 sebesar 0,38% menunjukkan bahwa ketimpangan antarpenduduk miskin masih ada, meskipun pada level yang relatif kecil. Penurunan ke 0,26% pada tahun 2021 mengindikasikan perbaikan distribusi kesejahteraan di antara penduduk miskin,

di mana kondisi mereka menjadi lebih merata. Namun, fluktuasi yang terjadi setelahnya—meningkat ke 0,32% di tahun 2022, turun lagi ke 0,28% di 2023, lalu kembali naik ke 0,38% di 2024—menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di daerah ini belum sepenuhnya stabil.

Kenaikan kembali ke angka semula pada 2024 bisa menjadi sinyal adanya kelompok penduduk miskin yang tertinggal, mengalami kesenjangan yang lebih parah dibanding penduduk miskin lainnya. Dengan kata lain, meskipun secara keseluruhan angka kemiskinan menurun dan penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan (ditunjukkan oleh data P1), tetapi di antara mereka masih terdapat ketimpangan yang tidak kecil. Hal ini menandakan perlunya intervensi kebijakan yang tidak hanya bersifat makro, tetapi juga menyasar kelompok paling rentan dalam lapisan masyarakat miskin agar tidak terperangkap dalam kemiskinan ekstrem atau kesenjangan kesejahteraan yang semakin melebar

c. PDRB Perkapita

Nilai pada PDRB per Kapita dapat digunakan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Selama 5 periode tahun yaitu tahun 2020-2024, PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Landak menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 2. 9 Perkembangan PRDB ADHB per Kapita Kabupaten Landak (juta rupiah), 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Landak

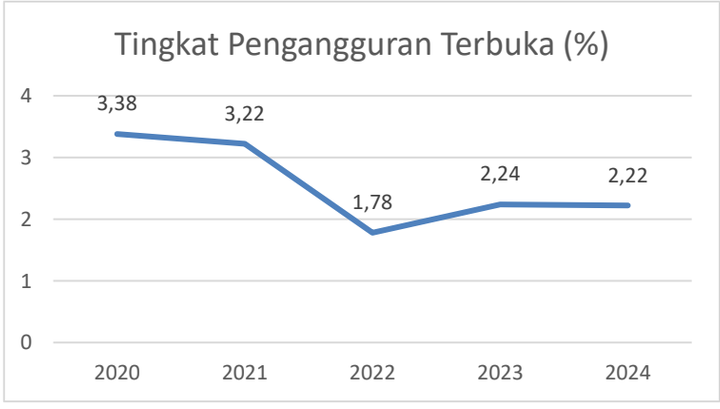
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif namun tidak sepenuhnya stabil. Pada tahun 2020, PDRB per kapita berada di angka 27,07 juta rupiah dan mengalami peningkatan secara bertahap pada tahun 2021 menjadi 28,95 juta rupiah, lalu naik signifikan pada tahun 2022 menjadi 31,51 juta rupiah. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, di mana PDRB per kapita melonjak ke 38,08 juta rupiah, mencerminkan peningkatan signifikan dalam nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per individu. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan ke angka 36,06 juta rupiah. Meskipun angka ini masih lebih tinggi dibanding tiga tahun pertama, penurunan tersebut mengindikasikan

adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi atau tekanan pada sektor-sektor utama penyumbang PDRB. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gangguan produksi, fluktuasi harga komoditas unggulan, berkurangnya investasi, atau dampak kebijakan ekonomi yang belum efektif sepenuhnya.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa Kabupaten Landak mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara agregat dalam lima tahun terakhir, namun juga menghadapi tantangan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan. Konsistensi dalam penguatan sektor-sektor produktif dan keberlanjutan kebijakan ekonomi akan menjadi kunci untuk memastikan PDRB per kapita kembali tumbuh stabil dan meningkat ke depannya.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. TPT, yang didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial individu serta masyarakat secara keseluruhan. Selama 5 periode tahun yaitu tahun 2020-2024, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Landak menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun.



Gambar 2. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Landak 2020-2024

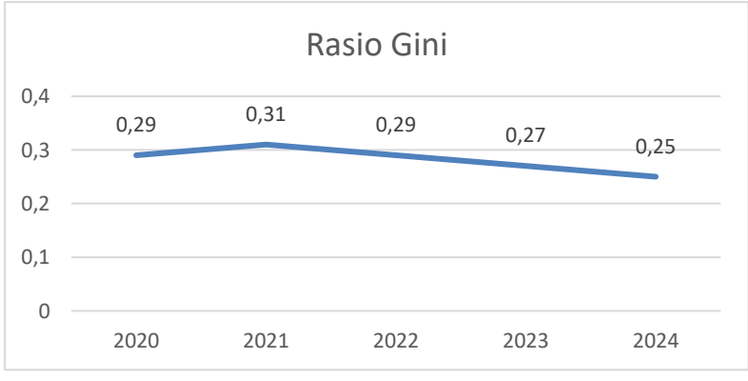
Sumber: BPS Kabupaten Landak (diolah), 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dengan sedikit fluktuasi. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Landak dipengaruhi oleh membaiknya aktivitas perekonomian daerah, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, serta meningkatnya investasi dan pembangunan infrastruktur

juga turut membuka peluang kerja baru sehingga berkontribusi pada penurunan angka pengangguran terbuka. Pada tahun 2020, TPT berada di angka 3,38%, kemudian menurun menjadi 3,22% pada tahun 2021. Penurunan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2022, ketika TPT tercatat sebesar 1,78%, yang mengindikasikan peningkatan serapan tenaga kerja yang cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan menjadi 2,24%, yang mungkin mencerminkan adanya dinamika pasar tenaga kerja, seperti bertambahnya angkatan kerja baru yang belum sepenuhnya terserap atau gangguan sektor-sektor ekonomi tertentu. Pada tahun 2024, angka TPT sedikit menurun kembali ke 2,22%, yang menandakan kondisi pengangguran mulai kembali stabil.Secara umum, data ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Landak mengalami perbaikan dalam lima tahun terakhir, ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk yang aktif mencari kerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Penurunan TPT ini dapat mencerminkan perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan sektor produktif, serta peningkatan efektivitas program pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Namun, fluktuasi yang terjadi tetap menjadi catatan penting bahwa pengelolaan pasar tenaga kerja perlu responsif terhadap dinamika kebutuhan dan ketersediaan pekerjaan yang berkualitas.

e. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah atau populasi. Ketimpangan pendapatan memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Kesenjangan yang besar dapat mengurangi daya beli masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan bahkan meningkatkan masalah kesehatan serta sosial. Selama 5 periode tahun yaitu tahun 2020-2024, Rasio Gini Kabupaten Landak menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun.



Gambar 2. 11 Rasio Gini Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

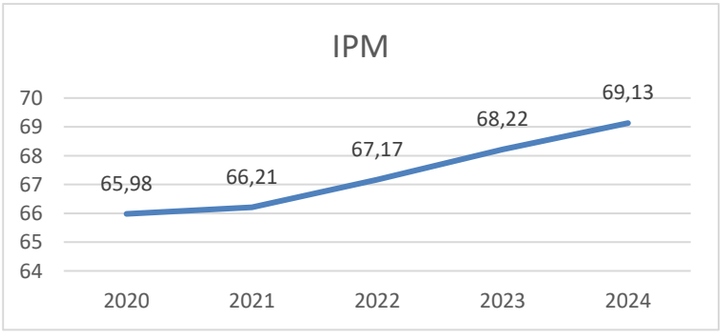
Sumber: BPS Kabupaten Landak (diolah), 2025

Rasio Gini Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten setelah sempat mengalami kenaikan pada awal periode. Pada tahun 2020, Rasio Gini berada di angka 0,29, lalu naik menjadi 0,31 pada tahun 2021, yang mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat pada tahun tersebut. Kenaikan ini bisa mencerminkan bahwa sebagian besar peningkatan pendapatan dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, sementara kelompok lainnya tidak mengalami perbaikan ekonomi yang sebanding. Namun, setelah tahun 2021, Rasio Gini menurun secara bertahap hingga mencapai angka 0,25 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam hal pemerataan pendapatan dan berkurangnya kesenjangan ekonomi antarpenduduk. Rasio Gini sebesar 0,25 tergolong rendah dan mencerminkan kondisi distribusi pendapatan yang semakin merata.

Tren ini dapat menjadi indikasi bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Landak dalam mengurangi ketimpangan, seperti program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan usaha kecil, mulai menunjukkan hasil yang positif. Selain itu, penurunan Rasio Gini juga bisa mencerminkan keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, di mana manfaat pembangunan dirasakan oleh lapisan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya kelompok tertentu.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kunci untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara, serta bagaimana penduduk mengakses hasil pembangunan tersebut. Selama 5 periode tahun yaitu tahun 2020-2024, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Landak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Landak (diolah), 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 65,98 dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 69,13 pada tahun 2024. Kenaikan IPM ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (pengetahuan), dan standar hidup layak (pendapatan per kapita).

Peningkatan IPM menunjukkan bahwa secara umum kualitas hidup masyarakat Landak semakin membaik. Kenaikan ini bisa jadi merupakan hasil dari peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, meningkatnya partisipasi dan rata-rata lama sekolah, serta membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Walaupun angka IPM Landak masih berada di bawah kategori tinggi secara nasional, namun tren peningkatan yang konsisten menunjukkan arah yang positif dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan manusia dibandingkan daerah lain. Stabilitas kenaikan IPM juga memberi indikasi bahwa program-program pembangunan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang dijalankan pemerintah daerah telah berjalan cukup efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Jika tren ini terus dijaga dan diperkuat, maka dalam beberapa tahun ke depan Landak berpotensi memasuki kategori pembangunan manusia yang lebih tinggi.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

"Kesehatan untuk semua" (*Health for All*) adalah konsep yang menekankan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi atau kesulitan finansial. Ini adalah tujuan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

a. Hak atas Kesehatan:

   Konsep ini mengakui bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Semua orang, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau geografi, berhak atas akses ke pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

b. Akses yang Merata:

   "Kesehatan untuk semua" bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang dapat mengakses pelayanan kesehatan secara merata, tanpa kesulitan finansial atau geografis.

c. Peningkatan Kesehatan:

   Konsep ini mendorong upaya peningkatan kesehatan secara berkelanjutan, termasuk pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perawatan medis.

d. Tujuan Pembangunan:

"Kesehatan untuk semua" dianggap sebagai tujuan pembangunan ekonomi yang penting, karena kesehatan yang baik merupakan fondasi bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

e. Upaya Transformatif:

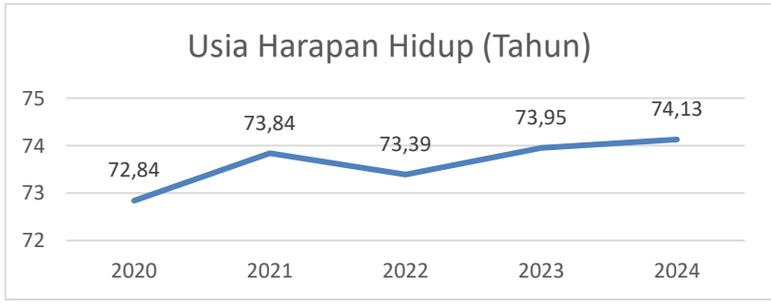
Dalam konteks Indonesia, "Kesehatan untuk semua" merupakan bagian dari upaya transformasi kesehatan menuju Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif serta memastikan penduduk hidup sehat.

Contoh-contoh upaya "Kesehatan untuk Semua" diantaranya adalah:

- Penyediaan Fasilitas Kesehatan:
  Pemerintah membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu di daerah pedesaan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
- Program Jaminan Kesehatan:
  Program seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- Peningkatan Literasi Kesehatan:
  Program literasi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan dan pentingnya menjaga kesehatan.
- Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit:
  Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, seperti TBC dan Kusta, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

a. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH) adalah indikator penting dalam pembangunan kesehatan, karena mencerminkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi UHH, semakin baik kualitas kesehatan dan hidup masyarakat, menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk.



Gambar 2. 13 Usia Harapan Hidup Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Landak (diolah), 2025

Selama 5 periode tahun yaitu tahun 2020-2024, Usia Harapan Hidup Kabupaten Landak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dari angka 72,84 pada tahun 2020 meningkat menjadi 74,13 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 0,32. Peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Landak mencerminkan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat dan keberhasilan intervensi pemerintah dalam sektor kesehatan. Tren positif ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, gizi, air bersih, dan lingkungan hidup yang lebih sehat. Selain itu, peningkatan ini juga dapat diartikan sebagai hasil dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat serta dukungan infrastruktur kesehatan yang memadai. Lonjakan usia harapan hidup ini menjadi indikator penting bahwa kualitas hidup masyarakat Landak secara umum mengalami perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan dalam lima tahun terakhir.

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah pengukuran yang mengindikasikan status kesehatan keluarga melalui 12 indikator, yang menjadi aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat. IKS menunjukkan bagaimana keluarga terlibat dalam program kesehatan, seperti KB, persalinan di fasilitas kesehatan, imunisasi anak, ASI eksklusif, dan pemantauan pertumbuhan balita. Dengan mencapai indikator-indikator ini, keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berikut adalah 12 indikator yang digunakan dalam perhitungan IKS:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan.
3. Bayi mendapatkan imunisasi lengkap.
4. Bayi mendapatkan ASI eksklusif.
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan.
6. Penderita TB Paru mendapatkan pengobatan sesuai standar.
7. Penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur.
8. Seseorang dengan gangguan jiwa diobati dan tidak ditelantarkan.
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok.
10. Sudah menjadi anggota JKN.
11. Memiliki akses ke sumber air bersih.
12. Adanya akses jamban atau toilet.

Keluarga yang memiliki nilai IKS di atas 0,8 dikatakan sehat, keluarga dengan nilai IKS antara 0,5 hingga 0,8 disebut prasehat, dan keluarga dengan

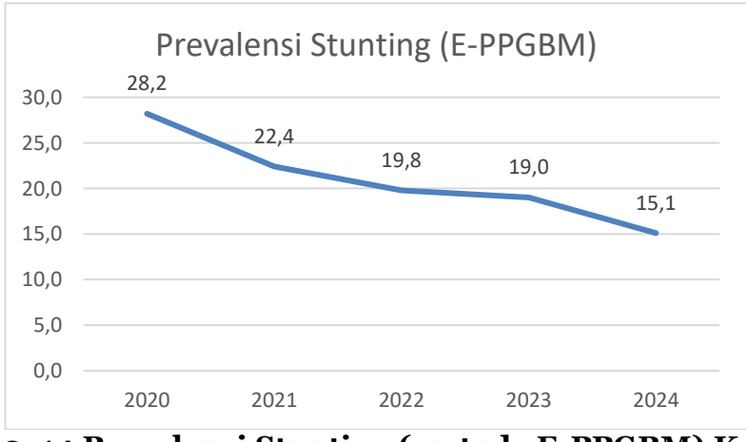
nilai IKS di bawah 0,5 dianggap tidak sehat. IKS merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat dan mendukung Program Indonesia Sehat.

Saat ini belum tersedia data pengukuran terhadap IKS untuk Kabupaten Landak.

c. Prevalensi Stunting

Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari (-2) standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1.000 HPK.

Pengukuran prevalansi stanting dapat menggunakan metode E-PPGBM dan metode SSGI. Metode E-PPGBM lebih operasional dan berbasis pelaporan rutin layanan, sedangkan metode SSGI lebih bersifat evaluatif dan berbasis survei statistik nasional.

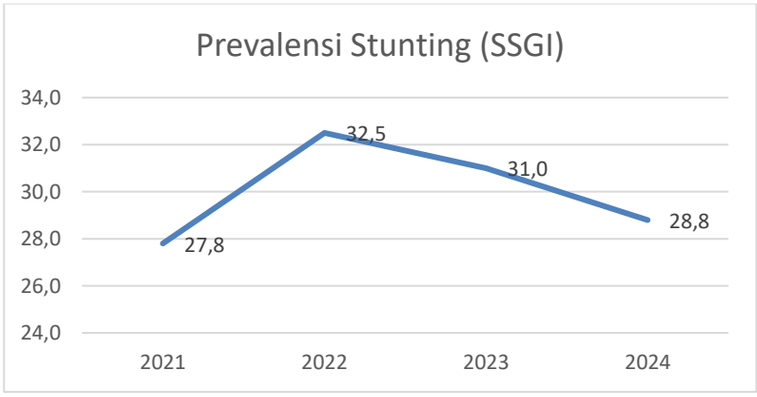


Gambar 2. 14 Prevalensi Stunting (metode E-PPGBM) Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, 2025 (E-PPGBM)

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2024 prevalansi kasus stunting di Kabupaten Landak mengalami penurunan dari angka 28,2 pada tahun 2020 menjadi 15,1 pada tahun 2024 berdasarkan metode E-PPGBM. Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Landak mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya penanggulangan masalah gizi kronis pada balita di daerah tersebut. Capaian ini mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan, baik melalui program perbaikan gizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi pola asuh, maupun perbaikan sanitasi dan akses pangan bergizi,

mulai menunjukkan hasil yang positif dan berdampak nyata. Penurunan yang cukup tajam ini juga menunjukkan peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor serta peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan stunting. Secara keseluruhan, tren ini menjadi indikator penting bahwa Kabupaten Landak berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian target nasional dalam percepatan penurunan stunting.



Gambar 2. 15 Prevalensi Stunting (metode SSGI) Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, 2025

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, dalam 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2024 prevalansi kasus stunting di Kabupaten Landak mengalami fluktuasi dari angka 27,8 pada tahun 2021 kemudian naik menjadi 32,5 pada tahun 2022 dan tren penurunan menjadi 28,8 pada tahun 2024 berdasarkan metode SSGI. Hal ini menunjukkan dinamika tantangan dalam penanggulangan masalah gizi kronis. Peningkatan angka dari 27,8% pada tahun 2021 menjadi 32,5% pada tahun 2022 mengindikasikan adanya gangguan dalam efektivitas intervensi atau dampak faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan, pangan, dan edukasi gizi. Namun, tren penurunan menjadi 28,8% pada tahun 2024 mencerminkan mulai pulihnya sistem layanan serta meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Meskipun penurunan belum mencapai tingkat yang optimal, tren tersebut menunjukkan bahwa program yang dijalankan mulai menunjukkan dampak, namun tetap diperlukan evaluasi dan penguatan strategi agar hasil yang dicapai lebih konsisten dan berkelanjutan.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata adalah suatu kondisi di mana semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Artinya, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, mengembangkan potensi,

dan mencapai tujuan pendidikan mereka.

Pendidikan berkualitas yang merata bukan hanya tentang akses fisik ke sekolah, tetapi juga mencakup kualitas pembelajaran, kompetensi guru, relevansi kurikulum, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pendidikan berkualitas yang merata juga mencakup pendidikan informal dan non-formal yang dapat melengkapi pendidikan formal.

Pentingnya pendidikan berkualitas yang merata adalah sebagai berikut:

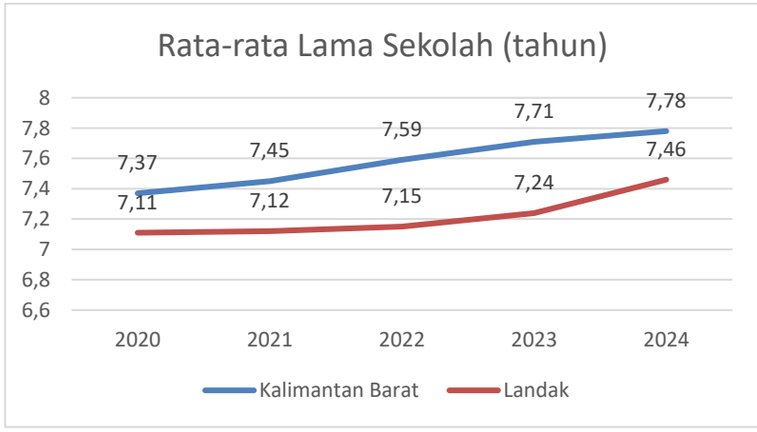
a. Mewujudkan Indonesia Emas 2045:
   Pendidikan yang berkualitas dan merata adalah kunci untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaya saing global.
b. Meningkatkan kualitas hidup:
   Pendidikan berkualitas yang merata membantu meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, seperti akses ke pekerjaan yang lebih baik, peningkatan taraf hidup, dan menciptakan masa depan yang cerah.
c. Membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif:
   Pemerataan pendidikan berkualitas memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengembangkan potensi mereka, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
d. Mengurangi kesenjangan sosial:
   Pendidikan berkualitas yang merata dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.
e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi:
   Pendidikan berkualitas yang merata menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata di Indonesia masih cukup besar, seperti kemiskinan, ketimpangan mutu sekolah, kualitas guru, dan kesenjangan infrastruktur antardaerah. Namun, upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan ini terus dilakukan, seperti melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru.

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek pendidikan. RLS menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas.

Meskipun mengalami peningkatan rata-rata lama siswa sekolah di Kabupaten Landak dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024 berada di bawah rata-rata lama siswa sekolah di Provinsi Kalimantan Barat. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Landak berada pada angka 7,46 tahun di tahun 2024.



Gambar 2. 16 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Landak (diolah), 2025

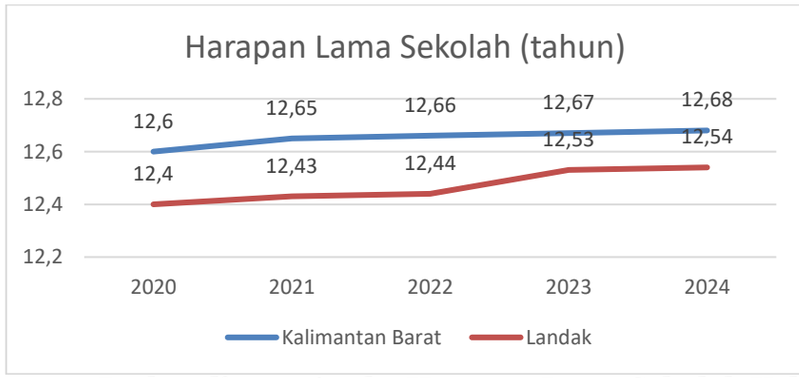
Nilai rata-rata lama sekolah Kabupaten Landak pada tahun 2024 sebesar 7,46 tahun menunjukkan bahwa secara umum penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah ini telah mengenyam pendidikan selama kurang lebih tujuh setengah tahun, atau setara dengan menyelesaikan pendidikan hingga tingkat kelas 1 atau 2 SMP. Angka ini mencerminkan capaian pendidikan formal masyarakat dan menjadi salah satu indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun terjadi kemajuan, angka ini masih menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah, yang dapat menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing tenaga kerja, serta perbaikan kesejahteraan jangka panjang.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya waktu (dalam tahun) yang diharapkan seseorang akan bersekolah di masa mendatang. HLS merupakan indikator penting yang menggambarkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan formal, yang secara langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi HLS, semakin besar peluang masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan berdampak positif pada berbagai aspek kesejahteraan masyarakat.

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Landak dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan secara konstan. Pada tahun 2020, Kabupaten Landak memiliki angka harapan lama sekolah di 12,4 tahun. Dalam 5 tahun terakhir

hingga tahun 2024, peningkatannya mencapai 12,54. Akan tetapi HLS Kabupaten Landak masih dibawah HLS Provinsi Kalimantan Barat. Perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar 2. 17 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (diolah), 2025

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Landak tahun 2024 yang mencapai 12,54 tahun menunjukkan bahwa anak-anak usia masuk sekolah di wilayah ini diproyeksikan dapat menempuh pendidikan formal selama lebih dari 12 tahun, atau setara dengan menyelesaikan jenjang pendidikan hingga tingkat SMA atau kelas 1 perguruan tinggi jika kondisi pendidikan yang ada saat ini tetap terjaga. Angka ini mencerminkan potensi akses pendidikan di Kabupaten Landak yang semakin baik dan harapan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi bagi masa depan generasi muda. Meskipun demikian, angka ini perlu dilihat berdampingan dengan rata-rata lama sekolah yang masih relatif rendah untuk memastikan bahwa harapan tersebut dapat diwujudkan secara nyata melalui peningkatan partisipasi dan penyelesaian pendidikan di semua jenjang

c. Angka Literasi dan Numerasi

Angka literasi dan numerasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Literasi, yang mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi, membantu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Numerasi, yang berkaitan dengan kemampuan berhitung dan mengaplikasikan konsep matematika, penting untuk pengambilan keputusan finansial, perencanaan, dan pemecahan masalah sehari-hari.

Data terkait angka literasi dan numerasi di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Angka Literasi dan Numerasi di Kabupaten Landak Tahun 2025

Angka Literasi dan Numerasi	Nilai
a. Literasi SD	69,98

Angka Literasi dan Numerasi	Nilai
b. Numerasi SD	63,90
c. Literasi SMP	60,00
d. Numerasi SMP	57,30

Sumber : RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045

Data literasi dan numerasi di Kabupaten Landak menunjukkan bahwa tingkat penguasaan kemampuan dasar membaca dan berhitung siswa masih berada di bawah standar ideal, baik di jenjang SD maupun SMP. Angka literasi SD sebesar 69,98 dan numerasi 63,90 menunjukkan bahwa sekitar sepertiga siswa SD belum memiliki kemampuan literasi dan hampir 40% masih kesulitan dalam numerasi. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan di jenjang SMP, di mana angka literasi turun menjadi 60,00 dan numerasi hanya 57,30, menandakan bahwa sebagian besar siswa belum menguasai kemampuan dasar yang seharusnya telah diperkuat sejak sekolah dasar. Hal ini mencerminkan perlunya intervensi yang lebih serius dalam peningkatan mutu pembelajaran, kualitas guru, serta pendekatan yang lebih efektif dalam pengajaran literasi dan numerasi agar capaian kompetensi siswa dapat meningkat secara signifikan.

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang mengukur dan mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk kesejahteraan. IPLM mencakup kemampuan literasi dasar, literasi fungsional, dan literasi informasi serta digital. Kesejahteraan masyarakat, dalam konteks IPLM, terwujud ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan literasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pengelolaan keuangan, penggunaan teknologi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan.

Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Landak 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	N/A	68,63	51,46	36,23

Sumber: Data Statistik Sektoral Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Landak

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Landak tahun 2024 yang berada pada angka 36,23 mencerminkan masih rendahnya tingkat kemajuan literasi di kalangan masyarakat secara umum.

Penurunan yang signifikan pada Indeks Pembangunan Literasi terjadi pada rentang Tahun 2023 dan 2024, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Perubahan sistem pengambilan data dari manual ke aplikasi.

b. Banyak perpustakaan yang belum menginput data-data yang diminta ke dalam aplikasi sehingga mempengaruhi komponen penilaian.
c. Beberapa perpustakaan mengganti tenaga pengelola perpustakaannya sehingga belum mengetahui mengenai aplikasi pendataan.

Angka ini menunjukkan bahwa akses, ketersediaan, dan pemanfaatan sarana literasi seperti perpustakaan, taman bacaan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi masih terbatas. Nilai indeks yang berada jauh di bawah ambang ideal ini mengindikasikan bahwa budaya baca belum tumbuh secara merata, dan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan literasi belum optimal. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus, karena rendahnya literasi masyarakat dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan, produktivitas, serta partisipasi warga dalam pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

e. Indeks Literasi Digital

Literasi digital merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat dapat lebih mandiri, berdaya, dan memiliki akses yang lebih luas ke informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Indeks Literasi Digital adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat pemahaman dan keterampilan digital masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Alat ukur ini memberikan gambaran tentang kemampuan seseorang untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan membuat informasi dengan aman dan tepat melalui teknologi digital. Indeks Literasi Digital Indonesia (ILDI) diukur berdasarkan empat pilar utama: *Digital Skills* (Keterampilan Digital), *Digital Ethics* (Etika Digital), *Digital Safety* (Keamanan Digital), *Digital Culture* (Budaya Digital).

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial adaptif (*Adaptive Social Protection*/ASP) adalah pendekatan yang berfokus pada membangun ketahanan rumah tangga miskin dan rentan terhadap guncangan (seperti bencana alam, perubahan iklim, atau krisis ekonomi) dengan cara berinvestasi pada kapasitas mereka untuk bersiap, mengatasi, dan beradaptasi. ASP tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.

- Membangun Ketahanan:

  ASP bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi guncangan, bukan hanya sekadar mengobati gejalanya.
- Pemberdayaan:

  ASP tidak hanya fokus pada bantuan keuangan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan akses ke informasi.
- Adaptasi:

  ASP mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, bencana, dan tantangan lainnya melalui perencanaan dan pengelolaan risiko yang lebih baik.
- Pendekatan Komprehensif:

  ASP menggabungkan berbagai aspek, termasuk perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim.
- Registri Sosial:

  Registri sosial yang akurat dan terpercaya menjadi inti dari agenda informasi ASP untuk memastikan bantuan dialokasikan dengan tepat.

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan melalui perlindungan finansial yang diberikan dapat melindungi pekerja dan keluarga dari risiko keuangan akibat kecelakaan kerja, kematian, atau masa tua. Jaminan pemeliharaan kesehatan memberikan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Perlindungan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan rasa aman dan kepastian bagi pekerja dan keluarganya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Dengan demikian, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang luas dan manfaat yang diberikan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pekerja dan keluarga mereka.

Tabel 2. 15 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Uraian/Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	18,88	19,58	23,06	25,41	53,43

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masyarakat di Kabupaten Landak pada tahun 2024 mencapai 53,43 menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk usia kerja telah memiliki perlindungan formal atas risiko kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Meskipun angka ini mencerminkan kemajuan dalam perluasan akses terhadap perlindungan sosial, namun masih terdapat hampir separuh tenaga kerja yang belum tercakup, yang kemungkinan besar berasal dari sektor informal atau belum memiliki pekerjaan tetap. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi, perluasan skema kepesertaan yang lebih inklusif, serta upaya mendorong formalitas kerja agar seluruh pekerja memiliki perlindungan dasar yang memadai dalam menghadapi risiko ekonomi akibat hubungan kerja.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

"Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju" adalah konsep yang menekankan pentingnya kebermanfaatan agama (maslahat) dan kemajuan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini pertama kali diutarakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024.

- Beragama Maslahat:
  Mengacu pada beragama yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Ini berarti beragama yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan umum, ketaatan pada konstitusi, dan kearifan lokal.
- Berkebudayaan Maju:
  Menekankan pentingnya kemajuan kebudayaan dalam berbagai aspek, termasuk seni, teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang positif. Budaya yang maju dapat menjadi fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis dengan nilai-nilai agama.
- Integrasi:
  Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara agama dan kebudayaan untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Agama dan budaya dapat saling melengkapi dan mendukung dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

  Contoh Penerapan:
- Pendidikan:
  Melalui pendidikan, generasi muda dapat dibekali dengan nilai-nilai agama dan budaya yang positif, sehingga dapat menjadi agen perubahan yang

berintegritas dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

- Ekonomi:

  Beragama maslahat dapat mendorong praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sementara kebudayaan yang maju dapat memberikan inspirasi untuk inovasi dan kreativitas dalam dunia usaha.
- Lingkungan:

  Nilai-nilai agama dapat membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan, sementara kebudayaan yang maju dapat memberikan solusi-solusi inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan.

Konsep "Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju" adalah sebuah panduan untuk membangun masyarakat yang harmonis, maju, dan sejahtera, di mana agama dan budaya saling mendukung dan melengkapi dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah alat ukur untuk menilai kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia, yang diukur berdasarkan toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kesejahteraan masyarakat dalam konteks KUB mencakup bagaimana kerukunan antar umat beragama berdampak pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya.

Data terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 88,06 (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. IPK digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan kebudayaan dan sebagai acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

IPK memiliki beberapa dimensi yang relevan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Dengan mengukur dimensi-dimensi ini, IPK memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana pembangunan kebudayaan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. IPK dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mendorong pemajuan kebudayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data terkait Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 41,00 (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Iklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif adalah tiga pilar penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ketiga konsep ini saling terkait dan merupakan fondasi penting untuk pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Keluarga Berkualitas mengacu pada keluarga yang mampu memberikan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga, terutama anak-anak. Ini termasuk aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Kesetaraan Gender berarti semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan, serta menikmati hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Masyarakat Inklusif adalah masyarakat yang menghormati keberagaman dan memastikan semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ini berarti tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau diskriminasi karena agama, ras, suku, gender, disabilitas, atau status sosial.

Secara bersama-sama, ketiga konsep ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan, di mana semua orang dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa hambatan. Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, komunitas, dan individu.

a. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA mencakup Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang masing-masing mengukur capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam situasi khusus.

- Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA):
  Menilai pencapaian pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA).

- Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA):
  Mengukur pencapaian perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar.

Saat ini belum tersedia data pengukuran terhadap IKS untuk Kabupaten Landak.

b. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga atau Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kualitas keluarga di suatu wilayah. IKK mengukur berbagai aspek yang membentuk kualitas keluarga, seperti legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologi, dan sosial-budaya.

IKK berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengidentifikasi masalah keluarga dan merencanakan intervensi kebijakan untuk meningkatkan kualitas keluarga. IKK juga digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan keluarga dan untuk menentukan prioritas program/kebijakan di bidang pembangunan keluarga.

Data terkait Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga atau Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 49,57 (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

c. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran gabungan yang mencerminkan ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi dalam pasar tenaga kerja. IKG berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian pembangunan.

- Kesehatan Reproduksi: Mencakup indikator seperti angka kematian ibu, angka kelahiran remaja, dan penggunaan kontrasepsi.
- Pemberdayaan: Mengukur indikator seperti tingkat pendidikan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi.
- Partisipasi Ekonomi: Memperhatikan indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran, dan pendapatan.

Data terkait Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Landak pada

tahun 2025 adalah sebesar 0,48 (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

d. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. IDG mengukur peran aktif laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

IDG mempertimbangkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan, posisi profesional dan jabatan di parlemen, serta kontribusi pendapatan ekonomi.

Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur kesenjangan dalam pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan secara keseluruhan, IDG lebih fokus pada partisipasi dalam bidang ekonomi dan politik.

Data terkait Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 68,31 (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

e. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. IPP memberikan gambaran tentang berbagai aspek pembangunan pemuda, termasuk pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi, dan kepemimpinan.

IPP berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan pemuda telah mencapai tujuan yang diharapkan, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dan strategi pembangunan pemuda yang lebih tepat.

Data terkait Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 49,50 (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan SDM untuk bersaing dan berkontribusi secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat individu, organisasi, maupun nasional. Hal ini mencakup kemampuan SDM untuk beradaptasi, mengembangkan keterampilan, meningkatkan

produktivitas, dan menciptakan inovasi.

a. Kualitas SDM:

   Daya saing SDM erat kaitannya dengan kualitas SDM, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

b. Faktor-faktor Daya Saing:

   Beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing SDM antara lain:

   - Investasi dan Pengembangan SDM: Peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier.
   - Daya Tarik bagi SDM Asing: Membuat lingkungan kerja yang menarik dan kompetitif bagi talenta asing.
   - Kesiapan Mempertahankan SDM: Menjaga dan mempertahankan SDM berkualitas melalui sistem penghargaan, promosi, dan kesempatan pengembangan.
   - Pendidikan dan Keterampilan:
     - ❖ Tingkat pendidikan formal (SD, SMP, SMA, perguruan tinggi).
     - ❖ Penguasaan keterampilan teknis dan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim.
   - Produktivitas dan Inovasi:
     - ❖ Kemampuan menciptakan nilai tambah dalam pekerjaan.
     - ❖ Kemampuan berpikir kreatif dan berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
   - Etos Kerja dan Disiplin: Sikap terhadap pekerjaan seperti tanggung jawab, ketekunan, dan integritas.
   - Kemampuan Teknologi dan Digital: Literasi digital dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru (AI, otomasi, big data, dll).
   - Penguasaan Bahasa Asing: Khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional bisnis dan teknologi.
   - Kesehatan Fisik dan Mental: Kesehatan yang baik mendukung produktivitas dan daya tahan kerja.

c. Pentingnya Daya Saing SDM:

   - Peningkatan Produktivitas: SDM yang kompeten dapat meningkatkan produktivitas kerja, baik di tingkat individu maupun organisasi.
   - Inovasi dan Kreativitas: SDM yang berdaya saing tinggi cenderung lebih kreatif dan mampu menciptakan inovasi.
   - Peningkatan Daya Saing Nasional: SDM yang berkualitas menjadi kunci bagi peningkatan daya saing suatu negara dalam berbagai bidang.

a. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Angka ini menunjukkan seberapa besar beban tanggungan ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap mereka yang tidak produktif.

- *Penduduk Usia Tidak Produktif:*

  Ini adalah kelompok usia yang belum atau tidak lagi mampu bekerja secara produktif, seperti anak-anak dan lansia.
- *Penduduk Usia Produktif:*

  Ini adalah kelompok usia yang biasanya bekerja dan berkontribusi terhadap ekonomi, yaitu usia 15-64 tahun.

Jenis rasio ketergantungan penduduk lain yang umum digunakan:

- Rasio Ketergantungan Muda:

  Perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun dengan penduduk usia 15-64 tahun.
- Rasio Ketergantungan Tua:

  Perbandingan antara jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas dengan penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel 2. 16 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Landak 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketergantungan	45,27	45,08	44,93	45,42	45,56
Rasio Ketergantungan Muda	37,68	37,14	36,64	36,63	36,34
Rasio Ketergantungan Tua	6,46	6,78	7,11	7,50	7,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak

Angka ketergantungan total Kabupaten Landak pada tahun 2024 yang mencapai 45,56 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 penduduk yang berada di luar usia kerja, baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia. Angka ketergantungan muda yang tinggi sebesar 36,34 mencerminkan dominasi beban tanggungan dari kelompok usia belum produktif, yang dapat menjadi tantangan dalam jangka pendek karena membutuhkan investasi besar dalam pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, angka ketergantungan tua yang relatif rendah sebesar 7,88 menunjukkan bahwa beban dari kelompok lansia masih belum terlalu signifikan. Secara keseluruhan, struktur demografi ini menandakan bahwa Kabupaten Landak masih berada pada fase bonus demografi, namun perlu strategi jangka panjang untuk mempersiapkan peningkatan ketergantungan lansia di masa mendatang

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), inovasi, dan produktivitas ekonomi saling terkait erat dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inovasi yang didorong oleh Iptek dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

a. Peran Iptek dalam Meningkatkan Produktivitas:
   - Iptek dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi proses produksi.
   - Teknologi baru dapat membantu mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan menciptakan produk baru yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian.
   - Contohnya, penggunaan teknologi otomatisasi dan robotik dalam industri manufaktur dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya.

b. Peran Inovasi dalam Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing:
   - Inovasi, yang didorong oleh Iptek, dapat menciptakan produk dan layanan baru yang inovatif.
   - Inovasi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, sehingga perusahaan dapat menjadi lebih kompetitif di pasar global.
   - Inovasi dapat membuka peluang baru dalam pasar, yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
   - Contohnya, inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan model bisnis baru seperti e-commerce dan ekonomi berbagi (*sharing economy*).

c. Pentingnya Investasi dalam Iptek dan Inovasi:
   - Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) sangat penting untuk mendorong inovasi dan menciptakan teknologi baru.
   - Pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam Iptek, riset, dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
   - Peningkatan anggaran riset dan pengembangan dapat membantu meningkatkan kualitas SDM pendukung Iptek dan inovasi, serta memperkuat ekosistem inovasi di Indonesia.

d. Dampak Positif Iptek dan Inovasi terhadap Ekonomi:
   - Peningkatan produktivitas dan efisiensi dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan menciptakan lapangan kerja baru.
   - Inovasi dapat mendorong pengembangan industri baru dan

menciptakan peluang pasar yang lebih luas.

- Iptek dan inovasi juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri pengolahan adalah persentase PDRB yang berasal dari sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu wilayah atau negara. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian suatu daerah.

Rasio PDRB industri pengolahan penting untuk: a) Melihat kontribusi industri pengolahan, rasio ini menunjukkan seberapa besar industri pengolahan mendukung perekonomian daerah. b) Membandingkan kinerja ekonomi, rasio ini dapat digunakan untuk membandingkan kinerja ekonomi antara berbagai wilayah atau negara. c) Merencanakan Pembangunan, dimana informasi tentang rasio PDRB industri pengolahan dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan sektor industri di masa depan.

Tabel 2. 17 Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan	11,13	11,38	11,29	10,60	10,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, 2025

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Landak sebesar 10,60 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 10,6 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Kontribusi ini mencerminkan bahwa peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Landak masih tergolong moderat dan belum menjadi sektor dominan. Angka ini dapat diartikan bahwa potensi hilirisasi sumber daya alam dan penguatan sektor manufaktur masih terbuka lebar untuk ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, menciptakan nilai tambah, dan memperluas lapangan kerja di tingkat lokal.

b. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk kategori Akomodasi, Makan dan Minum adalah ukuran kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB suatu wilayah, biasanya dihitung dalam persentase. Rasio

ini menggambarkan seberapa besar peran sektor akomodasi (hotel, penginapan) dan makan-minum (restoran, kafe, warung) dalam perekonomian daerah.

Tabel 2. 18 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	2,30	2,28	2,27	2,30	2,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, 2025

Rasio PDRB untuk kategori Akomodasi, Makan dan Minum di Kabupaten Landak tahun 2024 sebesar 2,32 menunjukkan bahwa sektor ini memberikan kontribusi sebesar 2,32 persen terhadap total PDRB daerah. Angka ini mencerminkan bahwa peran sektor pariwisata dan layanan konsumsi langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat masih relatif kecil, namun tetap signifikan dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi berbasis konsumsi. Rendahnya kontribusi ini juga dapat mengindikasikan bahwa potensi sektor ini belum tergarap secara optimal, sehingga masih terbuka peluang untuk mendorong pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas layanan akomodasi dan kuliner, serta promosi produk lokal guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan sektor ini di masa mendatang.

c. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif merujuk pada besaran kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Ini menjadi indikator penting untuk menilai seberapa besar peran ekonomi kreatif dalam pembangunan ekonomi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Sektor Ekonomi Kreatif menurut Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf):

1. Aplikasi dan pengembangan permainan
2. Arsitektur
3. Desain interior
4. Desain komunikasi visual
5. Desain produk
6. Fashion
7. Film, animasi, dan video
8. Fotografi
9. Kriya
10. Kuliner

11. Musik
12. Penerbitan
13. Periklanan
14. Seni pertunjukan
15. Seni rupa
16. Televisi dan radio

Tabel 2. 19 Rasio Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, Diolah

Rasio proporsi PDRB ekonomi Kabupaten Landak sebesar 0,04 pada tahun 2024 mencerminkan bahwa kontribusi sektor tertentu dalam struktur ekonomi—yang ditunjukkan oleh angka ini—masih sangat kecil terhadap keseluruhan PDRB daerah. Angka 0,04 berarti bahwa sektor tersebut hanya menyumbang 0,04 persen dari total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa peran sektor ini dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Landak masih sangat terbatas, baik dari sisi produktivitas, penyerapan tenaga kerja, maupun investasi. Rendahnya kontribusi ini bisa menjadi indikasi bahwa sektor tersebut belum berkembang optimal dan memerlukan intervensi strategis untuk meningkatkan daya saing, mendorong inovasi, atau menciptakan nilai tambah lebih besar di masa mendatang.

d. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah persentase jumlah wirausaha terhadap total jumlah angkatan kerja di suatu negara atau wilayah. Ini digunakan sebagai indikator tingkat kewirausahaan dan potensi pertumbuhan ekonomi.

Rasio kewirausahaan mengukur proporsi penduduk yang terlibat dalam kegiatan wirausaha, baik sebagai pemilik bisnis yang baru atau yang sudah mapan. Rasio kewirausahaan yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak orang memilih untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka sendiri; yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inovasi.

Tabel 2. 20 Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kewirausahaan	1,67	1,00	1,21	3,20	3,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, Diolah

Rasio kewirausahaan Kabupaten Landak sebesar 3,71 pada tahun 2024

menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk usia kerja, terdapat sekitar 3 hingga 4 orang yang berwirausaha. Angka ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi mandiri berbasis usaha, baik dalam bentuk usaha mikro, kecil, maupun menengah. Rasio ini termasuk dalam kategori sedang, yang berarti potensi kewirausahaan di daerah tersebut mulai tumbuh namun belum mencapai tingkat ideal yang mencerminkan ekosistem usaha yang dinamis dan inovatif. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan usaha, serta akses terhadap permodalan dan pasar, agar iklim kewirausahaan semakin berkembang dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau *Labor Force Participation Rate* (LFPR) adalah persentase jumlah angkatan kerja dari jumlah penduduk usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) di suatu wilayah. TPAK menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Faktor yang mempengaruhi TPAK diantaranya adalah:

1. *Demografi*: Usia, jenis kelamin, urbanisasi.
2. *Pendidikan*: Semakin tinggi pendidikan, biasanya partisipasi lebih tinggi.
3. *Kondisi ekonomi*: Dalam resesi, TPAK bisa turun.
4. *Kebijakan pemerintah*: Misalnya program pelatihan kerja, tunjangan sosial.
5. *Norma sosial*: Seperti peran gender dalam masyarakat.

Tabel 2. 21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,77	70,19	72,29	71,13	71,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan angka yang relatif stabil dengan tren sedikit meningkat dari 70,19 persen pada tahun 2020 menjadi 71,83 persen pada tahun 2024. Stabilitas angka ini mencerminkan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan, cukup konsisten dan menunjukkan keberlanjutan dalam partisipasi masyarakat terhadap pasar kerja. Kenaikan yang terjadi meskipun tidak signifikan, mengindikasikan adanya perbaikan akses atau minat terhadap kesempatan kerja, serta menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia produktif di Kabupaten Landak tetap terlibat dalam aktivitas ekonomi meskipun menghadapi

dinamika sosial dan ekonomi selama lima tahun terakhir.

f. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menilai dan memetakan tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan dilaksanakannya pengukuran Indeks Inovasi Daerah:

1. Mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Menjadi acuan dalam pemberian penghargaan, seperti *Innovative Government Award* (IGA).
3. Meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan manfaat pengukuran Indeks Inovasi Daerah bagi Daerah adalah menjadi referensi pusat dalam alokasi dana insentif daerah (DID), meningkatkan daya saing daerah, dan mendapat pengakuan nasional dan peningkatan citra pemerintahan.

Tabel 2. 22 Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	N/A	23,65	20,52	35,55	40,06

Sumber: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri

Tingkat inovasi daerah Kabupaten Landak selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan penurunan pada tahun 2022 namun diikuti oleh tren peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai 40,06 pada tahun 2024. Penurunan dari 23,65 menjadi 20,52 pada tahun 2022 dapat mengindikasikan adanya kendala atau stagnasi dalam penerapan kebijakan inovatif, baik karena keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan, atau faktor eksternal lainnya. Namun demikian, lonjakan nilai inovasi yang cukup besar pada dua tahun berikutnya mencerminkan adanya perbaikan dan percepatan dalam pengembangan serta implementasi kebijakan berbasis inovasi di berbagai sektor pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Landak mulai menempatkan inovasi sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru adalah suatu pendekatan

pembangunan ekonomi yang fokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sambil menjaga lingkungan dan ekosistem.

Ekonomi Hijau (*Green Economy*):

- Merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
- Menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya, penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon.
- Contohnya, pengembangan ekowisata, perhutanan sosial, pertanian organik, dan energi terbarukan.

Ekonomi Biru (*Blue Economy*):

- Fokus pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian.
- Menekankan pada pelestarian ekosistem laut, seperti melalui perluasan kawasan konservasi laut, pengembangan energi terbarukan lepas pantai, dan dekarbonisasi transportasi laut.
- Contohnya, pengembangan perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, dan transportasi laut yang ramah lingkungan.

Perbedaan dan Keterkaitan:

- Ekonomi Hijau lebih luas dan mencakup berbagai sektor, sedangkan Ekonomi Biru fokus pada sektor kelautan.
- Kedua konsep ini saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Ekonomi Biru merupakan bagian dari Ekonomi Hijau, yang fokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab.

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index/GEI) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas transformasi ekonomi suatu negara menuju Ekonomi Hijau. Indeks ini mencakup berbagai indikator yang mengukur pencapaian dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Pengukuran Indeks Ekonomi Hijau ini dirancang untuk:

- Mengevaluasi pencapaian dan efektivitas transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau.
- Menentukan arah capaian tujuan pembangunan jangka panjang.
- Mempercepat penerapan program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.
- Memberikan gambaran pencapaian dan skor suatu negara dalam transformasi menuju Ekonomi Hijau.

b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sektor ekonomi biru di Indonesia. Indeks ini terdiri dari tiga pilar utama yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. IBEI bertujuan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju visi 2045 dengan memanfaatkan potensi laut secara berkelanjutan.

IBEI dibangun berdasarkan lebih dari 35 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama:

- *Pilar Ekonomi*: Meliputi sektor perikanan, pariwisata bahari, industri kelautan, dan perdagangan antarwilayah.
- *Pilar Sosial*: Menilai kontribusi sektor kelautan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk partisipasi perempuan dan kelompok marginal.
- *Pilar Lingkungan*: Fokus pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, termasuk pengendalian sampah laut dan kualitas ekosistem.

c. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional saat ini sekitar 13,09%. Target bauran EBT dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) adalah 23% pada tahun 2025. Pemerintah juga memiliki target bauran EBT 40-45% pada tahun 2030 untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.

Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer di Indonesia adalah indikator penting untuk mengukur kemajuan transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses di mana suatu organisasi atau perusahaan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis untuk mengubah cara mereka beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan menciptakan nilai baru. Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut memengaruhi cara suatu bisnis beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan.

Berikut adalah beberapa poin penting tentang transformasi digital:

- Pengertian: Transformasi digital adalah proses di mana suatu organisasi menggunakan teknologi digital untuk mengubah cara mereka beroperasi,

berinteraksi dengan pelanggan, dan menciptakan nilai baru.

- Fokus: Transformasi digital tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut memengaruhi cara suatu bisnis beroperasi, proses bisnis, pengalaman pelanggan, dan budaya organisasi.
- Manfaat: Transformasi digital dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan pengalaman pelanggan.
- Area Utama: Transformasi digital dapat dibagi menjadi beberapa area utama, seperti transformasi pengalaman pelanggan, transformasi proses bisnis, transformasi teknologi, dan transformasi organisasi.
- Pentingnya Keterampilan: Transformasi digital memerlukan pengembangan keterampilan digital di kalangan karyawan, termasuk keterampilan teknis dan soft skill.
- Perubahan Budaya: Transformasi digital juga dapat mengubah budaya organisasi, seperti mendorong kolaborasi, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan.
- Pentingnya Data: Transformasi digital juga mendorong penggunaan data untuk pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dengan nama *ICT Development Index* (ICT-DI). Indeks Pembangunan TIK merupakan ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, Indeks Pembangunan TIK mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK.

Pengukuran terhadap Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Landak belum dilakukan sehingga digunakan pendekatan (proxy) melalui indikator Persentase Cakupan Ketersediaan Jangkauan Telekomunikasi.

Data terkait Cakupan Ketersediaan Jangkauan Telekomunikasi di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 94,23% (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global adalah proses di mana perekonomian suatu negara, yang sebelumnya terisolasi, menjadi lebih terbuka

dan terintegrasi dengan perekonomian global. Proses ini melibatkan pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan, penyelarasan kebijakan ekonomi, dan peningkatan kerja sama antar negara.

- Integrasi Ekonomi Domestik:

  Ini merujuk pada proses di mana berbagai sektor ekonomi dalam suatu negara saling terhubung dan berinteraksi. Misalnya, pengembangan infrastruktur, regulasi yang mendukung bisnis, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
- Integrasi Ekonomi Global:

  Ini adalah proses di mana perekonomian suatu negara terintegrasi dengan perekonomian negara lain di seluruh dunia. Ini mencakup perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan arus modal lintas batas.
- Manfaat:

  Integrasi ekonomi domestik dan global dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup.
- Tantangan:

  Tantangan yang dihadapi dalam integrasi ekonomi domestik dan global meliputi ketimpangan pendapatan, dampak sosial, dan perubahan iklim.

Secara umum, integrasi ekonomi domestik dan global adalah proses yang kompleks dengan berbagai manfaat dan tantangan. Peningkatan integrasi ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup, tetapi juga dapat menimbulkan masalah ketimpangan pendapatan, dampak sosial, dan perubahan iklim.

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah komponen penting dalam pengeluaran untuk Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan investasi pada aset tetap, seperti bangunan, mesin, dan peralatan. PMTB mengukur nilai total perolehan aset tetap, termasuk yang baru maupun bekas, serta produksi aset sendiri oleh produsen, dikurangi penjualan aset tetap. PMTB digunakan untuk mengukur tingkat investasi di suatu daerah atau negara dan memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi.

PMTB memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena menunjukkan besarnya investasi yang dialokasikan untuk memperluas kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja.

Tabel 2. 23 Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	24,30	23,60	23,66	24,43	24,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, 2025

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Landak dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, di mana nilai terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 23,60 dan kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 24,69 pada tahun 2024. Data ini mencerminkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan pada awal periode, investasi terhadap aset tetap seperti infrastruktur, bangunan, mesin, dan peralatan mulai menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan kembali, yang dapat diartikan sebagai sinyal positif bagi penguatan kapasitas produksi jangka panjang daerah. Kenaikan ini juga mencerminkan optimisme dunia usaha dan pemerintah terhadap prospek ekonomi daerah, serta menunjukkan adanya perbaikan dalam iklim investasi yang mendorong pembentukan modal baru secara berkelanjutan di Kabupaten Landak.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa adalah kegiatan menjual atau mengirimkan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Ini merupakan bagian penting dari perdagangan internasional yang menghasilkan pendapatan bagi negara yang mengekspor dan dapat meningkatkan perekonomian.

Ekspor merupakan salah satu komponen penting dalam perdagangan internasional dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja.

Tabel 2. 24 Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa (ADHK)	0,23	0,97	1,63	-0,34	-0,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, 2025

Net Ekspor Barang dan Jasa (ADHK) Kabupaten Landak dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang berubah signifikan, dari nilai positif sebesar 0,23 pada tahun 2020 meningkat tajam menjadi 1,63 pada tahun 2022, kemudian berbalik menjadi negatif sebesar -0,34 pada tahun 2023 dan semakin menurun menjadi -0,40 pada tahun 2024. Perubahan ini mengindikasikan bahwa pada awal periode, kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah masih positif dan sempat mengalami peningkatan yang cukup kuat, mencerminkan surplus perdagangan. Namun, sejak tahun 2023 hingga 2024

terjadi defisit, yang berarti nilai impor barang dan jasa lebih besar dibanding ekspor. Hal ini dapat menunjukkan adanya ketergantungan yang lebih tinggi terhadap produk luar daerah, pelemahan daya saing ekspor, atau penurunan kapasitas produksi untuk pasar luar. Tren negatif ini patut dicermati karena dapat memberi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan mengindikasikan perlunya penguatan sektor-sektor produksi dan peningkatan efisiensi distribusi komoditas unggulan Kabupaten Landak.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan keduanya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, namun dengan peran dan karakteristik yang berbeda. Perkotaan cenderung menjadi pusat aglomerasi kegiatan ekonomi, menawarkan beragam lapangan pekerjaan dan layanan, sedangkan perdesaan memiliki potensi dalam pengembangan sektor pertanian, agribisnis, dan wisata alam.

Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi:

- Aglomerasi Ekonomi: Kota menjadi pusat kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi, dengan berbagai sektor industri, perdagangan, dan jasa.
- Peluang Kerja: Kota menawarkan lebih banyak peluang kerja dengan gaji yang lebih tinggi, meskipun biaya hidup juga lebih tinggi.
- Infrastruktur dan Layanan: Kota dilengkapi dengan infrastruktur yang lebih baik dan beragam layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan.
- Pusat Perdagangan dan Jasa: Kota berperan sebagai pusat perdagangan, pusat layanan, dan pusat administrasi pemerintahan.

Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi:

- Potensi Pertanian: Perdesaan memiliki potensi dalam pengembangan sektor pertanian, agribisnis, dan produk lokal.
- Pariwisata Alam: Perdesaan dapat menjadi tujuan wisata alam yang menarik, seperti desa wisata dan ekowisata.
- Pengembangan Kewirausahaan: Perdesaan dapat mendorong kewirausahaan lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan keahlian tradisional.
- Keterkaitan dengan Perkotaan: Perdesaan dapat menjadi penyuplai bahan baku untuk industri di perkotaan dan juga menarik wisatawan dari perkotaan.

Interaksi antara Perkotaan dan Perdesaan:

- Konektivitas: Peningkatan konektivitas antara perkotaan dan perdesaan, seperti infrastruktur transportasi, sangat penting untuk mendorong interaksi ekonomi.

- Aksesibilitas: Aksesibilitas ke berbagai fasilitas di perkotaan dan perdesaan, seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit, juga penting.
- Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur di perdesaan, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi, dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
- Peningkatan Kesejahteraan: Dengan interaksi yang baik antara perkotaan dan perdesaan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.
- Kemandirian Desa: Peningkatan kemandirian desa, baik dari segi ekonomi maupun sosial, juga penting untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

a. Indeks Infrastruktur/ Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Infrastruktur dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah dua indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja dan persepsi publik terhadap pembangunan dan pelayanan infrastruktur.

Indeks Infrastruktur adalah indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur di suatu wilayah dengan tujuan untuk menilai kemajuan pembangunan infrastruktur dan kesenjangan antarwilayah.

Infrastruktur yang dinilai bisa meliputi:

- Transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara)
- Energi (listrik, gas)
- Air bersih dan sanitasi
- Telekomunikasi (internet, jaringan telepon)
- Fasilitas publik (sekolah, rumah sakit)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang mereka terima, biasanya berbasis survei dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan infrastruktur oleh pemerintah atau pihak swasta.

Aspek yang Dinilai:

- Kualitas layanan (jalan rusak atau tidak, air mengalir atau tidak)
- Kemudahan akses
- Keamanan dan kenyamanan
- Biaya yang harus dikeluarkan pengguna
- Waktu tanggap dalam penanganan keluhan

Metode Pengukuran:

- Survei persepsi masyarakat
- Indeks kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction Index)
- Skala Likert (1–5 atau 1–10)

Data terkait Indeks Infrastruktur di Kabupaten Landak pada tahun 2024 adalah sebesar 64,66% (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak). Hal ini mencerminkan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur di wilayah Kabupaten Landak tergolong sedang atau cukup memadai, namun belum optimal untuk sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Angka ini mengindikasikan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, dan akses komunikasi digital telah tersedia dalam cakupan yang cukup luas, namun masih terdapat gap atau ketimpangan distribusi antar wilayah dan potensi ketidaktercukupan dalam kapasitas maupun mutu layanan. Nilai tersebut juga memberi sinyal bahwa pemerintah daerah masih perlu melakukan investasi dan pembenahan infrastruktur secara berkelanjutan agar dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif, memperlancar mobilitas, serta membuka akses terhadap pelayanan publik dan pasar yang lebih luas.

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan akses hunian layak adalah rumah tangga yang memiliki tempat tinggal yang memenuhi standar minimal untuk kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Secara umum, hunian layak mencakup beberapa aspek, seperti:

- Luas tempat tinggal: Minimal 7,2 m2 per kapita.
- Akses air minum layak: Air minum yang aman dan memenuhi standar kesehatan.
- Akses sanitasi layak: Fasilitas buang air besar yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan.
- Ketahanan bangunan: Bahan bangunan yang kuat dan tahan terhadap cuaca, seperti atap, dinding, dan lantai.

Rumah tangga yang tidak memiliki akses hunian layak, atau sering disebut rumah tidak layak huni, dapat memiliki karakteristik seperti: luas tempat tinggal yang sempit, tidak memiliki akses air bersih, tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, dan bahan bangunan yang tidak kuat.

Indikator yang digunakan dengan definisi yang sama adalah Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.

c. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menggambarkan desa yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pihak luar. Konsep ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Ciri-ciri Desa Mandiri:

1. Ekonomi lokal yang kuat
    - Memiliki kegiatan ekonomi produktif (pertanian, UMKM, pariwisata desa, dll.)
    - Tersedianya lapangan kerja lokal yang cukup
2. Ketersediaan infrastruktur dasar
    - Jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas komunikasi tersedia
    - Akses layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai
3. Kelembagaan sosial yang berfungsi
    - Pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif
    - Lembaga adat dan masyarakat berperan aktif
4. Ketahanan sosial dan lingkungan
    - Masyarakat tangguh menghadapi bencana
    - Adanya kesadaran akan pelestarian lingkungan
5. Inovasi dan Teknologi
    - Penggunaan teknologi tepat guna dalam pertanian, pengolahan produk, pemasaran digital, dll.

Desa Mandiri merupakan level tertinggi dalam Indeks Desa Membangun (IDM), yang menilai desa berdasarkan:

- Indeks Ketahanan Sosial
- Indeks Ketahanan Ekonomi
- Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan

Tabel 2. 25 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri	3,2	8,3	19,2	26,2	36,5

Sumber: Bappeda Kabupaten Landak, 2025

Kenaikan persentase desa mandiri di Kabupaten Landak dari 3,2% pada tahun 2020 menjadi 36,5% pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan signifikan dalam kapasitas pembangunan desa, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologi. Tren ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan kemandirian, termasuk dalam hal tata

kelola pemerintahan, pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi lokal. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang telah mampu memenuhi indikator-indikator kemandirian seperti ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta lebih sedikit bergantung pada intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah. Perkembangan ini berpotensi mendorong akselerasi pertumbuhan wilayah perdesaan, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memperkuat daya saing Kabupaten Landak secara keseluruhan.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara beroperasi secara stabil dan teratur tanpa fluktuasi yang besar. Ini mencakup inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Definisi: Stabilitas ekonomi makro mengacu pada kondisi di mana berbagai indikator ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan nilai tukar mata uang tetap stabil dan terkendali dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan utama stabilitas ekonomi makro adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Manfaat perekonomian makro yang stabil adalah untuk mencegah fluktuasi besar dalam perekonomian, meningkatkan daya beli masyarakat dengan pengendalian inflasi, dan meningkatkan kesempatan kerja dengan tingkat pengangguran yang rendah., serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk investasi. Stabilitas ekonomi makro penting karena mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara luas.

a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap total output ekonomi daerah tersebut. Rasio ini sering digunakan untuk menilai kemandirian fiskal daerah, efisiensi pemungutan pajak, serta potensi optimalisasi penerimaan daerah.

Tabel 2. 26 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,42	0,25	0,18	0,17	0,15

Sumber: Bappeda Kabupaten Landak, 2025

Penurunan rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Landak dari

0,42 pada tahun 2020 menjadi 0,15 pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total output ekonomi wilayah semakin mengecil. Hal ini bisa mencerminkan dua hal: pertama, adanya pertumbuhan PDRB yang tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah, dan kedua, kemungkinan lemahnya optimalisasi potensi pajak yang tersedia di daerah. Kondisi ini dapat menjadi sinyal perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui perluasan basis pajak, peningkatan efisiensi pemungutan, serta intensifikasi pengawasan dan pendataan objek pajak. Jika tidak ditangani, tren penurunan ini berpotensi memperlemah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.

b. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah ukuran persentase kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan dalam suatu periode waktu tertentu. Ini menunjukkan seberapa cepat harga-harga naik, dan sering digunakan sebagai indikator stabilitas ekonomi.

Tingkat inflasi dihitung sebagai persentase kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang merupakan ukuran rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat inflasi antara lain kenaikan permintaan, peningkatan biaya produksi, perubahan nilai tukar, dan kebijakan pemerintah.

Inflasi yang rendah dan stabil (sekitar 1-2%) dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2. 27 Tingkat inflasi di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat inflasi	2,11	1,16	6,35	2,09	1,58

Sumber: Bappeda Kabupaten Landak, 2025

Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebesar 6,35 persen, yang kemungkinan besar dipicu oleh tekanan harga dari sisi pasokan maupun permintaan pasca pandemi dan adanya gangguan distribusi atau kenaikan harga bahan pokok. Namun, setelah tahun tersebut, laju inflasi kembali terkendali dan menurun menjadi 2,09 persen pada 2023 dan semakin rendah menjadi 1,58 persen pada 2024. Tren penurunan ini mencerminkan keberhasilan pengendalian harga, baik melalui intervensi kebijakan maupun stabilitas ekonomi lokal, serta menandakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan terjaga daya beli masyarakatnya. Secara keseluruhan, inflasi

Kabupaten Landak tergolong rendah dan relatif terkendali dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merujuk pada sistem aturan dan manajemen yang memiliki integritas tinggi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, dan fokus pada kebutuhan publik. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, serta mampu mengatasi tantangan yang muncul di masa depan.

Elemen-elemen kunci regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif:

a. Integritas:
   - Tingkat tinggi: Adanya komitmen kuat terhadap nilai-nilai etika, keadilan, dan kepastian hukum.
   - Pencegahan korupsi: Sistem yang mampu mencegah dan menindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.
   - Akuntabilitas: Kejelasan tanggung jawab dan pertanggungjawaban dalam setiap tindakan pemerintah.

b. Adaptasi:
   - Fleksibilitas: Kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
   - Inovasi: Pengembangan solusi baru dan kreatif untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.
   - Continuous improvement: Proses perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola.

c. Tata Kelola yang Baik:
   - Transparansi: Informasi yang mudah diakses dan dimengerti oleh publik.
   - Partisipasi: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
   - Akuntabilitas: Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan pemerintah.

   Pentingnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif:

1. Peningkatan kinerja pemerintahan: Membangun birokrasi yang profesional, berkinerja tinggi, dan bebas korupsi.
2. Peningkatan kepercayaan publik: Menciptakan rasa percaya bahwa pemerintah bekerja secara efektif dan transparan.

3. Peningkatan kualitas layanan publik: Menyediakan layanan yang berkualitas, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan: Memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat: Mendorong pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

a. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah daerah atau lembaga telah melakukan reformasi hukum dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, keadilan, dan transparansi. IRH bertujuan untuk menilai efektivitas reformasi hukum yang dilakukan dan memberikan gambaran tentang kondisi hukum di daerah atau lembaga tersebut.

Identifikasi dan Pemetaan Regulasi (IRH) mencakup identifikasi dan pemetaan regulasi yang ada, termasuk regulasi baru, reregulasi, dan deregulasi. IRH juga bertujuan untuk menguatkan sistem regulasi nasional dengan memastikan bahwa regulasi yang ada memiliki kejelasan, konsistensi, dan efektivitas. Penilaian Kinerja JDIH, dimana IRH mempertimbangkan kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang berperan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi hukum. Amanat Reformasi Birokrasi, bahwa IRH merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam bidang hukum. Dalam hal penyelenggaraan IRH, Pengukuran IRH dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan akan beralih menjadi Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dalam kurun waktu 2025-2029, yang akan dikerjasamakan dengan Kementerian PPN/Bappenas.

Data terkait Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Landak pada tahun 2025 adalah sebesar 70,00% (RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2025-2045).

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, dunia usaha, dan antar instansi pemerintahan. Tujuan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yaitu bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE juga dikenal sebagai e-Government.

Elemen-elemen penting dalam SPBE:

- Tata Kelola SPBE: Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi

pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu.

- Layanan SPBE: Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi pada pengguna dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang terintegrasi dan terstandarisasi.
- Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE: Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi.

Tabel 2. 28 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,10	2,36	2,13	2,21	2,40

Sumber: Rilis Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Landak dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stagnan dengan fluktuasi kecil, yang menggambarkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah belum mengalami percepatan yang signifikan. Setelah mengalami kenaikan dari 2,10 pada tahun 2020 menjadi 2,36 pada tahun 2021, indeks ini justru menurun menjadi 2,13 pada 2022, lalu kembali meningkat secara perlahan hingga mencapai 2,40 pada 2024. Nilai indeks yang berada pada kisaran 2 menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik masih berada dalam kategori "cukup", yang artinya sebagian besar instansi pemerintah daerah telah menerapkan sistem digital, namun belum sepenuhnya terintegrasi, efisien, atau optimal dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan komitmen dan investasi, baik dari sisi infrastruktur digital, sumber daya manusia, maupun tata kelola layanan elektronik.

c. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. IPP berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja pelayanan, identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka terima.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- *Kebijakan Pelayanan*: Mengevaluasi kebijakan yang mengatur pelayanan publik, termasuk kepastian hukum, transparansi, dan keterjangkauan.
- *Profesionalisme SDM*: Menilai kualitas sumber daya manusia yang terlibat

dalam pelayanan, termasuk kompetensi, sikap, dan perilaku.

- *Sarana dan Prasarana*: Mengevaluasi ketersediaan dan kualitas sarana prasarana yang mendukung pelayanan.
- *Sistem Informasi Pelayanan*: Memastikan sistem informasi yang baik dan mudah diakses oleh masyarakat.
- *Konsultasi dan Pengaduan*: Mengevaluasi mekanisme konsultasi dan penanganan pengaduan masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan alat yang penting untuk mengukur kualitas pelayanan publik, memastikan kepuasan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Tabel 2. 29 Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,68	3,53	3,23	4,05

Sumber: Rilis Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB

Indeks pelayanan publik Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan fluktuasi kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Setelah mengalami sedikit peningkatan dari 3,55 pada tahun 2020 menjadi 3,68 pada 2021, terjadi penurunan berturut-turut hingga mencapai titik terendah di angka 3,23 pada tahun 2023. Penurunan ini dapat diartikan sebagai indikasi menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, yang mungkin disebabkan oleh lemahnya responsivitas, keterbatasan akses, atau efisiensi layanan. Namun, pada tahun 2024, indeks ini melonjak signifikan menjadi 4,05, yang menunjukkan adanya perbaikan menyeluruh dalam aspek pelayanan, baik dari segi kualitas, keterjangkauan, maupun kecepatan layanan publik. Kenaikan tajam ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mulai berhasil mengimplementasikan reformasi birokrasi dan meningkatkan standar pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat. Indeks Pelayanan Publik (IPP) berdasarkan data diatas sudah mencapai kategori A dengan predikat Sangat Baik pada tahun 2024, kurang 0,5 poin untuk mencapai predikat Pelayanan Prima.

d. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional adalah hasil pengukuran tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah (KLPD) yang dilakukan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari internal lembaga, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan. Indeks ini memberikan gambaran umum tingkat integritas di seluruh Indonesia.

Indeks Integritas Nasional digunakan sebagai indikator keberhasilan program pencegahan korupsi, serta untuk mendorong KLPD untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2. 30 Indeks Integritas Nasional di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas Nasional	N/A	75,78	80,88	75,98	72,59

Sumber: Laporan Survei Penilaian Integritas, KPK

Indeks integritas nasional Kabupaten Landak dalam periode 2021 hingga 2024 memperlihatkan tren yang fluktuatif, dengan kecenderungan menurun pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, indeks berada pada angka 75,78 dan meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 80,88, yang mencerminkan penguatan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, tren tersebut tidak berlanjut, karena pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali ke angka 75,98 dan menurun lebih jauh pada tahun 2024 menjadi 72,59. Penurunan berturut-turut ini dapat menjadi sinyal bahwa tantangan terhadap upaya menjaga integritas, seperti praktik maladministrasi, lemahnya pengawasan internal, atau kurangnya konsistensi dalam implementasi reformasi birokrasi, semakin terasa. Jika tidak segera diatasi, tren penurunan ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan tiga pilar utama pembangunan nasional yang menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pembangunan nasional yang diarahkan pada ketiga pilar ini bertujuan untuk menciptakan negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera.

Hukum yang Berkeadilan

- Menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas dan efektivitas penegakan hukum, serta memberantas korupsi.
- Mewujudkan tata hukum yang adaptif dan taat asas.

Keamanan Nasional yang Tangguh

- Menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara.
- Mencegah dan mengatasi ancaman keamanan nasional, baik dari dalam maupun luar negeri.
- Meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan.

Demokrasi Substansial

- Mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan partisipatif.
- Meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan menjamin hak-hak politik.
- Membangun budaya demokrasi yang kuat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.

Ketiga pilar ini saling terkait dan mendukung satu sama lain. Hukum yang berkeadilan memberikan landasan bagi stabilitas dan keamanan nasional, sementara demokrasi substansial memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Keamanan nasional yang tangguh menjamin stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Pembangunan nasional yang berfokus pada ketiga pilar ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat.

a. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Perda (Peraturan Daerah) adalah proses pelaksanaan dan pengawasan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah agar dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan ini merupakan bagian dari kewenangan otonomi daerah dan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta kepastian hukum di tingkat lokal. Selain itu penegakan Perda bertujuan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku di daerah. Perda dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

b. Persentase Capaian Aksi HAM

Capaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hasil atau pencapaian yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Indikator ini bervariasi sesuai periode Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) (misalnya RANHAM 2020–2024), namun contoh umumnya:

- Tersusunnya regulasi daerah yang berbasis HAM.
- Pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan.

- Pelaporan tahunan oleh pemerintah daerah.
- Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM.

c. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI disusun oleh pemerintah, khususnya oleh Kemenkopolhukan, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. IDI digunakan sebagai tolok ukur perkembangan demokrasi di tingkat provinsi dan sebagai instrumen perencanaan pembangunan politik di Indonesia.

IDI disusun berdasarkan beberapa aspek, seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Penyusunan IDI melibatkan berbagai sumber data, termasuk review surat kabar, review dokumen, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.

Sebagai pendekatan (proxy) dalam mengukur IDI ini di daerah khususnya di Kabupaten Landak digunakan indikator Persentase Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2. 31 Persentase Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik	N/A	N/A	N/A	81,5	82,5

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, Diolah

Peningkatan persentase pemahaman masyarakat terhadap isu-isu kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Landak dari 81,5 pada tahun 2023 menjadi 82,5 pada tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan positif dalam kesadaran dan literasi politik masyarakat. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa upaya edukasi politik, sosialisasi kebangsaan, dan pembinaan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman, serta mulai menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam proses politik secara sehat. Meski peningkatannya hanya satu poin persentase, hal ini tetap menjadi indikator bahwa arah pembangunan kesadaran politik dan nasionalisme di daerah berjalan ke arah yang benar, dan perlu terus diperkuat agar ketahanan sosial-politik masyarakat semakin kokoh.

d. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah atau komunitas. Indeks ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan di lingkungan mereka, yang berpengaruh pada kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Indeks Rasa Aman menjadi indikator penting karena mencerminkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks ini juga terkait erat dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi karena masyarakat yang merasa aman cenderung lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Sebagai pendekatan (proxy) dalam mengukur Indeks Rasa Aman ini di daerah khususnya di Kabupaten Landak digunakan indikator Indeks Trantibumlinmas.

e. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban (IKT) adalah pengukuran terhadap tingkat keamanan dan ketertiban suatu wilayah atau daerah. IKT digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Indeks ini dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti tingkat kejahatan, kepatuhan terhadap peraturan, dan persepsi masyarakat terhadap keamanan.

Dengan mengetahui IKT, pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, sehingga dapat mengoptimalkan upaya-upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan adalah dua komponen penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Diplomasi yang kuat akan memastikan Indonesia dapat berinteraksi dengan negara lain secara efektif, sedangkan pertahanan yang tangguh akan menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

- Ketangguhan Diplomasi:

  Ini berarti kemampuan Indonesia untuk melakukan negosiasi, membangun hubungan baik, dan menyelesaikan perselisihan secara damai dengan negara

lain. Diplomasi yang kuat akan membantu Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan, menjaga stabilitas regional, dan meningkatkan pengaruhnya di tingkat global.

- Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan:

  Ini mencakup kemampuan TNI untuk menjaga kedaulatan wilayah, melindungi kepentingan nasional, dan berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Pertahanan yang kuat akan memberikan jaminan bagi keamanan negara dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur yang menggambarkan kemampuan dan kondisi suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan persaingan (baik domestik maupun internasional) guna mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat dipandang sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian daerah.

Daerah yang memiliki IDSD tinggi menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sumber daya lainnya secara efektif.

Penggunaan IDSD:

- IDSD dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja daerah dan menyusun rencana pembangunan yang lebih terarah.
- IDSD memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan daerah, serta merancang strategi untuk meningkatkan daya saing.
- IDSD dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Tabel 2. 32 Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	N/A	N/A	2,53	2,72	3,31

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peningkatan indeks daya saing daerah Kabupaten Landak dari 2,53 pada tahun 2022 menjadi 3,31 pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk bersaing, baik dalam hal ekonomi, efisiensi pemerintahan, infrastruktur, maupun kualitas sumber daya manusia. Lonjakan nilai ini mencerminkan bahwa strategi pembangunan daerah mulai menunjukkan efektivitasnya, seperti

meningkatnya kualitas pelayanan publik, membaiknya iklim investasi, serta perbaikan pada aspek sosial dan kelembagaan. Kenaikan ini juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Landak mulai mampu memperkuat posisi kompetitifnya di tingkat regional maupun nasional, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

1) Layanan Urusan Wajib Dasar

a) Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar & Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk yang sedang bersekolah pada tiap jenjang pendidikan, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk kelompok usia sekolah sesuai jenjang pendidikan kelompok tersebut. Secara umum, nilai APM akan lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat fasilitas pendidikan tanpa melihat berapa usianya, APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Nilai APK dan APM pada tingkatan wajib sekolah 9 tahun di Kabupaten Landak bersifat fluktuatif. Pada tahun 2024 nilai APK dan APM di Kabupaten Landak tergolong tinggi karena berapa diatas angka 50, namun mengalami penurunan untuk nilai APK pada jenjang SD/sederajat dari 97,15 di 2023 menjadi 95,72 pada tahun 2024.

Tabel 2. 33 APK dan APM Kabupaten Landak Tahun 2021-2024

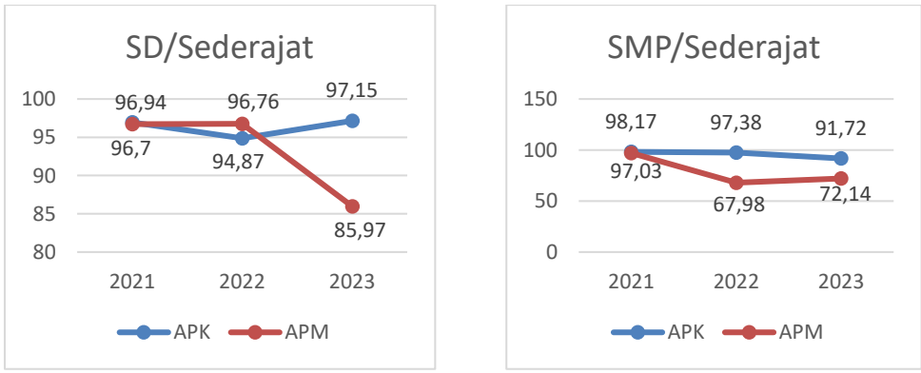
Jenjang Pendidikan	APK (%)			
	2021	2022	2023	2024
SD/Sederajat	96,94	94,87	97,15	95,72
SMP/Sederajat	98,17	97,38	91,72	91,72

Jenjang Pendidikan	APM (%)			
	2021	2022	2023	2024
SD/Sederajat	96,70	96,76	85,97	95,72
SMP/Sederajat	97,03	67,98	72,14	93,89

Sumber: Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2025

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau lebih cepat bersekolah. Selisih nilai APK dan APM Kabupaten Landak tahun 2024 mengindikasikan bahwa jenjang pendidikan SD/sederajat terdapat selisih 9,72% dan SMP/sederajat 21,72% anak usia

sekolah yang terlambat atau lebih cepat bersekolah.



Gambar 2. 18 Perbandingan APK dan APM Kabupaten Landak Tahun 2024

Sumber: Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2025

Angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan sekolah dasar (SD)/ Sederajat Kabupaten Landak yang keduanya mencapai 95,72 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di wilayah ini telah mengakses pendidikan sesuai kelompok usia yang semestinya. Fakta bahwa nilai APK dan APM identik mengindikasikan bahwa hampir tidak terdapat anak usia di luar kelompok usia sekolah dasar (6–12 tahun) yang ikut bersekolah di jenjang SD, sehingga partisipasi pendidikan berjalan sesuai dengan struktur umur pendidikan yang ideal. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan akses pendidikan dasar yang merata dan tepat sasaran, serta menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam sistem pendidikan dasar karena hampir tidak ada penyimpangan usia dalam bangku sekolah.

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan SMP/Sederajat Kabupaten Landak tahun 2023 yang sebesar 91,72 menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat cukup banyak penduduk, baik yang berada dalam kelompok usia sekolah maupun di luar usia idealnya (misalnya lebih tua atau lebih muda), yang mengikuti pendidikan di jenjang SMP. Namun, angka partisipasi murni (APM) yang hanya sebesar 72,14 mencerminkan bahwa dari seluruh anak usia sekolah yang seharusnya duduk di jenjang SMP (yakni usia 13–15 tahun), hanya sekitar 72 persen yang benar-benar mengenyam pendidikan sesuai tingkatannya. Perbedaan signifikan antara APK dan APM ini mengindikasikan masih adanya persoalan dalam ketercapaian akses pendidikan yang tepat usia, seperti keterlambatan masuk sekolah, putus sekolah, atau masih adanya anak-anak usia SMP yang belum terjangkau layanan pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka total partisipasi relatif tinggi, upaya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pendidikan khususnya bagi kelompok usia sekolah

tetap menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

2. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menggambarkan keadaan penduduk kelompok umur sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menematkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Faktor utama penyebab putus sekolah adalah keadaan ekonomi rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskiknan. Angka Putus Sekolah akan lebih baik jika semakin rendah atau cenderung menurun, hal ini dapat diwujudkan dengan program WAJAR 9 tahun dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Angka Putus Sekolah baik di jenjang sekolah dasar maupun menangah di Kabupaten Landak dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, ini menunjukkan hal positif bagi daerah dalam pengentasan masyarakat putus sekolah.

Tabel 2. 34 Angka Putus Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/Sederajat	0,48	0,14	0,03	0,04	0,02
SMP/Sederajat	1,24	0,20	0,05	0,13	0,11

Sumber:Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2025

Angka putus sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Landak pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang cukup baik dalam hal keberlanjutan pendidikan formal. Angka putus sekolah jenjang SD sebesar 0,02 menandakan bahwa hanya terdapat sebagian sangat kecil siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar mereka, dengan kata lain hampir semua anak usia sekolah dasar tetap melanjutkan pendidikannya hingga selesai. Ini mencerminkan adanya sistem dukungan yang relatif baik di jenjang pendidikan dasar, baik dari sisi keluarga, sekolah, maupun pemerintah daerah.

Sementara itu, angka putus sekolah di jenjang SMP sebesar 0,11 masih tergolong rendah, namun sedikit lebih tinggi dibanding jenjang SD. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa ketika siswa memasuki jenjang pendidikan menengah pertama, terdapat tantangan tambahan yang menyebabkan sebagian kecil dari mereka tidak melanjutkan sekolah. Faktor yang mungkin memengaruhi termasuk keterbatasan ekonomi keluarga, jarak sekolah yang jauh, atau kurangnya motivasi belajar pada usia remaja.

Secara keseluruhan, kedua angka tersebut menunjukkan bahwa

tingkat partisipasi dan retensi pendidikan di Kabupaten Landak cukup baik, namun perlu perhatian khusus untuk jenjang SMP agar tren putus sekolah tidak meningkat, terutama mengingat fase transisi dari SD ke SMP sering kali menjadi titik rentan dalam perjalanan pendidikan anak.

3. Angka Kelulusan Sekolah dan Angka Melanjutkan Sekolah

Angka kelulusan sekolah di Kabupaten Landak pada tahun 2024 tergolong tinggi pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah, dimana hal ini dapat dipertahankan setiap tahunnya. Angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang sama juga berbanding lurus dengan angka kelulusan sekolah, sehingga dapat disimpulkan penduduk yang lulus sekolah masih melanjutkan pendidikannya dengan minimal menyelesaikan 9 tahun wajib belajarnya. Walau pada tahun 2024 terjadi penurunan angka kelulusan sekolah untuk jenjang pendidikan sekolah menengah sebesar 0,02% dan penurunan angka melanjutkan sekolah dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat sebesar 7,22%.

Tabel 2. 35 Angka Kelulusan Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/Sederajat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SMP/Sederajat	99,99	100,00	99,98	100,00	100,00

Sumber:Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2025

Tabel 2. 36 Angka Melanjutkan Sekolah (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/Sederajat ke SMP/Sederajat	107,3	111,68	92,78	92,78	92,78
SMP/Sederajat ke SMA/Sederajat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber:Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2025

4. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah merupakan perbandingan ketersediaan bangunan sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah pada tiap jenjang pendidikan. Rasio ini digunakan untuk mengindikasikan kemampuan dalam menampung semua penduduk usia sekolah. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Landak terus mengalami peningkatan baik pada jenjang penddidikan sekolah sadar maupun sekolah menengah. Namun jika diasumsikan jumlah siswa minimal pada 1 SD/Sederajat adalah 360 siswa

(2 lokal kelas berjumlah 60 siswa dikali 6 tingkatan) dan jumlah siswa minimal pada 1 SMP/Sederajat adalah 270 siswa (3 lokal kelas berjumlah 90 siswa dikali 3 tingkatan), maka rasio ketersedian sekolah di Kabupaten Landak tergolong belum mencukupi kebutuhan masyarakat usia sekolah yaitu pada tahun 2023, hanya terdapat 99 SD/Sederajat per 10.000 penduduk usia sekolah dan 54 SMP/Sederajat per 10.000 penduduk usia sekolah.

Tabel 2. 37 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/Sederajat	100,34	100,17	104,86	100,57	99,67
SMP/Sederajat	53,86	54,87	55,01	52,51	54,01

Sumber:Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2024

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Landak pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Pada jenjang sekolah dasar (SD), rasio mencapai 99,67, yang berarti hampir setiap 100 anak usia SD tersedia satu satuan pendidikan. Ini mencerminkan bahwa fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Landak sudah sangat memadai dan menjangkau hampir seluruh anak usia sekolah, sehingga secara geografis maupun demografis tidak menjadi penghalang besar bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan dasar.

Sebaliknya, pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), rasio hanya sebesar 54,01. Artinya, ketersediaan sekolah untuk menampung seluruh anak usia SMP masih terbatas, dengan hanya tersedia sekitar satu sekolah untuk setiap dua kelompok anak usia sekolah. Rendahnya rasio ini dapat menjadi indikator adanya ketimpangan akses, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau desa-desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan SMP. Kondisi ini berpotensi menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka putus sekolah atau rendahnya partisipasi pada jenjang pendidikan menengah pertama, karena keterbatasan sarana pendidikan bisa memaksa sebagian anak untuk menempuh jarak jauh atau bahkan berhenti sekolah.

Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar sudah hampir merata, Kabupaten Landak masih menghadapi tantangan besar dalam memperluas dan meratakan akses pendidikan menengah, yang penting untuk mendukung keberlanjutan jenjang pendidikan anak-anak dan pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata.

5. Rasio Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid

Diperlukan data rasio/perbandingan jumlah guru dan murid untuk mengetahui apakah jumlah tenaga pendidik sudah atau belum mencukupi atau sudah terpenuhi. Rasio guru terhadap murid merupakan indikator untuk mengetahui berapa banyak muris yang berada dalam tanggung jawab satu guru. Makin tinggi angka rasio, maka seorang guru harus bertanggung jawab terhadap murid dengan jumlah yang makin banyak pula. Pada jenjang SD hingga SMP yang merupakan pendidikan wajib dasar penduduk, idealnya 1 orang guru bertanggung jawab terhadap 20 orang murid pada jenjang tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008).

Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Landak dari tahun 2020-2023 tidak berubah jauh, terus mengalami perubahan angka rasio yang tidak signifikan. Tahun 2024 mengalami penurunan dengan angka rasio sebesar 13,35 pada jenjang SD/sederajat dan 14,57 pada jenjang SMP/sederajat. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dimana jumlah guru bertambah atau perkembangan negatif karena jumlah murid yang berkurang. Dilihat dari nilai APK, maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat dan terjadi peningkatan jumlah guru namun penurunan jumlah murid untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat. Dibandingkan dengan angka ideal yaitu 1 orang guru bertanggung jawab terhadap sekitar 20 murid, maka rasio guru terhadap murid di Kabupaten Landak tahun 2024 masih sesuai standar. Dimana 1 orang guru bertanggung jawab terhadap sekitar 12 hingga 14 murid. Hal ini perlu di pertahankan pemerintah bersamaan dengan peningkatan kualitas guru dan murid.

Tabel 2. 38 Rasio Guru Terhadap Murid di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/Sederajat	14,28	14,10	15,80	13,70	13,35
SMP/Sederajat	14,46	21,75	22,07	11,84	14,57

Sumber: Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2025

Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Landak pada tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum jumlah guru relatif cukup untuk melayani kebutuhan belajar siswa di tingkat SD maupun SMP. Untuk jenjang SD, satu guru melayani sekitar 13 hingga 14 siswa (rasio 13,35), sedangkan pada jenjang SMP, satu guru melayani sekitar 14 hingga 15 siswa (rasio 14,57).

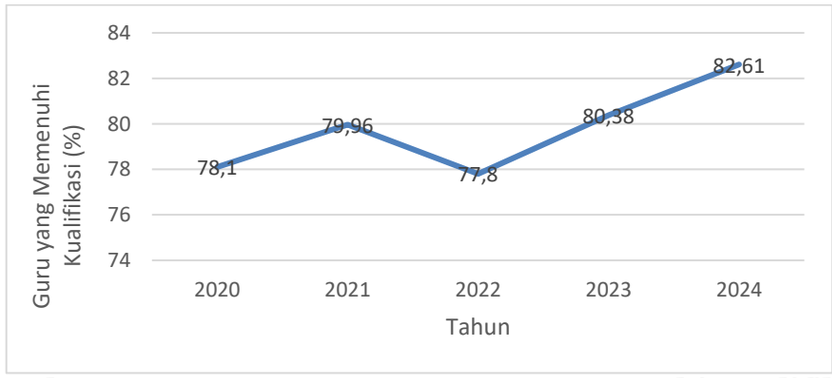
Rasio ini tergolong baik dan mencerminkan tingkat efisiensi serta

potensi kualitas interaksi pembelajaran yang memadai antara guru dan siswa. Semakin rendah rasio ini, secara teoritis semakin tinggi peluang siswa untuk mendapatkan perhatian dan bimbingan yang lebih optimal dari guru dalam proses pembelajaran. Dengan rasio yang tidak terlalu tinggi, beban kerja guru cenderung lebih proporsional dan ruang kelas tidak terlalu padat, yang memungkinkan guru untuk lebih fokus dalam mendampingi perkembangan akademik maupun karakter siswa. Kondisi ini berkontribusi positif terhadap kualitas pendidikan karena pembelajaran yang bersifat lebih personal dan interaktif bisa lebih mudah terwujud. Namun demikian, penting juga untuk memperhatikan distribusi guru antar wilayah, karena rasio agregat seperti ini bisa menyembunyikan ketimpangan jika terdapat wilayah dengan kekurangan guru dan wilayah lain yang kelebihan. Oleh sebab itu, selain rasio secara umum, pemerataan distribusi guru secara spasial juga menjadi aspek penting dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Landak.

6. Kualifikasi Guru

Kualifikasi guru yang diperhatikan adalah berapa banyak jumlah guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dengan kepemilikan ijazah pada kualifikasi pendidikan tersebut terhadap jumlah guru keseluruhan pada tiap jenjang pendidikan. Kualifikasi guru sebagai indikator untuk mengetahui kualitas pengajar, semakin tinggi angkanya maka semakin baik kualitasnya.

Persentase angka kualifikasi guru di Kabupaten Landak pada tahun 2024 adalah 82,61%, yang artinya masih terdapat 17,39% guru yang belum memenuhi kualifikasi dasar. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memberikan tuntutan dan bantuan kepada tenaga pengajar untuk memberikan kualifikasi dasar. Belum lagi dengan tuntutan sertifikasi tenaga pengajar saat ini, diluar dari kualifikasi dasar yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimana kualifikasi ini harus terpenuhi untuk meningkatkan kualitas mengajar yang akan berdampak pada kualitas lulusan sekolah pula.



Gambar 2. 19 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DISDIKBUD Kabupaten Landak, 2025

b) Kesehatan

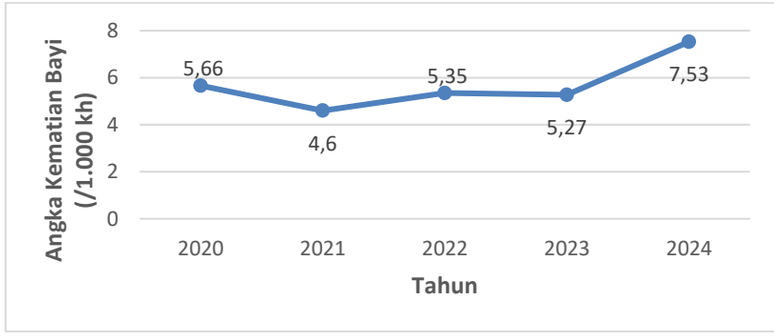
1. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun merupakan indikator untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif tehadap lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini erat kaitannya dengan status sosial keluarga si bayi. Angka kematian bayi dapat pula menjadi indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan pada suatu daerah. Begitu pula dengan angka kematian balita yang berumur 1 hingga 5 tahun merupakan indikator untuk mengambarkan kesadaran masyarakat dalam tumbuh kembang anak dan kualitas pelayanan kesehatan.

Angka kematian bayi di Kabupaten Landak bersifat fluktuatif dimana terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 yaitu 4 hingga 5 bayi per 1.000 kelahiran. Secara umum, angka kematian bayi di Indonesia berkisar 9 hingga 10 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Membandingkan kondisi tersebut, maka angka kematian bayi di Kabupaten Landak cenderung sedang, sehingga ini menjadi langkah yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Landak. Namun target penurunan angka kematian bayi harus terus digencarkan olah pemerintah. Pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun sebelumnya, dimana angka kematian bayi mengalami penurunan.

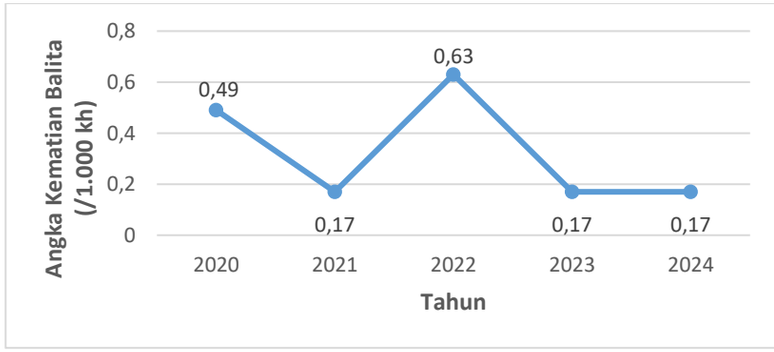
Angka kematian balita di Kabupaten Landak juga bersifat fluktuatif dengan penurunan drastis pada tahun 2021, 2023 dan 2024. Angka kematian balita di Kabupaten Landak cenderung rendah yaitu berkisar 1 hingga 2 balita per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini merupakan langkah positif pemerintah untuk tetap mengendalikan angka agar bertahan di angka rendah. Pada tahun 2024 tidak menunjukkan perkembangan yang

dari tahun sebelumnya, dimana angka kematian balita berada di angka 0,17 per 1.000 kelahiran hidup.



Gambar 2. 20 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2025



Gambar 2. 21 Angka Kematian Balita di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

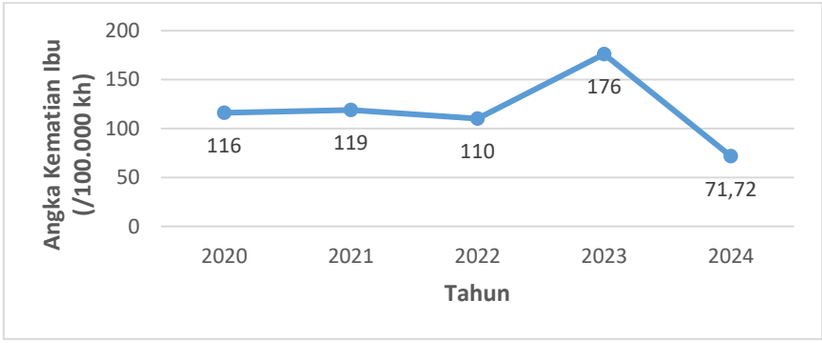
Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2025

2. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu yang dimaksudkan adalah jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan. Angka kematian ibu merupakan jumlah kematian ibu di setiap 100.000 kelahiran bayi hidup. Angka kematian ibu juga berfungsi seperti angka kematian bayi dan balita yaitu sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, kesadaran masyarakat akan kesehatan, dan kualitas pelayanan kesehatan di suatu daerah.

Angka kematian ibu di Kabupaten Landak bersifat fluktuatif dimana terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan 2024 yaitu 119 dan 176 ibu per 100.000 kelahiran hidup. Hal yang ingin dicapai adalah penurunan angka kematian ibu pada tahun-tahun selanjutnya di Kabupaten Landak, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan yang tergolong tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun target nasional untuk angka kematian ibu di tahun 2024 adalah 119 ibu per 100.000 kelahiran. Membandingkan kondisi tersebut, maka angka kematian ibu di Kabupaten Landak cenderung sedang atau dibawah rata-rata, namun pada tahun 2024 cenderung melampaui target nasional. Sehingga pemerintah perlu lebih gencar mengendalikan

angka kematian ibu agar bertahan di angka rendah pada tahun 2025 dan seterusnya.



Gambar 2. 22 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2024

Penyebab angka kematian ibu menurun drastis di tahun 2024 adalah karena Tindakan intervensi berikut yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Landak:

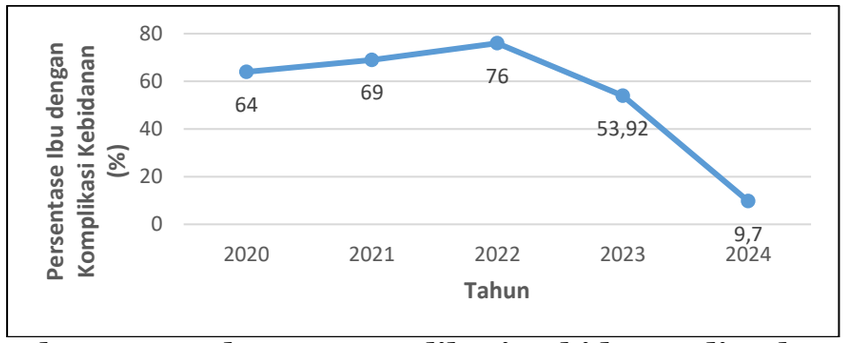
1. Inovasi beberapa puskesmas yang memanfaatkan ambulans untuk menjemput pasien yang akan melahirkan;
2. Mengaktifkan kelas ibu hamil;
3. Melakukan sosialisasi ke desa-desa terkait penurunan AKI AKB ke desa-desa dengan sasaran kader posyandu dan perangkat desa dn ibu hamil itu sendiri;
4. Mengingatkan kades/perangkat desa untuk benar-benar memantau domisili penduduknya sehingga bila sudah lebih dari 6 bulan tidak berdomisili di desa tersebut dianggap sudah keluar;
5. Memaksimalkan pemanfaatan USG yang sudah dibagikan ke puskesmas sebagai alat pendeteksi adanya gangguan pada ibu dan bayi.

3. Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Kualitas manajerial program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dapat diukur dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan. Dimana kualitas manajerial program tersebut akan berdampak pada peningkatan kemampuan ibu dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya. Adapun ibu dengan komplikasi kebidanan meliputi ibu yang mengalami infeksi saat melahirkan, masalah payudara, hematoma, perdarahan postpartum lambat, subinvolusi, tromboflebitis, inversi rahim, dan masalah psikologis yang belum atau tidak mendapatkan penanganan difinitif.

Persentase jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Landak terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat 64 ibu dengan komplikasi kebidanan yang ditangani dan meningkat menjadi 53 orang pada tahun 2023 dan 9 orang di tahun

2024. penurunan pada tahun 2024 sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



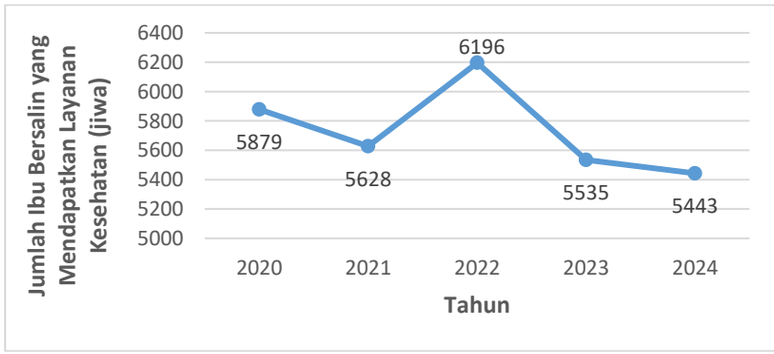
Gambar 2. 23 Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2025

Data komplikasi ditangani kebidanan tahun 2023 adalah 53,92%. Perhitungannya adalah ibu hamil risiko tinggi yang sasarannya adalah 20% dari total sasaran ibu hamil sehingga nilainya lebih tinggi dari tahun setelahnya. Pada tahun 2024 komplikasi ditangani kebidanan adalah 9,70%. Pembaginya adalah total sasaran ibu hamil yang jumlahnya lebih besar daripada ibu hamil berisiko. Inilah yang menyebabkan ketimpangan data, karena metadata perhitungannya yang berbeda.

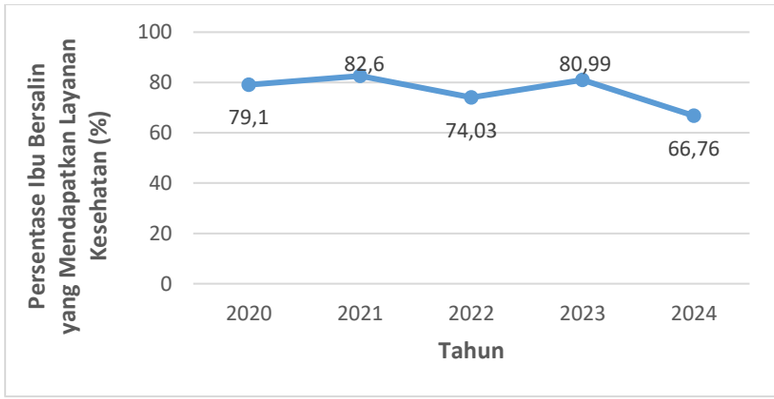
4. Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

Kualitas manajerial program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) juga dapat diukur dengan jumlah ibu bersalin yang ditangani tenaga kesehatan. Jumlah ibu bersalin yang mendapatlan layanan kesehatan di Kabupaten Landak setiap tahunnya bersifat fluktiatif, dimana pada tahun 2021 dan 2023 mengalami penurunan. Namun jika dilihat dari persentasenya, pada tahun 2021 dan 2023 justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 3,50% dan tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 14,23% dari tahun sebelumnya,. Pada tahun terakhir yaitu tahun 2024, masih terdapat 33,24% ibu bersalin yang tidak mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Landak yang setara sekitar 1.299 jiwa. Hal ini menunjukkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Landak belum merata. Terdapat pula faktor lain seperti kebiasaan masyatakat yang lebih memilih menggunakan cara bersalin tradisional seperti menggunakan dukun beranak. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang.



Gambar 2. 24 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2025



Gambar 2. 25 Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2025

Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan kecenderungan penurunan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, sekitar 79,1% ibu bersalin mendapat layanan kesehatan, yang meningkat menjadi 82,6% pada 2021, mencerminkan perbaikan akses dan kesadaran terhadap pentingnya layanan kesehatan persalinan. Namun, angka tersebut turun drastis pada 2022 menjadi 74,03%, meskipun sempat naik kembali ke 80,99% pada 2023. Pada 2024, terjadi penurunan yang paling tajam, yaitu hanya 66,76% ibu bersalin yang dilayani oleh fasilitas kesehatan.

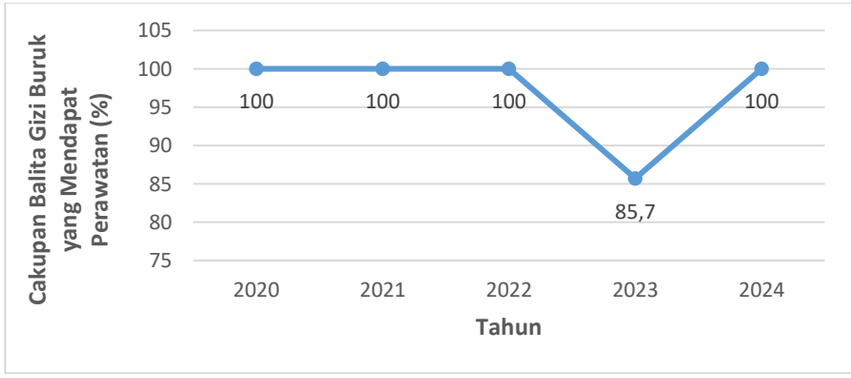
Penurunan tajam ini dapat mengindikasikan adanya tantangan serius dalam sistem pelayanan kesehatan maternal, baik dari sisi ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, infrastruktur pendukung, maupun faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan tersebut. Ini juga bisa menunjukkan penurunan efektivitas program-program intervensi kesehatan ibu, kurangnya keberlanjutan promosi kesehatan, atau hambatan geografis yang semakin menyulitkan akses ibu hamil ke fasilitas medis.

Penurunan tingkat layanan bersalin yang konsisten di bawah standar

nasional dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta memperbesar potensi kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, tren ini perlu menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dalam merancang intervensi kebijakan, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan yang aman.

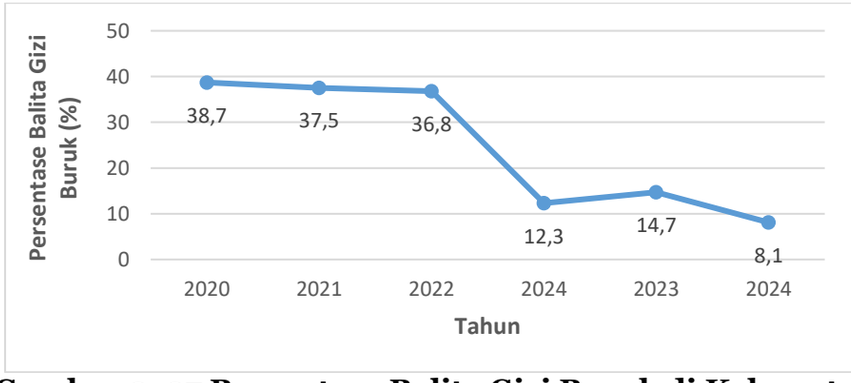
5. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Balita yang sehat menjadi indikator keluarga yang sehat, sehingga semakin tinggi jumlah balita yang mengalami gizi buruk maka semakin rendah pula kualitas kesehatan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini juga berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Adapun jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Landak adalah 100% setiap tahunnya (Tahun 2020-2022), namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 85,7% saja. Pada tahun 2024 terdapat total kasus balita gizi buruk sebanyak 8,1% dari total balita di Kabupaten Landak. Persentase sebesar 8,1% diantaranya mengalami gizi kurang, dan masih terdapat 14,7% balita yang belum mendapat perawatan kesehatan yang baik dan sesuai standar. Lalu pada tahun 2024 jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Landak adalah 100.



Gambar 2. 26 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2025



Gambar 2. 27 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

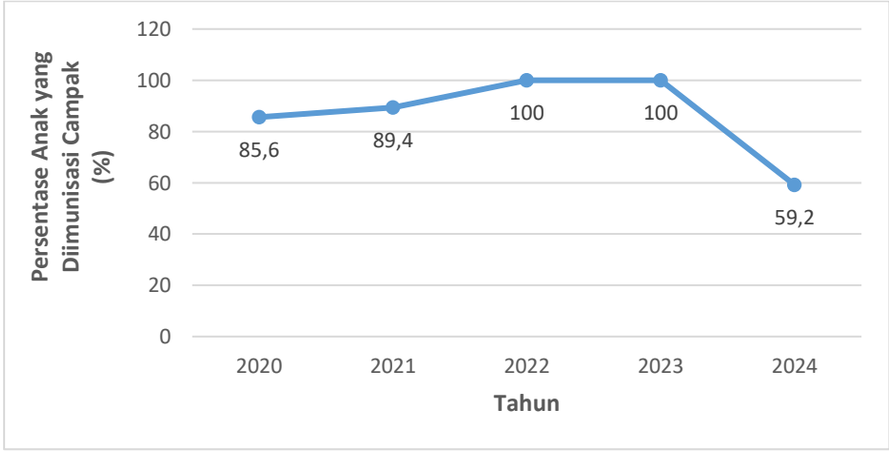
Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2025

Upaya pemerintah dalam penanganan balita gizi buruk di Kabupaten Landak tergolong sangat baik karena hampir setiap tahun 100% kasus dapat ditangani dengan perawatan kesehatan yang baik dan sesuai standar. Persentase balita gizi buruk juga konsisten mengalami penurunan yang positif setiap tahunnya. Perlu adanya evaluasi terkait penurunan penanganan kasus yang terjadi dan upaya untuk kembali mempertahankan 100% kasus tertangani.

6. Persentase Anak Imunisasi Campak

Persentase anak imunisasi campak yang dimaksud adalah jumlah anak usia 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak. Persentase anak imunisasi campak dapat menjadi indikator kesadaran keluarga si anak dalam menjaga kesehatan keluarga. Kesehatan keluarga juga berkaitan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Sehingga, semakin tinggi persentase anak usia 1 tahun yang mendapatkan imunisasi maka semakin sejahtera keluarga di suatu daerah. Adapun jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi di Kabupaten Landak cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 sebesar 59.2%. Alasan penurunan sehingga vaksinasi dibawah target ini dikarenakan:

1. Kekurangan vaksin dari pusat
2. Imunisasi ganda banyak orang tua hanya ingin anak disuntik sekali saja
3. anak sakit saat waktu imunisasi



Gambar 2. 28 Persentase Anak yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

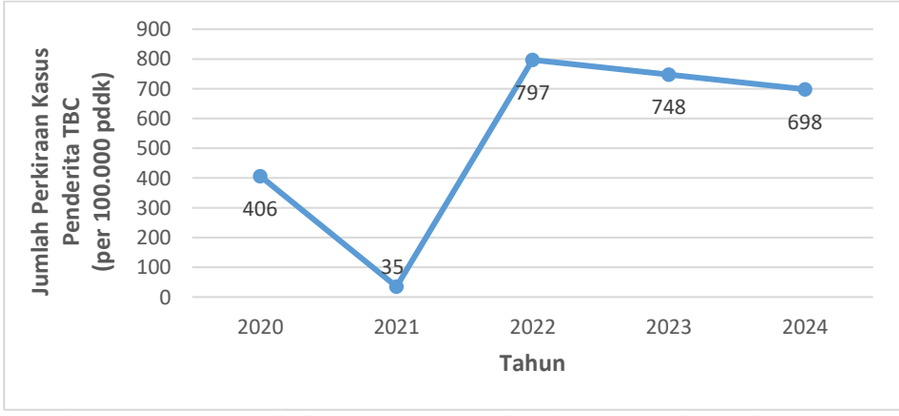
Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2025

7. Kasus Penderita Tuberkulosis

Penyakit tuberkulosis menjadi penyakit yang diprioritaskan

penanganan di Indonesia karena merupakan penyakit kronik dan menular dengan jumlah kasus yang sangat tinggi. Temuan kasus penderita tuberkulosis pada suatu daerah merupakan indikator kualitas kesehatan masyarakat. Kemudian proporsi jumlah kasus yang mendapatkan pengobatan DOTS dan sembuh dari pengobatan tersebut di suatu daerah merupakan indikator kualitas pelayanan kesehatan pada suatu daerah.

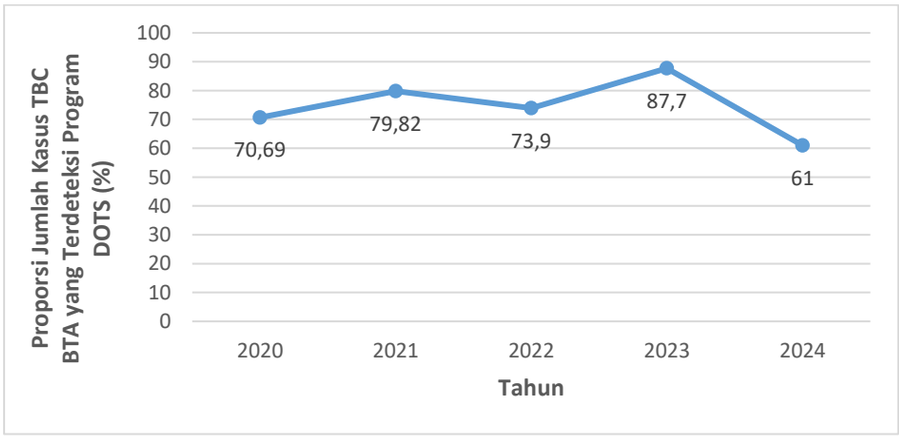
Jumlah perkiraan kasus penderita tuberkulosis dalam hal ini TBC BTA yang ditemukan di Kabupaten Landak bersifat fluktuatif, dimana terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 namun mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan penurunan hingga tahun 2024 yaitu dengan jumlah perkiraan kasus adalah 698 jiwa per 100.000 penduduk. Hal ini menandakan perubahan positif karena terdapat penurunan kasus yang berarti kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat. Namun secara negatif, hal ini dapat pula menunjukkan kinerja fasilitas dan tenaga kesehatan atau kesadaran masyarakat terhadap kesehatan yang menurun karena tidak semua kasus yang terjadi di masyarakat tercatat karena sifat data berupa perkiraan per 100.000 penduduk.



Gambar 2. 29 Jumlah Kasus Penderita TBC di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2025

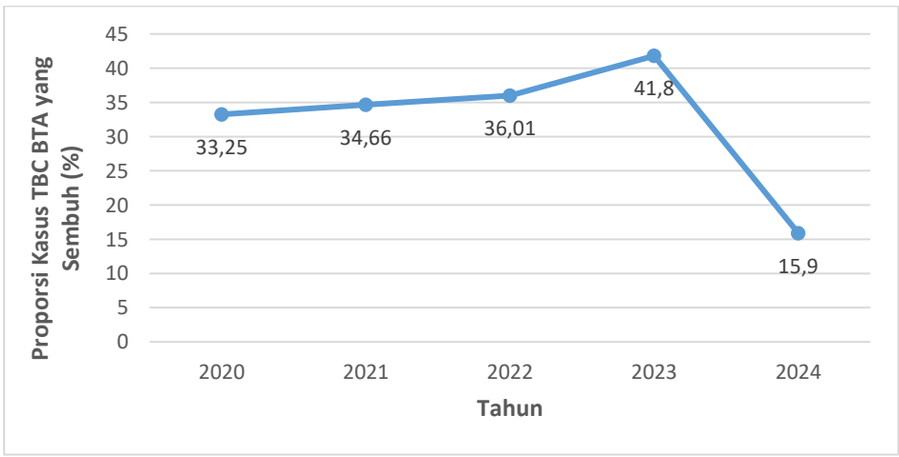
Adapun proporsi jumlah kasus yang terdeteksi dalam program DOTS di Kabupaten Landak cenderung fluktuatif, dimana terjadi peningkatan pada tahun 2021 yaitu sebesar 79,82% dan tahun 2023 sebesar 87,7%. Pada tahun 2024 masih terdapat 39% kasus TBC yang tidak terdeteksi dalam program DOTS ataupun pasien memilih tidak menggunakan fasilitas tersebut. DOTS sendiri merupakan strategi yang menekankan pada pengawasan langsung terhadap penderita, baik keluarga maupun petugas kesehatan.



Gambar 2. 30 Proporsi Jumlah Kasus TBC BTA yang Terdeteksi dalam Program DOTS di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2025

Terkait proporsi kasus sembuh setelah mendapatkan pengobatan melalui DOTS di Kabupaten Landak cenderung terus mengalami peningkatan, yang menunjukkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Landak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 terdapat 15,9% kasus yang sembuh dari 61% kasus yang terdeteksi dalam program. Hal ini merupakan langkah positif dimana hampir setengah kasus yang sembuh, perlunya peningkatan yang oleh pemerintah untuk konsisten menjaga peningkatan kasus yang sembuh. Program DOTS dapat menjadi upaya efektif untuk terus pemerintah lakukan karena kemajuan yang baik tiap tahunnya.



Gambar 2. 31 Proporsi Jumlah Kasus TBC BTA yang Sembuh dalam Program DOTS di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DINKES Kabupaten Landak, 2025

8. Kasus Penderita Penyakit Lainnya

Kasus penderita penyakit lainnya seperti kejadian kasus diare maupun malaria. Indikator ini untuk mengetahui kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan kualitas fasilitas kesehatan pada suatu daerah. Kabupaten Landak tercatat memiliki kasus penderita diare dari

tahun 2020 hingga tahun 2024, dimana semua kasus ditangani oleh tenaga kesehatan setiap tahunnya. Sedangkan untuk kasus penderita malaria tidak tercatat pernah terjadi di Kabupaten Landak, sehingga jumlah kasus akibat kematian malaria juga tidak tercatat. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 jumlah kasus penderita dan jumlah kematian kasus penderita malaria adalah 0. Namun di tahun 2024 tercatat terdapat 2 kasus kejadian malaria.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Landak. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Sarana jalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Landak, sangat bermanfaat untuk memperlancar kegiatan ekonomi maupun non ekonomi masyarakat. Potensi jalan yang ada di Wilayah Kabupaten Landak mencakup jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Dengan itu akses masyarakat kepada fasilitas publik ataupun mobilitas perekonomian akan semakin mudah dan efisien yang pada gilirannya akan mendorong tingkat perekonomian daerah itu sendiri. Adapun total panjang jalan menurut kewenangan pemerintah Kabupaten Landak sepanjang 982,42 km tercatat sejak tahun 2020 hingga 2024 dengan panjang yang sama.

Tabel 2. 39 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Jenis Permukaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Aspal	551,10	485,42	490,92	493,07	659,96
Kerikil	134,27	298,43	297,48	294,30	132,06
Tanah	290,92	195,25	191,11	191,77	184,18
Lainnya	6,13	3,32	2,91	3,28	6,22
Total	**982,42**	**982,42**	**982,42**	**982,42**	**982,42**

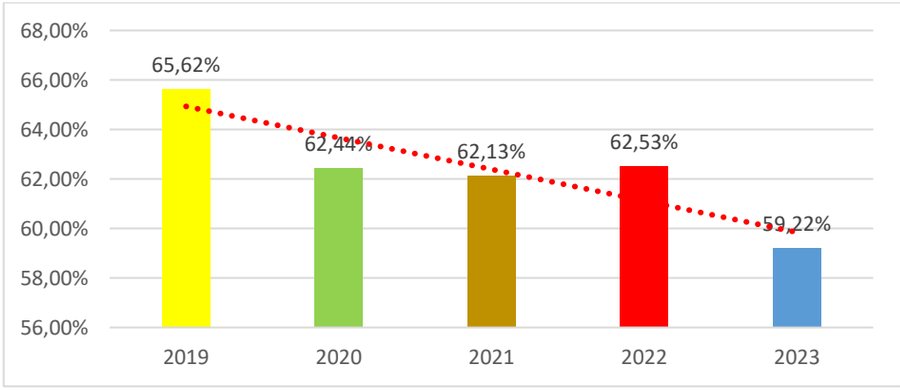
Sumber: Kabupaten Landak dalam Angka, 2025

Tabel 2. 40 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Jenis Permukaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Mantap	644,70	613,40	610,38	614,30	581,74
Tidak Mantap	337,72	369,02	372,04	368,12	400,68
Total	**982,42**	**982,42**	**982,42**	**982,42**	**982,42**

Sumber: Data Prioritas DPUPRPERA Kabupaten Landak, 2025

Panjang jalan di Kabupaten Landak diidentifikasi berdasarkan perkerasan dan kondisi permukaan jalan. Secara dominan, perkerasan jaringan jalan di Kabupaten Landak sudah berupa aspal dengan kondisi yang mantap, namun tetap perlu diperhatikan untuk perawatan ruas jalan dalam mempertahankan kondisi tersebut. Masih terdapat pula perkerasaan jalan yang tidak mantap, sehingga perlu adanya perbaikan jalan. Selama 5 tahun terakhir rata-rata kondisi jalan mantap di Kabupaten Landak dapat dipertahankan di atas 50% dari panjang jalan status kabupaten walaupun mengalami penurunan di tahun 2024. Jalan mantap sepanjang 59,22% dan jalan tidak mantap adalah 40,78% dari total seluruh panjang jalan kewenangan Kabupaten Landak. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Landak karena jalan merupakan akses penting bagi masyarakat.



Gambar 2. 32 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Landak Tahun 2019-2023

Sumber: Data Prioritas DPUPRPERA Kabupaten Landak, 2025

2. Drainase Dalam Kondisi Baik

Jaringan drainase adalah salah satu jaringan yang krusial dalam sistem jaringan infrastruktur wilayah yang menampung limpasan air hujan. Idealnya setiap jaringan jalan yang terbangun hendaknya diikuti juga oleh pembangunan jaringan drainase. Namun, kenyataannya jaringan drainase mayoritas terkonsentrasi di Kawasan Perkotaan, yakni di Kecamatan Ngabang. Sebanyak 58,4 jaringan drainase di Kabupaten Landak berada di Kecamatan Ngabang.

Indikator drainase dalam kondisi baik berarti pembuangan aliran air

tidak tersumbat merupakan hasil dari perbandingan antara panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air dengan panjang seluruh drainase. Adapun panjang total jaringan drainase terbangun dengan kondisi baik di Kabupaten Landak di tahun 2023 yaitu 5.314.100 meter. Apabila dibandingkan dengan banyaknya penduduk yang terlayani oleh jaringan drainase, maka persentase penduduk yang terlayani oleh drainase hanya sebesar 3,29% saja. Setiap tahunnya terdapat peningkatan drainase dengan kondisi baik di Kabupaten Landak.

Tabel 2. 41 Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (m) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Tahun				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
2430,00	2668,49	3104,1	647,86	1135,26

Sumber: Data Prioritas DPUPRPERA Kabupaten Landak, 2025

Meskipun total panjang jaringan drainase yang terbangun dengan kondisi baik di Kabupaten Landak pada tahun 2023 mencapai 5.314.100 meter, data menunjukkan bahwa hanya 3,29% penduduk yang terlayani oleh sistem drainase tersebut. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara ketersediaan infrastruktur drainase dan jangkauan layanannya terhadap kebutuhan penduduk. Panjang fisik jaringan drainase yang cukup besar tidak secara otomatis menjamin cakupan layanan yang luas apabila distribusinya tidak merata atau tidak berada di wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi. Ini bisa menunjukkan bahwa jaringan drainase tersebut banyak tersebar di wilayah-wilayah yang secara geografis luas namun berpenduduk jarang, atau terletak di kawasan tertentu seperti pusat pemerintahan, pusat kota kecil, atau area komersial saja.

Persentase penduduk yang sangat kecil dalam hal keterlayanan drainase juga dapat mengindikasikan lemahnya perencanaan tata ruang, kurangnya pembangunan drainase di kawasan permukiman padat, atau keterbatasan dana dalam memperluas jaringan yang fungsional dan tepat sasaran. Dampaknya, sebagian besar penduduk berpotensi menghadapi risiko genangan, banjir lokal, dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman, terutama saat musim hujan.Dengan kondisi seperti ini, perlu ada evaluasi terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur drainase agar lebih berorientasi pada pemerataan akses dan peningkatan efisiensi layanan, bukan hanya pada jumlah panjang jaringan yang dibangun. Peningkatan cakupan penduduk yang terlayani seharusnya menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan sistem drainase.

3. Rasio Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Rasio irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah rasio irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan luas irigasi kabupaten dikalikan 100. Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Landak terus mengalami peningkatan dari 2018-2022 yaitu 22,40, 22,42, 22,46, 22,51, dan 22,52. Sedangkan untuk tahun 2023 rasio irigasi dalam kondisi baik sebesar 22,55. Hal ini berarti pengembangan dan perbaikan irigasi di Kabupaten Landak terus meningkat, harapannya dapat mempengaruhi produktifitas hasil panen dari lahan yang teraliri irigasi.

Tabel 2. 42 Rekapitulasi Data Irigasi di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Panjang Total Saluran Primer dan Sekunder yang Terbangun	2.225.917	2.230.297	2.233.818,09	2.234.849,89	275.464,17	Meter
Rasio Jaringan Irigasi	22,46	22,51	22,52	22,55	32,25	Rasio

Sumber: Data Prioritas DPUPRPERA Kabupaten Landak, 2024

Tabel 2. 43 Rekapitulasi Data Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Jenis Bangunan	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Bangunan Bagi	19	5	5	5	12	Unit
Bangunan Bendung	12	2	0	0	5	Unit
Normalisasi Sungai	10.725,00	4.047,00	1.658,00	2.423,90	3.842,40	Meter
Perkuatan Tebing Pasangan Bronjong	18	18	53	78	77,4	Meter
Saluran Irigasi	4.690,36	4.380,63	3.142,20	985,00	2.643,34	Meter
Embung	0	1	-	1	0	Unit
Rehab Embung	0	0	-	1	0	Unit
Rehab Bagi	3	1	1	2	6	Unit
Rehab Bendung	2	3	2	8	5	Unit
Rehab Saluran	339,7	274,7	378,60	1.531,00	915	Meter

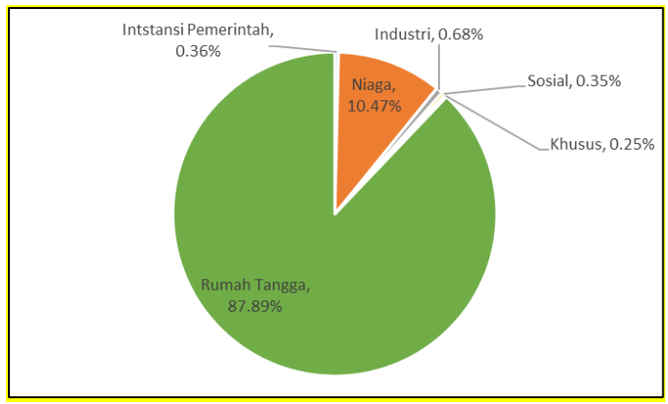
Sumber: Data Prioritas DPUPRPERA Kabupaten Landak, 2025

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rumah Tangga Pengguna Air Minum

Rumah tangga pengguna air minum atau yang teraliri air dari PDAM adalah rumah tangga yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air minum yang terus diupayakan oleh pemerintah. Kebutuhan air minum di Kabupaten Landak masih sangatlah penting dalam

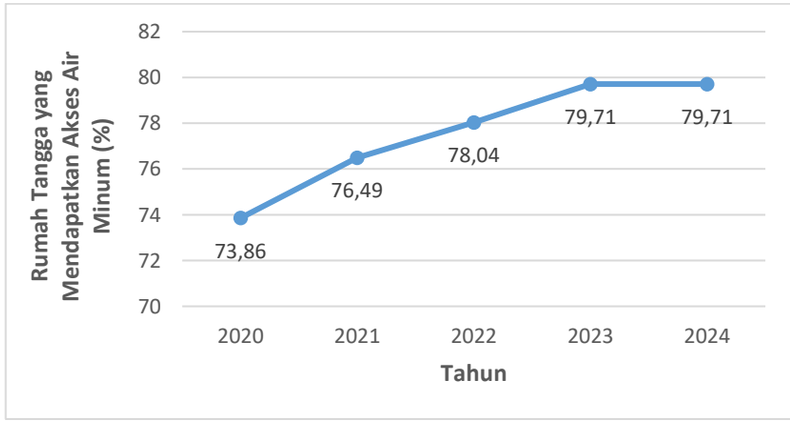
rangka mendukung program masyarakat yang sehat. Khususnya di pedesaan, masyarakat masih rendah kesadarannya terhadap air minum serta masih rendahnya pula sarana dan prasarana air minum yang dibangun di pedesaaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Landak. Adapun penggunaan air bersih untuk keperluan rumah tangga adalah 87,89 dari total penggunaan air bersih di Kabupaten Landak.



Gambar 2. 33 Persentase Penggunaan Air Minum di Kabupaten Landak Tahun 2024

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2025

Secara bertahap pemerintah kabupaten terus berupaya untuk dapat memenuhi pelayanan mengenai air minum bagi masyarakat pedesaan, hal ini terlihat telah dibangunnya instalasi pengelolaan air minum sederhana di beberapa desa. Karena masih minimnya anggaran dan masih menggandalkan anggaran dari Pusat sehingga tidak dapat memenuhi dan melayani seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Landak. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum pada tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan.



Gambar 2. 34 Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DPUPRPERA Kabupaten Landak, 2025

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum di Kabupaten Landak pada tahun 2024 sebesar 79,71% menunjukkan bahwa

sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak. Angka ini mencerminkan capaian positif dalam penyediaan infrastruktur dasar yang vital bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Namun, angka tersebut juga menyiratkan bahwa masih terdapat sekitar 20,29% rumah tangga yang belum menikmati akses air minum yang memadai, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas penyediaannya.

Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan layanan air minum, yang bisa disebabkan oleh keterbatasan jaringan distribusi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, atau belum optimalnya pengelolaan sumber daya air. Ketimpangan akses ini berisiko menimbulkan kesenjangan kesejahteraan dan kerentanan terhadap penyakit yang ditularkan melalui air di wilayah yang belum terlayani. Oleh karena itu, meskipun capaian 79,71% menunjukkan kemajuan, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperluas cakupan dan memastikan seluruh rumah tangga di Kabupaten Landak memiliki akses terhadap air minum yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupkan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut kelompok pelanggan, pengguna listrik terdiri dari pelanggan rumah tangga, industri, badan sosial, usaha dan pemerintah. Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya. Adapun pada tahun 2022 total terdapat 71.045 unit rumah tangga pengguna listrik. Rasio elektrifikasi PLN sebesar 89,52% dari Rasio Elektrifikasi Total sebesar 99,99% di Kabupaten Landak pada tahun 2022.

Tabel 2. 44 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Landak

RASIO ELEKTRIFIKASI S.D. OKTOBER 2022						
KABUPATEN	**JML RMH TANGGA**	**JML PLG RMH TANGGA PLN**	**JML PLG RMH TANGGA NON PLN**	**JML PLG RMH TANGGA TOTAL**	**RE PLN (%)**	**RE TOTAL (%)**
KALIMANTAN BARAT	**1.372.278**	**1.285.658**	**80,056**	**1.365.714**	**93,69%**	**99,52%**
LANDAK	71,051	63,606	7,439	71,045	89,52%	99,99%

Sumber: PLN Unit Induk Dsitribusi Kalimantan Barat 2022, data diolah 2022

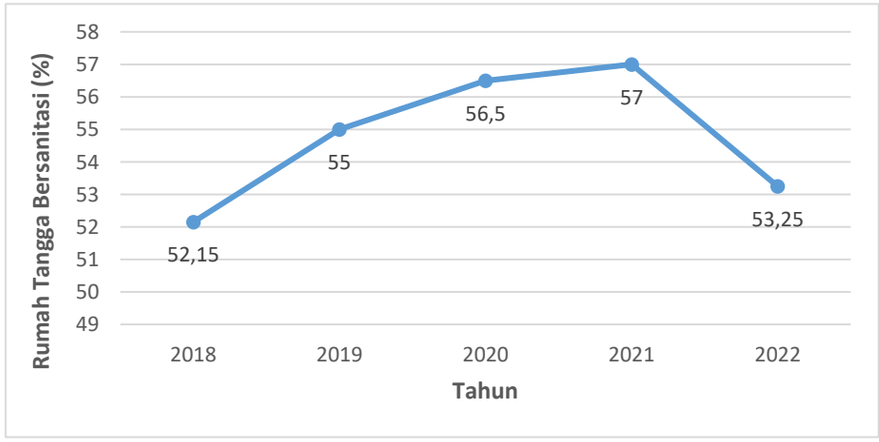
Terkait data Rasio Elektrifikasi yang sebelumnya dihitung satuannya yaitu per Desa, telah terjadi perubahan dimana ruang lingkup perhitungan

Rasio Elektrifikasi Kabupaten Landak pada saat ini dihitung hingga per Dusun, oleh karena itu dari total 921 dusun yang ada di Kabupaten Landak, masih terdapat 149 dusun yang belum teraliri listrik pada tahun 2024, maka untuk baseline Rasio Elektrifikasi Kabupaten Landak pada tahun 2024 yaitu sebesar 83,82% dan di targetkan pada 2025 naik menjadi 84,04%.

3. Rumah Tangga Bersanitasi

Berdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan atau drainase, dan sampah. Rumah tangga bersanitasi adalah indikator untuk mengukur jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Landak. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada dan dikalikan 100.

Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Landak masing-masing mengalami kenaikan pada awal periode tahun 2018 sampai akhir periode 2022. Pada tahun 2018 rumah tangga bersanitasi sebesar 52,15%, meningkat pada tahun 2019 hingga 2021 menjadi 55,00%, 56,50%, dan 57,00%. Namun kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 53,25%, berarti masih terdapat 46,75% rumah tangga yang belum bersanitasi pada tahun 2022.



Gambar 2. 35 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DPUPRPERA Kabupaten Landak, 2024

4. Lingkungan Permukiman Kumuh

Berdasarkan SK Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Landak dengan Nomor

050/181/HK-2016 terdapat 13 lokasi, yakni 6 lokasi di Kecamatan Ngabang, 1 lokasi di Kecamatan Sengah Temila, 1 lokasi di Kecamatan Menyuke, 2 lokasi di Kecamatan Mempawah Hulu, 1 lokasi di Kecamatan Mandor, 1 lokasi di Kecamatan Menjalin dan 1 lokasi di Kecamatan Jelimpo.

Terdapat lokasi kumuh dengan kategori ringan, sedang hingga berat di Kabupaten Landak. Kawasan kumuh dengan kategori berat terdapat di Dusun Sale Terpadu, Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu. Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan kualitas serta penataan kawasan kumuh. Adapun luas permukiman kumuh hingga tahun 2022 menjadi 185,43 Ha. Berdasarkan data dari Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Landak, jumlah permukiman kumuh yang tertangani dari tahun 2020 hingga 2022 hanya di 5 kecamatan setiap tahunnya.

5. Rasio Rumah Layak Huni

Indikator rasio rumah layak huni merupakan hasil perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Landak terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018, rasio rumah layak huni di Kabupaten Landak sebesar 59,92% dan meningkat sebanyak 2,48 sampai dengan tahun 2021, yakni menjadi 62,40%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 50,76%. Peningkatan rasio rumah layak huni masih belum signifikan dan bahkan terjadi penurunan, masih terdapat 49,24% rumah tidak layak huni di Kabupaten Landak yang membutuhkan perhatian untuk segera dilakukan penanganan.

Tabel 2. 45 Indikator Rumah Layak Huni Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rumah tangga pengguna air minum (%)	77,52	79,71	73,86	76,49	N/A
Rumah tangga bersanitasi (%)	56,51	57,05	53,25	46,09	N/A
Persentase luasan permukiman kumuh di Kawasan perkotaan (%)	186,59	186,59	185,43	183,63	N/A
Persentase jalan lingkungan yang terbangun (%)	71,05	73,76	369,74	44,29	N/A
Rasio rumah layak huni (%)	61,15	62,4	49,03	50,76	N/A

Sumber: Data Prioritas DPUPRPERA Kabupaten Landak, 2024

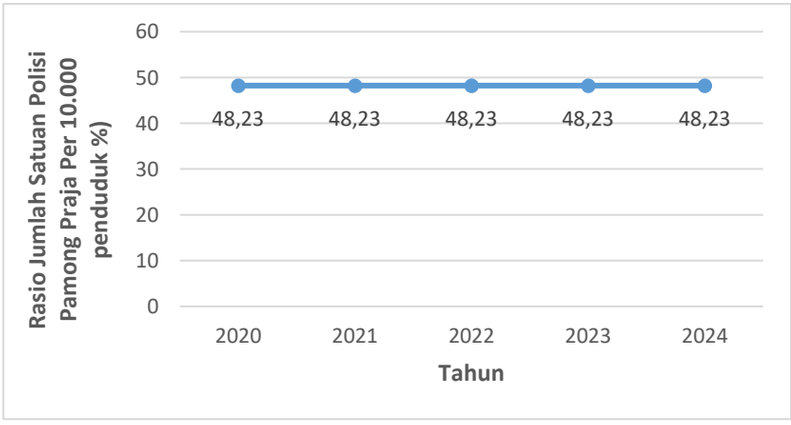
e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Rasio Satpol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten

Landak perlu diketahui sehingga kapasitas pelayanan dapat dinilai. Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk merupakan perhitungan dari perbandingan antara jumlah Satpol PP dengan jumlah penduduk. Rasio jumlah Satpol PP dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian akan diketahui besarnya beban pekerjaan yang dilakukan oleh Satpol PP pada umumnya dan beban kerja per Satpol PP pada khususnya. Dengan mengetahui jumlah beban kerja baik pada level individu Satpol PP maupun level kelembagaan Satpol PP, maka dapat dilihat potensi SDM dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan. Hakikat dari rasio Satpol PP per 10.000 penduduk selanjutnya akan memberikan kepastian tentang tingkat keterpenuhan SDM dalam pelayanan Trantibum (ketenteraman dan ketertiban umum) dan penegakan Perda (Peraturan Daerah), dengan melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Angka Rasio Satpol PP di Kabupaten Landak bersifat stagnan di angka 48,23%, yang artinya pertambahan jumlah Satpol PP setara dengan pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya. Dibandingkan pada daerah sekitar Kabupaten Landak, angka ini cenderung tinggi. Hal ini menjadi langkah baik pemerintah untuk menjadi ketertiban daerah. Dapat dilihat dari cakupan pengendalian terhadap gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan Perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat yang terus meningkat dan mencapai 100% di tahun 2024 berdasarkan data prioritas Salpol PP Kabupaten Landak Tahun 2024.



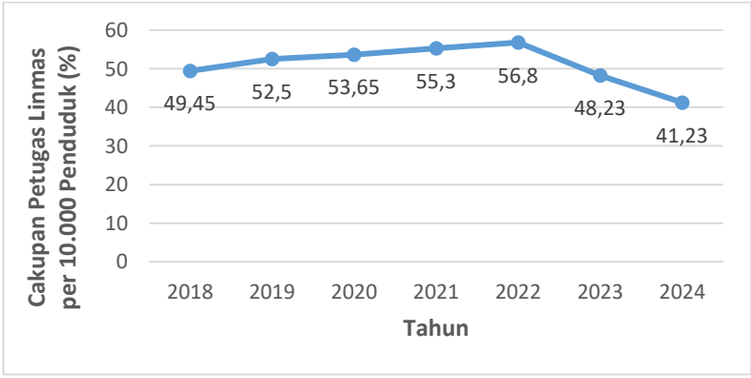
Gambar 2. 36 Rasio Satpol PP (%) di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas Satpol PP Kabupaten Landak, 2025

2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas Linmas adalah perbandingan antara jumlah seluruh petugas Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Cakupan petugas Linmas diharapkan dapat menggambarkan perbandingan jumlah

sumber daya apatur Linmas dengan jumlah penduduk sebagai objek penerima layanan, sehingga dari rasio tersebut dapat diketahui beban kerja personil Linmas dalam menjalankan tugasnya. Kabupaten Landak merupakan wilayah yang berpotensi rentan konflik. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah petugas Linmas dengan jumlah penduduk. Adapun cakupan petugas Linmas di Kabupaten Landak terus meningkat tiap tahunnya, namun mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2024.

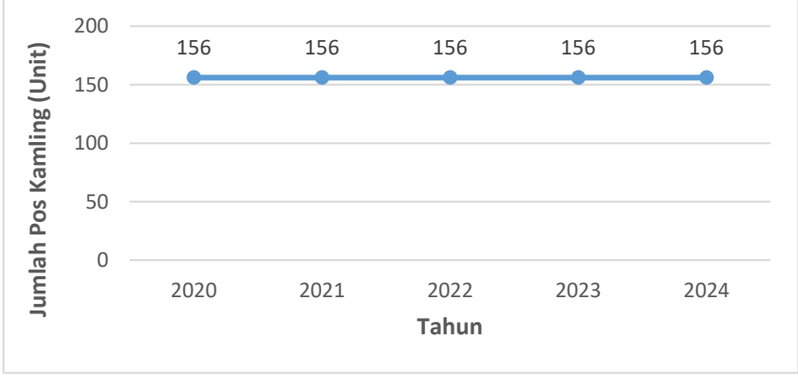


Gambar 2. 37 Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Landak Tahun 2018-2024

Sumber: Data Prioritas Satpol PP Kabupaten Landak, 2025

3. Jumlah Pos Kamling

Jumlah pos kamling digunakan untuk melihat perkembangan sejumlah pusat pengamanan sosial masyarakat. Pos Kamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan tempat atau wadah masyarakat untuk melakukan aktivitas pengamanan lingkungan yang dikoordinasi secara mandiri. Kamling adalah kelembagaan sosial terbawah yang lahir dari inisiatif masyarakat untuk menciptakan keamanan lingkungan secara *bottom up*. Data ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos kamling di Kabupaten Landak. Adapun jumlah pos kamling di Kabupaten Landak bersifat stagnan yaitu 156 unit sejak tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 38 Jumlah Pos Kamling di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas Satpol PP Kabupaten Landak, 2025

4. Cakupan Pengendalian Gangguan Trantibum dan Penegakan Perda

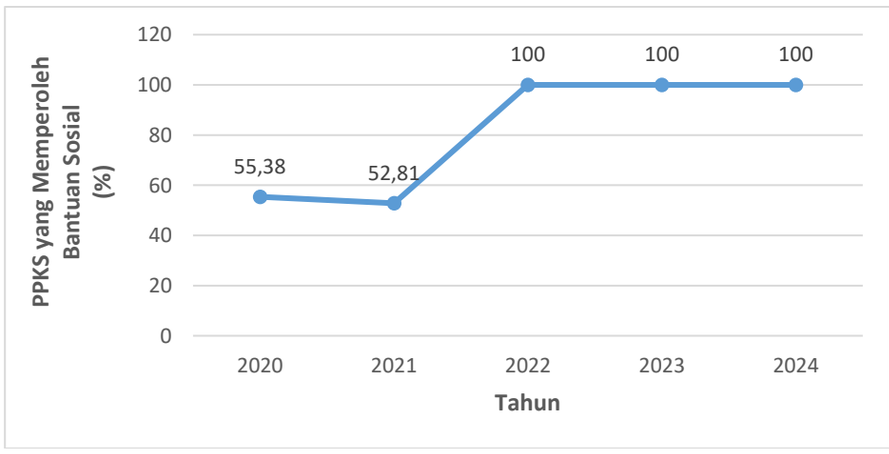
Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Penegakan Perda adalah fungsi Satpol PP untuk menegakan hukum yang telah disahkan dalam peraturan daerah di masyarakat dan lingkungan daerah. Adapun cakupan pengendalian gangguan trantibum dan penegakan perda telah tertangani dengan cukup baik. Hal ini merupakan perkembangan yang baik bagi pemerintah dalam mengendalikan konflik di masyarakat dan lingkungan daerah, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya Kabupaten Landak memiliki tingkat penanganan konflik yang tinggi.

f) Sosial

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial, penurunan jumlah PPKS, kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

1. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

PPKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan persentase jumlah PPKS yang diberikan bantuan terhadap jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan. Adapun PPKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Landak meningkat hingga 100% pada tahun 2024.



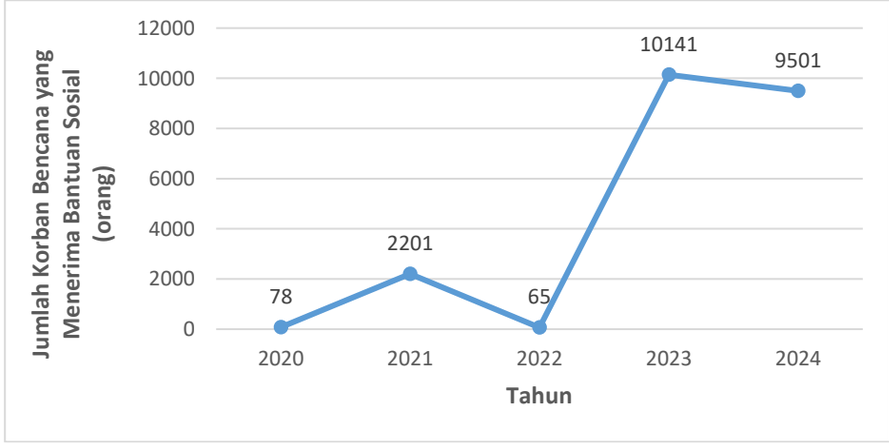
Gambar 2. 39 PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024
Sumber: Data Prioritas DSP3AKB Kabupaten Landak, 2025

2. PPKS yang Tertangani

PPKS yang tertangani merupakan persentase jumlah PPKS yang tertangani terhadap jumlah PPKS yang ada, yang berarti PPKS tertangani mengalami peningkatan kualitas kesejahteraan. Perbedaannya dengan PPKS yang memperoleh bantuan sosial adalah telah terjadinya peningkatan kualitas kesejahteraan pada PPKS yang tertangani, dimana PPKS yang tertangani juga bagian dari PPKS yang memperoleh bantuan sosial. Adapun PPKS yang tertangani di Kabupaten Landak setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 100%.

3. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial

Korban bencana yang menerima bantuan sosial merupakan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun terhadap jumlah korban yang seharusnya menerima. Adapun korban bencana yang menerima bantuan sosial di Kabupaten Landak bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 hingga 2024 korban bencana yang menerima bantuan sosial. Kondisi mulai membaik di tahun 2023 dan harapannya akan terus dipertahankan hingga tahun-tahun selanjutnya.



Gambar 2. 40 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024
Sumber: Data Prioritas DSP3AKB Kabupaten Landak, 2025

2) Layanan Urusan Wajib Non Dasar

g) Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah terutama dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan

menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang tergolong miskin, kelompok penduduk miskin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraannya.

Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang (1) bekerja, (2) punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan (3) yang sedang mencari pekerjaan. Jumlah AK bertambah dari 199.077 jiwa pada tahun 2020 menjadi 223.667 jiwa di tahun 2024 yang terdiri dari laki-laki 62,67% dan perempuan 37,33%. Angkatan Kerja di tahun 2024, sebagian besar (97,78%) sudah bekerja. Kualitas AK yang bekerja tergolong rendah. Sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMP ke bawah dan SD.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2020-2024 cenderung meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan bahkan mengalami kontraksi dan penurunan daya beli akibat kehilangan dan penurunan penghasilan akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini mulai membaik pada tahun 2021 hingga tahun 2024 menjadi 2,22%. Pemerintah perlu untuk kembali mempertahankan penurunan TPT yang telah terjadi pada tahun sebelumnya.

Tabel 2. 46 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	AK (jiwa)	199.077	193.451	194.380	218.027	223.667
2	Produktivitas Kerja (juta rupiah)	27,07	28,95	31,51	37,48	38,18
3	TPT (%)	3,38	3,22	1,78	2,24	2,22
4	TPAK (%)	71,78	70,19	72,29	71,13	71,83

Sumber: BPS Kabupaten Landak, 2025 dan Statistik Ketenagakerjaan

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika ketenagakerjaan yang relatif stabil dengan kecenderungan membaik dari sisi pengangguran. Meskipun sempat mengalami penurunan TPAK pada tahun 2021, yaitu dari 71,78% menjadi 70,19%, namun secara umum partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi tetap berada di kisaran yang cukup tinggi, di atas 70%. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas penduduk usia kerja di Kabupaten Landak tetap aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.

Sementara itu, TPT mengalami penurunan signifikan dari 3,38%

pada tahun 2020 menjadi 1,78% pada tahun 2022. Penurunan ini bisa mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang lebih cepat, yang diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun, sedikit kenaikan TPT di tahun 2023 dan 2024, masing-masing menjadi 2,24% dan 2,22%, menunjukkan bahwa meskipun situasi ketenagakerjaan secara umum tetap baik, terdapat tantangan dalam mempertahankan momentum penciptaan lapangan kerja baru yang seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Landak mampu menjaga kestabilan pasar kerja, namun tetap perlu memperhatikan kualitas pekerjaan yang tersedia dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi lokal untuk menekan pengangguran ke level yang lebih rendah lagi.

h) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indeks Pemberdayaan Gender

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dapat dicermati dari ukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selama periode 2020-2024, IPG di Kabupaten Landak menunjukkan trend positif dan capaiannya tergolong tinggi. IDG meningkat sangat cepat dari 68,07 pada tahun 2020 menjadi 77,14 di tahun 2024. IDG Kabupaten Landak berada di ranking 2 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024, di bawah Kabupaten Bengkayang. Peningkatan signifikan ini merupakan hal baik bagi Pemerintah Kabupaten Landak. Semakin dekat angka IDG ke 100, pertanda semakin kecil ketidakadilan pembangunan terhadap perempuan.

Tabel 2. 47 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	68,07	71,14	73,18	73,05	77,14
Landak	68,47	67,44	67,59	65,53	75,86

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Landak pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. IPG sempat menurun dari 68,47 pada tahun 2020 menjadi titik terendah sebesar 65,53 pada tahun 2023, sebelum kemudian melonjak tajam menjadi 75,86 pada tahun 2024. Penurunan yang terjadi dalam rentang 2020–2023 dapat mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan perempuan dalam hal akses terhadap sumber daya ekonomi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial belum optimal. Faktor-faktor struktural dan kultural kemungkinan besar masih menjadi

penghambat peningkatan peran perempuan dalam ruang publik selama periode tersebut.

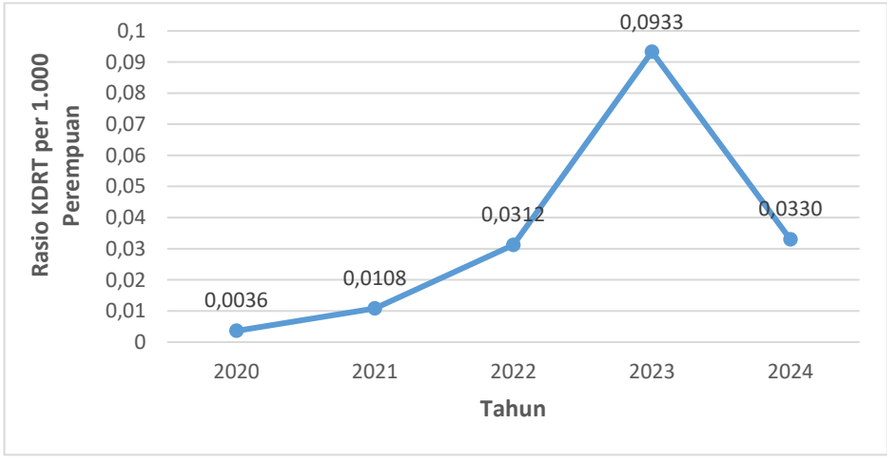
Namun, peningkatan tajam di tahun 2024 menandakan adanya kemajuan signifikan dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Landak. Ini bisa mencerminkan hasil dari program intervensi yang lebih terarah, meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor formal, serta kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesetaraan gender.

Dibandingkan dengan angka IPG Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak sempat tertinggal cukup jauh, khususnya pada tahun 2022 dan 2023 ketika selisih IPG dengan provinsi mencapai lebih dari 7 poin. Namun, pada tahun 2024, gap tersebut mulai menyempit, menunjukkan bahwa Kabupaten Landak mulai mampu mengejar ketertinggalan dalam isu pemberdayaan gender. Meskipun IPG Landak masih sedikit di bawah rata-rata provinsi, tren positif di tahun terakhir menjadi indikasi penting bahwa pembangunan berbasis kesetaraan gender mulai menunjukkan hasil yang konkret. Hal ini memperlihatkan potensi Landak untuk terus meningkatkan capaian gender melalui strategi yang berkelanjutan.

2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Kepala Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) mengungkapkan dari tahun ke tahun ada kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Kasus tindak pidana tersebut antara lain adalah pembunuhan, melarikan anak di bawah umur, perbuatan cabul, pencurian, pelecehan seksual, perkosaan, narkoba, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Rasio KDRT merupakan persentase jumlah perempuan yang mengalami KDRT terhadap 1.000 perempuan di suatu daerah. Hal ini sebagai indikator untuk keamanan perempuan dan anak dalam suatu keluarga di masyarakat.

Rasio KDRT di Kabupaten Landak tergolong kecil yaitu hanya 0.0330 per 1.000 perempuan di Kabupaten Landak. Terjadi penurunan nilai rasio kekerasan dalam rumah tangga Tahun 2024 0,0603 dari tahun 2023.



Gambar 2. 41 Rasio KDRT di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber: Data Prioritas DSP3AKB Kabupaten Landak, 2025

3. Perkara yang Berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perkara yang menimpa perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam kurun waktu 1 tahun. Dari banyaknya kasus perkara hukum, terdapat 30 kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Landak pada tahun 2024. Kasus ini dari tahun ke tahun dominan mengalami penurunan yang berarti ini menjadi perubahan yang positif. Adapun korban dari seluruh kasus tersebut mendapatkan layanan bantuan hukum 100% setiap tahunnya (periode tahun 2020-2024).

Tabel 2. 48 Indikator Perkara yang Berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perkara	18	23	41	25	30
2	Korban yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Prioritas DSP3AKB Kabupaten Landak, 2025

i) Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi kecukupan, ketersediaan, keterjaminan, dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif. Definisi tentang ketahanan

pangan dirujuk dari FAO (1996) yang diadopsi ke dalam UU RI No. 7 Tahun 1996, menyebutkan bahwa terdapat empat komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu, (LIPI, 2004) 1) Kecukupan ketersediaan pangan, 2) Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, 3) Aksesibilitas/ keterjangkauan terhadap pangan, serta 4) Kualitas/keamanan pangan. Adanya empat komponen tersebut, kemudian dapat diukur ketahanan pangan tingkat rumah tangga dengan menghitung indeks ketahanan pangan. Pengukuran ketahanan pangan tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan keempat komponen ketahanan tersebut, untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan.

Dalam mewujudkan upaya Kabupaten Landak sebagai daerah yang memiliki ketahanan pangan, diperlukan pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan berbagai regulasi yang mengatur, mendukung serta mengendalikan pembangunan pertanian tersebut. Regulasi Ketahanan Pangan adalah Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dan sebagainya.

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Sedangkan Ketersediaan pangan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah kemampuan daerah untuk memiliki dan menyediakan sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Landak cenderung terus mengalami penurunan dari 284,95 kg/jiwa/tahun pada tahun 2018 menjadi 258,36 kg/jiwa/tahun di tahun 2021. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena akan berpengaruh pada ketahanan dan kemandirian pangan di Kabupaten Landak. Walau demikian, kegiatan penguatan cadangan pangan yang dilakukan oleh daerah meningkat di tahun 2021 menjadi 13. Ini merupakan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menyimpan bahan pangan pokok yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Berikut perkembangan regulasi terkait ketahanan pangan di Kabupaten Landak tahun 2018-2023.

Tabel 2. 49 Indikator Ketahanan Pangan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Regulasi Ketahanan Pangan (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Regulasi Ketahanan Pangan (%)	100	100	100	100	100
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg/jiwa/tahun)	508,77	404,55	228	410	419
4	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal)	1.011,40	1021,53	1534	2734	2.483
5	Ketersediaan Protein Perkapita (gram)	24,96	23,94	56,93	127,44	79,70
6	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76,48	75,60	85,80	86,50	84,5
7	Penguatan Cadangan Pangan (%)	7,443	5,999	10,532	3,380	25,168

Sumber: Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Landak, 2025

j) Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Landak selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

Persentase luasan lahan yang bersertifikat pada tahun 2018 yaitu sebanyak 63, tahun 2019 sebanyak 30, dan tahun 2020 sebanyak 100. Pada tahun 2021, sebanyak 83 dari luasan lahan di Kabupaten Landak telah bersertifikat. Jumlah sertifikat tanah sebanyak 268 di tahun 2021, namun Sebagian besar sertifikat tersebut belum dipecah dan dibalik nama. Untuk izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk usaha dari tahun 2019 hingga 2020 meningkat, dimana pada tahun 2019 hanya terdapat 2 izin, dan di tahun 2021 terdapat 40 izin. Hal tersebut mengindikasikan mulai bertumbuhnya iklim berusaha di tahun 2021.

Hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah daerah dan para *stakeholders* untuk selalu meningkatkan bukti kepemilikan tanah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bila status kepemilikan tanah sudah jelas akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Landak. Jenis peluang investasi yang masih terbuka lebar di Kabupaten Landak adalah investasi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pertanian.

k) Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk

hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Tabel 2. 50 Indiktor Lingkungan Hidup di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan RPPLH Kabuapten	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
3	Penanganan sampah (%)	74,01	74,94	76,14	76,21	77.43
4	Timbulan Sampah yang Ditangani (ton)	8.319,40	9.234,40	8.814,85	8.969,44	9.113,206
5	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan (perusahaan)	5	30	39	39	39
6	Indeks Kualitas Udara	94,11	95,03	95,32	95,36	95.46
7	Indeks Kualitas Air	50,00	53,00	55,00	55,00	69.17
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32,48	32,62	34,09	35,71	38.78
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,04	65,56	66,75	67,12	73.16

Sumber: Data Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak 2020-2024

Data kondisi lingkungan hidup Kabupaten Landak tahun 2024 memperlihatkan gambaran yang tidak merata antar komponen utama kualitas lingkungan. Indeks Kualitas Udara yang mencapai angka 95,46 menunjukkan bahwa udara di wilayah ini tergolong sangat baik dan layak untuk kehidupan manusia maupun aktivitas lainnya. Nilai ini mengindikasikan bahwa emisi pencemar udara, baik dari kendaraan, industri, maupun kebakaran hutan dan lahan, berada pada tingkat yang sangat rendah atau masih dalam ambang batas aman.

Sementara itu, Indeks Kualitas Air berada di angka 69,17 yang berarti kualitas air tergolong cukup, namun belum optimal. Nilai ini mencerminkan bahwa sebagian sumber air di Kabupaten Landak masih mengalami pencemaran ringan hingga sedang, yang bisa disebabkan oleh aktivitas domestik, pertanian, maupun limbah industri skala kecil. Ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap perlindungan sumber daya air agar tetap layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan konsumsi.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang hanya sebesar 38,78 merupakan indikasi bahwa kondisi penutupan lahan berada pada tingkat yang rendah. Nilai ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan atau degradasi vegetasi alami, seperti hutan dan semak belukar, kemungkinan besar terjadi secara masif. Penurunan kualitas tutupan lahan biasanya berkorelasi dengan deforestasi, perambahan kawasan hutan, atau perluasan kawasan pertanian dan pemukiman yang tidak terkendali. Hal ini berimplikasi serius

terhadap stabilitas ekosistem, potensi bencana seperti banjir atau tanah longsor, dan penurunan kualitas keanekaragaman hayati.

Melalui ketiga komponen indeks tersebut, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak berada di angka 73,16. Ini berarti kualitas lingkungan secara keseluruhan berada pada kategori sedang, namun masih memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Meskipun kualitas udara sangat baik, lemahnya kondisi tutupan lahan dan masih moderatnya kualitas air menjadi faktor pembatas yang menurunkan skor indeks lingkungan secara umum. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Landak perlu difokuskan pada rehabilitasi lahan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan perlindungan kualitas udara yang sudah baik.

1. Persentase Penanganan Sampah

Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Landak cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 63,00% menjadi 77.43% pada tahun 2024. Penyebab tidak tercapainya target 100% pada indikator ini dikarenakan masih terbatasnya anggaran dalam upaya peningkatan pengadaan alat-alat pengolah sampah, baik sampah yang dapat didaur ulang maupun sampah yang harus dimusnahkan, khususnya di daerah yang padat penduduk dan daerah terpencil.

2. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan adalah jumlah perusahaan wajib Izin Lingkungan yang telah diawasi berbanding dengan jumlah seluruh perusahaan wajib Izin Lingkungan. Jumlah cakupan pengawasan terhadap Izin Lingkungan di Kabupaten Landak pada tahun 2018-2019 sebanyak 20 perusahaan, menurun di tahun 2020 sebanyak 5 perusahaan, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 30 perusahaan. Tahun 2020 hanya terdata 5 perusahaan karena adanya pandemik Covid-19 sehingga anggaran terpotong dan adanya surat edaran dari Bupati Landak agar tidak melakukan kegiatan di luar kantor.

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indeks yang mengambarkan kualitas lingungkan disuatu daerah. Komponen pembentuk indeks ini adalah indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Landak pada

tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 masing masing sebesar 64,04; 65,56; 66,75; 67,12; dan 73.16. Terjadi peningkatan IKLH setiap tahunnya menunjukkan pengelolaan lingkungan hidup semakin membaik di Kabupaten Landak yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

l) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, telah mencantumkan tujuan Administrasi Kependudukan adalah mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan yang diterbitkan. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa kecuali.

Guna mendukung kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Landak berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan gratis untuk rakyat diwujudkan dalam pengurusan kartu tanda penduduk, akte, pengurusan pajak, dan izin-izin usaha. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan terpadu. Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meskipun masih dalam tahap penyempurnaan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Standar pelayanan yang telah diterapkan serta dukungan sistem kerja berbasis elektronik telah memperlancar pelaksanaan pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang sampai pada tahun 2023 tetap berjalan. Hingga tahun 2024, dari wajib e-KTP 289.792 orang.

Penduduk sudah memiliki e-KTP berjumlah 277.510 orang, sehingga diperoleh realisasi sebesar 92,32%.

Kepemilikan penduduk ber-akta kelahiran diperoleh dari perhitungan jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta lahir di Kabupaten Landak sebesar 91,95%, dimana masih terdapat 8,05% anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki akta lahir pada tahun 2023.

Kepemilikan pasangan Berakta Nikah diperoleh dari perhitungan jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 32.312 akta di bagi dengan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan sebanyak 156.868 sehingga diperoleh realisasi sebesar 17,08% pada tahun 2023.

Tabel 2. 51 Indiktor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kepemilikan e-KTP	102.035	100.610	266.276	269.286	277.510
2	Jumlah Wajib e-KTP	284.792	283.778	288.137	291.677	289.792
3	Penduduk Umur 0-17 ber-Akta Kelahiran (%)	82,69	80,72	93,05	93,40	99
4	Jumlah Penerbitan Akta Nikah	16.200	22.157	28.116	32.312	38.12
5	Persentase Penerbitan Akta Nikah (%)	9,76	24,18	15,10	17,08	19,87

Sumber: Data Prioritas Disdukcapil Kabupaten Landak, 2024

m) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Aspek pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Landak terdapat perkembangan yang positif dalam kurun waktu 2020-2024. Beberapa indikator dalam aspek tersebut menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun. Misalnya jumlah desa yang telah memiliki batas wilayah administrasi, namun masih terdapat 150 desa lagi yang belum memiliki batas administrasi yang di tetapkan. Demikian pula jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa, semula pada tahun 2021 hanya terdapat 98 desa, namun tahun 2024 meningkat menjadi 155 desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa. Status desa-desa juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, sudah terdapat 42 desa mandiri (bertambah 11 desa dibandingkan tahun 2022). Sementara desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak ada lagi pada tahun 2024.

Terkait data revitalisasi BUMDES didasarkan pada hasil

pemeringkatan BUMDES menggunakan aplikasi baru yang dimulai tahun 2024 untuk menilai kinerja BUMDES, sehingga untuk data tahun 2024 seterusnya dibandingkan tahun sebelumnya akan berbeda status dan sistem. Adapun aplikasi tersebut diterbitkan oleh Kemendes PDTT secara daring.

Tabel 2. 52 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Keterangan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	0	0	0	0	0
2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	54	54	24	13	0
3	Jumlah Desa Berkembang	Desa	63	63	71	60	61
4	Jumlah Desa Maju	Desa	26	26	31	42	38
5	Jumlah Desa Mandiri	Desa	5	13	30	41	57
6	Jumlah Desa yang telah memiliki batas wilayah administrasi	Desa	0	4	6	6	6
7	Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	Desa	belum diterapkan	98	138	155	87
8	Desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik	%	belum diterapkan	90	95	data belum rilis	156
9	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5802	0,9409	0,6926	0,7253	0,755
10	Jumlah BUMDES baru yang terbentuk	BUMDES	124	146	152	155	156
11	Jumlah revitalisasi BUMDES berkembang	BUMDES	0	1	5	11	11
12	Jumlah revitalisasi BUMDES maju	BUMDES	0	1	0	0	0
13	Jumlah revitalisasi BUMDES bersama berkembang	BUMDES	0	0	1	2	0
14	Jumlah revitalisasi BUMDES bersama maju	BUMDES	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemb. Desa Kabupaten Landak, 2024

n) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Landak bertambah setiap tahunnya yang juga berbanding lurus dengan peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Pertambahan ini lebih dikarenakan jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Landak sebesar 1,70% per tahun pada periode 2020-2024.

Tabel 2. 53 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Landak

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2024	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2023 (%)
1	Sebangki	19.291	0,82
2	Ngabang	82.152	1,86
3	Jelimpo	29.076	1,15
4	Sengah Temila	66.605	0,98
5	Mandor	35.392	0,84
6	Menjalin	23.238	0,82
7	Mempawah Hulu	42.489	1,27

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2024	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2023 (%)
8	Sompak	17.583	0,82
9	Manyuke	31.469	0,82
10	Banyuke Hulu	14.299	0,59
11	Meranti	10.776	0,73
12	Kuala Behe	17.411	1,27
13	Air Besar	25.252	0,57
Total		**415.033**	**1,70**

Sumber: BPS Kabupaten Landak, 2023

Penduduk di Kabupaten Landak terdistribusi di berbagai kecamatan, dengan angka populasi yang beragam. Kecamatan Ngabang memiliki jumlah penduduk tertinggi sekitar 82.152 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang signifikan sebesar 1,86% selama periode 2020-2024. Disusul oleh Sengah Temila dengan jumlah penduduk sekitar 66.605 jiwa dan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,98%. Adapun Kecamatan Meranti merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Landak dengan sekitar 10.776 jiwa dan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,73%. Secara keseluruhan, distribusi penduduk di Kabupaten Landak mencerminkan variasi dalam pertumbuhan penduduk di berbagai kecamatan. Kecamatan Ngabang menjadi fokus utama dengan jumlah penduduk tertinggi dan tingkat pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa kecamatan lainnya menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil namun tetap berkontribusi terhadap populasi total di Kabupaten Landak.

Adapun rata-rata Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) di Kabupaten Landak mengalami penurunan, yaitu 2,90 pada tahun 2020 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 2,36. TFR erat kaitannya dengan angka kelahiran usia remaja (15-19 tahun) yang juga mengalami penurunan periode tahun 2020-2024 terhadap pendudukan wanita usia remaja. Hal ini juga didukung dengan kecenderungan peningkatan penggunan kontrasepsi bagi pasangan subur di Kabupaten Landak.

Tabel 2. 54 Indikator Pertumbuhan Penduduk Desa di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Keterangan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	rata-rata	2,90	2,88	2,76	2,38	2.36
2	Angka Kelahiran Usia Remaja (15-19 Tahun)	Kelahiran per 10.00 wanita usia remaja	80,43	79,76	45,50	43,5	41,5
3	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	jumlah	59.032	58.117	58.867	58.876	82,824
4	Persentase Penggunaan	%	9,82	10,65	10,58	7,55	59,651

	Kontrasepsi Jangka Panjang						

Sumber: Data Prioritas DSP3AKB Kabupaten Landak, 2024

o) Perhubungan

Bidang urusan perhubungan merupakan indikator kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi pada suatu daerah. Adapun sarana dan prasarana transportasi pada suatu daerah merupakan aspek dasar untuk meningkatkan mobilisasi dan konektivitas suatu daerah. Berikut merupakan indikator perhubungan di Kabupaten Landak periode tahun 2020-2024.

Tabel 2. 55 Indikator Perhubungan Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	68.856	82.384	79.143	88.986	83.110
2	Jumlah Pelabuhan Terminal Bis (buah)	1	1	1	1	1
3	Persentase layanan angkutan darat (%)	85	85	85	85	85
4	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (rasio)	0,02	0,04	0,07	0,09	0,1
5	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (orang)	20.330	21.540	17.709	16.107	14.113
6	Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional (rasio)	47,24	54,03	53,5	53,5	53,8
7	Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan (%)	85	85	85	85	85
8	Level Keselamatan Transportasi (%)	84,39	83,02	86,7	88,2	88,9
9	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Memadai (%)	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7
10	Persentase tersedianya angkutan umum, angkutan antar jemput yang melayani wilayah yang telah tersedianya jaringan jalan di dalam dan luar kabupaten (%)	53,85	53,85	53,85	55,85	55,85
11	Persentase tersedianya trayek angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%)	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
12	Tingkat kecukupan pemenuhan kebutuhan terhadap terminal (%)	58,8	58,8	58,8	44	44
13	Tingkat kelayakan kondisi terminal (%)	58,8	58,8	58,8	44	44
14	Jumlah penumpang angkutan darat selama satu tahun (orang)	56.914	53.051	17.709	16.347	26135
15	Persentase Angkutan darat dibanding jumlah penumpang (%)	1,27	1,37	1,5	1,25	4,71
16	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala (unit)	1.700	1.539	1.698	1.698	1.305
17	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (unit)	35	27	17	13	4.363
18	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Sumber: Data Prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Landak, 2025

p) Komunikasi dan Informasi

Bidang urusan komunikasi dan informasi merupakan indikator

untuk mengetahui jangkauan dan kualitas pelayanan yang di berikan pemerintah daerah untuk masyarakatnya. Berikut indikator komunikasi dan informasi di Kabupaten Landak periode tahun 2020-2024.

Tabel 2. 56 Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Nama Data	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Layanan Aplikasi yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah	Jumlah	55	56	56	54	60
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	58	68	58	68	58,97
3	Menara Telekomunikasi	Jumlah	142	181	142	172	172
4	Website Domain	Jumlah	37	37	36	1	1
5	Subdomain	Jumlah	18	19	18	46	92
6	Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Jumlah	0	9	9	10	10
7	Infrastruktur Jaringan WAN	Jumlah	n/a	n/a	-	-	1
8	Infrastruktur Jaringan LAN	Jumlah	31	44	31	45	52
9	Jumlah Server	Jumlah	3	3	3	4	4
10	Radio Komunikasi (Repeater/link) - Streaming Rapela 105,5 FM	Jumlah	0	1	1	1	1
11	Radio Komunikasi (Base Stasiun/RIG) - Rapela (Radio Pemerintah Kabupaten Landak)	Jumlah	1	1	1	1	n/a
12	Jumlah SPBE yang Dibangun dan Dikembangkan untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Unit	0	0	61	54	n/a
13	Jumlah Website yang Dikelola dan Dikembangkan Pemerintah Daerah	Jumlah	n/a	n/a	39	39	n/a
14	Persentase Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Layanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah	n/a	n/a	85,71	91,53	n/a
15	Persentase Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	Jumlah	n/a	n/a	85,71	91,53	n/a
16	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	%	2,63	2,63	2,63	2,63	n/a
17	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	n/a	n/a	83	87,5	n/a
18	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	100	100	100	96	100
19	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	96	96
20	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	96	96
21	Persentase Data Statistik	%	100	100	100	96	100

No	Nama Data	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	yang Tersusun dengan Baik						
22	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Dilakukan	Jumlah	0	0	0	23	n/a
23	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik	%	0	0,6	0	100	n/a
24	Persentase Kelengkapan Metadata Variabel dari Kegiatan Statistik	%	0	0	0	0	n/a
25	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	n/a	40,34	53,07	90,73	n/a
26	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	100	100	100	n/a
27	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung *smart city*	%	0	0	0	0	n/a
28	Tersedianya peraturan daerah kepala daerah terkait implementasi *e-government*	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	n/a
29	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	n/a
30	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	21,48	51,23	86,18	91,53	n/a
31	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	n/a
32	Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	ada	Ada
33	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah	0	0	0	5	4
34	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah	0	0	0	0	3
35	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah	0	0	0	4	3
36	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	2,63	2,63	2,63	2,63	n/a

Sumber: Data Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, 2024

q) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi di Kabupaten Landak memiliki iklim perkembangan yang tidak stabil namun cenderung positif pada periode tahun 2020-2023. Pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif di Kabupaten

Landak adalah 88,92% dari total koperasi yang berdiri yaitu 334. Ini menunjukkan peningkatan aktifitas koperasi sebesar 65,99% selama periode tahun 2020-2023.

Tabel 2. 57 Jumlah Koperasi Aktif per Kecamatan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 (Unit)

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sebangki	6	6	6	8	8
2	Ngabang	85	98	117	132	135
3	Jelimpo	11	13	16	18	18
4	Sengah Temila	19	22	27	31	32
5	Mandor	10	11	16	18	18
6	Menjalin	7	9	10	18	18
7	Mempawah Hulu	11	12	14	22	21
8	Sompak	0	0	0	0	0
9	Menyuke	7	9	10	11	13
10	Banyuke Hulu	2	2	2	2	2
11	Meranti	6	6	6	7	7
12	Kuala Behe	9	10	10	12	13
13	Air Besar	18	18	18	18	19
Jumlah		**191**	**216**	**252**	**297**	**304**
Jumlah Koperasi Berdiri		**238**	**267**	**294**	**334**	

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2024

Meskipun koperasi yang tidak aktif jumlahnya relatif kecil, namun upaya pembinaan kepada mereka tetap diperlukan agar tidak diikuti oleh koperasi lain yang aktif. Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab koperasi tidak aktif, yaitu antara lain:

a. Pembinaaan koperasi yang lebih fokus pada koperasi aktif karena sulitnya berkomunikasi dengan pengurus koperasi yang sudah tidak aktif.
b. Berpindahnya sebagian pengurus dan anggota koperasi ke aktivitas usaha sendiri yang lebih menjanjikan karena memberikan kebebasan dan lepas dari birokrasi rapat pengurus dan rapat anggota.
c. Efisiensi dan daya saing yang sulit ditingkatkan sehingga koperasi kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang terus menerus meningkatkan kualitas produk.
d. Minimnya dukungan infrastruktur yang menyebabkan aktivitas koperasi terganggu perkembangannya.
e. Perubahan fungsi lahan dari pertanian tanaman pangan dan holtikultura ke perkebunan yang memaksa sebagian koperasi pertanian kehilangan aktivitas.

Dilihat dari jenis koperasi aktif di Kabupaten Landak pada tahun 2024, dari 297 koperasi yang ada, terdiri dari KUD sebanyak 14 unit, KPRR

sebanyak 7 unit, KOPKAR sebanyak 6 unit, KOPPAS sebanyak 2 unit, dan lainnya sebanyak 268 unit.

Tabel 2. 58 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha per Kecamatan di Kabupaten Landak Tahun 2024 (Unit)

No	Kecamatan	KUD	KPRR	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	Jumlah
1	Sebangki	1	0	0	0	7	**8**
2	Ngabang	5	2	4	2	119	**132**
3	Jelimpo	0	0	1	0	17	**18**
4	Sengah Temila	1	4	1	0	25	**31**
5	Mandor	1	0	0	0	17	**18**
6	Menjalin	1	0	0	0	17	**18**
7	Mempawah Hulu	2	0	0	0	20	**22**
8	Sompak	0	0	0	0	0	**0**
9	Menyuke	1	1	0	0	9	**11**
10	Banyuke Hulu	0	0	0	0	2	**2**
11	Meranti	1	0	0	0	6	7
12	Kuala Behe	0	0	0	0	12	**12**
13	Air Besar	1	0	0	0	17	**18**
Jumlah		**14**	**7**	**6**	**2**	**268**	**297**

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2024

2. Jumlah UMKM

Selama periode tahun 2020-2024, jumlah UMKM di Kabupaten Landak bersifat fluktuatif yang menunjukkan iklim usaha di Kabupaten Landak belum stabil. Bila dilihat dari perkembangan jenis usahnya, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar pada usaha kecil dan menengah pada tahun 2023, sedangkan untuk usaha mikro cenderung lebih stabil perkembangannya. Dengan diterbitkannya perubahan pada beberapa peraturan yang lama (UU UMKM 2008) dengan PP UMKM nomor 7 tahun 2021 sehingga terjadi perubahan klasifikasi pada UMKM, sehinga terjadi perubahan yang signifikan pada data pelaku usaha UMKM.

Tabel 2. 59 Perkembangan UMKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Jenis UMKM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Usaha Mikro (unit)	19.913	59.805	5.472	32.598	9.473
2	Usaha Kecil (unit)	-	-	-	5	
3	Usaha Menengah (unit)	-	-	-	1	
Jumlah		**19.913**	**59.805**	**5.472**	**32.604**	**9.473**

Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2025

r) Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan realisasi jumlah investor berskala nasional dalam

lima tahun terakhir ini di Kabupaten Landak cukup memadai, yaitu dari 98 investor tahun 2021 menjadi 1.224 investor pada tahun 2022.

Tabel 2. 60 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Landak Tahun 2019-2024

Tahun	PMDN + PMA
2019	136
2020	56
2021	98
2022	1.224
2023	1.576
2024	2.117

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kab. Landak, Tahun 2024

2. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Peningkatan jumlah investor di Kabupaten Landak ternyata belum diikuti pula dengan realisasi investasinya. Realisasi investasinya mengalami fluktuasi dan meningkat kembali di tahun 2022.

Tabel 2. 61 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Landak (Miliar Rp) Tahun 2019-2024

Uraian	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PMDN/PMA	1.420,00	257,83	1.720,00	242,01	1.890,00	700,78	514,03	1.546,72	514,03	1.798,59	564,43	1,198

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Landak, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan realisasi investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Landak yang pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan, namun tahun 2021 kembali meningkat hingga ke tahun-tahun selanjutnya. Secara total realisasi investasi yang dicapai pada tahun 2023 melebihi target investasi yang ingin dicapai yaitu sebesar 514,03 miliar rupiah. Hal ini merupakan langkah positif dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak pernah mencapai target investasi.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah kemana arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Landak pun sebagian besar di sektor primer terutama tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan yang menjadi potensi kabupaten.

Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	Industri Makanan	Pertambangan	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran
			
Rp.903.271.060.000,-	Rp.648.421.660.000,-	Rp.215.575.980.000,-	Rp.21.703.000.000,-
Perdagangan dan Reparasi	**Konstruksi**	**Listrik, Air, dan Gas**	**Transportasi,Gudang dan Telekomunikasi**
			
Rp.8.239.100.000,-	Rp.1.290.400.000,-	Rp.73.200.000,-	Rp.21.980.000,-
Total 1.798.596.380.000			

Gambar 2. 42 Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor di Kabupaten Landak Tahun 2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kab. Landak, Tahun 2024

s) Pemuda dan Olahraga

Hasil Sensus Penduduk 2023 menunjukkan terdapat potensi pemuda yang produktif (umur 15-40 tahun) sebanyak 178.171 jiwa (43,08%) di Kabupaten Landak. Aktivitas kepemudaan juga beragam, berdasarkan hasil Data Prioritas Disporapar Kabupaten Landak terdapat 83 organisasi pemuda sebagai wadah penyaluran potensi pemuda produktif yang dalam bidang kepemudaan dan olaharaga. Kabupaten Landak juga telah menciptakan atlet-atlet dari kegiatan kepemudaan dan olaharag, namun perlu adanya kontribusi dalam peningkatan kualitas para atlet dimana hanya terdapat 4,94% atlet yang berprestasi dari total atlet yang dimiliki daerah. Secara keseluruhan perkembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Landak cenderung baik karena terdapat perkembangan positif tiap tahunnya.

Aktivitas kepemudaan di Kabupaten Landak dapat tersalurkan dengan berbagai aktivitas olahraga. Sarana dan fasilitas olah raga, meskipun jumlahnya terbatas, namun sudah tersedia, seperti lapangan voli, lapangan sepak bola lapangan basket, lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, dan kolam renang. Jumlah ini masih perlu ditingkatkan jika mengingat luas wilayah serta sebaran penduduk yang ada. Jika dibandingkan prasarana olahraga dengan klub olahraga, jumlahnya masih belum sebanding.

Tabel 2. 62 Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan	83	83	83	83	33

2	Jumlah Atlet	70	70	129	162	68
3	Jumlah Atlet Berprestasi	0	0	6	9	3
4	Jumlah Pelatih Bersertifikat	105	105	105	105	105

Sumber: Data Prioritas Disporapar Kabupaten Landak, 2025

t) Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat dan mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan seperti untuk pengembangan usaha, penelitian dan keperluan lainnya. Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Penyajian data yang terstruktur tersebut dapat dilihat dalam publikasi buku yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya, dimana data yang tersedia dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan, serta memperkirakan antisipasi terhadap bencana, risiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan.

Ketersediaan dokumen daerah dalam angka mengindikasikan bahwa pengelolaan basis data wilayah berjalan dengan baik. Basis data dokumen dalam angka masuk ke dalam indikator karena dokumen ini menyimpan banyak data penting yang diperlukan dalam proses pembuatan rencana pengembangan wilayah dari berbagai sektor seperti misalnya kependudukan, geografi dan lain sebagainya.

Dokumen PDRB skala daerah, yaitu PDRB menurut lapangan usaha. Dokumen PDRB menurut lapangan usaha berisi data PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi (jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari unit-unit produksi). Karena publikasi PDRB tidak hanya satu tahun data, maka penghitungan publikasi dalam laporan ini didasarkan pada ketersediaan data yang ada, bukan pada tahun publikasinya.

Tabel 2. 63 Indikator Statistik di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Buku Kabupaten dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, 2025

u) Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan persandian merupakan urusan yang berdiri sendiri sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pengamanan informasi pada era digital sekarang ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Era keterbukaan dan terkoneksinya sistem jaringan di Kabupaten Landak menjadikan informasi rentan terhadap potensi serangan *cyber*. Insiden *cyber* merupakan kejadian yang mengganggu berjalannya sistem elektronik, misalnya serangan virus, pencurian data, informasi pribadi, hak kekayaan intelektual perusahaan, *web defacement* dan gangguan akses terhadap layanan elektronik.

Adapun urusan persandian di Kabupaten Landak berkaitan dengan tingkat keamanan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah. Secara keseluruhan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Landak telah sesuai dengan standar dari Pemerintah Pusat, bahkan terdapat beberapa sistem informasi yang terintegrasi langsung dengan Pemerintah Pusat. Namun secara tingkat keamanaan di Pemerintah Daerah cenderung rendah yaitu hanya sekitar 31,94% dalam 4 tahun terakhir, meski demikian terdapat peningkatan tiap tahunnya. Kabupaten Landak juga belum memiliki sumder daya manusia yang tersertifikasi kompeten secara resmi untuk pengelolaan sistem informasi yang ada.

Tabel 2. 64 Indikator Persandian di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	23,1	23,72	24,03	28,52	31,94
2	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara dengan Baik	%	23,1	23,72	24,03	28,52	31,94
3	Persentase ASN Pengelola TIK Yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo	%	0	0	0	0	0

Sumber: Data Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, 2025

v) Kebudayaan

Indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya digunakan untuk mengukur sejumlah aktifitas yang dapat dijadikan sebagai potensi daya tarik perkembangan seni dan budaya daerah. Indikator ini sangat penting terutama untuk menjelaskan adanya perhatian daerah dalam menunjang bidang ekonomi pariwisata berbasis seni dan budaya. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Landak periode tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yaitu 1 festival menjadi 4 festival. Penyelenggaraan festival seni dan budaya menjadi wadah bagi grup kesenian yang terdapat di Kabupaten Landak untuk unjuk kemampuan dan memperkenalkan budaya ke khalayak umum. Adapun jumlah grup kesenian di Kabupaten Landak mengalami perkembangan positif hingga tahun 2024 berjumlah 70 grup, dengan 26 diantara merupakan grup kesesian Seni Dayak yang merupakan suku asli dan dominan yang hidup di Kabupaten Landak.

Indikator pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya merupakan tolok ukur dalam melihat adanya jaminan perhatian dalam usaha pelestarian benda peninggalan peradaban masa lalu. Persentase benda, situs, dan cagar budaya yang di lestarikan di Kabupaten Landak adalah 100%, dimana terdapat 29 benda, situs, atau kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan di Kabupaten Landak. Pemerintah tetap perlu meningkatkan kinerja dalam pengamanan benda, situs, atau kawasan cagar budaya mengingat masih terdapat 70 benda, situs, atau kawasan cagar budaya yang diinventarisasikan di Kabupaten Landak. Pelestarian ini berfungsi dalam mendukung perkembangan ilmu dan pengetahuan, serta budaya.

Tabel 2. 65 Indikator Kebudayaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah	1	2	3	4	4
2	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah	39	45	70	70	70
3	Jumlah Kesenian Seni Dayak	Jumlah	26	26	26	26	26
4	Jumlah Benda, Situs, atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	24	24	25	29	29
5	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)	Jumlah	5	5	5	5	6
6	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian, dan Penayaan Keberagaman)	Jumlah	5	5	5	5	6
7	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)	Jumlah	5	5	5	5	6

Sumber: Data Prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, 2025

w) Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Landak. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.

Tabel 2. 66 Indikator Perpustakaan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga Pengelola dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Dibina	Orang	61	62	231	40	40
2	Persentase Pengunjung Perpustakaan	%	1,06	0,49	0,79	0,69	0,14
3	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan (Sudah Termasuk e-Book)	Judul	7.079	8.305	8.305	8.415	28046
4	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Kategori	n/a	n/a	n/a	Sedang (49,73)	Sedang (67,52)

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Kategori	0	0	Sedang (68,63)	Sedang (51,46)	Rendah (36,23)
6	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	4227	1979	3203	2799	3325
7	Jumlah Koleksi Daerah yang Dilestarikan	Eksemplar	0	0	0	3	3
8	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1 : 56,16	1 : 48,29	1 : 48,81	1 : 48,17	1 : 4
9	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	0	0	0,27	2,68	2,68
10	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1 : 6518	1 : 6469	1 : 1755	1:4455	0,00964
11	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	0	0	31,46	13,79	46.76
13	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Eksemplar	n/a	n/a	n/a	3	3
14	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Eksemplar	n/a	n/a	n/a	2	2
15	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Judul	41	41	41	57	57

Sumber: Data Prioritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2025

Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Landak mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun tidak sebanding dengan persentase atau jumlah pengunjung, serta indeks pembangunan literasi masyarakat. Pada Tahun 2024 persentase atau jumlah pengunjung dan indeks pembangunan literasi masyarakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selama periode 4 tahun perkembangan tersebut cenderung menurun dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan perlunya fokus upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas dan keinginan membaca masyarakat karena fasilitas membaca telah terus berkembang tiap tahunnya.

x) Kearsipan

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya mengingat pasal 3 UU No. 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan

bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.

Tabel 2. 67 Indikator Kearsipan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Kategori	Baik (65,50)	Kurang (48,00)	Cukup (54,72)	Sangat Baik (74,71)	Sangat Baik (78,66)
2	Persentase SKPD yang Mengelola Arsip secara Baku	%	33	0	33,33	50,00	80,00
3	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Pegawai	51	51	228	228	321
4	Persentase Ketersediaan Arsip Daerah Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban	%	0	45,02	59,12	36,21	41,44
5	Persentase Keberadaaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	%	0	0	0	50	66.67
6	Jumlah Unit Kearsipan yang Dibina	UK	39	38	38	38	38
7	Jumlah Pengguna Layanan Akses Arsip Statis Terbuka	jumlah	0	0	0	8	7
8	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	0	44,08	26,02	75,15	72,79
9	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	0	36,00	100	1,53	0
10	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	0	0	0	67,43	92.80
11	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	0	0	0	0,28%	0.17
12	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	0	0	0	100	100
13	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	jumlah	0	0	0	0	0
14	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	jumlah	0	0	0	0	1
15	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	jumlah	0	0	0	0	0
16	Pencarian arsip statis yang Pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar	%	0	0	0	100%	0

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pencarian arsip yang sesuai NSPK						
17	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	%	0	0	0	100%	0

Sumber: Data Prioritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2025

3) Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Landak. Urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

y) Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan).

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Indikator utama yang diperhatikan pada bidang urusan kelautan dan perikanan adalah produksi perikanan dan konsumsi ikan. Produksi perikanan yang dimaksud merupakan perbandingan antara jumlah

produksi perikanan terhadap target daerah. Sedangkan konsumsi ikan yang dimaksud merupakan perbandingan antara jumlah konsumsi ikan terhadap target daerah (kg) dikalikan 100. Tiap tahunnya perkembangan kedua indikator di Kabupaten Landak cenderung menurun pada tahun 2020 hingga 2021, dan mulai mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun pertumbuhannya tidak signifikan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pada sektor perikanan. Berikut perkembangan indikator bidang urusan perikanan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 68 Indikator Perikanan Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Produksi Perikanan	Ton	920	1040.42	925	1084.13	930	1251.82	928	1383.55	934	1451.43
2	Konsumsi Ikan	kg/kapita /tahun	36.50	32.99	37.00	38.03	37.50	47.33	33.5	45.53	35.00	44.09
3	Jumlah Pembudidayaikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	Orang	200	307	250	1907	300	2726	350	3143	400	3861
4	Jumlah benih budi daya air tawar yang di produksi	Ekor	10000		11000		11500		12000		12500	

Sumber: Data Prioritas Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, 2025

z) Pariwisata

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Landak adalah dengan melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Landak. Terdapat beberapa lokasi objek wisata di Kabupaten Landak seperti air terjun, sungai berbatu, keraton atau sekadar taman bermain.

Tabel 2. 69 Indikator Pariwisata di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan wisatawan (jiwa)	24.119	59.977	87.249	88.522	79.624
2	Jumlah lokasi wisata yang ada	30	30	30	30	30
3	Jumlah objek wisata potensial yang dikembangkan	30	30	30	30	30

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PAD sektor pariwisata (miliar rupiah)	1,93	2,68	3,49	3,62	3,65

Sumber: Data Prioritas Disporapar Kabupaten Landak, 2025

Terjadi peningkatan kunjungan wisata yang melonjak di tahun 2019, kemudian terjadi penurunan kunjungan wisata pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan kunjungan wisata yang terjadi pada tahun 2020 dapat diprediksikan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, namun kondisi ini terus pulih pada tahun-tahun selanjutnya. Secara keseluruhan jumlah kunjungan wisata normal ke Kabupaten Landak ada berkisar 60 ribuan jiwa. Berikut ini disajikan beberapa objek wisata alam, sejarah maupun budaya di Kabupaten Landak. Peningkatan jumlah wisatawan juga dipengaruhi pengadaan festival budaya dan seni, atau kegiatan keagamaan, selain itu objek wisata alam di Kabupaten Landak yang sangat banyak dan indah. Potensi ini perlu dikelola oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat lokal untuk meningkatkan PAD sektor pariwisata.

Tabel 2. 70 Objek Wisata Alam di Kabupaten Landak

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jarak dari Ngabang	Jarak dari Pontianak	Sarana Angkutan
1.	Air Terjun Panga'ak	Desa Antan Rayan, Kec. Ngabang	45	229	Pribadi
2.	Air Terjun Angan Tembawang	Jelimpo, Kec. Jelimpo	35	219	Pribadi
3.	Air Terjun Sentagung	Desa Mungguk, Kec. Ngabang	20	204	Pribadi
4.	Air Terjun Banangar	Desa Perbua. Kec. Air Besar	71	253	Pribadi
5.	Air Terjun Remabo	Desa Skendal, Kec. Air Besar	67	249	Pribadi
6.	Riam Jambu	Desa Jambu, Kec. Air Besar	61	243	Pribadi
7.	Goa Kelelawar	Desa Engkangin, Kec. Air Besar	70	252	Pribadi
8.	Goa Sanjan	Desa Engkangin, Kec. Air Besar	70	252	Pribadi
9.	Air Terjun Morban	Desa Engkangin, Kec. Air Besar	68	250	Pribadi
10.	Air Terjun Entilis	Desa Merayuh, Kec. Air Besar	72	254	Pribadi
11.	Air Terjun Trinting	Desa Engkangin, Kec. Air Besar	90	272	Pribadi
12.	Air Terjun Ringin	Desa Sepangah	80	262	Pribadi
13.	Air Terjun Ampar Ensot	Desa Merayuh	70	252	Pribadi
14.	Air Terjun Ampar Jawa	Desa Antan Rayan	85	267	Pribadi
15.	Pagung Banban	Desa Merayuh	80	262	Pribadi
16.	Danau Niut	Desa Bentiang	90	272	Pribadi
17.	Air Terjun Badawat	Desa Dange Aji	85	276	Pribadi
18.	Air Terjun Pemayong	Desa Bentiang	70	252	Pribadi
19.	Riam Sabadak	Desa Keranji Birah Sebatih	40	149	Pribadi
20.	Panorama Gunung Sehak	Desa Polo'ant/Asong Kec. Sengah Temila	35	135	Pribadi

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jarak dari Ngabang	Jarak dari Pontianak	Sarana Angkutan
21.	Riam Solakng	Senakin	57	125	Pribadi
22.	Air Terjun Tikalong	Desa Tunang	119	123	Pribadi
23.	Bukit Marabukatn	Desa Bandol, Untang Kec.Banyuke Hulu	90	150	Pribadi
24.	Air Merah	Desa Munggu, Kec. Ngabang	23	205	Pribadi
25.	Riam Panjang	Desa Munggu, Kec. Ngabang	24	206	Pribadi
26.	Riam Sebebat	Desa Munggu, Kec. Ngabang	25	207	Pribadi
27.	Tanjung Selipat (Dara Itam)	Desa Semedang, Kec. Kuala Behe	35	217	Pribadi
28.	Bukit Padang	Desa Pakumbang, Kec. Sompak	45	124	Pribadi
29.	Bukit Tiang	Desa Tiang Tanjung, Kec. Mempawah Hulu	67	127	Pribadi
30.	Riam Siname	Desa Tiang Tanjung, Kec. Mempawah Hulu	67	127	Pribadi
31.	Saka Empat	Desa Tapakng, Kec. Sompak	64	125	Pribadi
32.	Jajajk Buru	Desa Gombang. Kec. Sengah Temila	54	142	Pribadi
33.	Hutan Babut	Desa Dara Itam, Kec. Jelimpo	27	191	Pribadi
34.	Goa Andu	Desa Engkangin, Kec. Air Besar	50	240	Pribadi
35.	Riam Stiin	Desa Tenguwe, Kec. Air Besar	105	288	Pribadi
36.	Goa Simiret	Desa Bentiang, Kec. Air Besar	198	381	Pribadi
37.	Air Terjun Kane/Engkanan	Desa Bentiang, Kec. Air Besar	103	286	Pribadi
38.	Air Terjun Madis	Desa Sempatung, Kec. Air Besar	128	311	Pribadi
39.	Air Terjun Kejato Unga	Desa Dange Aji, Kec. Air Besar	87	270	Pribadi
40.	Riam Terisitn	Desa Anik, Kec. Menyuke	30	183	Pribadi
41.	Riam Kuru	Desa Temahar, Kec. Jelimpo	35	215	Pribadi
42.	Air Terjun Melancar	Desa Kampet, Kec. Banyuke Hulu	85	238	Pribadi
43.	Riam Labur	Desa Kayu Ara, Kec. Jelimpo	30	213	Pribadi
44.	Riam Selane	Desa Muun, Kec. Ngabang	70	255	Pribadi
45.	Riam Sentaguk	Desa Muun, Kec. Ngabang	71	256	Pribadi
46.	Bukit Sabu Enek	Desa Amboyo Selatan, Kec. Ngabang	25	157	Pribadi
47.	Bukit Sumpit	Desa Pawis, Kec. Jelimpo	20	194	Pribadi
48.	Danau Mengkadikng	Desa Temiang Sawi, Kec. Ngabang	17	197	Pribadi
49.	Riam Ebong	Desa Pahuman, Kec. Sengah Temila	40	137	Pribadi
50.	Cagar Alam Gunung Niut	Kecamatan Air Besar	128	311	Pribadi

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwsata, 2024

Selain objek wisata alam, terdapat pula objek wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Landak sebagai berikut.

Tabel 2. 71 Objek Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Landak

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jarak dari Ngabang	Jarak dari Pontianak	Sarana Angkutan
1.	Keraton Ismahayana	Desa Raja, Kec. Ngabang	2	183	Pribadi
2.	Makam Raja Landak	Desa Raja, Kec. Ngabang	3	184	Pribadi
3.	Makam Juang Mandor	Mandor, Kec. Mandor	89	95	Umum
4.	Makam Pak Kasih	Desa Sidas, Kec. Sengah Temila	30	147	Umum
5.	Rumah Betang	Desa Saham, Kec. Sengah Temila	40	142	Pribadi
6.	Makam Abdul Kahar	Desa Munggu, Kec. Ngabang	20	181	Pribadi
7.	Tugu Lan Fang	Desa Mandor, Kec. Mandor	89	95	Umum

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, 2024

aa) Pertanian dan Perkebunan

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari.

Tabel 2. 72 Indikator Pertanian di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	35,76	36,57	36,79	37,23	37,75
2	Produksi sektor pertanian (ton)	102.913,70	104.417,84	126.836,86	327.011,91	309972.46
3	Produksi sektor perkebunan (ton)	148.972	249.504	143.736	787.848	787.848
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	37,33	41,02	31,33	34,19	34,6
5	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	90,24	93,80	109,28	87,47	88.54
6	Nilai Tukar Petani (satuan)	96,92	96,00	97,57	103,12	n/a
7	Jumlah Produktivitas Perkebunan Karet (Kg/Ha/thn)	400,94	406,61	750,00	403,73	500
8	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Kg/Ha/thn)	1.721,68	1.609,37	1.152,00	1,549,33	5.451
9	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kopi	201,00	201,00	1.486,00	577	517

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	(Kg/Ha/thn)					
10	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kakao (Kg/Ha/thn)	124,91	128,52	842,00	130,76	321

Sumber: Data Prioritas Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, 2024; Kabupaten Landak dalam Angka, 2020-2024; dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Landak, 2025

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB relatif mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Hasil pertanian yang dominan di Kabupaten Landak masih berupa padi dan jagung setiap tahunnya. Pada bidang perkebunan, terdapat beberapa tanaman perkebunan utama di Kabupaten Landak di antaranya karet, kopi, kakao dan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang paling tinggi jumlah produktivitasnya pada tahun 2024 sebesar 5.451 kg/Ha/tahun.

Tabel 2. 73 Produktivitas Tanaman Pangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No.	Jenis	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi	Kw/Ha	37,33	41,02	31,33	32,963	31,094
2.	Jagung	Kw/Ha	66,25	71,53	42,91	48,07	48,07
3.	Ubi Kayu	Kw/Ha	277,82	336,4	279	197,17	189,14
4.	Ubi Jalar	Kw/Ha	188,95	178,58	184,16	154,13	139,71
5.	Kedelai	Kw/Ha	0	0	12,89	0	0
6.	Kacang Tanah	Kw/Ha	12,22	11,63	12,89	11,18	8,03

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Secara umum pertumbuhannya produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Landak cenderung meningkat, terkecuali untuk kedelai dan kacang tanah.

bb)Kehutanan

Sumber daya hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan yang harus dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan kontribusi dan manfaat secara optimal dan lestari. Hutan rakyat dapat memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ekosistem, hutan sangat berperan dalam penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempar hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan serta mencegah timbulnya pemanasan global. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadalian dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan

sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.

Urusan pilihan kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan hutan rakyat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Landak tahun 2014-2034, Kabupaten Landak mempunyai Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Dan Hutan Desa dengan luasan sebesar 15.776 Ha tersebar di seluruh desa di Kabupaten Landak.

cc) Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun).

Tabel 2. 74 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Harga Berlaku Sektor Pertambangan (miliar rupiah)	263,43	287,23	289,81	282,98	299,64
2	Kontribusi Sektor Pertambangan (%)	2,45	2,47	2,27	2,07	2,00
3	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	0,63	5,18	-0,03	-3,31	3,52

Sumber: Kabupaten Landak dalam Angka, 2020-2024

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif. Dimana mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023 yang mengakibatkan minusnya pertumbuhan sektor pertambangan. Laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2023 turun sebesar -3,31%. Pengembangan sektor pertambangan sebaiknya didukung oleh pemerintah namun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan agar sektor pertambangan menyumbang lebih banyak kepada sektor PDRB. Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan juga dilakukan oleh pemerintah daerah.

dd) Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan yang terdiri dari dua kategori, yaitu Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor mempunyai kontribusi terbesar kedua (setelah sektor pertanian) terhadap PDRB Kabupaten Landak.

Pada tahun 2024 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Landak berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 2.267,33 miliar rupiah. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Landak tahun 2023 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 14.967,02 miliar rupiah. Dengan demikian, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Landak pada tahun 2024 sebesar 15,15%. Kontribusi dan pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Landak tampak fluktuatif dari tahun ke tahun dengan nilai kontribusinya berkisar 14% hingga 15%. Artinya, perekonomian daerah tidak mengalami perubahan struktur ekonomi. Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan pada beberapa tahun ke depan adalah bagaimana meningkatkan kontribusi tersebut agar lebih cepat dari 5 tahun sebelumnya sehingga besaran kontribusi sektor perdagangan bisa mendekati angka 15,50%.

Tabel 2. 75 Peranan Lapangan Usaha Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Harga Berlaku Sektor Perdagangan (miliar rupiah)	1.556,52	1.627,05	1.902,87	2.062,93	2.267,33
2	Kontribusi Sektor Perdagangan (%)	14,49	14,01	14,89	15,08	15,15
3	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	-4,43	3,77	12,39	7,22	6,74

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2020-2024

2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Landak yang mencakup kelompok usaha atau pedagang informal. Adapun jumlah kelompok pedagang informal yang ada menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Namun tidak dengan kelompok usaha informal, terlihat tidak ada kelompok yang terbentuk tiap tahunnya.

Tabel 2. 76 Cakupan Bina Kelompok Pedagang di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Jenis Kelompok	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024

1	Kelompok Usaha Informal	0	0	0	0	0
2	Kelompok Pedagang Informal	569	577	589	463	453
Jumlah		569	577	589	463	453

Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2025

3. Fasiltas Perdagangan

Dalam mendukung aktivitas kegiatan perekonomian daerah, keberadaan pasar akan mendorong aktifitas bisnis dan perdagangan masyarakat semakin berkembang. Ketersediaan pasar akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan menjual berbagai produk hasil produksinya.

Dilihat dari fasilitas penunjang kegiatan perdagangan di Kabupaten Landak pada tahun 2022 terdapat 1.338 unit fasilitas penunjang yang terdiri dari 614 unit toko, 56 unit minimarket, 261 unit kios, dan 407 unit warung. Namun persebarannya yang belum merata di Kabupaten Landak, sebaran fasilitas umumnya lebih banyak tersebar pada pusat-pusat kawasan di kabupaten. Adapun fasilitas ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Tabel 2. 77 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No.	Sarana Perdagangan (Unit)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Toko	529	614	614	631	616
2	Minimarket	22	32	56	70	56
3	Kios	261	261	261	261	261
4	Warung	338	407	407	410	463
Jumlah		**1.150**	**1.314**	**1.338**	**1.372**	**1.396**

Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2025

ee) Perindustrian

1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor/lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Kabupaten Landak setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Pada tahun 2023 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Landak berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 1.585,88 miliar rupiah. Dengan demikian, diketahui bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Landak mengalami peningkatan pada periode tahun tersebut. Namun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Landak bersifat fluktuatif dan di tahun 2024 pertumbuhannya menurun dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 78 Peranan Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB

Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Harga Berlaku Sektor Industri (miliar rupiah)	1.195,79	1.321,50	1.441,93	1.450,40	1.585,88
2	Kontribusi Sektor Industri (%)	11,13	11,38	11,29	10,60	10,60
3	Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%)	-0,97	5,75	3.37	2,73	3,48

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka, 2020-2024

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teoritis daerah yang maju akan ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Di Kabupaten Landak, ternyata perkembangan sektor industri di Kabupaten Landak relatif fluktuatif dan lambat. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan infrastruktur, seperti listrik, air bersih, dan jalan. Akibatnya, daerah ini sangat tergantung pada produksi komoditi primer sektor pertanian dan perkebunan dan tidak mampu menikmati nilai tambah besar dari ketersediaan sektor industri. Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan beberapa tahun ke depan adalah bagaimana mempercepat ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan kontribusi sektor industri agar lebih cepat dari 5 tahun sebelumnya, sehingga kontribusi sektor industri pengolahan bisa mendekati 12,00%.

2. Jumlah Industri Kecil Menengah

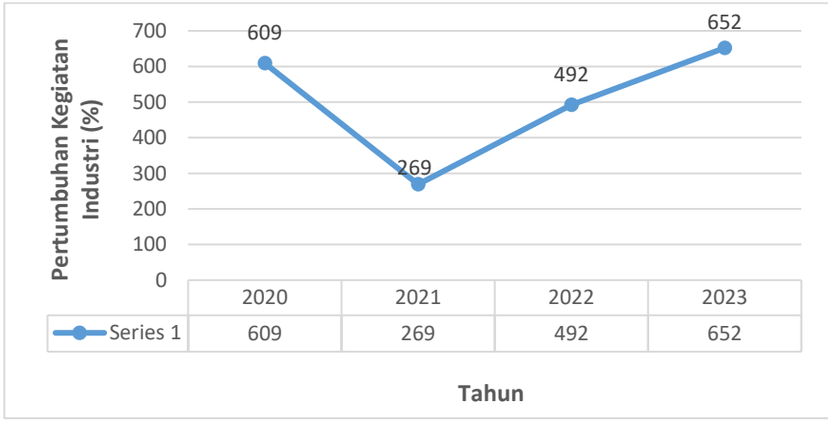
Perkembangan industri di Kabupaten Landak tercermin pada peningkatan kegiatan usaha industri kecil menengah, dimana jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Landak pada tahun 2021 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 2. 79 Jumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Kecil Menengah (Unit)	609	269	492	652	713

Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2024

Dilihat dari persebarannya, sebagian besar kegiatan usaha kegiatan industri kecil menengah terkonsentrasi di Kecamatan Ngabang, Kecamatan Meranti, dan Kecamatan Mandor. Adapun secara keseluruhan, pertumbuhan kegiatan industri di Kabupaten Landak tiap tahunnya mengalami peningkatan tiap tahunnya.



Gambar 2. 43 Pertumbuhan Kegiatan Industri di Kabupaten Landak Tahun 2020-2025

Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2025

3. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Landak, telah diidentifikasi dan diinventarisasi berbagai Sentra IKM dan pembinaan kelompok pengrajin. Hingga tahun 2024, terdapat 1 kawasan industri. Sedangkan jumlah kelompok bina pengrajin bersifat fluktuatif, dimana terjadi penurunan di tahun 2020, namun kembali membaik pada tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 2. 80 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok Bina Pengrajin (Orang)	301	301	492	713	713

Sumber: Data Prioritas Diskumindag Kabupaten Landak, 2025

4) Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah & Sekretariat Dewan)

Layanan unsur pendulung urusan pemerintahan menyajikan indikator kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi di Kabupaten Landak pada periode 2020-2024. Indikator- indikator ini mencakup Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Pelayanan Publik (IPP), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Keempat aspek tersebut menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh unsur pendukung urusan pemerintahan, khususnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Landak.

1. Kepuasan Masyarakat Dan Pelayan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selama periode 2020-2024, IKM Kabupaten Landak menunjukkan peningkatan yang stabil bahkan meningkat cukup pesat sebesar 10,95%,

yang mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, meski masih terdapat tantangan.

Tabel 2. 81 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Landak Tahun 2020- 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,23	88,51	88,76	88,22	88,56

Sumber: Data Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Landak, 2025

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Landak pada tahun 2024 yang mencapai angka 99,17 menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Angka ini berada sangat dekat dengan nilai maksimum (100), yang menandakan bahwa hampir seluruh aspek pelayanan—baik dari sisi kualitas, ketepatan waktu, kemudahan akses, maupun sikap aparatur pelayanan—dinilai sangat memuaskan oleh penerima layanan.

Capaian ini merefleksikan bahwa instansi pelayanan publik di Kabupaten Landak telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat dalam hal efektivitas dan akuntabilitas pelayanan. Di sisi lain, tingginya nilai IKM juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran, kompetensi, dan profesionalitas aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat, termasuk kemungkinan adanya inovasi pelayanan, digitalisasi sistem administrasi, atau penyederhanaan prosedur yang berhasil diterapkan. Namun demikian, meskipun nilainya tinggi, penting untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Nilai ini bukanlah akhir dari proses, melainkan menjadi indikator bahwa ekspektasi masyarakat juga semakin tinggi, sehingga kontinuitas evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan tetap harus menjadi prioritas agar kepuasan tersebut bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dalam jangka panjang.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengukur efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Dari data yang disajikan, terlihat adanya fluktuasi pada IPP, dengan penurunan pada tahun 2024. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Tabel 2. 82 Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Landak Tahun 2020- 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,68	3,53	3,23	4,05

Sumber: Data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Landak, 2025

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Landak pada tahun 2024 sebesar 4,05 mencerminkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah daerah telah berada pada kategori sangat baik. Skor IPP sendiri biasanya menggunakan skala 1 hingga 5, sehingga nilai 4,05 menunjukkan bahwa sebagian besar aspek pelayanan—seperti standar pelayanan, profesionalisme petugas, sarana prasarana, pengelolaan pengaduan, dan kepastian waktu layanan—telah dilaksanakan dengan cukup efektif dan sesuai ekspektasi masyarakat. Angka ini mengindikasikan bahwa sistem pelayanan publik di Kabupaten Landak telah berjalan secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kualitas interaksi antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan kemungkinan besar berlangsung dengan baik, serta adanya jaminan terhadap transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas pelayanan yang diberikan. Meskipun capaian ini menunjukkan performa yang solid, masih ada ruang untuk perbaikan dan inovasi guna mendorong skor lebih mendekati angka maksimal. Artinya, pemerintah daerah tetap perlu melakukan pembenahan pada aspek-aspek yang belum sepenuhnya optimal agar seluruh warga, tanpa terkecuali, dapat memperoleh pelayanan yang adil, cepat, dan bermutu tinggi.

2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan peningkatan dari predikat CC pada tahun 2020 menjadi B pada tahun 2021-2024. Ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Tabel 2. 83 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP (Predikat)	CC	B	B	B	B

Sumber: Data Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Landak, 2025

Perolehan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat B oleh Kabupaten Landak pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengarah pada penerapan manajemen kinerja yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Predikat B mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menyusun perencanaan kinerja yang sesuai dengan

sasaran strategis, serta telah mulai mengintegrasikan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja ke dalam proses manajerialnya.

Capaian ini menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui pendekatan berbasis hasil (result-based management). Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perbaikan, seperti penguatan budaya kinerja di seluruh organisasi, penyelarasan indikator kinerja antarunit, dan peningkatan kualitas evaluasi atas capaian program kegiatan. Dengan predikat B, Kabupaten Landak memiliki landasan yang cukup untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga diharapkan ke depan dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP ke level BB atau bahkan A, yang mencerminkan kinerja pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

3. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) mempertahankan predikat B sepanjang periode 2020-2024, menandakan konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Landak. Meski stabil, ini juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan menuju predikat yang lebih baik.

Tabel 2. 84 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	B	B	B	B	B

Sumber: Data Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Landak, 2025

Perolehan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan predikat B secara konsisten oleh Kabupaten Landak selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di daerah ini telah berada pada jalur yang cukup baik. Predikat B menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Landak telah melakukan upaya sistematis dalam membenahi tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, mengefektifkan pelayanan publik, serta memperkuat integritas aparatur sipil negara. Capaian ini mencerminkan bahwa sejumlah komponen utama reformasi, seperti penataan organisasi, penguatan akuntabilitas, pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan manajemen SDM, sudah mulai dijalankan secara terstruktur. Namun demikian, nilai B juga mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan, baik dari sisi konsistensi

pelaksanaan kebijakan maupun dalam hal penguatan dampak nyata reformasi terhadap kinerja birokrasi dan kepuasan masyarakat. Dengan kata lain, predikat B bukanlah titik akhir, melainkan pijakan untuk melanjutkan transformasi birokrasi ke arah yang lebih adaptif, efisien, dan profesional. Kabupaten Landak diharapkan dapat memperdalam implementasi reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome-oriented), memperkuat kepemimpinan perubahan di tiap lini organisasi, serta memastikan bahwa setiap upaya reformasi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Keberadaan keuangan daerah menjadi faktor utama yang sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah ini dapat dinilai dengan uang, dan segala bentuk kekayaan yang bisa dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam upaya mewujudkan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, maka kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan sangat perlu ditingkatkan. Menurut Robert Solow untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka ketersediaan keuangan daerah ini harus memenuhi 2 kondisi yaitu kondisi perlu (necessary condition) dan kondisi cukup (sufficient condition). Kemampuan keuangan daerah ini untuk membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah pada hakekatnya mencerminkan daya dukung pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap semua urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab satu daerah. Secara umum, tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa ditumbuh kembangkan. Rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk bisa memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka kiranya perlu dicermati perkembangan kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan pada masa lalu maupun kebijakan yang menjadi patokan dasar dalam pengelolaannya.

2.3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam:

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan daerah,
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *tentang* Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

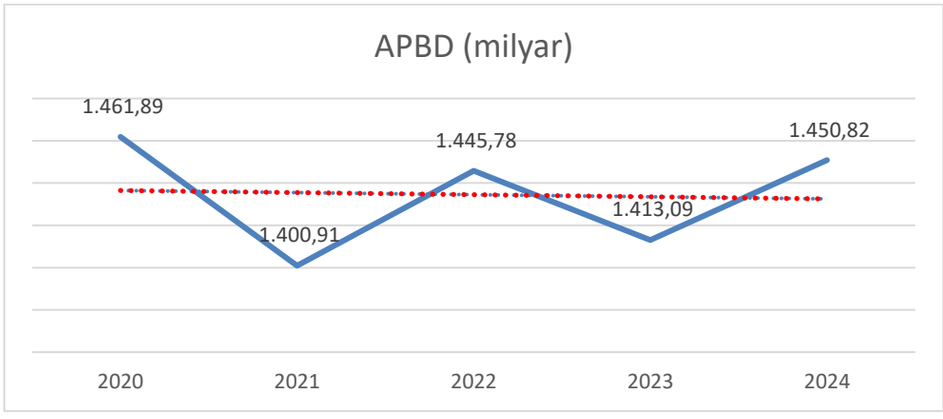
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dicermati pada kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kapasitas keuangan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara itu, Neraca Daerah mencerminkan perkembangan asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Landak dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2025-2029.

A. Kinerja Pelaksanaan APBD

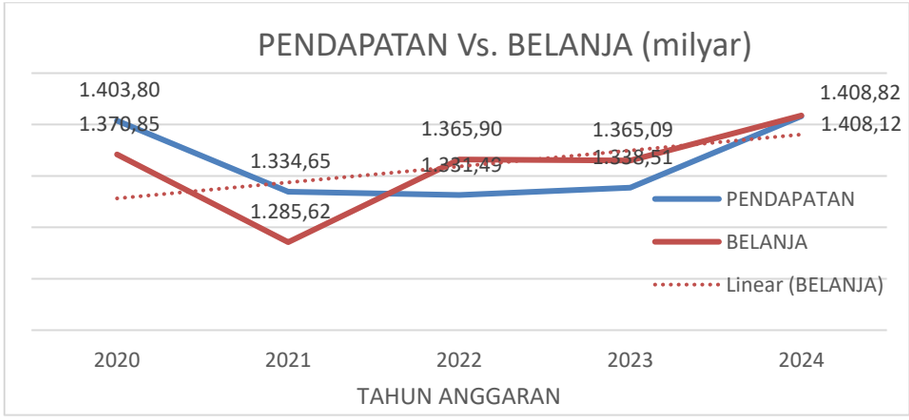
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu ditetapkan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, proses penyusunan APBD Kabupaten Landak dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama peraturan yang berkaitan dengan reformasi di bidang keuangan daerah. Adapun struktur APBD terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pertumbuhan APBD Kabupaten Landak dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.60 dibawah:



Gambar 2. 44 Pertumbuhan APBD Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber:Laporan Realisasi Anggaran(LRA) Pemerintah Kab.Landak, Tahun2020-2024(diolah)

APBD Kabupaten Landak dari tahun ke tahun menunjukkan trend penurunan, yakni berjumlah Rp 1.461,89 milyar pada tahun 2020, dan menurun menjadi Rp 1.400,91 Milyar pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, menjadi Rp 1.445,78 milyar, mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 1.413,09 milyar dan kemudian meningkat kembali menjadi 1.450,82 milyar pada tahun 2024.



Gambar 2. 45 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Sumber:Laporan Realisasi Anggaran(LRA) Pemerintah Kab.Landak, Tahun2020-2024(diolah)

Secara umum terjadi peningkatan pendapatan daerah yaitu 1.403,80 milyar pada tahun 2020 dan menurun menjadi 1.408,12 pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.385,67 milyar. Trend peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 diikuti juga dengan peningkatan trend belanja daerah. Meskipun begitu masih terdapat kelebihan belanja yang berakibat pemerintah Kabupaten Landak harus menggali sumber pembiayaan untuk menutupi kekurangan pendapatan (defisit) pada tahun 2022, 2023 dan 2024 tersebut, yang sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Landak dalam kurun waktu 2020–2024 bertumbuh rata-rata sebesar 0,50% per tahun. Dalam kurun waktu yang sama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh rata-rata sebesar -5,67% per tahun. Penurunan PAD yang cukup tinggi tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, dengan pertumbuhan rata-rata -8,25% per tahun. Penurunan PAD yang cukup tinggi pada periode 2020-2024 dikarenakan meurunnya pendapatan pajak BPHTB perusahaan perkebunan. Dimana pada periode tersebut tidak terdapat penurunan yang sangat signifikan pada realisasi maupun target BPHTB Perkebunan Kelapa Sawit.

Selanjutnya, Transfer Pusat periode 2020–2024 tumbuh rata-rata -1,68% per tahun. Sedangkan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama periode 2020-2024 tumbuh rata-rata sebesar -5,40% per tahun. Penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut dikontribusi oleh penerimaan Hibah dan Dana Kapitasi JKN.

Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Landak dalam kurun waktu 2020-2024 secara umum mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 0,54% per tahun. Dari komponen belanja daerah yaitu Belanja Operasi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,66% per tahun, Belanja Modal mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar – 4,76% per tahun, Belanja Tak Terduga mengalami rata-rata pertumbuhan 95,94% per tahun dan Belanja Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan -1,53% per tahun.

Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan APBD Kabupaten Landak dalam kurun waktu 2020-2024 antara lain Penerimaan Pembiayaan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -0,47% per tahun, Pengeluaran Pembiayaan mengalami rata-rata pertumbuhan 63,29% pertahun dan Pembiayaan Netto rata-rata bertumbuh rata-rata sebesar 0,84% per tahun. Secara lengkap pertumbuhan APBD Kabupaten Landak dapat dilihat pada Tabel 2.90 dibawah.

Tabel 2. 85 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 Rp.	2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.	2024 Rp.	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
I. PENDAPATAN DAERAH	**1.403.802.051.439**	**1.334.650.475.778**	**1.331.489.541.094**	**1.338.510.857.505**	**1.408.118.111.286**	**0,50%**
1. PAD	**104.639.964.535,47**	**97.868.093.745,39**	**73.275.180.942,68**	**62.613.089.144,18**	**65.824.365.627**	**-5,67%**
1.1. Pajak Daerah	45.535.373.474,00	28.760.736.294,00	23.527.268.618,00	22.967.298.697,00	22.978.789.234	**-8,25%**
1.2. Retribusi Daerah	2.218.642.289,23	2.385.122.039,00	2.675.951.709,00	3.243.908.588,00	3.221.277.940	**6,30%**
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.003.831.018,00	5.237.816.479,43	5.298.759.074,00	6.167.277.283,00	7.030.527.650	**10,57%**
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	51.882.117.754,24	61.484.418.932,96	41.773.201.541,68	30.234.604.576,18	32.593.770.803	**-4,57%**
2. PENDAPATAN TRANSFER	**1.228.694.373.212,97**	**1.149.730.203.951,97**	**1.237.357.086.160,27**	**1.251.345.040.238,81**	**1.318.011.442.714**	**1,68%**
2.1. Transfer Pemerintah Pusat	**1.158.296.296.699,00**	**1.079.332.127.438,00**	**1.162.875.513.776,00**	**1.162.679.270.371,00**	**1.243.270.035.694**	**1,41%**
2.2. Transfer Antar Daerah	**70.398.076.513,97**	**70.398.076.513,97**	**74.481.572.384,27**	**88.665.769.867,81**	**74.741.407.020**	**8,85%**
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**70.467.713.690,56**	**87.052.178.081,00**	**20.857.273.991,00**	**24.552.728.122,00**	**24.282.302.945**	**-5,40%**
3.1. Hibah	70.467.713.690,56	87.052.178.081,00	20.857.273.991,00	540.000.000,00	600.000.000	**-25,99%**
3.2. Pendapatan Lainnya	-	-		24.012.728.122,00	23.682.302.945	
II. BELANJA DAERAH	**1.370.850.183.746,73**	**1.285.616.142.854,98**	**1.365.900.343.641,00**	**1.365.089.477.794,95**	**1.408.818.476.304**	**0,54%**
1. BELANJA OPERASI	**857.262.465.104,80**	**830.588.355.169,98**	**898.045.465.640,00**	**924.558.952.381,87**	**992.203.413.724**	**2,66%**
1.1. Belanja Pegawai	396.857.271.311,00	387.871.102.589,00	438.334.666.141,00	451.837.861.285,18	517.317.337.216	**5,91%**
1.2. Belanja Barang dan Jasa	322.285.772.981,80	412.292.728.770,98	427.202.455.124,00	425.454.051.746,69	420.327.486.906	**5,80%**
1.3. Belanja Hibah	127.661.293.423,00	30.174.923.810,00	32.237.104.375,00	46.867.439.350,00	54.458.589.602	**-4,45%**
1.4. Belanja Bantuan Sosial	10.458.127.389,00	249.600.000,00	271.240.000,00	399.600.000,00	100.000.000	**-17,27%**
2. BELANJA MODAL	**279.422.496.818,40**	**197.747.536.670,00**	**217.869.768.388,00**	**203.606.183.415,28**	**175.580.982.024**	**-4,76%**
Belanja Modal Tanah		910.504.500,00	2.555.272.250,00	22.550.000,00	60.320.000	**83,01%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		40.370.975.613,00	38.818.281.680,00	28.556.312.761,00	18.596.910.781	**-21,72%**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		66.406.474.987,00	82.953.013.550,00	112.344.936.818,00	81.594.587.490	**10,99%**

URAIAN	2020 Rp.	2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.	2024 Rp.	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		76.206.342.570,00	89.817.816.412,00	60.671.703.486,28	75.133.693.036	**3,08%**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		13.853.239.000,00	3.725.384.496,00	2.010.680.350,00	20.601.600	**-72,70%**
Belanja Aset Lainnya				-	174.869.117	
3. BELANJA TAK TERDUGA	**1.061.903.000,00**	**2.766.230.770,00**	**12.267.957.322,00**	**6.046.364.527,00**	**2.641.625.231**	**95,94%**
4. BELANJA TRANSFER	**233.103.318.823,53**	**254.514.020.245,00**	**237.717.152.291,00**	**230.877.977.470,80**	**238.392.455.325**	**-1,53%**
SURPLUS/(DEFISIT)	**32.951.867.692,27**	**49.034.332.923,38**	**-34.410.802.547,05**	**-26.578.620.289,96**	**-700.365.019**	
III. PEMBIAYAAN						
1. Penerimaan Pembiayaan	**58.083.520.406,75**	**66.255.732.608,80**	**114.290.065.532,18**	**74.581.197.071,77**	**42.704.576.782**	**-0,47%**
1.1. SiLPA	58.083.520.406,75	66.255.732.608,80	114.290.065.532,18	74.581.197.071,77	42.704.576.782	
1.2. Pencairan Cadangan	-	-	-	-	-	
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah & Obligasi Daerah	-	-	-	-	-	
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	
2. Pengeluaran Pembiayaan	**7.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**5.298.000.000,00**	**7.767.277.283,00**	**2.000.000.000**	**63,29%**
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
2.2. Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.298.000.000,00	7.767.277.283,00	2.000.000.000	**63,29%**
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
Pembiayaan Neto	**51.083.520.406,75**	**65.255.732.608,80**	**108.992.065.532,18**	**66.813.919.788,77**	**40.704.576.782**	**0,84%**
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**84.035.388.099,02**	**114.290.065.532,18**	**74.581.262.985,13**	**40.235.299.498,81**	**40.004.211.763**	
APBD	**1.461.885.571.846**	**1.400.906.208.387**	**1.445.779.606.626**	**1.413.092.054.577**	**1.450.822.688.068**	**0,15%**

Rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Landak selama periode 2020-2024 menunjukkan pencapaian yang belum optimal, rata-rata 94,18% pertahun. Kinerja Rasio Efektivitas perlu untuk terus menerus ditingkatkan, karena fluktuasinya relatif tinggi pada kisaran 67,14% s/d 104,33%. Untuk memperoleh rasio efektivitas yang cenderung linier, perlu langkah sistematis untuk meningkatkan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dengan fokus pada upaya peningkatan pendapatan Pajak Daerah yang potensinya relatif cukup besar dan penerimaan lain-lain PAD yang sah dengan optimalisasi pendapatan BUMD dan BLUD.

Tabel 2. 86 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Pertumbuhan	Rasio Efektivitas
2020	100.295.903.875,23	104.639.964.531,47	12,67%	104,3%
2021	77.397.658.678,00	97.868.093.745,39	-6,47%	126,4%
2022	82.385.456.698,00	73.275.180.942,68	-25,13%	88,9%
2023	93.251.134.247,00	62.613.089.144,00	-14,55%	67,1%
2024	78.322.333.379,00	65.824.365.626,61	5,13%	84,0%

Sumber:Laporan Realisasi Anggaran(LRA) Pemerintah Kab.Landak, Tahun2020-2024(diolah)

B. Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing masing pemerintah. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban(utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dane kuitas dana merupakan rekening utama yang dapat dirinci lagi menjadi subrekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2020-2024, pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten

Landak cenderung menurun mencapai -1,08% per tahun. Pertumbuhan Aset dalam trend yang negatif ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Landak periode 2020-2024 perlu adanya perhatian dalam pengelolaannya.

Aset daerah tersebut berupa Aset Lancar (uang Kas, Piutang, dan Penyisihan); Investasi Jangka Panjang; Aset Tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya); dan Aset Lainnya, yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Landak.

Aset Lancar dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -12,9% per tahun. Investasi Jangka Panjang khususnya Investasi Permanen mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,25% per tahun, sedangkan Aset Tetap tumbuh rata-rata -1,05% per tahun. Komponen Aset Lainnya mengalami pertumbuhan paling rendah, rata-rata -1,76% per tahun. Secara keseluruhan, perkembangan kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Landak dalam kurun waktu 2020-2024 seperti terlihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2. 87 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024*	Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	63.986.452.119,91	84.160.457.197,50	53.463.397.870,79	37.065.121.288,16	39.479.387.258,17	
Kas di Bendahara Penerimaan	31.787.000,00	0	0	6.595.000,00	34.830.000,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.062.400,00	67.876.750,00	8.159.927,00	5.455.080,00	6.177.628,57	
Kas di BLUD	942.816.581,76	29.568.157.869,88	20.979.647.676,88	4.897.384.678,37	823.656.059,32	
Kas di Bendahara FKTP	720.774.019,00	39.967.183,18	10.056.388,18	9.000,00	5.390.200,00	
Kas di Bendahara BOS	573.204.888,13	488.467.073,62	211.737.889,28	247.281.571,28	0,00	
Kas Lainnya	0	0	997585955,7	1.018.156.442,66	0,00	
Setara Kas	0	0		747.620.510,00	670.597.648,40	
Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0		
Piutang Pendapatan	42.902.529.622,92	30.152.038.296,29	37.185.044.158,48	30.507.054.292,51	20.634,480.065,09	
Piutang Lainnya	286.878.000,00	961.407.400,00	263.554.000,00	252.154.000,00	242.104.000,00	
Penyisihan Piutang	-8.477.931.316,76	-9.743.887.564,62	-10.439.578.184,57	-10.717.462.802,95	-11.796.164.321,45	
Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	0	0,00	
Persediaan	81.495.315.392,71	27.917.525.633,30	51.809.642.355,38	33.128.239.898,16	25.311.693.583,55	
JUMLAH ASET LANCAR	**182.462.888.707,67**	**187.504.126.561,23**	**130.597.131.315,00**	**97.157.608.958,19**	**75.412.152.121,65**	**-12,29%**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Jangka Panjang kpd Entitas Lainnya	0	0	0	0	0	
Investasi dalam Obligasi	0	0	0	0	0	

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024*	Pertumbuhan (%)
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0	
Dana Bergulir	2.031.050.631,20	0	0	0	0	
Deposito Jangka Panjang	0	0	0	0	0	
Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2.031.050.631,20	0	0	0	0	
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	58.135.939.112,59	58.436.990.243,92	63.150.759.088,22	63.664.226.019,36	65.576.503.395,45	
Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0		
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	58.135.939.112,59	58.436.990.243,92	63.150.759.088,22	63.664.226.019,36	65.576.503.395,45	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**60.166.989.743,79**	**58.436.990.243,92**	**63.150.759.088,22**	**63.150.759.088,22**	**65.576.503.395,45**	**4,25%**
ASET TETAP						
Tanah	303.700.172.180,15	305.215.832.680,15	313.752.541.616,15	313.904.630.616,15	313.973.950.616,15	
Peralatan dan Mesin	417.139.967.445,40	461.944.363.863,40	495.055.801.548,40	521.653.340.888,40	544.645.295.302,40	
Gedung dan Bangunan	1.196.451.466.354,32	1.246.361.632.954.32	1.351.324.644.821,42	1.451.497.165.630,42	1.520.955.148.995,42	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.736.507.369.111,12	2,834.581.981.413,12	2.924.052.826.735,12	2.990.817.000.176,34	3.067.002.048.527,34	
Aset Tetap Lainnya	42.313.452.952,26	43.145.776.952,26	44 009.570.448,26	44.009.570.448,26	44.010.543.392,26	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.001.233.310,00	38,591.715.440,10	12.424.115.960,00	9.424.379.318,00	9.958.570.682,00	
Akumulasi Penyusutan	-1.873.732.929.154,85	-2.097.110.906.502,92	-2.333.359.933.316,06	-2.587.727.524.964,67	-2.849.140.755.309,89	
JUMLAH ASET TETAP	**2.849.380.732.198,40**	**3.124.984.407.147,93**	**3.045.765.011.674,86**	**2.743.578.562.112,90**	**2.651.404.802.205,68**	**-1,05%**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0	0	0	0	0	

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024*	Pertum buhan (%)
JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0	0	
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	0	0	0	0	0	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
Aset Tidak Berwujud	28.496.945.022,00	30.614.521.812,00	28.053.996.022,00	29.597.258.372,00	31.362.240.732,25	
Aset Lain-lain	41.434.464.215,35	-21.198.649.122,00	-20.029.587.406,00	-21.973.565.189,00	42.311.304.124,35	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-23.511.922.438,00	41.377.753.905.35	43.946.222.439,35	54.312.223.369,35	-29.631.370.412,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	**46.312.893.542,35**	**44.757.553.458,35**	**44.757.553.458,35**	**57.091.313.459,35**	**44.400.623.444,60**	**-1,76%**
JUMLAH ASET	**3.138.430.097.449,21**	**3.124.984.407.147,93**	**3.045.765.011.674,86**	**2.961.491.710.549,80**	**2.844.122.411.411,38**	**-1,62%**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)	514.400,00	34.860.542,00	91.786.688,00	264.890.346,00	6.278.474,00	
Utang Bunga	0	0	0	0	0	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	
Pendapatan Diterima Dimuka	44.624.375,00	77,449.223,38	116.843.562,00	120.142.949,00	170.376.847,00	
Utang Beban	7.936.739.130,00	22.162.144.841,10	9.878,417.378,00	6.409.243.139,00	9.251.741.371,57	
Utang Jangka Pendek Lainnya	974.935.229,00	974.935.229,00	974.935.229,00	974.935.229,00	974.935.229,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**8.956.813.134,00**	**23.249.389.835,48**	**11.061.982.857,00**	**7.769.211.663,00**	**10.403.331.921,57**	**20,40%**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024*	Pertum buhan (%)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**8.956.813.134,00**	**23.249.389.835,48**	**11.061.982.857,00**	**7.769.211.663,00**	**10.403.331.921,57**	**20,40%**
EKUITAS	3.079.820.368.322,61	3.101.735.017.312,45	3.034.703.028.817,86	2.953.722.498.886,80	2.833.719.079.489,81	**-1,64%**
	3.089.695.783.665,34	**3.101.735.017.312,45**	**3.034.703.028.817,86**	**2.961.491.710.549,80**	**2.844.122.411.411,38**	**-1,63%**

Dalam hal kewajiban daerah, baik Kewajiban Jangka Pendek maupun Kewajiban Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Landak. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Landak dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) selalu dapat diselesaikan. Pada 2020, kewajiban Jangka Pendek Rp 8.956.813.134,00 dan meningkat menjadi Rp 10.403.331.921,57 pada tahun 2024. Pemenuhan akan kewajiban jangka pendek selama periode 2020-2024 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Landak selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu.

Ekuitas dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Landak selama kurun waktu 2020-2024 mengalami kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,63% per tahun, hal ini perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah dalam arti Pemerintah Kabupaten Landak harus mulai menumbuhkan Investasi dan membentuk Dana Cadangan.

2.3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Landak tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Pendapatan Transfer, yang meliputi transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, serta transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Daerah.
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan SKPD Penghasil/Pemungut.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7. Meningkatkan kinerja pelayanan melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional, serta pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
8. Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menyatakan Pajak Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022 tersebut, jenis Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi:

1. Pajak Reklame;
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, penerangan jalan, jasa perhotelan, jasa parkir serta kesenian dan hiburan
3. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

4. Pajak Air Tanah (PAT).
5. Pajak Sarang Burung Walet.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MMLB).
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sedangkan untuk Retribusi Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Daerah diatur melalui Peraturan Daerah.

2.3.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Landak bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 5,95% per tahun. Proporsi terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Transfer, yakni rata-rata 90,71% per tahun. Sedangkan proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 3,35% per tahun. (tabel 2.93)

Tabel 2. 88 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	104.639.964.535,47	97.868.093.745,39	73.275.180.942,68	62.613.089.144,18	65.824.365.626,61
Proporsi (%)	**7,55**	**7,33**	**5,50**	**4,68**	**4,67**
Pendapatan Transfer	1.210.562.193.749,00	1.149.730.203.951,97	1.237.357.086.160,27	1.251.345.040.238,81	1.318.011.442.714,18
Proporsi (%)	**87,36**	**86,14**	**92,93**	**93,49**	**93,60**
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	70.467.713.690,56	87.052.178.081,00	20.857.273.991,00	24.552.728.122,00	24.282.302.945,00
Proporsi (%)	**5,09**	**6,52**	**1,57**	**1,83**	**1,72**
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	**1.385.669.871.975,03**	**1.334.650.475.778,36**	**1.331.489.541.093,95**	**1.338.510.857.504,99**	**1.408.118.111.285,79**

Tingginya proporsi pendapatan transfer dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Landak selama kurun waktu 2020-2024 ditopang oleh penerimaan yang relatif besar dari transfer Pemerintah Pusat, yakni rata-rata 85,17%, sedangkan penerimaan dari transfer Antar Daerah rata-rata 5,56% per tahun.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Landak terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer.

1) Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

Selama periode tahun 2020-2024, proporsi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Landak (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) yaitu rata-rata sebesar 32,10% per tahun. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 36,67%, hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan rutin berupa belanja gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan penambahan jumlah ASN dari honorer diangkat menjadi PPPK.

Tabel 2. 89 Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

TAHUN	Belanja Pegawai (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
2020	396.857.271.311,00	1.377.506.819.768,98	**28,81**
2021	387.871.102.589,00	1.286.616.142.854,98	**30,15**
2022	438.334.666.141,00	1.371.198.343.641,00	**31,97**
2023	451.837.861.285,18	1.372.856.755.077,95	**32,91**
2024	517.317.337.216,00	1.410.818.476.304,37	**36,67**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Landak, Tahun 2020-2024 (diolah)

b) Belanja Barang dan Jasa

Selama periode tahun 2020-2024, rata-rata proporsi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Landak (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 29,48%. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah. Proporsi Belanja Barang dan Jasa cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa terendah terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 23,50 %, dan tertinggi pada tahun 2021 yakni sebesar 32,04%

Tabel 2. 90 Proporsi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

TAHUN	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
2020	322.285.772.981,80	1.377.506.819.768,98	**23,40**
2021	412.292.728.770,98	1.286.616.142.854,98	**32,04**
2022	427.202.455.124,00	1.371.198.343.641,00	**31,16**
2023	425.454.051.746,69	1.372.856.755.077,95	**30,99**
2024	420.327.486.906,37	1.410.818.476.304,37	**29,79**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Landak, Tahun 2020-2024 (diolah)

2) Belanja Modal

Selama periode tahun 2020-2024, rata-rata proporsi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Lan

dak (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 15,43%.

Tabel 2. 91 Analisis Proporsi Belanja Modal Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

TAHUN	Belanja Modal (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
2020	256.463.267.189,00	1.377.506.819.768,98	**18,62**
2021	197.747.536.670,00	1.286.616.142.854,98	**15,37**
2022	217.869.768.388,00	1.371.198.343.641,00	**15,89**
2023	203.606.183.415,28	1.372.856.755.077,95	**14,83**
2024	175.580.982.024,00	1.410.818.476.304,37	**12,45**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Landak, Tahun 2020-2024 (diolah)

Proporsi belanja modal terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 sebesar 18,62%, kemudian turun menjadi 12,45% pada tahun 2024.

C. Analisis Pembiayaan Daerah

Terkait pembiayaan daerah dalam struktur APBD, ditegaskan bahwa pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terdiri dari penerimaan pembiayaaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, komponen yang dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari:

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA),
b) Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Pinjaman Daerah, dan
c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang perlu dibayar dan akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari

a) Pembentukan Dana Cadangan,
b) Penyertaan Modal (investasi penerimaan daerah),
c) Pembayaran Pokok Utang, dan
d) Pemberian Pinjaman Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 apabila performance budgeting memperlihatkan defisit, maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu :

a) SILPA;
b) Pencairan Dana Cadangan;
c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
f) Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan bila terjadi surplus anggaran daerah maka akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah, berupa:

a) Pembentukan dana cadangan;
b) Penyertaan modal pemerintah daerah;
c) Pembayaran pokok utang;
d) Pemberian pinjaman daerah.

Adapun perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Landak selama periode tahun 2020-2024 disajikan berikut ini.

Tabel 2. 92 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

PEMBIAYAAN	2020 Rp.	2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.	2024 Rp.	RATA-RATA (%)
1. Penerimaan Pembiayaan	**8.083.520.406,75**	**66.255.732.608,80**	**114.290.065.532,18**	**74.581.197.071,77**	**42.704.576.782**	**5,65%**
1.1. SiLPA	58.083.520.406,75	66.255.732.608,80	114.290.065.532,18	74.581.197.071,77	42.704.576.782	
1.2. Pencairan Cadangan	-	-	-	-	-	
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah & Obligasi Daerah	-	-	-	-	-	
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	
2. Pengeluaran Pembiayaan	**7.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**5.298.000.000,00**	**7.767.277.283,00**	**2.000.000.000**	**0,37%**
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
2.2. Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.298.000.000,00	7.767.277.283,00	2.000.000.000	
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
Pembiayaan Neto	**51.083.520.406,75**	**65.255.732.608,80**	**108.992.065.532,18**	**66.813.919.788,77**	**40.704.576.782**	**0,84%**
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**84.035.388.099,02**	**114.290.065.532,18**	**74.581.262.985,13**	**40.235.299.498,81**	**40.004.211.763**	
APBD	**1.461.885.571.846**	**1.400.906.208.387**	**1.445.779.606.626**	**1.413.092.054.577**	**1.450.822.688.068**	**0,15%**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Landak, Tahun 2020-2024 (diolah)

Pada tabel tersebut, tampak bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah rata-rata 5,65% per tahun, dengan kontribusi dari Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sebaliknya, Pengeluaran Pembiayaan Daerah rata-rata 0,37% per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Penyertaan Modal Daerah.

2.3.4. Kerangka Pendanaan

A. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar Pemerintah Daerah setiap periodik dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Berikut disajikan perkembangan realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Landak selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 93 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Landak, Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata2 Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A. BELANJA OPERASI	**857.262.465.104,80**	**830.588.355.169,98**	**898.045.465.640,00**	**924.558.952.381,87**	**992.203.413.724,37**	**3,82%**
1. Belanja Pegawai	396.857.271.311,00	387.871.102.589,00	438.334.666.141,00	451.837.861.285,18	517.317.337.216,00	7,08%
2. Belanja Barang dan Jasa	322.285.772.981,80	412.292.728.770,98	427.202.455.124,00	425.454.051.746,69	420.327.486.906,37	7,48%
3. Belanja Hibah	127.661.293.423,00	30.174.923.810,00	32.237.104.375,00	46.867.439.350,00	54.458.589.602,00	-1,99%
4. Belanja Bantuan Sosial	10.458.127.389,00	249.600.000,00	271.240.000,00	399.600.000,00	100.000.000,00	-29,15%
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**7.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**5.298.000.000,00**	**7.767.277.283,00**	**2.000.000.000,00**	**79,11%**
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
2. Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.298.000.000,00	7.767.277.283,00	2.000.000.000,00	79,11%
3. Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0	0	0	0,00%
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL (A+B)	**864.262.465.104,80**	**831.588.355.169,98**	**903.343.465.640,00**	**932.326.229.664,87**	**994.203.413.724,37**	**3,67%**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Landak, Tahun 2017-2021 (diolah)

B. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2026-2030

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tahap awal perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan melakukan proyeksi keuangan daerah Kabupaten Landak untuk kurun waktu 2026-2030, sebagai berikut.

Tabel 2. 94 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Landak, Tahun 2026-2030

URAIAN	BASELINE 2024 Rp.	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)	2030 (Rp.)
I. PENDAPATAN DAERAH	**1.408.118.111.286**	**1.409.856.000.000**	**1.416.522.000.000**	**1.423.551.000.000**	**1.431.113.000.000**	**1.439.079.000.000**
1. PAD	**65.824.365.627**	**115.268.000.000**	**121.792.000.000**	**128.679.000.000**	**136.099.000.000**	**143.923.000.000**
1.1. Pajak Daerah	22.978.789.234	57.985.000.000	61.240.000.000	64.745.000.000	68.550.000.000	72.605.000.000
1.2. Retribusi Daerah	3.221.277.940	35.728.000.000	37.488.000.000	39.254.000.000	41.140.000.000	43.059.000.000
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	7.030.527.650	7.000.000.000	7.490.000.000	8.015.000.000	8.577.000.000	9.178.000.000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	32.593.770.803	14.555.000.000	15.574.000.000	16.665.000.000	17.832.000.000	19.081.000.000
2. PENDAPATAN TRANSFER	**1.318.011.442.714**	**1.265.518.000.000**	**1.265.645.000.000**	**1.265.772.000.000**	**1.265.899.000.000**	**1.266.026.000.000**
2.1. Transfer Pemerintah Pusat	1.243.270.035.694	1.216.150.000.000	1.216.272.000.000	1.216.394.000.000	1.216.516.000.000	1.216.638.000.000
2.2. Transfer Antar Daerah	74.741.407.020	49.368.000.000	49.373.000.000	49.378.000.000	49.383.000.000	49.388.000.000
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**24.282.302.945**	**29.070.000.000**	**29.085.000.000**	**29.100.000.000**	**29.115.000.000**	**29.130.000.000**
3.1. Hibah	600.000.000	-	-	-	-	-
3.2. Pendapatan Lainnya	23.682.302.945	29.070.000.000	29.085.000.000	29.100.000.000	29.115.000.000	29.130.000.000
II. BELANJA DAERAH	**1.408.818.476.304**	**1.554.176.000.000**	**1.381.175.000.000**	**1.390.568.000.000**	**1.400.518.000.000**	**1.450.379.000.000**
1. BELANJA OPERASI	**992.203.413.724**	**1.033.904.000.000**	**1.047.455.000.000**	**1.066.206.000.000**	**1.085.166.000.000**	**1.084.337.000.000**
1.1. Belanja Pegawai	517.317.337.216	670.835.000.000	677.543.000.000	684.318.000.000	691.161.000.000	698.072.000.000
1.2. Belanja Barang dan Jasa	420.327.486.906	342.069.000.000	348.910.000.000	355.888.000.000	363.005.000.000	370.265.000.000
1.3. Belanja Hibah	54.458.589.602	20.000.000.000	20.002.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	15.000.000.000
1.4. Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2. BELANJA MODAL	**175.580.982.024**	**272.095.000.000**	**84.338.000.000**	**73.769.000.000**	**63.542.000.000**	**113.008.000.000**
2.1. Belanja Modal Tanah	60.320.000	10.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	15.000.000.000
2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.596.910.781	16.775.000.000	12.685.000.000	7.252.000.000	6.762.000.000	15.951.750.000
2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.594.587.490	71.000.000.000	22.000.000.000	24.017.000.000	20.000.000.000	35.254.500.000

URAIAN	BASELINE 2024 Rp.	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)	2030 (Rp.)
2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.133.693.036	120.000.000.000	35.000.000.000	37.000.000.000	31.405.000.000	44.545.500.000
2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.601.600	52.320.000.000	9.653.000.000	2.500.000.000	2.375.000.000	2.256.250.000
2.6. Belanja Aset Lainnya	174.869.117	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
3. BELANJA TAK TERDUGA	**2.641.625.231**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**
4. BELANJA TRANSFER	**238.392.455.325**	**241.177.000.000**	**242.382.000.000**	**243.593.000.000**	**244.810.000.000**	**246.034.000.000**
SURPLUS/(DEFISIT)	**-700.365.019**	**-144.320.000.000**	**35.347.000.000**	**32.983.000.000**	**30.595.000.000**	**-11.300.000.000**
III. PEMBIAYAAN						
1. Penerimaan Pembiayaan	**42.704.576.781,81**	**160.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**
1.1. SiLPA	42.704.576.782	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
1.2. Pencairan Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah & Obligasi Daerah	-	140.000.000.000	-	-	-	-
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan	**2.000.000.000**	**15.680.000.000**	**55.347.000.000**	**52.983.000.000**	**50.595.000.000**	**8.700.000.000**
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2.2. Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	-	10.680.000.000	50.347.000.000	47.983.000.000	45.595.000.000	3.700.000.000
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	**40.704.576.782**	**144.320.000.000**	**-35.347.000.000**	**-32.983.000.000**	**-30.595.000.000**	**11.300.000.000**
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**40.004.211.763,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
APBD	**1.450.822.688.068**	**1.429.856.000.000**	**1.436.522.000.000**	**1.443.551.000.000**	**1.451.113.000.000**	**1.459.079.000.000**

C. Pembiayaan Kreatif untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menguatkan desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan layanan publik. UU ini fokus pada empat pilar: mengurangi ketimpangan, memperkuat *local taxing power* (daya pemungutan pajak daerah), meningkatkan kualitas belanja daerah, dan mengharmonisasikan belanja pusat serta daerah. UU HKPD mengatur reformulasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta memberikan berbagai opsi pembiayaan daerah baru.

Tujuan Utama UU HKPD adalah:

1. Mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah di Indonesia;
2. Memperkuat sumber pendanaan daerah melalui pengembangan sistem perpajakan dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan disiplin dan sinergi;
4. Mengharmonisasikan kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan publik bagi seluruh masyarakat.

Dalam Undang-undang HKPD juga mengamanatkan Belanja Wajib infrastruktur sebesar 40%, dimana infrastruktur merupakan modal pembangunan namun juga dapat sebagai penggerak perekonomian daerah. Oleh karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah maka diperlukan sinergi pendanaan salah satunya melalui pembiayaan kreatif atau *Creative Financing*.

Bererapa skema pembiayaan kreatif yang dapat diupayakan untuk pembangunan antara lain yaitu:

a. Pembiayaan Utang Daerah

   Bentuk pembiayaan utang daerah dapat melalui Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Untuk pinjaman daerah sendiri antara lain dapat bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN/Rupiah Murni, penerusan pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri), pinjaman daerah lain, Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Masyarakat.

b. Sinergi Pendanaan

   Daerah dapat menyusun Rencana Sinergi Pendanaan untuk akselerasi enyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya. Sinergi pendanaan berasal dari APBD dan Non APBD Pemerintah dapat mendukung sinergi pendanaan dengan pendanaan dari APBN, antara lain belanja K/L atau Tugas

Pembantuan.

Sinergi pendanaan berasal dari APBD bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah (TKD) dan Pembiayaan Utang Daerah (PUD). Sedangkan untuk sinergi pendanaan berasal dari Non APBD bersumber dari Belanja K/L, Swasta (KPBU), BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah Lain, Masyarakat dan lain sebagainya.

c. Dana Abadi Daerah (DAD)

Adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Pelaksanaannya dapat melalui kebijakan investasi dengan penempatan DAD pada investasi bebas dari risiko penurunan nilai dengan mempertimbangkan tingkat imbal hasil yang optimal dan mitigasi risiko. Tujuan dari pembentukan DAD adalah kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah

D. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility (CSR)* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja.

Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Karena itu pemerintah daerah perlu memadu selaraskan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) dari kalangan Swasta, BUMN, BUMD dalam rangka optimasi program pembangunan di Kabupaten Landak.

Adapun tujuan dari TSLP dan PKBL antara lain adalah:

1) Sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan Pemerintah dan Swasta melalui pengembangan TSLP/PKBL, dan memperluas kemitraan pembangunan di Kabupaten Landak.
2) Tercapainya akselerasi dan penguatan program TSLP/PKBL di kalangan Swasta, BUMN, BUMD melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh

Pemerintah

Ketersediaan infrastruktur menjadi elemen utama pembangunan di Kabupaten Landak. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(The Sustainable Development Goals (SDGs))* menjadikan infrastruktur sebagai indikator penentu keberlanjutan kawasan perkotaan. Beberapa tujuan dari TPB membahas secara eksplisit mengenai pentingnya infrastruktur dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan yaitu tujuan ke-9 (sembilan), yakni *industry, innovation and infrastructure*. Tujuan tersebut meyakini bahwa adanya peningkatan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar untuk membangun jaringan atau konektivitas,

Maka untuk memeuhi kebutuhan tersebut di tengah kondisi fiskal yang terbatas maka Pembiayaan Non-APBD. Melalui CSR dapat dijadikan instrumen pendukung program pembangunan. Misalnya: strategi mendorong CSR dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat selain infrastruktur tentunya.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.

Permasalahan dasar yang muncul selama pelaksanaan proses pembangunan daerah, dengan sendirinya akan berimplikasi terhadap pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Apabila permasalahan dasar belum dapat ditanggulangi dengan baik maka situasi ini akan mengakibatkan berlangsungnya kondisi yang sama secara terus menerus pada masa datang, dengan dampak yang bisa bersifat komulatif. Sebagai konsekuensi logisnya maka hal ini akan dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi pada berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks penyusunan RPJMD ini, maka isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Landak pada hakekatnya dapat diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika pembangunan di berbagai sektor yang sudah dilakukan selama lima tahun terakhir.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam proses identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan pemilahan mana yang menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Setiap permasalahan yang di identifikasi kemudian dikelompokan pada faktor penghambat baik secara internal atau eksternal terhadap pontensi – potensi yang menjadi kewenangan daerah.

Ada beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Landak, yang dapat diidentifikasi berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

A. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek geografi dan demografi yaitu:

1. Kondisi Geografis yang sulit diakses banyak wilayah di Kabupaten Landak memiliki topografi pegunungan, rawa, sungai besar, atau hutan lebat sehingga berdampak sulitnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan transportasi.
2. Persebaran penduduk yang tidak merata dengan penduduk terkonsentrasi di pusat kota, sementara daerah terpencil atau perbatasan minim penduduk, sehingga berdampak pelayanan publik menjadi tidak efisien dan mahal, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.
3. Kerentanan terhadap bencana alam, dengan kondisi geografis di Kabupaten Landak terdiri daerah sungai, lereng dan bukit membuat banyak daerah rawan longsor, banjir, dan kekeringan, sehingga menghambat investasi, mengganggu

aktivitas ekonomi, serta menimbulkan kerugian besar secara sosial dan material.

4. Keterbatasan lahan produktif yang tersedia tidak semuanya cocok untuk permukiman atau pertanian karena kemiringan, tanah gambut, atau tanah berbatu, sehingga menghambat pengembangan ekonomi lokal, terutama sektor pertanian dan infrastruktur.
5. Wilayah yang terpencar yaitu jarak antar dusun dalam satu desa yang tersebar dan berjauhan sehingga baya logistik tinggi, keterlambatan distribusi barang dan jasa, serta akses pelayanan dasar yang minim.
6. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan karena perubahan geografis akibat abrasi, deforestasi, dan konversi lahan sehingga mengganggu keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem lokal.
7. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur seperti jalan, listrik, air, dan internet lebih banyak tersedia di wilayah datar dan perkotaan sehingga daerah yang terpencil atau dengan medan berat tertinggal dari segi pembangunan ekonomi dan sosial.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat yaitu:

1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dilihat dari masih banyak keluarga belum memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) sehingga berdampak kepada rendahnya kualitas hidup, akses terbatas terhadap layanan dasar, dan meningkatnya ketimpangan sosial.
2. Tingkat pengangguran dan setengah menganggur yang disebabkan kurangnya lapangan kerja terutama di sektor formal, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, sehingga mengakibatkanp pendapatan masyarakat stagnan, daya beli rendah, dan ketergantungan pada bantuan sosial meningkat.
3. Kualitas pendidikan yang belum merata sehingga berakibat masih banyak masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah di daerah pelosok menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, minimnya inovasi, dan terbatasnya mobilitas sosial.
4. Akses dan kualitas layanan kesehatan yang terbatas di karenakan fasilitas kesehatan kurang memadai atau jauh dari permukiman dan kekurangan tenaga medis dan obat-obatan di daerah terpencil mengakibatkan masih terdapat angka kematian ibu dan bayi, gizi buruk, stunting, dan penyebaran

penyakit menular.

5. Masalah gizi dan ketahanan pangan menyebabkan masih banyak anak mengalami stunting, gizi buruk, atau anemia yang disebabkan ketergantungan pada bahan makanan pokok tertentu tanpa variasi sehingga menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental anak, serta rendahnya daya tahan tubuh masyarakat.
6. Kondisi perumahan tidak layak huni tanpa akses pencahayaan dan sanitasi yang layak, sempit, kumuh dan tidak sehat mengakibatkan banyak keluarga rentan terhadap penyakit, kebakaran, dan bencana lingkungan.
7. Ketimpangan sosial dan ekonomi atau kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, kaya dan miskin mengakibatkan potensi konflik sosial, kecemburuan sosial, dan ketidakstabilan sosial.
8. Rendahnya partisipasi dan perlindungan sosial yaitu masih banyak warga rentan (lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar) belum terlindungi program jaminan sosial dikarenakan ketidakakuratan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengkibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan masih rendah.
9. Arus modernisasi yang tidak seimbang menyebabkan pergeseran nilai, hilangnya kearifan lokal, dan konflik generasi memberikan dampak perubahan sosial dan budaya sehingga menyebabkan ketimpangan budaya, kecanduan teknologi, dan melemahnya kohesi sosial.
10. Terbatasnya akses terhadap layanan publik berkualitas yang disebabkan oleh layanan administrasi, perizinan, perlindungan hukum, dan bantuan sosial belum merata dan masih berbelit sehingga masyarakat sulit mendapat keadilan dan hak dasar sebagai warga negara.

C. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek daya saing daerah yaitu:

1. Kualitas infrastruktur yang rendah seperti jalan rusak, akses listrik dan air bersih belum merata, serta minimnya fasilitas transportasi umum menyebabkan tingginya biaya logistik, rendahnya efisiensi produksi, dan keterbatasan konektivitas antarwilayah.
2. Kualitas SDM yang belum kompetitif dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja serta minim pelatihan vokasi dan *link and match* dengan dunia industri mengakibatkan daya saing tenaga kerja lokal lemah, kalah bersaing dengan SDM dari luar.
3. Belum optimalnya investasi daerah dan iklim investasi yang belum kondusif karena birokrasi lambat, regulasi tumpang tindih, dan minimnya insentif

menyebabkan daerah sulit berkembang karena kurangnya masuknya modal dan teknologi baru.

4. Lemahnya inovasi dan teknologi lokal dikarenakan minim riset dan pengembangan (R&D) dan UMKM belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal mengakibatkan produk lokal sulit bersaing secara kualitas dan harga, serta lambatnya adaptasi industri terhadap perubahan pasar.
5. Regulasi dan tata kelola yang kurang efektif dibuktikan dengan banyak kebijakan daerah tidak selaras dengan kebutuhan ekonomi atau dunia usaha dan juga dikarenakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik mengakibatkan dunia usaha tidak percaya diri berinvestasi, dan pelayanan publik tidak efisien.
6. Keterbatasan akses pasar menyebabkan produk lokal sulit menembus pasar regional/nasional karena keterbatasan distribusi dan promosi dan kurangnya dukungan branding dan pemasaran daerah sehingga potensi ekonomi lokal tidak berkembang maksimal.
7. Struktur ekonomi yang belum tersdiversifikasi dapat dilihat dari ketergantungan pada satu sektor dominan (misalnya: pertanian, tambang) tanpa hilirisasi sehingga rentan terhadap gejolak harga komoditas dan kurangnya stabilitas ekonomi daerah.
8. Keterbatasan data dan informasi pembangunan menyebabkan pengambilan keputusan belum berbasis data yang akurat dan *real-time* sehingga program pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak adaptif terhadap perubahan.
9. Kapasitas fiskal daerah rendah dilihat dari ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat (DAU/DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil sehingga ruang fiskal untuk pembangunan strategis sangat terbatas.
10. Rendahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dikarenakan lemahnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sehingga inisiatif pembangunan terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.

D. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek layanan umum yaitu:

1. Bidang Kesehatan

   Indikator Umum: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI) / Angka Kematian Bayi (AKB), Persentase Balita Gizi Buruk

   Permasalahan:

   - Akses layanan kesehatan belum merata, terutama di daerah terpencil.
   - Kekurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

- Keterbatasan data kesehatan yang akurat dan real-time.
- Perubahan perilaku hidup sehat masih rendah di masyarakat.

2. Bidang Pendidikan

   Indikator Umum: Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf

   Permasalahan:

   - Angka putus sekolah masih tinggi, terutama di jenjang menengah.
   - Distribusi guru tidak merata dan kualitas pendidikan bervariasi.
   - Infrastruktur sekolah di beberapa daerah masih rusak atau kurang.
   - Ketersediaan data pendidikan yang lambat atau tidak sinkron antar instansi.

3. Bidang Ekonomi

   Indikator Umum: Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pendapatan Per Kapita

   Permasalahan:

   - Ketergantungan pada sektor primer (pertanian, tambang) yang rentan.
   - Investasi terbatas akibat minimnya infrastruktur dan iklim usaha belum kondusif.
   - Data ekonomi mikro belum tergarap baik, menyulitkan pemetaan intervensi.
   - Dampak eksternal (seperti inflasi nasional, pandemi, konflik global) sulit dikendalikan.

4. Bidang Sosial

   Indikator Umum: Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Kebahagiaan/Pembangunan Pemuda

   Permasalahan:

   - Program pengentasan kemiskinan belum tepat sasaran.
   - Ketimpangan sosial tinggi antarwilayah dan kelompok masyarakat.
   - Kurangnya data kemiskinan desagregat, terutama kelompok rentan.
   - Partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan masih terbatas.

5. Bidang Infrastruktur

   Indikator Umum: Persentase Jalan Mantap, Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi, Rasio Elektrifikasi

   Permasalahan:

   - Keterbatasan anggaran infrastruktur, terutama daerah PAD rendah.
   - Topografi sulit dan mahal mempersulit pembangunan.

- Pemeliharaan jalan minim, berakibat kerusakan cepat.
- Data infrastruktur belum lengkap, banyak yang belum terdigitalisasi.

6. Bidang Lingkungan

   Indikator Umum: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Sampah Terkelola, Tutupan Lahan/Tingkat Kerusakan Lingkungan,

   Permasalahan:

   - Pengelolaan sampah belum maksimal, terutama di daerah urban.
   - Aktivitas industri atau tambang merusak lingkungan tanpa pemulihan.
   - Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
   - Data lingkungan hidup tidak terkonsolidasi dan kurang mutakhir.

7. Bidang Pelayanan Publik & Tata Kelola

   Indikator Umum: Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi, Cakupan layanan publik berbasis digital

   Permasalahan:

   - Birokrasi lambat dan kurang adaptif terhadap inovasi layanan.
   - Pelayanan belum inklusif untuk kelompok rentan (disabilitas, lansia).
   - Digitalisasi belum merata, dan tidak terintegrasi antar-OPD.
   - Evaluasi pelayanan publik tidak berbasis data keluhan atau umpan balik.

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis dalam kerangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah ialah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Karakteristik isu strategis ini bersifat mendasar, penting, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa datang.

Isu strategis daerah ini sesungguhnya adalah permasalahan utama yang diprioritaskan untuk ditangani oleh Bupati dan wakil bupati terpilih selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Dalam konteks ini, isu strategis yang dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu :

1. Potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
2. Permasalahan pembangunan Kabupaten Landak
3. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, isu nasional dan isu regiaonal)

a. RPJPD dan RTRW Kabupaten Landak.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025-2029.

Untuk bisa mewujudkan lima misi pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam visi misi kepala daerah terpilih ini, maka Pemerintah kabupaten Landak antara lain memprioritaskan :

1. Untuk pembangunan infrastruktur, diprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, diharapkan bisa dilakukan pada semua wilayah hukum kabupaten Landak. Pembangunan infra struktur dasar ini bertujuan agar dapat diproduksi berbagai jenis komoditi pertanian yang sangat dibutuhkan sebagai supplier utama bahan baku untuk mendukung pembangunan sektor industri pengolahan. Pembangunan industri pengolahan komoditi pertanian ini dimaksudkan agar komoditi hasil pertanian memiliki *value added* yang makin tinggi berupa : produk yang lebih tahan lama, daya saing yang makin tinggi, harga jual yang menguntungkan serta mampu menembus pasar regional dan internasional. Pembangunan industri pengolahan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi penduduk di daerah ini. Sementara itu, pembangunan infra struktur transportasi, dimaksudkan untuk memperlancar mobilitas orang dan barang, sehingga biaya angkut orang dan barang tersebut bisa menjadi lebih murah.
2. Pelayanan publik terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam mayarakat, dengan kriteria yang lebih tanggap dan terukur. Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik ini adalah bidang kesehatan, bidang pendidikan, kependudukan dan catatan sipil, dan telekomunikasi.
3. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dilakukan pembangunan pada 3 aspek yang menggambarkan 3 indikator komposit yang membentuk indeks pembangunan manusia, yaitu berkaitan dengan aspek pendapatan masyarakat, aspek pendidikan, dan aspek kesehatan. Pembangunan kualitas manusia ini pada hakekatnya bertujuan supaya tenaga kerja kabupaten Landak semakin cerdas, memiliki kualitas, dan kompetensi yang makin tinggi sehingga mampu bekerja secara produktif di segala sektor sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja.
4. Kemudian untuk mencapai kemandirian ekonomi, maka sumber daya alam yang dimiliki, bisa dikelola secara ekstraktif maupun di eksploitasi yang secara ekonomis menmberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Hanya saja, pengelolaan sumber daya alam ini harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

development), yang pada hakekatnya adalah suatu model pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi pada saat ini, yang mempertimbangkan kepentingan generasi berikutnya, dan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup manusia.

5. Mengingat untuk setiap desa sudah dialokasikan dana desa dalam jumlah yang cukup besar. Disamping itu di desa tersedia sangat banyak bahan baku yang bisa diolah sedemikian rupa sehingga memiliki *value added* tinggi sehingga memiliki nilai jual tinggi, maka adalah sangat logis jika desa dijadikan sebagai pusat pembangunan, dan dalam konsep pembangunan desa yang progressif, maka desa ini lemudian bisa dikembangkan lagi menjadi pusat-pusat pertumbuhan, dimana pusat pertumbuhan ini bisa mendorong perkembangan bagi daerah disekitarnya
6. Terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang strategis (*Sustainable development strategic),* maka perlu dilakukan penanganan secara komprehensive terhadap sumber daya air baku yang mengalir di setiap sungai. Hal ini dikarenakan air adalah sumber air baku bagi kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar sungai, baik untuk mandi, cuci dan minum.

   Selanjutnya, sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang dimuat dalam RPJMN, sehingga untuk mewujudkan kelestrian ekosistem lingkungan hidup, maka pada masa datang perlu diupayakan agar perhitungan nilai PDRB ini harus mengacu pada konsep ekonomi coklat dan eknomi hijau.

Tabel 2. 95 Perumusan Isu Strategis yang bersinergi dengan Isu Lingkungan Dinamis

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1. Sektor Pertanian & Perkebunan: Komoditas utama: padi, jagung, ubi kayu, serta perkebunan besar kelapa sawit, karet, lada. Diversifikasi dengan beras putih, merah & hitam, kopi, gula aren, kakao **2. Peternakan:** Potensi tinggi budidaya sapi potong & sapi perah, Unggas dan Babi. **3. Kehutanan & Perkayuan:** Hutan luas kaya kayu ulin, meranti, jelutung. Sektor rekayasa kayu & furniture potensial, dengan pengelolaan berkelanjutan. **4. Pertambangan:** Terdapat deposit emas, batu bara, dan salah satu potensi bauksit terbesar. **5. Perikanan Air Tawar & Sungai:** Budidaya ikan nila, patin, lele berkembang pesat. Sungai Landak penting sebagai sumber air, irigasi, transportasi, dan aktivitas sosial ekonomi.	1. Kondisi Geografis yang sulit diakses banyak wilayah di Kabupaten Landak memiliki topografi pegunungan, rawa, sungai besar, atau hutan lebat sehingga berdampak sulitnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan transportasi. 2. Persebaran penduduk yang tidak merata dengan penduduk terkonsentrasi di pusat kota, sementara daerah terpencil atau perbatasan minim penduduk, sehingga berdampak pelayanan publik menjadi tidak efisien dan mahal, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. 3. Wilayah yang terpencar yaitu jarak antar dusun dalam satu desa yang tersebar dan berjauhan sehingga baya logistik tinggi, keterlambatan distribusi barang dan jasa, serta akses pelayanan dasar yang minim. 4. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur seperti jalan, listrik, air, dan internet lebih banyak tersedia di wilayah datar dan perkotaan sehingga daerah yang terpencil atau dengan medan berat tertinggal dari segi	1. Belum optimalnya sistem jaringan prasarana dan saran wilayah yang berkelanjutan 2. Tingginya alih fungsi lahan 3. Rendahnya tingkat pendidikan 4. Kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan tidak merata 5. Kurangnya sterfikasi dan pendistribusian tenaga pendidik 6. Database peserta didik belum komprehensif kompetensi siswa masih rendah 7. Belum tuntasnya pemberantasan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan 8. Tingginya tingkat kemiskinan 9. Tingginya tingkat pengangguran terbuka 10. Rendahnya kualitas kesehatan 11. Kurangnya tenaga kesehatan atau sumber daya medis 12. Prasarana kesehatan yang	1. Pemanasan global 2. Kenaikan permukaan air laut 3. Bencana hidrometeorologi 4. Alih fungsi ekosistem mangrove 5. Pencemaran tanah, air, udara 6. Food loss & waste 7. TPA over capacity 8. kapasitas daya tamping & daya dukung lingkungan 9. Kepunahan spesies 10. Invasive alien species 11. Perdagangan ilegal & over eksploitasi satwa & tumbuhan 12. Perubahan tata guna lahan	1. Produktivitas rendah 2. IPTEKIN dan riset lemah 3. Deindustrialisasi dini 4. Pariwisata di bawah potensinya 5. Ekonomi laut belum optimal 6. Kontribusi UMKM dan koperasi kecil 7. Infrastruktur dan literasi digital rendah 8. Pembangunan belum berkelanjutan 9. Integrasi domestik terbatas 10. Kualitas SDM yang makin rendah 11. Tata kelola pemerintahan belum optimal 12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah 13. Demokratisasi belum optimal 14. Kesenjangan Jawa dan luar Jawa	1. Perubahan/Alih Fungsi Lahan 2. Luasnya lahan kritis 3. Kuantitas dan kualitas sumber daya air 4. Konflik batas wilayah & luasnya wilayah pengelolaan serta infrastrukturnya 5. Luasnya lahan terlantar dan lahan tidur 6. Pemanfaatan hasil tambang yang kurang/tidak terkendali/ mining (diluar maupun dalam kawasan hutan baik legal maupun ilegal) 7. Banjir 8. Marjinalisasi dan kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir, perkotaan dan pedalaman 9. Menurunnya kualitas udara ambient 10. Pembukaan lahan dengan cara membakar 11. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang kurang/tidak	1. Peningkatan infrastruktur dasar, Konektivitas antar wilayah untuk mendukung perekonomian 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan layanan berkualitas, responsif dan terukur. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan utuh. 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kemandirian Ekonomi dan pembangunan berkelanjutan 5. Menjadikan desa sebagai pusat pembangunan yang berkarakter budaya dan sosial.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Ekonomi Kreatif & Kerajinan: Produk lokal: anyaman rotan, pandan, enceng gondok, bambu; makanan olahan dari ubi, sukun, minuman tradisional (tajok, tuak). Pemerintah dorong penjualan ke outlet Bandara Supadio (beras lokal, makanan, kerajinan). **7. Pariwisata Alam & Budaya** Destinasi alam: Air Terjun Angan Tembawang, Air Terjun Melanggar, Riam Dait, Bukit Padang. Wisata budaya: Festival Gawai Dayak/Naik Dango, rumah panjang Dayak Kanayatn, seni tari & ukir, desa wisata. **8. Infrastruktur & Industri Pendukung:** Komitmen peningkatan jalan, jembatan, fasilitas publik dan pengembangan Industri Hijau berkelanjutan. Rencana pengembangan Kawasan Industri Landak dekat Pelabuhan Internasional Kijing: pergudangan, industri hilir CPO, pengolahan kayu dan makanan olahan, pupuk dari limbah sawit	pembangunan ekonomi dan sosial. 5. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dilihat dari masih banyak keluarga belum memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) sehingga berdampak kepada rendahnya kualitas hidup, akses terbatas terhadap layanan dasar, dan meningkatnya ketimpangan sosial. 6. Kualitas pendidikan yang belum merata sehingga berakibat masih banyak masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah di daerah pelosok menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, minimnya inovasi, dan terbatasnya mobilitas sosial. 7. Akses dan kualitas layanan kesehatan yang terbatas di karenakan fasilitas kesehatan kurang memadai atau jauh dari permukiman dan kekurangan tenaga medis dan obat-obatan di daerah terpencil mengakibatkan masih terdapat angka kematian ibu dan bayi, gizi buruk, stunting, dan penyebaran penyakit menular.	belum merata dan optimal 13. Keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan 14. Tingkat kesadaran PHBS masyarakat yang rendah 15. Terdapat KLB Rabies, kasus stunting dan DBD 16. Pembinaan ODGJ masih rendah 17. Angka balita dengan gizi buruk dan stunting masih tinggi 18. Konsentrasi penduduk yang belum merata 19. Lambatnya pengembangan kasasan industry 20. Lambatnya pengembangan KP2B 21. Konflik lahan dan sumber daya 22. Nilai tambah sektor pangan relatif rendah 23. Menurunnya ketersediaan pangan utama di Kabupaten Landak dalam kurun 5 tahun terakhir 24. Tingginya tingkat pencemaran lingkungan		15. Keterbatasan Sumber Daya Alam 16. Pencemaran Lingkungan 17. Energi 18. Kebencanaan 19. Sosial-Ekonomi	terkendali/logging (ilegal maupun legal di dalam kawasan maupun diluar kawasan) 12. Pemanfaatan hasil perikanan yang tidak terkendali/fishing (ilegal maupun legal) 13. Ancaman menurunnya keanekaragaman hayati 14. Persampahan (domestik-industri-B3) 15. Pencemaran wilayah pesisir 16. penangkapan ikan di wilayah pesisir dengan metode dan alat tangkap yang tidak representatif 17. Kekeringan & kebakaran lahan/hutan 18. Erosi dan sedimentasi 19. Perladangan berpindah 20. Tumpang tindih perijinan 21. Pemukiman dalam kawasan hutan 22. Abrasi 23. Belum optimalnya layanan air bersih,	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	8. Masalah gizi dan ketahanan pangan menyebabkan masih banyak anak mengalami stunting, gizi buruk, atau anemia yang disebabkan ketergantungan pada bahan makanan pokok tertentu tanpa variasi sehingga menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental anak, serta rendahnya daya tahan tubuh masyarakat.	25. Deforestasi dan perubahan penggunaan lahan 26. Degradasi lahan 27. Kebakaran hutan dan lahan 28. Lemahnya perencanaan dan pengawasan pembangunan 29. Lambatnya peningkatan konektivitas dan aksesbilitas 30. Belum tersedianya transportasi publik yang nyaman dan aman 31. Belum optimalnya kinerja PDAM 32. Terbatasnya akses air bersih 33. Belum terdapat sistem manajemen data dan informasi terkait pembangunan yang komprehensif			pengelolaan limbah, dan sanitasi yang layak 24. Belum tersedianya perencanaan, pemantauan, dan pelaporan terkait mitigasi risiko bencana 25. Belum optimalnya layanan kesehatan termasuk reproduksi dan perilaku kesehatan 26. Belum optimalnya layanan dasar untuk masyarakat miskin 27. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perairan 28. Belum optimalnya pemenuhan gizi dan pangan 29. Belum optimalnya peningkatan proporsi hutan dan kualitas lahan Tingkat Nasional	



Gambar 2. 46 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Landak
Sumber: Bappeda Landak,2025

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

a. Visi

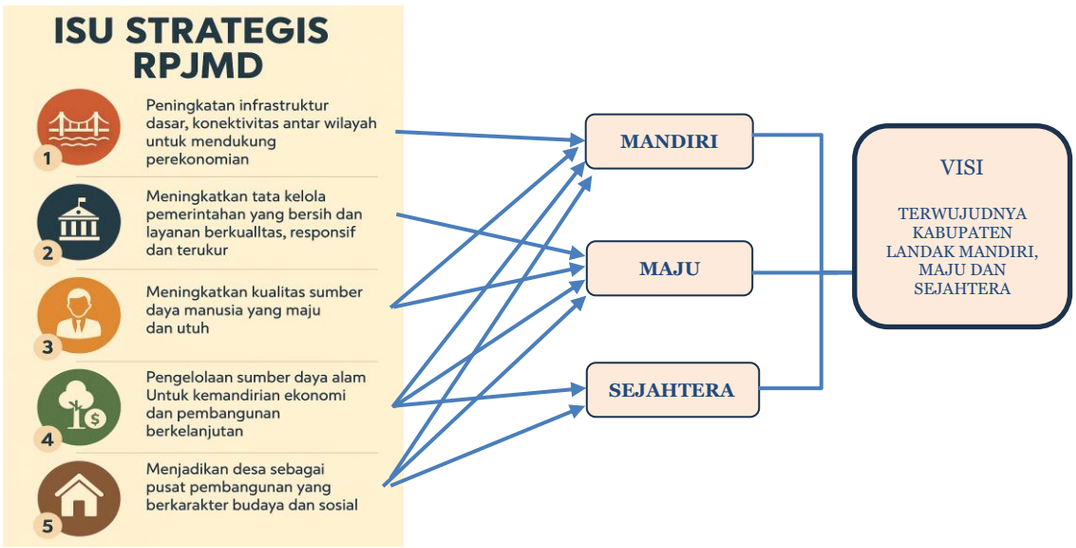
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi bupati dan wakil bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Landak, maka perumusan visi Kabupaten Landak 2025-2029 diselaraskan dengan dokumen RPJPD.

Tabel 3. 1 Tinjauan Visi RPJPD dalam Perumusan Visi RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025-2029

Visi RPJPD	Pokok-Pokok Visi RPJMD	Pernyataan Visi RPJMD
Visi: Kabupaten Landak yang Sejahtera dan Berdaya Saing	• Terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada visi RPJMD diwakili kata Mandiri • Terwujudnya pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat pada visi RPJMD diwakili kata Maju • tercukupi kebutuhan dasar secara adil dan merata pada visi RPJMD diwakili kata Sejahtera.	Visi: Terwujudnya Kabupaten Landak **Mandiri**, **Maju** dan **Sejahtera.**

Selain mempedomani visi RPJPD Kabupaten Landak, perumusan visi RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 juga memperhatikan isu strategis pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.



Gambar 3. 1 Tinjauan Isu Strategis RPJMD dalam Perumusan Visi
(Sumber: Bappeda Kabupaten Landak, 2025)

Berdasarkan hasil telaahan terhadap RPJPD Kabupaten Landak dan isu strategis RPJMD, maka Visi Kabupaten Landak Tahun 2025-2029, yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA"

Perwujudan visi ini dibarengi dengan semangat yang mulia yaitu **"Maju Bersama Petani dan UMKM".**

Adapun makna yang terkandung dalam visi Kabupaten Landak tahun 2025-2029, dijelaskan sebagai berikut:

a. Mandiri memiliki makna bahwa masyarakat Kabupaten Landak mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan kemandirian terwujudnya masyarakat Landak yang sejahtera dan lingkungan hidup yang berbasis pada modal pokok milik sendiri, yang meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta sumber daya lainnya.
b. Maju mengandung makna terwujudnya pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan sumber daya manusia secara utuh, infrastruktur yang memadai, pembangunan yang bertumpu pada perspektif *green economy* serta berspektif pemberdayaan masyarakat adat dan penegakkan hukum yang makin adil.
c. Sejahtera mengandung makna bahwa tercukupinya kebutuhan dasar (*basic need*) secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan, dengan didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar meliputi sandang, pangan dan papan, pelayanan publik, ruang publik,

transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dengan Kesejahteraan akan tercipta hubungan sosial yang dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi diantara masyarakat di Kabupaten Landak.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Mengingat misi adalah upaya untuk meweujudkan visi, maka perumusan misi harus memperhatikan visi. Berikut ini disajikan perumusan misi berdasarkan visi Kabupaten Landak 2025-2029.

Tabel 3. 2 Perumusan Misi Kabupaten Landak Tahun 2025-2029

ISU STRATEGIS	PERNYATAAN VISI	MISI
1. Peningkatan infrastruktur dasar, Konektivitas antar wilayah untuk mendukung perekonomian	**Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera**	1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar untuk pemerataan kesejahteraan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan layanan berkualitas, responsif dan terukur..		2. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan utuh.		3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan utuh.
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kemandirian Ekonomi dan pembangunan berkelanjutan		4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk

ISU STRATEGIS	PERNYATAAN VISI	MISI
		kemandirian ekonomi.
5. Menjadikan desa sebagai pusat pembangunan yang berkarakter budaya dan sosial.		5. Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan Kembali modal sosial.

Adapun misi Kabupaten Landak Tahun 2025-2029, yaitu:

1. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar untuk pemerataan Kesejahteraan**

Pembangunan infrastruktur dasar merupakan fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan membangun dan memperluas akses terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemerintah menciptakan peluang yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, membuka keterisolasian daerah tertinggal, dan mempercepat distribusi barang, jasa, serta mobilitas tenaga kerja. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan inklusif.

2. **Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur**

Pelayanan publik yang responsif dan terukur merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Responsif berarti layanan mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara cepat, tepat, dan relevan. Sementara itu, terukur menekankan pentingnya penggunaan indikator kinerja yang jelas untuk memastikan mutu layanan dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Melalui sistem birokrasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas aparatur, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Dengan layanan publik yang responsif dan terukur, diharapkan masyarakat dapat merasakan kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

3. **Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan utuh**

Misi ketiga mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang maju dan utuh merupakan landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. SDM yang maju ditandai dengan

tingkat pendidikan yang tinggi, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta kesehatan yang prima. Sementara itu, SDM yang utuh mencerminkan manusia yang memiliki karakter kuat, berintegritas, berakhlak mulia, serta memiliki kesadaran sosial dan kebangsaan.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang merata, penguatan pendidikan karakter, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan. Pemerintah juga mendorong pelatihan vokasi, pengembangan wirausaha, serta inovasi untuk menghadapi tantangan global dan era digital. Dengan SDM yang maju dan utuh, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi

Misi keempat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang bijak dan berkelanjutan merupakan kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. Sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, tambang, dan air, harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal.

Pengelolaan SDA diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah berperan dalam mendorong hilirisasi, memperkuat kelembagaan pelaku ekonomi lokal, memperluas akses pasar, serta memastikan pengelolaan yang ramah lingkungan dan berpihak pada masyarakat.

Melalui strategi ini, daerah mampu membangun kekuatan ekonomi dari potensi yang dimiliki sendiri, tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar. Hal ini akan memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

5. Mewujudkan Desa Sebagai Pusat Pembangunan Kembali Modal Sosial

Misi ke lima, Desa memiliki peran strategis sebagai pondasi utama pembangunan daerah karena menyimpan potensi sumber daya alam, budaya, serta modal sosial yang besar. Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan berarti menempatkan desa bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan yang aktif, mandiri, dan berdaya saing.

Penguatan kembali modal sosial—yakni nilai gotong royong, solidaritas, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat—menjadi fondasi untuk membangun kelembagaan desa yang tangguh, memperkuat jejaring sosial, serta meningkatkan partisipasi warga dalam setiap proses pembangunan. Ketahanan sosial yang kuat

akan mempercepat transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat inovasi lokal, dan simpul pemerintahan yang efektif.

Dengan mendorong pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta tata kelola desa yang transparan dan inklusif, desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Visi dan misi Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, harus diterjemahkan secara baik ke tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi.

Pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pernyataan tujuan dan sasaran yang disertai indikator kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Landak Tahun 2025-2030 disajikan pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 menyajikan penjabaran tujuan ke sasaran yang dilengkapi dengan indikator sasaran dan target per tahun selama 5 (lima) tahun.

Tabel 3. 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Landak

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Pemerataan Kesejahteraan										
1	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang memadai		Indeks Infrastruktur	49,19	49,39	51,98	53,37	54,77	56,16	
		Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Memadai	Indeks Infrastruktur Layanan Dasar	41,11	41,03	44,11	45,62	47,12	48,62	
Misi 2 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Terukur										
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern dan Inovatif serta Akuntabel)		Indeks Reformasi Birokrasi	62,71	63,45	64,94	66,43	67,92	69,41	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,18	4,24	4,31	4,38	4,45	4,51	
		Terciptanya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK	62,3	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tatakelola Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	63,79	65,18	66,21	67,14	68,79	70,24	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82,19	83	83,8	84,61	85,41	86,22	
Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Maju dan Utuh										
3	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	70,01	70,88	71,44	72	72,57	73,13	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,13	74,14	74,33	74,51	74,7	74,89	
			Persentase Prevalensi Stunting (SSGI)	27,7	26,7	25,4	24	22,7	21	
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,60	7,75	7,90	8,06	8,21	8,37	

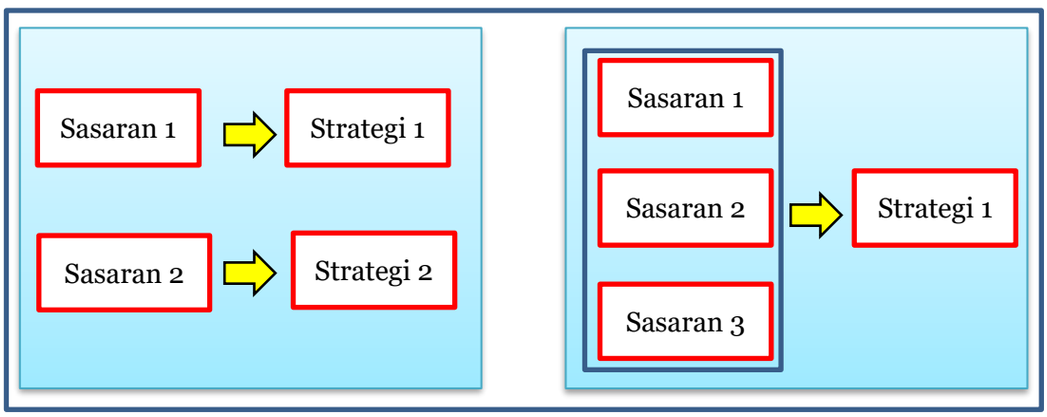
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,60	12,65	12,7	12,75	12,80	12,85	
		Mewujudkan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Persentase Tingkat Kemiskinan	8,62	8,24	7,85	7,47	7,08	6,70	
Misi 4 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kemandirian Ekonomi										
4	Meningkatkan Kontribusi Sumber Daya Alam Bagi Perekonomian Daerah		Presentase Pertumbuhan Ekonomi	4,86	5,18	5,25	5,32	5,39	5,46	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	PRDB Per Kapita	37,38	46,81	56,24	65,66	75,09	84,52	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perekonomian	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,54	0,42	0,27	0,15	0,12	0,33	
Misi 5 : Mewujudkan Desa Sebagai Pusat Pembangunan Kembali Modal Sosial										
5	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan		Indeks Desa	71,9650	72,4942	73,0233	73,5525	74,0817	74,6108	
		Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan	Persentase Desa Mandiri	38,21	39,45	42,32	44,79	47,67	49,72	

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management)*. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi pembangunan yang disusun harus dapat menjawab sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan, hal tersebut guna mendukung pencapaian tujuan, serta visi dan misi Kepala Daerah.



Gambar 3. 2 Skenario Perumusan Strategi

(Sumber: Bappeda Kab. Landak 2025)

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Berpijak pada pengertian dan arti penting strategi dan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Landak untuk periode lima tahun kedepan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 4 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Landak

KODE	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Memadai	1. Perencanaan yang Terintegrasi dan Berbasis Data	a) Melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur secara komprehensif. b) Menggunakan data spasial, demografis, dan sosial untuk menentukan prioritas pembangunan. c) Menyelaraskan perencanaan dengan RPJMD, RPJMN, dan SDGs.
		2. Peningkatan Pendanaan dan Efisiensi Anggaran	a) Meningkatkan alokasi dana untuk sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. b) Mendorong kemitraan dengan sektor swasta (Public-Private Partnership). c) Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.
		3. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Lokal	a) Menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah. b) Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek. c) Fokus pada wilayah tertinggal, perbatasan, dan pedalaman.
		4. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	a) Peningkatan kemampuan teknis aparatur dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. b) Pelatihan dan pendampingan teknis bagi pemerintah daerah. c) Membangun sistem manajemen proyek yang akuntabel dan transparan.
		5. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi	a) Mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan efisien dalam pembangunan infrastruktur. b) Penerapan sistem informasi geografis (GIS) untuk pemantauan proyek. c) Digitalisasi sistem pelayanan publik untuk mendukung infrastruktur dasar non-fisik.
		6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan	a) Menyusun indikator capaian pembangunan infrastruktur. b) Melakukan audit infrastruktur secara rutin. c) Memberikan umpan balik terhadap program yang belum efektif dan melakukan perbaikan.

KODE	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	a) Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. b) Penerapan budaya kerja berorientasi pada pelayanan dan kepuasan masyarakat. c) Sistem penilaian kinerja berbasis hasil dan dampak.
		2. Digitalisasi dan Inovasi Layanan	a) Pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*, aplikasi pelayanan publik). b) Sistem pelayanan daring yang cepat, mudah, dan transparan. c) Inovasi layanan berbasis kebutuhan dan masukan masyarakat
		3. Penyederhanaan Prosedur dan Regulasi	a) Reduksi birokrasi dan waktu layanan (simplifikasi SOP). b) Penggunaan sistem OSS (*Online Single Submission*) untuk perizinan. c) Kepastian hukum dan prosedur yang mudah dipahami masyarakat.
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	a) Penyediaan fasilitas pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan ramah anak. b) Pemeliharaan dan modernisasi infrastruktur layanan (balai pelayanan, MPP, dll). c) Pemanfaatan sistem antrean digital dan ruang layanan interaktif.
		5. Transparansi dan Akuntabilitas Layanan	a) Publikasi standar pelayanan dan biaya resmi. b) Sistem pengaduan dan tindak lanjut yang responsif (SP4N-LAPOR). c) Audit pelayanan publik secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.
		6. Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat	a) Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan. b) Melakukan Forum konsultasi publik secara rutin. c) Kolaborasi dengan LSM, akademisi, dan pelaku usaha untuk peningkatan layanan.
2.2	Terciptanya Budaya Birokrasi Berakhlak Dengan ASN yang profesional	1. Internalisasi dan Penguatan Nilai-Nilai BerAKHLAK	a) Sosialisasi berkelanjutan melalui *workshop*, pelatihan, dan media internal. b) Pemasangan materi nilai BerAKHLAK di ruang kerja dan kanal komunikasi ASN. c) Teladan pimpinan sebagai role model penerapan nilai-nilai tersebut.

KODE	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Pengembangan Kompetensi ASN Secara Berkelanjutan	a) Program peningkatan kapasitas *(technical skills & soft skills)*. b) Sertifikasi jabatan fungsional dan pelatihan kepemimpinan. c) Program coaching & mentoring untuk pembinaan karier.
		3. Penataan Sistem Kinerja dan Penghargaan	*a)* Penyusunan SKP berbasis *output* dan *outcome*. b) Sistem *reward and punishment* yang adil dan transparan. c) Penilaian kinerja berbasis digital dan terintegrasi (e-kinerja).
		4. Kepemimpinan Transformasional dan Keteladanan	a) Pimpinan wajib memberi contoh perilaku sesuai nilai BerAKHLAK. b) Penguatan peran *middle manager* sebagai agen perubahan. c) Komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan.
		5. Penguatan Sistem Pengawasan dan Etika	a) Pembentukan agen perubahan *(change agent)* di setiap unit kerja. b) Penerapan kode etik ASN secara konsisten. c) Sistem pelaporan pelanggaran *(whistleblowing system)* yang aman dan rahasia.
		6. Transformasi Budaya Organisasi	a) Survei budaya kerja secara berkala. b) Dialog budaya dan forum internal untuk penyamaan persepsi nilai-nilai organisasi. c) Evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil indeks budaya kerja.
2.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tatakelola Keuangan Daerah	1. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja	a) Sinkronisasi RKPD, Renstra, dan RPJMD agar program benar-benar mendukung tujuan strategis. b) Penganggaran berbasis *hasil (output & outcome)* bukan hanya input. c) Implementasi *e-Planning* dan *e-Budgeting* untuk memastikan transparansi dan efisiensi.
		2. Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja dan Keuangan	a) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten. b) Penguatan sistem pelaporan kinerja berbasis indikator SMART. c) Integrasi e-SAKIP, e-LHKPN, dan e-LKPD untuk efisiensi pelaporan dan pemantauan.
		3. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). b) Pemantauan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan program. c) Penerapan manajemen risiko dalam seluruh siklus kebijakan.

KODE	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Transparansi dan Partisipasi Publik	a) Penyediaan informasi keuangan secara terbuka melalui portal resmi pemda. b) Mekanisme *feedback* masyarakat melalui forum konsultasi publik, musrenbang, atau media sosial. c) Melibatkan DPRD, masyarakat, dan *stakeholder* dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program.
		5. Penguatan Kapasitas SDM	a) Pelatihan berkelanjutan untuk ASN di bidang perencanaan, penganggaran, akuntansi, dan evaluasi. b) Pengembangan sistem insentif berbasis kinerja. c) Penguatan integritas dan budaya kerja akuntabel.
		6. Pemanfaatan Teknologi Informasi	a) Digitalisasi seluruh proses pengelolaan keuangan dan kinerja. b) Pemanfaatan dashboard monitoring dan evaluasi berbasis data. c) Penggunaan sistem informasi terintegrasi (SIMDA, SIPD, e-Kinerja, e-Monev).
		7. Penguatan Mekanisme Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi	a) Tindak lanjut hasil audit BPK dan Inspektorat secara sistematis. b) Monitoring penyelesaian temuan dengan sistem berbasis IT. c) Evaluasi berkala terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
3.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Penguatan Layanan Kesehatan Primer	a) Memperkuat peran Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. b) Menjamin ketersediaan tenaga medis dan fasilitas dasar yang memadai di wilayah terpencil. c) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.
		2. Peningkatan Gizi dan Pencegahan Penyakit	a) Program edukasi gizi seimbang dan penanggulangan stunting. b) Imunisasi lengkap dan terjadwal untuk bayi dan anak-anak. c) Deteksi dini dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (PTM & PM).
		3. Perbaikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	a) Kampanye masif melalui media, sekolah, dan komunitas. b) Integrasi PHBS dalam kurikulum pendidikan dan kegiatan desa. c) Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak.
		4. Perluasan Jaminan dan Akses Pelayanan Kesehatan	a) Optimalisasi program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS. b) Pelayanan gratis untuk kelompok rentan: ibu hamil, balita, dan lansia.

KODE	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			c) Digitalisasi layanan kesehatan untuk memperluas jangkauan informasi dan layanan.
		5. Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan	a) Peningkatan alokasi anggaran kesehatan dari APBD. b) Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. c) Monitoring dan evaluasi berkala program kesehatan dengan partisipasi masyarakat.
3.2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	a) Pemerataan akses pendidikan dari PAUD hingga pendidikan tinggi. b) Revitalisasi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja *(link and match)*. c) Pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik berbasis industri.
		2. Penguatan Kompetensi dan Keterampilan Kerja	a) Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi berbasis kebutuhan pasar. b) Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah. c) Kerja sama dengan dunia usaha dan industri dalam penyediaan program magang dan pelatihan.
		3. Penguatan Karakter dan Etika SDM	a) Pendidikan karakter sejak dini (disiplin, kerja keras, tanggung jawab, integritas). b) Integrasi nilai-nilai Pancasila, gotong royong, dan toleransi dalam pendidikan formal dan informal. c) Pengembangan generasi muda yang produktif, kreatif, dan cinta tanah air.
		4. Penguasaan Teknologi dan Literasi Digital	a) Peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan kampanye publik. b) Mendorong inovasi berbasis teknologi di kalangan pelajar, mahasiswa, dan UMKM. c) Akses internet merata di seluruh wilayah
3.3	Mewujudkan Perlindungan Sosial Yang Adaptif	1. Penguatan Basis Data Terpadu dan Dinamis	a) Pemutakhiran berkala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis NIK. b) Integrasi lintas sektor (kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan) untuk ketepatan sasaran. c) Penggunaan bank data dan teknologi digital untuk respons cepat terhadap krisis.

KODE	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Peningkatan Jangkauan dan Inklusivitas Program Sosial	a) Memperluas cakupan bantuan sosial untuk kelompok rentan: lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan pekerja informal. b) Meningkatkan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan) sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. c) Penyederhanaan prosedur untuk memudahkan akses terhadap bantuan.
		3. Fleksibilitas dan Responsif terhadap Krisis	a) Desain program yang bisa disesuaikan secara cepat saat terjadi bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi. b) Dana darurat sosial dan mekanisme distribusi cepat c) Sistem perlindungan sosial berbasis risiko *(risk-informed social protection)*.
		4. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan	a) Bantuan sosial yang terintegrasi dengan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. b) Pengembangan UMKM, koperasi, dan program padat karya untuk meningkatkan kemandirian. c) Program graduasi bagi penerima bantuan untuk keluar dari kemiskinan secara permanen.
		5. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Antarinstansi	a) Sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas dalam pelaksanaan perlindungan sosial. b) Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pelaksana program sosial. c) Monitoring dan evaluasi berbasis hasil untuk peningkatan efektivitas program.
4.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Penguatan Sektor Unggulan Daerah	a) Identifikasi dan pengembangan komoditas unggulan lokal (pertanian, pariwisata, industri kreatif, dll). b) Revitalisasi kawasan ekonomi strategis, kawasan industri, dan kawasan wisata. c) Penguatan hilirisasi sektor-sektor potensial (contoh: agroindustri, perikanan olahan).
		2. Peningkatan Iklim Investasi dan Kemudahan Usaha	a) Penyederhanaan perizinan melalui OSS dan pelayanan satu pintu. b) Insentif pajak/retribusi bagi investor lokal dan luar. c) Promosi investasi secara aktif melalui forum bisnis dan expo.

KODE	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Rakyat	a) Akses pembiayaan yang mudah dan murah (KUR, koperasi, dana bergulir). b) Digitalisasi UMKM dan peningkatan literasi keuangan. c) Pembinaan usaha mikro melalui pelatihan dan inkubasi bisnis.
		4. Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Pentahelix	a) Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. b) Penguatan BUMDes dan koperasi sebagai motor ekonomi desa. c) Perencanaan pembangunan ekonomi berbasis data dan partisipatif.
4.2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perekonomian	1. Penguatan Infrastruktur Transportasi dan Logistik	a) Meningkatkan konektivitas antarwilayah (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara). b) Pengembangan kawasan industri yang terhubung dengan jalur logistik. c) Digitalisasi sistem logistik untuk efisiensi distribusi.
		2. Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	a) Menjamin ketersediaan listrik dan energi untuk kawasan produktif. b) Mendorong energi baru dan terbarukan (EBT) untuk industri dan UMKM. c) Meningkatkan jaringan listrik di daerah terpencil.
		3. Aksesibilitas Teknologi dan Komunikasi	a) Perluasan jaringan internet berkualitas ke wilayah pedesaan dan kawasan industri. b) Digitalisasi layanan publik dan perdagangan. c) Mendukung UMKM dan sektor informal dalam adopsi teknologi.
		4. Pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu	a) Mendorong pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK), pusat pertumbuhan baru. b) Menyediakan sarana pendukung seperti perumahan pekerja, air bersih, dan sanitasi. c) Sinkronisasi dengan sektor pendidikan dan pelatihan kerja.
		5. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Lembaga Keuangan	a) Skema pembiayaan kreatif: KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). b) Insentif fiskal bagi swasta yang berinvestasi di infrastruktur ekonomi. c) Pemberdayaan BUMDes dan koperasi lokal sebagai penggerak ekonomi.
		6. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola	a) Reformasi perizinan pembangunan infrastruktur (OSS berbasis risiko).

KODE	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			b) Pengawasan proyek berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. c) Evaluasi berkala terhadap dampak infrastruktur terhadap ekonomi lokal.
5.1	Meningkatnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan	1. Penguatan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal	a) Identifikasi dan pengembangan komoditas unggulan lokal (pertanian, peternakan, kerajinan, wisata desa). b) Penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes, koperasi, dan kelompok usaha bersama. c) Peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi dan inovasi teknologi.
		2. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Perdesaan	a) Pembangunan jalan desa, irigasi, jembatan, pasar desa, dan akses air bersih. b) Pengembangan infrastruktur digital (akses internet desa). c) Konektivitas antar desa dan antara desa dengan pusat kota terdekat.
		3. Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Desa	a) Pelatihan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. b) Pengembangan SDM desa melalui pelatihan wirausaha, literasi digital, dan pendidikan vokasional. c) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa *(bottom-up planning)*.
		4. Pemanfaatan Dana Desa Secara Produktif dan Tepat Sasaran	a) Alokasi dana desa untuk pembangunan ekonomi produktif, bukan hanya infrastruktur. b) Pendampingan dan pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa. c) Mendorong inovasi desa melalui program Desa Mandiri dan Desa Pintar *(Smart Village)*.
		5. Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu	a) Pengembangan klaster ekonomi desa atau kawasan agropolitan. b) Kolaborasi antar desa dalam satu kawasan untuk penguatan daya saing (antar-BUMDes, pasar bersama, dll). c) Integrasi perencanaan desa dengan kabupaten/kota melalui pendekatan pembangunan berbasis wilayah.

3.2.2. Penahapan Pembangunan RPJMD

Penahapan pembangunan adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 3 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Landak
(Sumber: Bappeda Kab. Landak 2025)

3.2.3. Lokus Pembangunan

Dalam menjadikan Kalimantan Barat sebagai beranda depan negara dan pusat industri hijau komoditi unggulan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA). Melalui konsep hub ekonomi hijau, wilayah Landak, Sanggau dan Sekadau yang berada pada Wilayah Cluster 3 diarahkan untuk menjadi lumbung pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga berperan dalam penyediaan pangan bagi negara. Dengan fokus pada industri berkelanjutan dan pemanfaatan SDA secara bijaksana, Kalimantan Barat muncul sebagai model bagi pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Arah kebijakan terkait dengan agenda kewilayahan dan sarana prasarana, memiliki keterkaitan yang kuat dengan arah kebijakan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Landak. Pada Wilayah Cluster 3 menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur jalan, pengelolaan sumber daya air, layanan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang terjangkau, serta peningkatan akses sanitasi layak dan air minum bagi masyarakat. Di sisi lain, arah kebijakan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Landak mengakomodir prinsip-prinsip yang sama dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas antar wilayah, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, peningkatan layanan

infrastruktur energi dan telekomunikasi yang terjangkau, serta peningkatan akses sanitasi layak dan air minum bagi masyarakat.

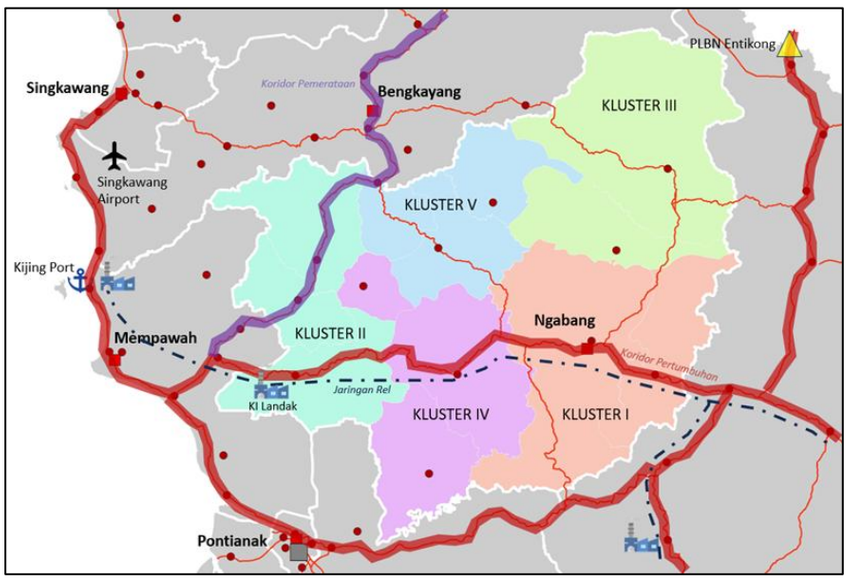
Arah kebijakan menyoroti pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional, perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, peningkatan sistem elektronik terpadu, dan pengembangan pembiayaan inovatif. Di sisi lain, arah kebijakan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Landak mencerminkan komitmen untuk mencapai kesinambungan pembangunan dengan memperhatikan aspek-aspek yang sama seperti yang terdapat dalam cluster 3. Dalam RPJPD Landak menekankan pada sinkronisasi dokumen perencanaan dan pembangunan antara tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional. RPJPD Landak juga memperhatikan perkuatan pengendalian pembangunan melalui manajemen risiko dan pengembangan pembiayaan inovatif.

Selanjutnya agar pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2025-2045 terlaksana lebih terarah, maka dikembangkan pendekatan berbasis Wilayah Pengembangan yang terdiri atas 5 (lima) Kluster Pengembangan Wilayah. Pembagian kluster ini mempertimbangkan potensi dan karakteristik wilayah. Pembagian Kluster tersebut dijelaskan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. 5 Kluster Pengembangan Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2025-2045

No	Kluster	Tema Pengembangan Wilayah
1.	Kec. Ngabang, Kec. Jelimpo	Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Jasa
2.	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Mempawah Hulu	Pusat Pengembangan Industri Unggulan
3.	Kec. Air Besar, Kec. Kuala Behe	Lumbung Energi, Jasa Lingkungan dan Ekowisata Unggulan
4.	Kec. Sebangki, Kec. Sengah Temila, Kec. Sompak	Sentra Pangan dan Hasil Hutan Bukan Kayu
5.	Kec. Meranti, Kec. Menyuke, Kec. Banyuke Hulu	Beranda Depan Perdagangan Internasional

Sumber: RPJPD Kabupaten Landak 2025-2029



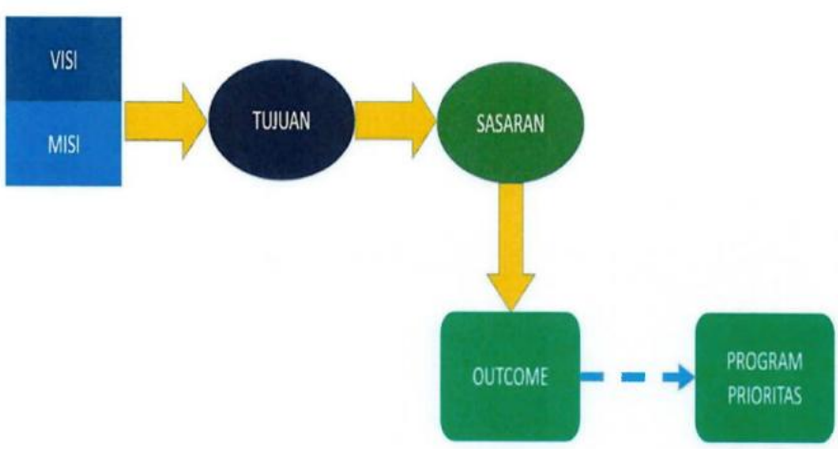
Gambar 3. 4 Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Landak

Sumber: RPJPD Kabupaten Landak 2025-2045

Untuk mewujudkan Konsep Pengembangan Wilayah tersebut, diperlukan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Landak, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Masyarakat mengingat terbatasnya kewenangan dan kemampuan pada masing-masing pihak.

3.2.4. Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas pembangunan daerah adalah program-program yang menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah daerah, yang didasarkan pada visi dan misi daerah. Program-program ini dipilih berdasarkan tingkat urgensi, daya ungkit terhadap kesejahteraan masyarakat, dan cakupan pembangunannya. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* sebagaimana proses berikut:



Gambar 3. 5 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD

Sumber: Inmendagri 2 Tahun 2025

Program prioritas sebagai fokus utama pembangunan mempinyai nilai strategis, mendesak, dan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian *outcome* yang merupakan dampak atau perubahan yang terjadi bersifat kualitatif dan jangka menengah sebagai akibat dari *output* atau hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan/program, biasanya bersifat kuantitatif dan jangka pendek.

Program prioritas pembangunan RPJMD periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan	:	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang memadai
Sasaran	:	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Memadai
Outcome	:	1. Meningkatnya Cakupan Layanan Jalan Dan Jembatan
Program Prioritas	:	**PROGRAM JALAN MANTAP** Pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan kabupaten agar dalam kondisi baik sebagai dukungan terhadap perkebunan kelapa sawit, akses pariwisata, konektivitas jaringan, dan Kawasan industri.
Output Strategis	:	Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap: ..... KM
Outcome	:	2. Meningkatnya Cakupan Layanan Listrik
Program Prioritas	:	**LANDAK TERANG 2030** Pemenuhan kebutuhan listrik untuk daerah – daerah yang belum terjangkau pelayanan PLN melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
Output Strategis	:	PLTMH, PLTS
Outcome	:	3. Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi dan internet
Program Prioritas	:	**LANDAK MERDEKA INTERNET** Perluasan Akses Internet untuk desa terutama di daerah terisolir sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik digital
Output Strategis	:	Pusat Internet Desa
Tujuan	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang PRIMA *(Profesional, Responsif, Integritas, Modern dan Inovatif serta Akuntabel)*
Sasaran	:	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Outcome	:	1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Program Prioritas	:	**PELAYANAN PRIMA** Peningkatan Pelayanan Publik yang Profesional, Responsif, Integritas, Modern dan Inovatif serta Akuntabel
Output Strategis	:	SDM Profesional, Intergritas dan Sarpras Modern
Outcome	:	2. Terwujudnya Transformasi Layanan Digital

Program Prioritas	:	**LANDAK GOES 4.0** Penguatan Implementasi SPBE dalam tatakelola pemerintahan dan layanan publik
Output Strategis	:	Aplikasi Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis otomasi
Tujuan	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang PRIMA *(Profesional, Responsif, Integritas, Modern dan Inovatif serta Akuntabel)*
Sasaran	:	Terciptanya Budaya Birokrasi Berakhlak Dengan ASN yang profesional
Outcome	:	1. Meningkatnya Profesionalitas ASN
Program Prioritas	:	**ASN BerAKHLAK** Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Kedisiplinan ASN
Output Strategis	:	ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dan implementasi Meritokrasi
Tujuan	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang PRIMA *(Profesional, Responsif, Integritas, Modern dan Inovatif serta Akuntabel)*
Sasaran	:	Meningkatnya Tatakelola Keuangan Daerah
Outcome	:	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Program Prioritas	:	**BAHATA** ***(Pembangunan Harapan Kita)*** Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara proaktif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan
Output Strategis	:	Peningkatan PAD melalui kebijakan konkret pemerintah daerah
Tujuan	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang PRIMA *(Profesional, Responsif, Integritas, Modern dan Inovatif serta Akuntabel)*
Sasaran	:	Meningkatnya Tatakelola Keuangan Daerah
Outcome	:	2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah
Program Prioritas	:	**PETA EMAS** ***(Pengelolaan Tata Kelola Aset untuk Ekonomi Masyarakat)*** Peningkatan Tatakelola Aset Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
Output Strategis	:	Peningkatan PAD melalui kebijakan konkret pemerintah daerah
Tujuan	:	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Sasaran	:	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Outcome	:	1. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan

Program Prioritas : **LANDAK HOSPITAL SYSTEM**

Peningkatan kualitas layanan Kesehatan terintegrasi mulai dari pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkesda dengan meningkatkan sarana dan prasarana, Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, dan kerjasama lintas sektor.

Output Strategis : Managemen Faskes Terintegrasi

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing
Outcome : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Program Prioritas : **SEJUK**

(Sekolah Juara dan Kompeten)

Penguatan pendidikan yang unggul dalam literasi dan numerasi, memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak, meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru.

Output Strategis : Sekolah unggulan berprestasi, beasiswa murid berprestasi

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Sasaran : Mewujudkan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif
Outcome : Menurunnya Kemiskinan Absolut

Program Prioritas : **PROGRAM KEMISKINAN TERPADU**

Program pengurangan kemiskinan absolut daerah melalui program yang terpadu dan kerjasama lintas sektor.

Output Strategis : Bantuan sosial, kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi PPKS

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Sasaran : Mewujudkan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif
Outcome : Meningkatnya layanan perlindungan terhadap kebakaran dan situasi darurat lainnya

Program Prioritas : **SIGAD LANDAK**

(Sistem Informasi dan Gerak Cepat Darurat Daerah)

Program sistem penanggulangan darurat daerah yang cepat, tepat, dan terintegrasi, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap potensi bencana dan kondisi darurat lainnya.

Output Strategis :
- Sistem aplikasi dan pusat komando darurat aktif 24/7
- SOP penanggulangan darurat lintas sektor
- Tim respon cepat dengan pelatihan berkala

- Peningkatan literasi masyarakat terhadap penanganan darurat

Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sumber Daya Alam Bagi Perekonomian Daerah
Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Outcome : 1. Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian Unggulan
Program : **LANDAK PRIME FARM PRODUCT**
Prioritas : Program Penguatan Sektor Unggulan Daerah Identifikasi Dan Pengembangan Komoditas Unggulan Lokal (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) melalui *branding* dan promosi
Output Strategis : Produk unggulan (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)
Outcome : 2. Berkembangnya UMKM Dan Koperasi
Program : **LANDAK PRIME UMKM PRODUCT**
Prioritas : Program kerjasama ekonomi, dan kelembagaan antara UMKM dan Koperasi melalui fasilitasi peningkatan industri pengolahan produk-produk skala mikro terpadu antara pelaku usaha dan lembaga permodalan
Output Strategis : Produk unggulan UMKM

Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sumber Daya Alam Bagi Perekonomian Daerah
Sasaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perekonomian
Outcome : 1. Meningkatnya Sistem Logistik Daerah
Program : **SISTIM LOGISTIK HANDAL**
Prioritas : Perkuatan sistem logistik yang dapat diandalkan dan efektif dalam mengelola rantai pasok, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang, serta layanan pendukung lainnya
Output Strategis : Pasar, Pergudangan, Sentra Pemasaran Produk Unggulan Daerah

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan
Sasaran : Meningkatnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan
Outcome : 1. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat untuk Bekerja Sama dan Mencapai Tujuan Bersama
Program : **BULAN BAKTI GOTONG ROYONG**
Prioritas : Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun, dengan tujuan menumbuhkan semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan
Output Strategis : Kegiatan gotong royong serentak

Outcome	:	2. Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi
Program Prioritas	:	**SMART VILLAGE** Pembangunan desa yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), inovasi, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
Output Strategis	:	Desa Pintar

3.2.5. Telaahan terhadap RPJMN dan Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjalankan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk memastikan pembangunan daerah telah selaras dengan sasaran pembangunan nasional, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu telah diterbitkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-209 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelarasan program pembangunan di daerah dan memetakan dukungan pelaksanaan program di daerah guna mendukung prioritas nasional adalah sebagai berikut:

a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
   1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
   2) Sekolah Rakyat; dan
   3) Pembangunan 3 Juta Rumah.
b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
c. Kesehatan untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
   1) Jaminan Kesehatan Nasional; dan
   2) Makan Bergizi Gratis

d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.

e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:

   1) Pengendalian Inflasi;

   2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan

   3) Kemudahan perizinan di daerah.

f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Pembangunan

Bab ini memuat seluruh program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2026-2030), baik untuk mencapai visi dan misi RPJMD maupun untuk penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program dimaksud merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Perencanaan program perangkat daerah harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Penerapan *money follow program* telah diupayakan oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan urusan dan atau fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Program-program perangkat daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Setiap program prioritas selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap perangkat daerah ke dalam kegiatan.

Setiap program tidak dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika tidak disusun dan ditetapkan dalam RKPD. Sementara itu, RKPD disusun berpedoman kepada RPJMD, sehingga dengan

demikian program pemerintahan daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja *outcome* dan perangkat daerah penanggung jawab yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (berupa visi, misi dan program prioritas) dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun rencana program perangkat daerah di Kabupaten Landak Tahun 2026-2030 yang merupakan keseluruhan program pembangunan dari seluruh urusan/fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 7.2. Kerangka Pendanaan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2026-2030.

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					564.489.557.000,00		584.159.876.500,00		596.444.136.500,00		695.559.510.500,00		622.404.298.000,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					330.294.032.000,00		338.647.967.000,00		347.147.707.000,00		355.937.395.000,00		364.786.482.000,00	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	-	100	100	330.294.032.000	100	338.647.967.000	100	347.147.707.000	100	355.937.395.000	100	364.786.482.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					232.556.479.000,00		242.046.255.500,00		245.554.128.000,00		335.585.087.000,00		253.131.530.000,00	
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, aman, dan ramah anak untuk mendukung akses dan mutu pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Persentase Satuan PAUD dan PNF yang memenuhi sarana dan prasarana Sesuai Standar (%)	-	60	70	1.766.314.000,00	75	2.098.870.000,00	80	2.278.426.000,00	85	2.468.980.000,00	90	2.650.536.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya pembinaan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD usia 4â€"6 tahun (%)	54,13	63,92	64	9.898.170.000,00	64,5	9.795.620.000,00	65	10.205.020.000,00	66	97.000.000.000,00	66,65	11.160.220.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD usia 5â€"6 tahun (%)	48,08	39,44	41,94		44,44		46,94		49,44		51,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menyelesaikan program (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan sarana prasarana pendidikan SMP yang mendukung akses, mutu, dan inklusivitas pembelajaran	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai standar layanan minimal (SPM) (%)	74,46	75,38	76,3	37.594.751.000,00	77,22	45.908.911.500,00	78,14	47.744.576.500,00	79,04	49.791.537.500,00	79,98	52.200.187.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio ruang kelas SMP terhadap jumlah rombongan belajar (Rasio)	116	116	116		116		116		116		116		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang layak, aman, dan mendukung mutu pembelajaran.	Persentase SD yang memenuhi sarana dan prasarana Standar Pelayanan Minimal (SPM) (%)	72,22	72,5	73	96.774.582.000,00	73,5	97.130.192.000,00	74	97.661.929.500,00	74,5	98.108.842.000,00	75	98.297.442.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya layanan pembelajaran dan dukungan peserta didik SD yang inklusif, aman, serta berorientasi pada mutu.	APK SD (%)	95,94	96,2	96,51	50.606.174.000,00	96,82	50.616.910.000,00	97,13	50.628.720.000,00	97,44	50.641.711.500,00	97,75	50.656.000.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya layanan pembinaan peserta didik untuk mendukung mutu pendidikan SMP.	Persentase satuan SMP yang menerima layanan peserta didik (%)	100	100	100	28.472.752.000,00	100	28.480.368.000,00	100	28.499.851.000,00	100	28.514.120.500,00	100	28.522.241.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya mutu layanan pembelajaran berbasis digital di sekolah dasar.	Persentase SD yang memanfaatkan konten digital dalam proses pembelajaran (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya pembelajaran PAUD serta Pendidikan Nonformal berbasis digital	Persentase PAUD dan satuan pendidikan nonformal yang memanfaatkan konten digital pembelajaran (%)	-	-	45	150.000.000,00	50	160.000.000,00	55	170.000.000,00	60	180.000.000,00	65	190.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas pendidik kelembagaan PAUD dan nonformal	Persentase pendidik PAUD yang mengikuti pengembangan kompetensi (%)	64,16	65,31	66,46	5.270.368.000,00	67,61	5.670.192.000,00	68,76	6.012.802.500,00	69,91	6.350.678.500,00	71,06	6.740.005.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	35,68	36,26	37,76		39,26		40,76		42,26		43,76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas pendidik serta kelembagaan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pendidik SD yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV (%)	89,45	89,62	89,79	1.322.074.000,00	89,96	1.464.282.000,00	90,13	1.609.209.500,00	90,31	1.768.130.500,00	90,48	1.942.442.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik SD yang mengikuti pengembangan kompetensi (%)	10,31	15,4	15,4		15,4		15,4		15,4		15,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas pendidik serta kelembagaan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV (%)	94,84	95,26	95,69	701.294.000,00	96,11	720.910.000,00	96,53	743.593.000,00	96,95	761.086.500,00	97,38	772.455.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik SMP yang mengikuti pengembangan kompetensi (%)	18,61	18,61	18,61		18,61		18,61		18,61		18,61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Tersedianya pengelolaan pendidikan SMP yang efektif dan berbasis digital	Persentase SMP yang memanfaatkan konten digital dalam pembelajaran (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					316.972.000,00		2.001.372.000,00		2.133.092.000,00		2.268.898.000,00		2.543.844.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kurikulum dan model pembelajaran inovatif pada PAUD dan Pendidikan Nonformal.	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku (%)	50	100	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	100	350.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase satuan PAUD & Pendidikan Nonformal menerapkan pembelajaran muatan lokal (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Tersedianya kurikulum muatan lokal SD yang sesuai dengan karakteristik dan budaya daerah	Persentase SD yang menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	100	100	100	116.972.000,00	100	631.772.000,00	100	657.512.000,00	100	684.539.000,00	100	847.772.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Tersedianya kurikulum muatan lokal SMP yang sesuai dengan karakteristik budaya daerah	Persentase SMP yang menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	100	100	100	0	100	1.119.600.000,00	100	1.175.580.000,00	100	1.234.359.000,00	100	1.296.072.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					1.322.074.000,00		1.464.282.000,00		1.609.209.500,00		1.768.130.500,00		1.942.442.000,00	
Meningkatnya pemerataan distribusi dan ketersediaan pendidik/tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan PAUD dan Nonformal	Rasio guru terhadap murid per jenjang pada satuan pendidikan PAUD dan Nonformal (Rasio)	17	17	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase satuan pendidikan dengan ketersediaan guru/tenaga kependidikan pada satuan PAUD dan Nonformal sesuai kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya pemerataan distribusi dan ketersediaan pendidik/tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan Sekolah Dasar	Rasio guru terhadap murid per jenjang pada satuan pendidikan SD (Rasio)	15	15	15	1.322.074.000,00	15	1.464.282.000,00	15	1.609.209.500,00	15	1.768.130.500,00	15	1.942.442.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase satuan pendidikan dengan ketersediaan guru/tenaga kependidikan pada satuan SD sesuai kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya pemerataan distribusi dan ketersediaan pendidik/tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio guru terhadap murid per jenjang pada satuan pendidikan SMP (Rasio)	17	17	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase satuan pendidikan dengan ketersediaan guru/tenaga kependidikan pada satuan SMP sesuai kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					0		0		0		0		0	
Meningkatnya apresiasi dan partisipasi siswa dalam pelestarian bahasa serta sastra daerah di tingkat sekolah dasar.	Persentase SD yang melaksanakan kegiatan apresiasi bahasa dan sastra daerah per tahun (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya apresiasi dan pelestarian bahasa serta sastra daerah					0		0		0		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya apresiasi dan pemanfaatan bahasa dan sastra daerah dalam mendukung literasi dan pelestarian budaya lokal pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase peserta didik yang mengikuti kegiatan apresiasi bahasa dan sastra daerah (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase satuan PAUD yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis budaya/kearifan lokal (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya apresiasi terhadap tokoh kebahasaan dan kesastraan di daerah.	Persentase tokoh kebahasaan/kesastraan yang memperoleh penghargaan dibandingkan dengan tokoh yang diusulkan/diidentifikasi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya dukungan sarana literasi berbasis budaya lokal untuk siswa SMP.	Persentase SMP yang menerima bahan literasi berbasis cerita rakyat daerah (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya ketersediaan sumber belajar bahasa dan sastra daerah bagi pendidikan SD.	Persentase SMP yang melaksanakan kegiatan apresiasi bahasa dan sastra daerah per tahun (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya pemanfaatan bahasa dan sastra daerah pada satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal.	Persentase satuan PAUD & Nonformal yang menggunakan bahan ajar berbasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	bahasa/sastra daerah (%)													
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					308.170.743.172,000		306.166.860.399,000		306.626.549.046,000		299.244.812.597,000		300.485.804.344,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					124.020.000.000,000		123.970.000.000,000		123.970.000.000,000		123.970.000.000,000		123.970.000.000,000	
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan					124.020.000.000,000		123.970.000.000,000		123.970.000.000,000		123.970.000.000,000		123.970.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					177.442.651.686,000		175.301.959.765,000		175.550.658.350,000		167.952.332.833,000		168.959.576.615,000	
Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Lingkungan & Survim	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	0	0	0	806.040.000,00	0	842.674.500,00	0	882.965.000,00	0	927.195.000,00	0	975.945.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (Kabupaten/Kota)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya cakupan layanan kesehatan Penyakit Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis (%)	0	0	0	270.000.000,00	0	270.000.000,00	0	270.000.000,00	0	270.000.000,00	0	270.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya cakupan layanan kesehatan Penyakit Tidak Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat (%)	0	0	0	455.000.000,00	0	455.000.000,00	0	455.000.000,00	0	455.000.000,00	0	455.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita DM (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pengendalian Mutu Pelayanan Kesehatan Primer & Lanjutan					555.000.000,00		655.000.000,00		935.000.000,00		935.000.000,00		935.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya Masyarakat Yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil, dan Terjangkau	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	0	0	0	175.356.611.686,000	0	173.079.285.265,000	0	173.007.693.350,000	0	165.365.137.833,000	0	166.323.631.615,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Stunting berdasarkan EPPBGM (%)	15,1	13,2	12,8		12,4		12		11,6		11,28		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat yang terpapar media promosi (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana yang mendapatkan	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	pelayanan kesehatan (%)													
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					4.970.000.000,000		4.970.000.000,000		4.970.000.000,000		4.970.000.000,000		4.970.000.000,000	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan					4.970.000.000,000		4.970.000.000,000		4.970.000.000,000		4.970.000.000,000		4.970.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					270.000.000,00		315.000.000,00		370.000.000,00		415.000.000,00		460.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas program sedia farmasi dan pangan olahan di Pemerintahan Daerah					270.000.000,00		315.000.000,00		370.000.000,00		415.000.000,00		460.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.468.091.486,000		1.609.900.634,000		1.765.890.696,000		1.937.479.764,000		2.126.227.729,000	
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam program kesehatan					1.468.091.486,000		1.609.900.634,000		1.765.890.696,000		1.937.479.764,000		2.126.227.729,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					404.182.502.818,000		434.481.202.818,000		462.680.090.518,000		494.229.166.106,000		522.668.429.768,000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.842.052.818,000		38.842.052.818,000		38.842.052.818,000		38.842.052.818,000		38.882.052.818,000	
Terselenggaranya dukungan administrasi, keuangan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.					19.421.026.409,000		19.421.026.409,000		19.421.026.409,000		19.421.026.409,000		19.441.026.409,000	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	-	100	100	19.421.026.409,000	100	19.421.026.409,000	100	19.421.026.409,000	100	19.421.026.409,000	100	19.441.026.409,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					4.927.450.000,000		4.927.450.000,000		4.927.450.000,000		4.927.450.000,000		4.927.450.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	0,65	0,65	0,68	2.300.000.000,000	0,7	2.300.000.000,000	0,72	2.300.000.000,000	0,74	2.300.000.000,000	0,76	2.300.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					2.627.450.000,000		2.627.450.000,000		2.627.450.000,000		2.627.450.000,000		2.627.450.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					42.285.000.000,000		44.210.000.000,000		46.135.000.000,000		48.060.000.000,000		49.985.000.000,000	
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota					42.285.000.000,000		44.210.000.000,000		46.135.000.000,000		48.060.000.000,000		49.985.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.693.000.000,000		1.988.000.000,000		2.283.000.000,000		2.578.000.000,000		2.873.000.000,000	
Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pengelolaan persampahan regional yang layak, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan					1.693.000.000,000		1.988.000.000,000		2.283.000.000,000		2.578.000.000,000		2.873.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					7.926.000.000,000		8.952.000.000,000		9.978.000.000,000		11.004.000.000,000		12.030.000.000,000	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					7.926.000.000,000		8.952.000.000,000		9.978.000.000,000		11.004.000.000,000		12.030.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					13.974.000.000,000		15.614.000.000,000		17.254.000.000,000		18.894.000.000,000		20.534.000.000,000	
Menurunnya tingkat genangan dan meningkatnya efektivitas sistem drainase lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung lingkungan permukiman yang aman, sehat, dan layak huni					6.987.000.000,000		7.807.000.000,000		8.627.000.000,000		9.447.000.000,000		10.267.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Menurunnya tingkat genangan dan meningkatnya efektivitas sistem drainase lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung lingkungan permukiman yang aman, sehat, dan layak huni					6.987.000.000,000		7.807.000.000,000		8.627.000.000,000		9.447.000.000,000		10.267.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					57.860.000.000,000		71.550.000.000,000		85.240.000.000,000		98.930.000.000,000		112.620.000.000,000	
Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota					28.930.000.000,000		35.775.000.000,000		42.620.000.000,000		49.465.000.000,000		56.310.000.000,000	
Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota					28.930.000.000,000		35.775.000.000,000		42.620.000.000,000		49.465.000.000,000		56.310.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					45.600.000.000,000		56.500.000.000,000		67.400.000.000,000		78.300.000.000,000		89.200.000.000,000	
Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan permukiman yang layak, aman, tertib, inklusif, dan berkelanjutan sesuai ketentuan penataan ruang dan standar teknis bangunan					22.800.000.000,000		28.250.000.000,000		33.700.000.000,000		39.150.000.000,000		44.600.000.000,000	
Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan permukiman yang layak, aman, tertib, inklusif, dan berkelanjutan sesuai ketentuan penataan ruang dan standar teknis bangunan					22.800.000.000,000		28.250.000.000,000		33.700.000.000,000		39.150.000.000,000		44.600.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					187.700.000.000,000		187.887.700.000,000		188.075.587.700,000		188.263.663.288,000		188.451.926.950,000	
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota					93.850.000.000,000		93.943.850.000,000		94.037.793.850,000		94.131.831.644,000		94.225.963.475,000	
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota					93.850.000.000,000		93.943.850.000,000		94.037.793.850,000		94.131.831.644,000		94.225.963.475,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.100.000.000,000		1.350.000.000,000		1.350.000.000,000		1.350.000.000,000		1.350.000.000,000	
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					465.000.000,00		515.000.000,00		515.000.000,00		515.000.000,00		515.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					635.000.000,00		835.000.000,00		835.000.000,00		835.000.000,00		835.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.275.000.000,000		2.660.000.000,000		1.195.000.000,000		3.080.000.000,000		1.815.000.000,000	
Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang					2.275.000.000,000		2.660.000.000,000		1.195.000.000,000		3.080.000.000,000		1.815.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					8.387.500.000,000		8.387.500.000,000		8.387.500.000,000		8.387.500.000,000		8.387.500.000,000	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					970.000.000,00		970.000.000,00		970.000.000,00		970.000.000,00		970.000.000,00	
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota					210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota					760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					5.652.500.000,000		5.652.500.000,000		5.652.500.000,000		5.652.500.000,000		5.652.500.000,000	
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani					5.652.500.000,000		5.652.500.000,000		5.652.500.000,000		5.652.500.000,000		5.652.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.557.500.000,000		1.557.500.000,000		1.557.500.000,000		1.557.500.000,000		1.557.500.000,000	
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					1.557.500.000,000		1.557.500.000,000		1.557.500.000,000		1.557.500.000,000		1.557.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	
Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman					7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					46.338.117.996,000		44.889.145.496,000		47.662.185.496,000		48.137.465.496,000		46.967.465.511,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.948.125.496,000		38.093.125.496,000		39.373.125.496,000		39.612.125.496,000		39.804.125.496,000	
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	0	0	0	10.319.153.034,000	0	10.406.153.034,000	0	10.593.153.034,000	0	10.780.153.034,000	0	10.972.153.034,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pelayanan administrasi	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	-	-	-	26.628.972.462,000	-	27.686.972.462,000	-	28.779.972.462,000	-	28.831.972.462,000	-	28.831.972.462,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.347.400.000,000		3.446.000.000,000		4.710.200.000,000		4.832.600.000,000		3.823.600.015,000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase pelanggaran perda dan perkada (%)	-	-	-	1.209.000.000,000	-	1.209.000.000,000	-	1.209.000.000,000	-	1.209.000.000,000	-	1.209.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Persentase satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (%)	-	-	-	463.000.000,00	-	490.000.000,00	-	799.000.000,00	-	816.000.000,00	-	816.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terciptanya keamanan dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	-	-	-	1.675.400.000,000	-	1.747.000.000,000	-	2.702.200.000,000	-	2.807.600.000,000	-	1.798.600.015,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.665.000.000,000		2.165.000.000,000		2.295.000.000,000		2.100.000.000,000		1.910.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	0	0	0	750.000.000,00	0	725.000.000,00	0	1.000.000.000,000	0	425.000.000,00	0	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	0	0	200.000.000,00	0	520.000.000,00	0	325.000.000,00	0	345.000.000,00	0	370.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	0	0	0	715.000.000,00	0	920.000.000,00	0	970.000.000,00	0	1.330.000.000,000	0	1.090.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					4.377.592.500,000		1.185.020.000,000		1.283.860.000,000		1.592.740.000,000		1.429.740.000,000	
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	0	0	0	4.377.592.500,000	0	1.185.020.000,000	0	1.283.860.000,000	0	1.592.740.000,000	0	1.429.740.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6.809.000.000,000		7.245.200.000,000		8.116.500.000,000		7.948.100.000,000		8.276.100.000,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.814.000.000,000		6.126.200.000,000		6.973.500.000,000		6.731.100.000,000		6.985.100.000,000	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	100	-	100	5.814.000.000,000	100	6.126.200.000,000	100	6.973.500.000,000	100	6.731.100.000,000	100	6.985.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					190.000.000,00		204.000.000,00		218.000.000,00		232.000.000,00		246.000.000,00	
Meningkatnya pilar pilar sosial yang mendapat pemberdayaan	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang diberdayakan (%)	100	-	100	190.000.000,00	100	204.000.000,00	100	218.000.000,00	100	232.000.000,00	100	246.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	-	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					170.000.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penangananan rehabilitasi sosial (%)	100	-	100	170.000.000,00	100	190.000.000,00	100	210.000.000,00	100	230.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					530.000.000,00		552.500.000,00		575.000.000,00		597.500.000,00		620.000.000,00	
Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin	Persentase penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (%)	92,27	-	98	530.000.000,00	98	552.500.000,00	98	575.000.000,00	98	597.500.000,00	98	620.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana daerah Kabupaten/ Kota (%)	100	-	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					15.000.000,00		67.500.000,00		20.000.000,00		22.500.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makan Pahlawan (%)	100	-	100	15.000.000,00	100	67.500.000,00	100	20.000.000,00	100	22.500.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.678.641.877,000		7.840.792.037,000		8.365.352.438,000		7.930.628.871,000		8.573.620.956,000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.829.753.877,000		5.971.904.037,000		6.465.464.438,000		6.005.740.871,000		6.621.732.956,000	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	86	-	80	5.829.753.877,000	80	5.971.904.037,000	80	6.465.464.438,000	80	6.005.740.871,000	80	6.621.732.956,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	-	-	60	100.000.000,00	60	100.000.000,00	60	100.000.000,00	60	100.000.000,00	60	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					493.408.000,00		493.408.000,00		493.408.000,00		493.408.000,00		493.408.000,00	
Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	-	-	-	493.408.000,00	-	493.408.000,00	-	493.408.000,00	-	493.408.000,00	-	493.408.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					318.000.000,00		326.000.000,00		345.000.000,00		356.000.000,00		368.000.000,00	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja					318.000.000,00		326.000.000,00		345.000.000,00		356.000.000,00		368.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					937.480.000,00		949.480.000,00		961.480.000,00		975.480.000,00		990.480.000,00	
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (%)	42,3	-	42,5	937.480.000,00	42,5	949.480.000,00	42,5	961.480.000,00	42,5	975.480.000,00	42,5	990.480.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					340.000.000,00		380.000.000,00		420.000.000,00		460.000.000,00		500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00	
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pembangunan, kebijakan, dan program pemerintah	Persentase Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan (%)	21,2	-	21,25	220.000.000,00	21,3	240.000.000,00	21,35	260.000.000,00	21,4	280.000.000,00	21,45	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	85	-	88	30.000.000,00	87	35.000.000,00	88	40.000.000,00	91	45.000.000,00	93	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Data Pilah Gender	Persentase OPD yang memiliki Data Gender (%)	-	-	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	
Terjaminnya Pemenuhan Hak semua Anak secara komprehensif	Persentase Forum Anak Desa (FAD) yang terbentuk (%)	8,33	-	30	25.000.000,00	50	30.000.000,00	70	35.000.000,00	90	40.000.000,00	100	45.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	-	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.965.000.000,000		2.052.500.000,000		2.150.500.000,000		2.238.500.000,000		2.331.500.000,000	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					5.000.000,00		7.500.000,00		10.500.000,00		13.500.000,00		16.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (%)	-	4	4,17	5.000.000,00	3	7.500.000,00	3,7	10.500.000,00	3,57	13.500.000,00	3,45	16.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.869.000.000,000		1.941.500.000,000		2.024.000.000,000		2.096.500.000,000		2.174.000.000,000	
Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Indeks Keterjangkauan Pangan (Angka)	79,62	80,12	80,17	462.500.000,00	80,22	505.000.000,00	80,27	547.500.000,00	80,32	590.000.000,00	80,37	632.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/tahun	Jumlah konsumsi pangan (Kalori) (Kkal/Kapita/Hari)	1.050	1.075	2.000	1.306.500.000,000	2.025	1.326.500.000,000	2.050	1.356.500.000,000	2.075	1.376.500.000,000	2.100	1.401.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Jumlah konsumsi pangan (Protein) (Gram/Kapita/Hari)	53	54	55		56		57		58		59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Tersedianya Pangan Untuk memenuhi Kebutuhan Gizi	Jumlah Ketersediaan Pangan (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	2.100	2.150	2.200	100.000.000,00	2.250	110.000.000,00	2.300	120.000.000,00	2.350	130.000.000,00	2.400	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Menurunnya Jumlah Daerah Rawan Pangan	Persentase penurunan rawan pangan (%)	6,41	5,77	5,13	20.000.000,00	4,49	20.000.000,00	3,85	20.000.000,00	3,21	20.000.000,00	2,56	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					71.000.000,00		83.500.000,00		96.000.000,00		108.500.000,00		121.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase keamanan dan mutu PSAT (%)	54	55	56	71.000.000,00	57	83.500.000,00	58	96.000.000,00	59	108.500.000,00	60	121.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					19.571.026.409,000		19.556.026.409,000		19.556.026.409,000		19.556.026.409,000		19.576.026.409,000	
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.421.026.409,000		19.421.026.409,000		19.421.026.409,000		19.421.026.409,000		19.441.026.409,000	
Terselenggaranya dukungan administrasi, keuangan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.					19.421.026.409,000		19.421.026.409,000		19.421.026.409,000		19.421.026.409,000		19.441.026.409,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM					90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE														
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					60.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					60.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					14.355.790.657,000		16.381.742.358,000		19.399.196.682,000		23.537.970.449,000		20.051.986.578,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.457.801.032,000		6.097.071.735,000		8.510.386.645,000		12.027.713.433,000		7.904.002.084,000	
Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas dukungan administratif serta layanan umum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,5	85	85,5	5.457.801.032,000	86	6.097.071.735,000	86,5	8.510.386.645,000	87	12.027.713.433,000	87,5	7.904.002.084,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					2.504.500.000,000		2.520.000.000,000		2.542.500.000,000		2.565.000.000,000		2.587.500.000,000	
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup					2.504.500.000,000		2.520.000.000,000		2.542.500.000,000		2.565.000.000,000		2.587.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					210.000.632,00		745.000.496,00		900.000.569,00		1.020.000.655,000		1.158.000.755,000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup					210.000.632,00		745.000.496,00		900.000.569,00		1.020.000.655,000		1.158.000.755,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					793.539.806,00		832.216.733,00		872.727.570,00		915.163.949,00		959.622.146,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati					793.539.806,00		832.216.733,00		872.727.570,00		915.163.949,00		959.622.146,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN					99.562.551,00		109.518.806,00		120.470.686,00		132.517.755,00		145.769.530,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					99.562.551,00		109.518.806,00		120.470.686,00		132.517.755,00		145.769.530,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					189.411.376,00		220.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan					189.411.376,00		220.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					95.998.088,00		105.597.897,00		116.157.686,00		127.773.455,00		140.550.801,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH					95.998.088,00		105.597.897,00		116.157.686,00		127.773.455,00		140.550.801,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					30.496.393,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup					30.496.393,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					27.000.473,00		109.054.000,00		114.506.700,00		120.232.035,00		126.243.637,00	
Meningkatnya kinerja Pemangku kepentingan dalam periindungan dan pengelolaan Lingkungan Lidup					27.000.473,00		109.054.000,00		114.506.700,00		120.232.035,00		126.243.637,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					11.020.600,00		310.000.000,00		330.000.000,00		390.000.000,00		430.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana Lingkungan Hidup					11.020.600,00		310.000.000,00		330.000.000,00		390.000.000,00		430.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.936.459.706,000		5.183.282.691,000		5.442.446.826,000		5.714.569.167,000		6.000.297.625,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola persampahan					4.936.459.706,000		5.183.282.691,000		5.442.446.826,000		5.714.569.167,000		6.000.297.625,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10.806.181.553,000		11.124.377.721,000		11.425.962.071,000		11.705.112.940,000		12.032.628.571,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.352.943.953,000		7.395.943.953,000		7.459.920.543,000		7.492.922.892,000		7.544.905.475,000	
Meningkatnya Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil					7.352.943.953,000		7.395.943.953,000		7.459.920.543,000		7.492.922.892,000		7.544.905.475,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.407.896.000,000		1.495.396.000,000		1.593.896.000,000		1.682.396.000,000		1.778.896.000,000	
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan					1.407.896.000,000		1.495.396.000,000		1.593.896.000,000		1.682.396.000,000		1.778.896.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					1.070.000.000,000		1.155.000.000,000		1.245.000.000,000		1.345.000.000,000		1.430.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil					1.070.000.000,000		1.155.000.000,000		1.245.000.000,000		1.345.000.000,000		1.430.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					830.000.000,00		925.000.000,00		970.000.000,00		1.015.000.000,000		1.100.000.000,000	
Tercapainya Akurasi Data Kependudukan yang Tinggi Untuk Kemudahan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat					830.000.000,00		925.000.000,00		970.000.000,00		1.015.000.000,000		1.100.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					145.341.600,00		153.037.768,00		157.145.528,00		169.794.048,00		178.827.096,00	
Meningkatnya Pengelolaan Profil Kependudukan					145.341.600,00		153.037.768,00		157.145.528,00		169.794.048,00		178.827.096,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					17.424.125.984,000		15.189.333.301,450		15.933.598.896,130		16.630.628.840,430		17.274.160.283,220	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.103.145.676,000		8.499.402.959,800		8.833.473.107,790		9.266.246.763,180		9.638.659.101,340	
Terlaksananya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah (%)	-	-	80	8.103.145.676,000	85	8.499.402.959,800	85	8.833.473.107,790	85	9.266.246.763,180	90	9.638.659.101,340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					421.345.420,00		442.412.691,00		464.533.325,55		487.759.991,83		512.147.991,42	
Meningkatnya Penataan Desa	Persentase Desa yang di tata (%)	-	-	65	421.345.420,00	70	442.412.691,00	75	464.533.325,55	80	487.759.991,83	85	512.147.991,42	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					963.863.895,00		1.066.557.089,000		1.156.884.944,000		1.119.979.191,000		1.080.978.151,000	
Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama (Persentase)	-	-	65	963.863.895,00	70	1.066.557.089,000	75	1.156.884.944,000	80	1.119.979.191,000	85	1.080.978.151,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					7.349.172.516,00		4.560.131.161,70		4.793.987.698,24		5.041.287.082,95		5.294.551.437,51	
Menigkatnya Kapasitas Aparatur Desa					547.998.403,00		575.898.343,00		610.193.239,00		644.952.901,00		677.200.546,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen Administrasi Desa (Persentase)	75	-	75	3.472.889.814,000	80	496.534.304,70	85	521.361.019,94	90	547.429.070,93	95	574.800.524,49	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Penataan Desa					421.345.420,00		442.412.691,00		464.533.325,55		487.759.991,83		512.147.991,42	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa					93.142.508,00		97.799.633,00		100.689.615,00		107.824.095,00		113.215.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa					2.603.763.319,000		2.733.951.485,000		2.870.649.059,000		3.014.181.512,000		3.164.890.588,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Penyusunan Profil Desa					50.935.500,00		53.482.275,00		56.156.388,75		58.964.208,19		61.912.418,60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya perencanaan Pembangunan Desa					159.097.552,00		160.052.430,00		170.405.051,00		180.175.304,00		190.384.069,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					586.598.477,00		620.829.399,95		684.719.820,55		715.355.811,47		747.823.601,95	
Meningkatnya Kelembagaan Desa	Persentase penguatan kelembagaan masyarakat di desa (LKD) (%)	-	-	80	209.313.018,00	85	224.679.668,00	85	268.762.602,00	90	278.600.732,00	95	289.230.768,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan di Desa (Persentase)	0	-	80	377.285.459,00	85	396.149.731,95	85	415.957.218,55	90	436.755.079,47	95	458.592.833,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.000.000.000,000		6.000.000.000,000		6.000.000.000,000		6.000.000.000,000		6.000.000.000,000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000	
Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0	0	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Jumlah Akseptor KB dan kemandirian kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Peserta KB yang Aktif (%)	0	0	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000	
Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pengasuhan Keluarga Balita (Indeks)	0	0	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	0	2.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Indeks)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					13.144.000.000,000		13.064.000.000,000		13.179.000.000,000		13.514.000.000,000		13.383.000.000,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.226.000.000,000		7.246.000.000,000		7.346.000.000,000		7.396.000.000,000		7.550.000.000,000	
IK PUP					7.226.000.000,000		7.246.000.000,000		7.346.000.000,000		7.396.000.000,000		7.550.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					5.188.000.000,000		5.088.000.000,000		5.103.000.000,000		5.203.000.000,000		5.103.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya integrasi dan keterhubungan antarmoda transportasi					550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya Kelayakan Jalan Kendaraan					730.000.000,00		730.000.000,00		745.000.000,00		745.000.000,00		745.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya konektivitas angkutan Umum orang dan barang					760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	76,95	-	81,56	2.680.000.000,000	86,17	2.580.000.000,000	90,78	2.580.000.000,000	95,39	2.680.000.000,000	100	2.580.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi					398.000.000,00		398.000.000,00		398.000.000,00		398.000.000,00		398.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		915.000.000,00		730.000.000,00	
Terselenggaranya pelayaran untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi.					730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		915.000.000,00		730.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.357.028.270,000		6.770.881.950,000		7.220.401.573,000		7.737.401.295,000		8.267.166.537,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.515.949.000,000		4.741.746.450,000		4.978.833.773,000		5.227.775.469,000		5.483.086.742,000	
Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran, sarana dan prasarana kerja sehingga Meningkatnya kualitas Laporan evaluasi kinerja, dan laporan keuangan/aset					4.515.949.000,000		4.741.746.450,000		4.978.833.773,000		5.227.775.469,000		5.483.086.742,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					881.029.270,00		925.078.000,00		971.331.800,00		1.019.898.350,000		1.070.893.200,000	
Peningkatan kinerja pengelolaan Informasi publik di instansi pemerintah	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan (%)	100	100	100	881.029.270,00	100	925.078.000,00	100	971.331.800,00	100	1.019.898.350,000	100	1.070.893.200,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					960.050.000,00		1.104.057.500,000		1.270.236.000,000		1.489.727.476,000		1.713.186.595,000	
Meningkatnya integrasi aplikasi layanan pemerintahan dalam sistem layanan SPBE untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan digital					960.050.000,00		1.104.057.500,000		1.270.236.000,000		1.489.727.476,000		1.713.186.595,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8.127.147.067,000		8.627.509.527,000		9.077.842.976,000		9.550.167.177,000		10.065.503.912,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.143.393.186,000		7.482.844.545,000		7.790.050.781,000		8.116.810.049,000		8.463.900.357,000	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	80	80	80	7.143.393.186,000	82	7.482.844.545,000	84	7.790.050.781,000	86	8.116.810.049,000	88	8.463.900.357,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	0	0	10	10.000.000,00	20	15.000.000,00	30	20.000.000,00	40	25.000.000,00	50	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					130.253.846,00		143.279.230,00		157.607.153,00		173.367.868,00		190.704.655,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	35	40	40	130.253.846,00	42	143.279.230,00	44	157.607.153,00	46	173.367.868,00	48	190.704.655,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					91.357.178,00		100.492.895,00		110.542.185,00		121.596.403,00		133.756.043,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	8,5	-	10,5	91.357.178,00	12,5	100.492.895,00	14,5	110.542.185,00	16,5	121.596.403,00	18,5	133.756.043,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	10	-	10	150.000.000,00	15	200.000.000,00	20	250.000.000,00	25	300.000.000,00	30	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					175.000.000,00		218.750.000,00		262.500.000,00		306.250.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	176	176	176	175.000.000,00	180	218.750.000,00	184	262.500.000,00	188	306.250.000,00	192	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					257.142.857,00		277.142.857,00		277.142.857,00		277.142.857,00		297.142.857,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Mandiri dan Tangguh	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	4,6	48,9	5,2	257.142.857,00	5,4	277.142.857,00	5,6	277.142.857,00	5,8	277.142.857,00	60	297.142.857,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					170.000.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	4,6	4,89	5	170.000.000,00	5,2	190.000.000,00	5,4	210.000.000,00	5,6	230.000.000,00	5,8	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.051.396.964,000		7.342.714.419,000		8.060.216.108,000		8.858.235.928,000		9.792.155.441,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.040.094.563,000		5.158.511.537,000		5.674.732.648,000		6.237.935.775,000		6.897.147.256,000	
Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP)					5.040.094.563,000		5.158.511.537,000		5.674.732.648,000		6.237.935.775,000		6.897.147.256,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					649.502.401,00		779.402.882,00		935.283.460,00		1.122.340.153,000		1.346.808.185,000	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko					649.502.401,00		779.402.882,00		935.283.460,00		1.122.340.153,000		1.346.808.185,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					702.000.000,00		737.000.000,00		774.000.000,00		813.000.000,00		854.000.000,00	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal					702.000.000,00		737.000.000,00		774.000.000,00		813.000.000,00		854.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					159.800.000,00		167.800.000,00		176.200.000,00		184.960.000,00		194.200.000,00	
Terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal					159.800.000,00		167.800.000,00		176.200.000,00		184.960.000,00		194.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					21.484.500.000,000		22.194.800.000,000		22.479.850.000,000		22.894.400.000,000		23.253.200.000,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.756.000.000,000		17.821.100.000,000		17.888.600.000,000		18.072.700.000,000		18.243.100.000,000	
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Beriorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	74,96	75	75,5	17.756.000.000,000	76	17.821.100.000,000	76,5	17.888.600.000,000	77	18.072.700.000,000	77,5	18.243.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.490.000.000,000		2.045.000.000,000		2.196.000.000,000		2.365.000.000,000		2.475.000.000,000	
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Pemula Serta Meningkatnya Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina	Persentase Wirausaha Pemuda (%)	29,7	-	9,5	1.460.000.000,000	10	1.935.000.000,000	10,5	2.080.000.000,000	11	2.225.000.000,000	11,5	2.335.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina (%)	26,17	-	32,45		33,75		35,05		36,35		37,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Dikembangkan dan Ditingkatkan Kapsitasnya (Nilai)	1	-	1	30.000.000,00	1	110.000.000,00	1	116.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.508.500.000,000		1.563.700.000,000		1.590.250.000,000		1.616.700.000,000		1.645.100.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Menigkatnya Perolehan Medali Serta Meningkatnya Jumlah Atlet (Pelajar) yang Berprestasi	Jumlah Perolehan Medali Dalam Event Olahraga (Pelajar) (Nilai)	3	2	1	1.508.500.000,000	1	1.563.700.000,000	1	1.590.250.000,000	1	1.616.700.000,000	1	1.645.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Jumlah Atlet (Pelajar) yang Berprestasi (Nilai)	3	2	2		3		3		3		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					730.000.000,00		765.000.000,00		805.000.000,00		840.000.000,00		890.000.000,00	
Meningkatnya Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Dikembangkan dan Ditingkatkan Kapsitasnya (Nilai)	1	1	1	730.000.000,00	1	765.000.000,00	1	805.000.000,00	1	840.000.000,00	1	890.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					439.082.700,00		457.524.249,00		476.782.498,00		496.895.119,00		517.901.578,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					439.082.700,00		457.524.249,00		476.782.498,00		496.895.119,00		517.901.578,00	
Meningkatnya Nilai Pembangunan Statistik Sektoral	Persetase data statistik yang dimanfaatkan				439.082.700,00		457.524.249,00		476.782.498,00		496.895.119,00		517.901.578,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					384.189.749,00		403.399.446,00		423.569.419,00		444.747.890,00		466.985.284,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					384.189.749,00		403.399.446,00		423.569.419,00		444.747.890,00		466.985.284,00	
Peningkatan Keamanan Siber dan sandi Pemerintah					384.189.749,00		403.399.446,00		423.569.419,00		444.747.890,00		466.985.284,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					4.633.000.000,000		4.902.010.000,000		5.170.382.000,000		5.438.278.600,000		5.538.561.500,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2.385.000.000,000		2.427.000.000,000		2.468.360.000,000		2.510.085.000,000		2.542.185.000,000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	-	-	2.385.000.000,000	-	2.427.000.000,000	-	2.468.360.000,000	-	2.510.085.000,000	-	2.542.185.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					132.000.000,00		144.000.000,00		156.000.000,00		168.000.000,00		172.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	-	-	-	132.000.000,00	-	144.000.000,00	-	156.000.000,00	-	168.000.000,00	-	172.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					107.000.000,00		109.000.000,00		111.000.000,00		113.000.000,00		117.000.000,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	-	-	-	107.000.000,00	-	109.000.000,00	-	111.000.000,00	-	113.000.000,00	-	117.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					2.009.000.000,000		2.222.010.000,000		2.435.022.000,000		2.647.193.600,000		2.707.376.500,000	
Meningkatnya Warisan Budaya yang Ditetapkan	Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan (%)	-	-	-	2.009.000.000,000	-	2.222.010.000,000	-	2.435.022.000,000	-	2.647.193.600,000	-	2.707.376.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.780.181.257,00		6.358.199.383,000		6.994.019.321,000		7.693.421.253,000		9.120.763.379,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.391.573.257,00		5.930.730.583,00		6.523.803.641,000		7.176.184.005,000		7.893.802.406,000	
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil					5.391.573.257,00		5.930.730.583,00		6.523.803.641,000		7.176.184.005,000		7.893.802.406,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					338.643.000,00		372.507.300,00		409.758.030,00		450.733.833,00		495.807.216,00	
Meningkatnya Bahan Pustaka					188.240.000,00		207.064.000,00		227.770.400,00		250.547.440,00		275.602.184,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
Meningkatnya Pelaksanaan Perpustakaan yang Dibina					150.403.000,00		165.443.300,00		181.987.630,00		200.186.393,00		220.205.032,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					49.965.000,00		54.961.500,00		60.457.650,00		66.503.415,00		731.153.757,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno					49.965.000,00		54.961.500,00		60.457.650,00		66.503.415,00		731.153.757,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					977.772.810,00		1.068.550.091,000		1.168.405.100,000		1.278.245.611,000		1.399.070.172,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					670.272.470,00		730.299.717,00		796.329.689,00		868.962.658,00		948.858.924,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis Daerah Kabupaten					452.748.420,00		498.023.262,00		547.825.588,00		602.608.147,00		662.868.962,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
Meningkatnya Tata Kelola Arsip					217.524.050,00		232.276.455,00		248.504.101,00		266.354.511,00		285.989.962,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					287.500.340,00		316.250.374,00		347.875.411,00		382.662.953,00		420.929.248,00	
Meningkatnya Kualitas, Keamanan dan Akses Arsip Untuk Keperluan Organisasi dan Kepentingan Publik					287.500.340,00		316.250.374,00		347.875.411,00		382.662.953,00		420.929.248,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Efektivitas Penggunaan Arsip Tertutup					20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.761.500.000,00		3.831.000.000,00		3.912.000.000,00		3.988.500.000,00		4.074.500.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					765.000.000,00		774.500.000,00		787.500.000,00		797.000.000,00		807.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Persantase pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	1,5	2	2	765.000.000,00	2	774.500.000,00	2	787.500.000,00	2	797.000.000,00	2	807.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.504.500.000,00		2.520.000.000,00		2.542.500.000,00		2.565.000.000,00		2.587.500.000,00	
Meningkatnya pengelolaan perikanan Budidaya	Persantase pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	1	1,5	1,5	2.504.500.000,00	1,5	2.520.000.000,00	1,5	2.542.500.000,00	1,5	2.565.000.000,00	1,5	2.587.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					258.000.000,00		270.000.000,00		282.000.000,00		294.000.000,00		315.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah usaha perikanan berizin yang diawasi (Pelaku Usaha)	8	10	12	258.000.000,00	14	270.000.000,00	16	282.000.000,00	18	294.000.000,00	20	315.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					234.000.000,00		266.500.000,00		300.000.000,00		332.500.000,00		365.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Unit pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Unit)	1	2	3	234.000.000,00	5	266.500.000,00	7	300.000.000,00	9	332.500.000,00	11	365.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					2.960.000.000,000		3.233.000.000,000		3.394.650.000,000		3.564.382.500,000		3.742.601.626,000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.900.000.000,000		1.995.000.000,000		2.094.750.000,000		2.199.487.500,000		2.309.461.875,000	
Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (Nilai)	16	17	18	1.900.000.000,000	19	1.995.000.000,000	20	2.094.750.000,000	21	2.199.487.500,000	22	2.309.461.875,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					500.000.000,00		650.000.000,00		682.500.000,00		716.625.000,00		752.456.250,00	
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegera	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan (%)	-	28,5	33,5	500.000.000,00	38,5	650.000.000,00	43,5	682.500.000,00	48,5	716.625.000,00	53,5	752.456.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	-	10	15		20		25		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Tingkat hunian akomodasi (%)	-	3,06	31,06		32,06		33,06		34,06		35,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					310.000.000,00		325.500.000,00		341.775.000,00		358.863.750,00		376.806.938,00	
Meningkatnya Produk Lokal yang Memiliki Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Kreatif yang Difasilitasi Dalam Pembuatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) (Nilai)	-	-	2	310.000.000,00	2	325.500.000,00	2	341.775.000,00	2	358.863.750,00	2	376.806.938,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					250.000.000,00		262.500.000,00		275.625.000,00		289.406.250,00		303.876.563,00	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreratif	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Dibina (Nilai)	-	-	16	250.000.000,00	17	262.500.000,00	18	275.625.000,00	19	289.406.250,00	20	303.876.563,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					61.315.300.000,000		67.596.800.000,000		76.487.300.000,000		80.447.800.000,000		86.511.300.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.378.800.000,00		42.503.300.000,000		50.132.800.000,000		52.740.800.000,000		57.645.300.000,000	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaran pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (IK-PUP) (%)	78	79	80	27.476.700.000,00	81	32.601.200.000,000	82	40.230.700.000,000	83	42.838.700.000,000	84	47.743.200.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaran pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil					9.902.100.000,00		9.902.100.000,000		9.902.100.000,000		9.902.100.000,000		9.902.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.104.000.000,00		1.617.500.000,000		2.130.000.000,000		2.638.000.000,000		3.150.000.000,000	
Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah fasilitasi penyaluran sarana pertanian (Unit)	95	100	105	1.005.000.000,00	110	1.510.000.000,000	115	2.015.000.000,000	120	2.517.500.000,000	125	3.020.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana produksi pertanian	Jumlah produksi padi (Ton)	97.032	99.943	102.854	99.000.000,00	105.765	107.500.000,00	109.676	115.000.000,00	111.587	120.500.000,00	114.498	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah produksi hortikultura (Ton)	3.786	3.900	4.014		4.128		4.242		4.355		4.469		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					17.818.000.000,000		18.347.500.000,000		19.027.500.000,000		19.807.500.000,000		20.387.500.000,000	
Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian (%)	5	5	5	16.718.000.000,000	5	17.247.500.000,000	5	17.927.500.000,000	5	18.707.500.000,000	5	19.287.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Optimalnya Penyelenggaraan Usaha Perkebunan yang Berkelanjutan					800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Optimalnya Penyelenggaraan Usaha Perkebunan yang Berkelanjutan					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					2.450.000.000,000		2.467.500.000,000		2.485.000.000,000		2.502.500.000,000		2.520.000.000,000	
Meningkatnya pengandalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas Panen Padi (%)	80	80	80	1.980.000.000,000	80	1.997.500.000,000	80	2.015.000.000,000	80	2.032.500.000,000	80	2.050.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Optimalnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					151.000.000,00		179.500.000,00		192.000.000,00		200.500.000,00		211.000.000,00	
Meningkatnya penerbitan izin usaha pertanian					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya perizinan usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Jumlah usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	1	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Optimalnya Penyelenggaraan Usaha Perkebunan yang Berkelanjutan					107.000.000,00		135.000.000,00		147.000.000,00		155.000.000,00		165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.753.500.000,000		1.821.500.000,000		1.860.000.000,000		1.898.500.000,000		1.937.500.000,000	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani	Persentase peningkatan kelembagaan petani yang dibina (%)	1,5	1,5	1,5	1.453.500.000,000	1,5	1.461.500.000,000	1,5	1.470.000.000,000	1,5	1.478.500.000,000	1,5	1.487.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Terwujudnya Usaha Perkebunan Yang Berkelanjutan oleh Pekebun					150.000.000,00		180.000.000,00		195.000.000,00		210.000.000,00		225.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Terwujudnya Usaha Perkebunan Yang Berkelanjutan oleh Pekebun					150.000.000,00		180.000.000,00		195.000.000,00		210.000.000,00		225.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.050.000.000,000		1.115.000.000,000		1.180.300.000,000		1.246.536.800,000		1.311.824.120,000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		108.243.216,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	90	90	90	100.000.000,00	90	102.000.000,00	90	104.040.000,00	90	106.120.800,00	90	108.243.216,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					450.000.000,00		459.000.000,00		468.180.000,00		478.174.400,00		487.094.472,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	90	90	90	450.000.000,00	90	459.000.000,00	90	468.180.000,00	90	478.174.400,00	90	487.094.472,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		216.486.432,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	90	90	90	200.000.000,00	90	204.000.000,00	90	208.080.000,00	90	212.241.600,00	90	216.486.432,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya alat-alat Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	70,14	30	50	300.000.000,00	53	350.000.000,00	56	400.000.000,00	59	450.000.000,00	62	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					0		0		0		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					770.787.104,00		847.865.814,00		932.652.395,00		1.025.917.635,000		1.128.509.399,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					420.787.104,00		462.865.814,00		509.152.395,00		560.067.635,00		616.074.399,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditepatkan dalam RIPIP (%)	90	-	90	420.787.104,00	90	462.865.814,00	90	509.152.395,00	90	560.067.635,00	90	616.074.399,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	90	-	-	150.000.000,00	-	165.000.000,00	-	181.500.000,00	-	199.650.000,00	-	219.615.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00	
Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pembangunan Kawasan Transmigrasi					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					55.184.793.500,000		60.299.614.000,000		63.886.060.000,000		70.127.170.872,000		76.955.621.900,000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.684.793.500,000		34.714.614.000,000		37.198.560.000,000		41.897.920.872,000		46.153.446.900,000	
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintah	Persentase tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintah (%)	100	100	95	1.331.000.000,000	96	1.464.100.000,000	97	1.610.510.000,000	99	1.771.561.000,000	100	1.948.717.100,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga	Persentase layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga (%)	100	100	100	2.659.421.000,000	100	2.925.095.000,000	100	2.279.833.000,000	100	3.539.320.872,000	100	3.893.259.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	21.574.797.500,000	100	23.718.414.000,000	100	26.088.430.000,000	100	28.693.341.000,000	100	31.548.858.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	Persentase Pemenuhan Layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	4.619.575.000,000	100	5.081.505.000,000	100	5.589.737.000,000	100	6.148.643.000,000	100	6.762.612.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terpenuhinya dokumen penunjang urusan pemerintah daearah kab/kota di OPD	Persentase ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100	100	95	1.500.000.000,000	96	1.525.500.000,000	97	1.630.050.000,000	99	1.745.055.000,000	100	2.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					20.450.000.000,000		22.230.000.000,000		23.030.000.000,000		24.260.000.000,000		26.520.000.000,000	
Meningkatnya Nilai SPM	Nilai SPM (Nilai)	76,34	76,34	77	400.000.000,00	77	450.000.000,00	78	500.000.000,00	78	550.000.000,00	79	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelayanan fasilitasi bina mental spiritual dan capaian kenerja terkait kesejahteraan rakyat	Persentase pelayanan fasilitasi bina mental spiritual dan capaian kenerja terkait kesejahteraan rakyat (%)	100	100	100	18.430.000.000,000	100	19.970.000.000,000	100	20.550.000.000,000	100	21.570.000.000,000	100	23.600.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Penyusunan Dokumen LPPD Tepat Waktu	Persentase Dokumen LPPD tersedia tepat waktu (Persentase)	100	100	100	700.000.000,00	100	800.000.000,00	100	900.000.000,00	100	1.000.000.000,000	100	1.100.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang disusun	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun (%)	100	100	100	920.000.000,00	100	1.010.000.000,000	100	1.080.000.000,000	100	1.140.000.000,000	100	1.220.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					3.050.000.000,000		3.355.000.000,000		3.657.500.000,000		3.969.250.000,000		4.282.175.000,000	
Meningkatnya pemenuhan laporan atau dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase pemenuhan laporan atau dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian (%)	100	100	85	640.000.000,00	90	720.000.000,00	95	780.000.000,00	100	830.000.000,00	100	860.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya	Nilai Tingkat Kematangan/ Maturitas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (Nilai)	8	8	9	1.750.000.000,000	9	1.925.000.000,000	9	2.117.500.000,000	9	2.329.250.000,000	9	2.562.175.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Landak	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan (%)	94,38	95	95	660.000.000,00	96	710.000.000,00	97	760.000.000,00	99	810.000.000,00	100	860.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					70.929.302.435,000		69.756.805.035,000		69.891.538.035,000		71.322.801.185,000		72.606.517.484,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.610.720.380,000		47.070.601.980,000		47.150.601.980,000		48.526.895.480,000		49.426.226.980,000	
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	73,68	73,68	75	47.783.496.980,000	80	46.263.496.980,000	85	46.343.496.980,000	90	47.261.178.480,000	95	48.619.121.980,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Administrasi dan Operasional Kegiatan DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Administrasi dan Operasional Kegiatan DPRD (%)	100	100	100	827.223.400,00	100	807.105.000,00	100	807.105.000,00	100	1.265.717.000,000	100	807.105.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					22.318.582.055,000		22.686.203.055,000		22.740.936.055,000		22.795.905.705,000		23.180.290.504,000	
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam dalam Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Penganggaran dan Pengawasan (%)	100	100	100	10.970.749.820,000	100	10.970.749.820,000	100	10.970.749.820,000	100	10.970.749.820,000	100	10.970.749.820,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Persidangan dan Perundang-Undangan	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dalam Persidangan dan Perundang-Undangan (%)	100	100	100	8.147.832.235,000	100	8.465.453.235,000	100	8.470.186.235,000	100	8.475.155.885,000	100	8.480.374.017,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Tugas DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (%)	100	100	100	3.200.000.000,000	100	3.250.000.000,000	100	3.300.000.000,000	100	3.350.000.000,000	100	3.729.166.667,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					9.724.686.998,000		9.922.267.816,000		10.148.020.914,000		10.368.317.762,000		10.655.710.110,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.593.822.887,000		5.695.941.887,000		5.823.953.887,000		5.944.254.088,000		6.089.294.088,000	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	0	0	0	5.593.822.887,000	0	5.695.941.887,000	0	5.823.953.887,000	0	5.944.254.088,000	0	6.089.294.088,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.031.988.601,000		1.052.506.645,000		1.073.556.779,000		1.095.027.914,000		1.116.928.474,000	
Meningkatnya Kualitas Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase meningkatnya kualitas laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Persentase)	0	87	87	55.445.592,00	90	56.554.504,00	90	57.685.594,00	93	58.839.306,00	95	60.016.093,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra-PD dengan RPJMD (Persentase)	100	100	100	470.720.337,00	100	480.134.743,00	100	489.737.439,00	100	499.532.187,00	100	509.522.832,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan Renja-PD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Yang Akurat, Mutakhir, dan Terintegrasi	Persentase data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi (Persentase)	0	82	82	505.822.672,00	84	515.817.398,00	86	526.133.746,00	88	536.656.421,00	90	547.389.549,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					3.098.875.510,000		3.173.819.284,000		3.250.510.248,000		3.329.035.760,000		3.449.487.548,000	
Meningkatnya kinerja perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	85	100	100	698.875.510,00	100	733.819.284,00	100	770.510.248,00	100	809.035.760,00	100	849.487.548,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persentase capaian kinerja perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan (%)	65	100	100	1.300.000.000,000	100	1.320.000.000,000	100	1.340.000.000,000	100	1.360.000.000,000	100	1.400.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	85	100	100	1.100.000.000,000	100	1.120.000.000,000	100	1.140.000.000,000	100	1.160.000.000,000	100	1.200.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					10.542.964.545,000		10.879.612.123,000		11.233.832.729,000		11.542.531.864,000		11.851.228.458,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.487.953.000,000		7.673.700.000,000		7.898.850.000,000		8.042.600.000,000		8.191.750.000,000	
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	89,44	-	100	7.487.953.000,000	100	7.673.700.000,000	100	7.898.850.000,000	100	8.042.600.000,000	100	8.191.750.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					1.668.011.545,000		1.751.412.123,000		1.838.982.729,000		1.930.931.864,000		2.027.478.458,000	
1.1. Meningkatnya Perencanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien					92.425.417,00		97.046.688,00		101.899.022,00		106.993.973,00		112.343.672,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Penyusunan Anggaran	Persentase Dokumen Anggaran yang Disusun dan Diverifikasi Tepat Waktu (%)	100	100	100	725.604.172,00	100	761.884.381,00	100	799.978.600,00	100	839.977.530,00	100	881.976.406,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
1.3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Kebijakan Anggaran Pemerintah					258.886.290,00		271.830.605,00		285.422.135,00		299.693.241,00		314.677.904,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
3.1. Meningkatnya penyusunan laporan keuangan yang efektif dan efisien					591.095.666,00		620.650.449,00		651.682.972,00		684.267.120,00		718.480.476,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.387.000.000,000		1.454.500.000,000		1.496.000.000,000		1.569.000.000,000		1.632.000.000,000	
Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait Penagihan dan Pengawasan					445.000.000,00		468.000.000,00		468.000.000,00		486.000.000,00		498.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Terkait Pendataan dan Penetapan	Persentase Ketersediaan Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah (%)	-	100	100	505.000.000,00	100	531.000.000,00	100	552.000.000,00	100	582.000.000,00	100	613.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Terkait Pengembangan dan Penyuluhan	Persentase Ketersediaan Regulasi dan Aplikasi Layanan Pajak dan Retribusi Daerah (%)	-	100	100	437.000.000,00	100	455.500.000,00	100	476.000.000,00	100	501.000.000,00	100	521.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.675.412.000,000		8.743.950.240,000		8.844.961.245,000		8.949.195.470,000		9.191.603.379,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.307.500.000,000		6.341.900.000,000		6.400.750.000,000		6.463.800.000,000		6.619.000.000,000	
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	-	100	100	6.307.500.000,000	100	6.341.900.000,000	100	6.400.750.000,000	100	6.463.800.000,000	100	6.619.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.367.912.000,000		2.402.050.240,000		2.444.211.245,000		2.485.395.470,000		2.572.603.379,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	381,28	-	81,21	1.135.912.000,000	81,63	1.144.050.240,000	82,29	1.160.211.245,000	84,83	1.175.395.470,000	84,75	1.236.603.379,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN					222.000.000,00		248.000.000,00		274.000.000,00		300.000.000,00		326.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	108	-	1,84	1.010.000.000,000	1,88	1.010.000.000,000	1,93	1.010.000.000,000	1,97	1.010.000.000,000	2,02	1.010.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					9.945.941.000,000		10.743.721.570,000		11.500.000.000,000		12.288.189.482,000		12.938.189.482,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					9.945.941.000,000		10.743.721.570,000		11.500.000.000,000		12.288.189.482,00		12.938.189.482,00	
Meningkatnya layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	28,61	-	8,97	620.000.000,00	9,17	670.000.000,00	9,39	720.000.000,00	9,61	770.000.000,00	9,83	820.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	-	46,15	46,15	500.000.000,00	46,15	500.000.000,00	46,15	500.000.000,00	46,15	500.000.000,00	46,15	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi					8.825.941.000,00		9.573.721.570,00		10.280.000.000,00		11.018.189.482,00		11.618.189.482,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					815.778.252,00		832.093.816,00		848.735.693,00		865.710.407,00		883.024.589,00	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					815.778.252,00		832.093.816,00		848.735.693,00		865.710.407,00		883.024.589,00	
Meningkatnya Hasil Inovasi Daerah					306.876.996,00		313.014.535,00		319.274.826,00		325.660.323,00		332.173.529,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Hasil Riset					508.901.256,00		519.079.281,00		529.460.867,00		540.050.084,00		550.851.060,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					19.134.480.000,000		26.175.280.200,000		26.786.935.670,000		25.706.204.737,000		27.574.447.886,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.484.310.000,000		19.960.280.200,000		19.950.835.670,000		18.187.324.737,000		19.303.680.886,000	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	0	82	82	13.484.310.000,000	82	19.960.280.200,000	82	19.950.835.670,000	82	18.187.324.737,000	82	19.303.680.886,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.743.170.000,000		4.117.300.000,000		4.528.630.000,000		4.980.663.000,000		5.478.729.000,000	
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan dan Efektivitas Tindaklanjut Hasil Pengawasan Dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase kasus/pengaduan dan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	3.743.170.000,000	100	4.117.300.000,000	100	4.528.630.000,000	100	4.980.663.000,000	100	5.478.729.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.907.000.000,000		2.097.700.000,000		2.307.470.000,000		2.538.217.000,000		2.792.038.000,000	
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Menuju Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel	Persentase area penguatan APIP (Persentase)	0,8	0,8	0,8	1.907.000.000,000	0,805	2.097.700.000,000	0,808	2.307.470.000,000	0,81	2.538.217.000,000	0,815	2.792.038.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					33.799.711.717,000		37.865.995.462,000		39.526.585.292,500		43.139.303.942,080		55.619.736.716,340	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.662.801.047,000		30.729.498.826,000		33.089.515.893,500		35.956.774.804,200		45.752.091.127,190	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	85,11	85,11	79,25	2.090.844.729,000	80,33	2.490.233.128,000	82,44	2.701.878.905,000	84,08	2.960.912.270,000	85,76	3.053.365.998,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	47,89	65	70	2.867.641.191,000	75	3.135.940.310,000	80	3.436.844.341,000	85	3.769.368.775,000	90	4.125.305.652,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	85,11	85,11	79,25	1.819.433.779,000	80,83	2.001.377.156,000	82,44	2.201.514.871,000	84,08	2.421.666.358,000	85,76	2.663.832.993,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	72,22	83,5	84,5	2.704.523.846,000	85,5	2.669.428.516,000	86,5	2.936.371.367,000	87,5	3.230.008.504,000	88,5	3.553.009.354,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Mendukung	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	88,69	89	90	2.941.009.539,000	91	3.107.310.493,000	92	3.316.191.542,000	93	3.622.068.196,000	94	4.027.595.374,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil														
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	60	60	60	2.298.651.804,000	65	2.528.516.984,000	70	2.781.368.683,000	75	3.059.505.551,000	80	3.365.456.106,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	40,92	50	55	1.876.503.636,000	60	2.053.645.636,000	65	2.225.167.636,000	70	2.387.689.636,000	75	2.552.311.636,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	45,33	50	55	2.473.412.035,000	60	2.490.259.860,000	65	2.507.528.880,000	70	2.525.229.626,000	75	2.588.360.366,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	61,26	61,3	67,39	2.162.950.000,000	74,12	2.366.945.000,000	81,54	2.561.385.000,000	89,69	2.806.772.000,000	98,66	3.054.565.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	62	74	78	2.139.120.000,000	82	2.341.924.100,000	84	2.443.594.130,500	86	2.786.514.514,200	88	3.056.574.038,190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	42,33	50	51	1.799.986.588,000	52	1.844.986.253,000	54	1.891.110.909,000	56	1.938.388.682,000	58	1.986.848.399,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)				1.223.000.000,000		1.429.000.000,000		1.812.000.000,000		2.169.000.000,000		2.635.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	85	85	88	2.265.723.900,000	90	2.269.931.390,000	93	2.274.559.629,000	95	2.279.650.692,000	100	9.089.865.611,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.069.693.150,000		1.223.246.965,000		1.311.591.891,000		1.535.870.039,000		2.073.191.010,030	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	99,18	99,18	100	132.248.150,00	100	140.472.965,00	100	149.270.261,00	100	158.684.787,00	100	168.765.135,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pemerintahan Publik yang Terlaksana (%)	85,2	85,5	85,6	151.950.000,00	85,7	199.100.000,00	85,75	247.350.000,00	85,8	292.600.000,00	86	337.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	99,18	100	100	97.850.000,00	100	108.135.000,00	100	53.698.500,00	100	119.555.850,00	100	125.723.322,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	80	80	3	84.000.000,00	3	92.400.000,00	4	101.640.000,00	4	111.804.000,00	5	122.984.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pemerintahan Publik yang Terlaksana (%)	-	100	100	30.000.000,00	100	30.765.000,00	100	31.539.255,00	100	32.333.000,00	100	33.141.325,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pemerintahan Publik yang Terlaksana (%)				121.200.000,00		156.200.000,00		186.200.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Kinerja Pelayanan Publik (%)	99,61	99,61	86	129.995.000,00	87	142.994.000,00	88	157.293.000,00	89	173.022.000,00	90	571.535.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pemerintahan Publik yang Terlaksana (%)	-	80	80	30.000.000,00	83	33.000.000,00	86	36.300.000,00	89	39.930.000,00	92	43.923.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	-	79	80	55.400.000,00	81	65.400.000,00	82	75.400.000,00	83	90.400.000,00	84	105.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pemerintahan Publik yang Terlaksana (%)	-	60	65,06	37.000.000,00	71,56	41.900.000,00	78,71	46.190.000,00	82,65	50.909.000,00	86,78	56.080.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	78	100	100	35.000.000,00	100	35.875.000,00	100	36.771.875,00	100	37.691.172,00	100	38.633.451,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	85,05	100	100	125.050.000,00	100	132.805.000,00	100	141.098.000,00	100	149.970.925,00	100	159.469.295,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	82	85	90	40.000.000,00	93	44.200.000,00	95	48.841.000,00	96	53.969.305,00	97	59.636.082,03	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.373.394.696,00		1.611.799.303,00		1.824.069.595,000		2.041.589.766,63		2.576.918.402,99	
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	99,94	100	100	224.720.000,00	100	246.192.000,00	100	269.761.200,00	100	295.634.820,00	100	324.040.676,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	99,94	99,94	100	152.000.000,00	100	198.654.400,00	100	214.319.840,00	100	230.541.824,00	100	247.365.504,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	44.000.000,00	100	48.400.000,00	100	53.240.000,00	100	58.564.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	225.000.000,00	100	325.000.000,00	100	425.000.000,00	100	525.000.000,00	100	625.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	99,94	100	100	211.503.996,00	100	223.654.388,00	100	236.569.816,00	100	250.304.288,00	100	264.916.084,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	-	80	81	57.343.600,00	82	67.343.600,00	83	75.343.600,00	84	84.343.600,00	85	91.343.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	8	110.000.000,00	8	121.000.000,00	8	133.100.000,00	8	146.410.000,00	8	161.051.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	92	100	100	42.000.000,00	100	43.050.000,00	100	44.126.250,00	100	45.229.406,00	100	46.360.141,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	52.000.000,00	100	55.300.000,00	100	64.290.000,00	100	70.219.000,00	100	74.670.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	80	81	82	65.000.000,00	83	71.825.000,00	84	79.366.625,00	85	87.700.120,63	86	87.963.220,99	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	72.398.600,00	100	74.208.565,00	100	76.063.779,00	100	77.965.374,00	100	79.914.508,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)				20.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (%)	100	100	86	101.428.500,00	87	111.571.350,00	88	122.728.485,00	89	135.001.334,00	90	470.729.669,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					509.258.000,00		582.258.000,00		631.169.500,00		686.217.170,25		1.065.292.790,510	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)	12	12	12	50.000.000,00	12	53.500.000,00	12	53.500.000,00	12	61.348.750,00	12	65.747.186,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)	12	12	12	55.000.000,00	12	57.750.000,00	12	60.637.500,00	12	63.669.375,00	12	66.852.841,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)	1	1	2	15.000.000,00	3	16.500.000,00	4	18.150.000,00	5	19.965.000,00	6	21.961.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)	4	4	4	12.000.000,00	4	22.500.000,00	4	33.000.000,00	4	43.500.000,00	4	54.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)	12	12	12	55.000.000,00	12	67.750.000,00	12	67.750.000,00	12	63.669.375,00	12	66.852.841,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)	-	8	8	30.258.000,00	8	32.258.000,00	8	34.258.000,00	8	36.258.000,00	8	38.258.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)	4	4	6	45.000.000,00	6	49.500.000,00	6	54.450.000,00	6	59.895.000,00	6	65.884.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)	3	3	3	35.000.000,00	3	35.875.000,00	3	36.771.875,00	3	37.691.172,00	3	38.633.451,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)	4	4	4	27.000.000,00	4	29.700.000,00	4	32.670.000,00	4	35.937.000,00	4	39.460.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)	3	4	4	10.000.000,00	4	11.050.000,00	4	12.210.250,00	4	13.492.326,25	4	14.909.020,51	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)	2	2	2	35.000.000,00	2	35.875.000,00	2	36.771.875,00	2	37.691.172,00	2	38.633.451,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Optimalnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan koordinatif dalam rangka penanganan atau pencegahan gangguan ketertiban umum (Kegiatan)				40.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Optimalnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah penanganan gangguan trantibulimnas (%)	1	1	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	121.000.000,00	2	133.100.000,00	8	464.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					542.210.464,00		626.886.672,00		709.420.698,00		795.084.525,25		1.201.866.693,510	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)				20.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)	7	7	7	100.000.000,00	7	110.000.000,00	7	121.000.000,00	7	133.100.000,00	7	464.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Secara Efektif	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)	12	12	12	57.691.936,00	12	61.826.528,00	12	66.292.852,00	12	71.119.994,00	12	76.339.738,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Secara Efektif	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)	9	9	9	27.243.280,00	9	28.605.440,00	9	30.035.710,00	9	31.537.495,00	9	33.114.365,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Secara Efektif	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)	10	10	12	32.000.000,00	14	35.200.000,00	16	38.720.000,00	18	42.592.000,00	18	46.851.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Secara Efektif	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)	1	2	2	80.000.000,00	2	120.000.000,00	2	160.000.000,00	2	200.000.000,00	2	240.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Secara Efektif	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)	9	9	9	43.589.248,00	9	45.768.704,00	9	48.057.136,00	9	50.459.992,00	9	52.982.984,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Secara Efektif	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)	-	74	75	51.686.000,00	76	54.686.000,00	77	57.686.000,00	78	60.686.000,00	79	63.686.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Secara Efektif	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)	1	1	1	90.000.000,00	1	99.000.000,00	1	108.900.000,00	1	119.790.000,00	1	131.769.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Secara Efektif	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)	7	10	10	15.000.000,00	10	15.375.000,00	10	15.759.375,00	10	16.153.359,00	10	16.557.193,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Secara Efektif	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)	4	12	12	10.000.000,00	12	11.050.000,00	12	12.210.250,00	12	13.492.326,25	12	14.909.020,51	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Secara Efektif	Jumlah forum atau kegiatan koordinatif lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum (Kegiatan)	1	1	1	15.000.000,00	1	15.375.000,00	1	15.759.375,00	1	16.153.359,00	1	16.557.193,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.642.354.360,000		3.092.305.696,000		1.960.817.715,000		2.123.767.636,750		2.950.376.692,110	
Meningkatnya pembinaan dan pengasawan pemerintahan desa					190.000.000,00		230.000.000,00		275.000.000,00		310.000.000,00		395.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan dan pengasawan pemerintahan desa	Persentase APBDes Tepat Waktu (%)	100	100	86	190.395.000,00	87	209.430.000,00	88	230.365.000,00	89	253.394.000,00	90	883.584.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Tertib Administrasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh kecamatan (%)	98,61	100	100	211.700.000,00	100	224.370.000,00	100	237.882.000,00	100	252.298.950,00	100	267.689.024,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Tertib Administrasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh kecamatan (%)	90,53	90,53	100	70.000.000,00	100	73.500.000,00	100	77.175.000,00	100	81.033.750,00	100	85.085.434,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Tertib Administrasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh kecamatan (%)	100	100	100	68.000.000,00	100	74.800.000,00	100	82.280.000,00	100	90.508.000,00	100	99.558.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Tertib Administrasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh kecamatan (%)	100	100	100	136.000.000,00	100	159.000.000,00	100	181.000.000,00	100	203.000.000,00	100	225.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Tertib Administrasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh kecamatan (%)	100	100	100	223.863.360,00	100	238.249.696,00	100	253.674.665,00	100	270.222.131,00	100	287.983.335,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Tertib Administrasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh kecamatan (%)	-	69	70	26.896.000,00	71	28.896.000,00	72	30.896.000,00	73	32.896.000,00	74	34.896.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Tertib Administrasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh kecamatan (%)	100	8	8	104.000.000,00	8	114.400.000,00	8	125.840.000,00	8	138.424.000,00	8	152.266.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Tertib Administrasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh kecamatan (%)	100	100	100	144.000.000,00	100	147.600.000,00	100	151.290.000,00	100	155.072.250,00	100	158.949.056,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Tertib Administrasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh kecamatan (%)	100	100	100	131.500.000,00	100	140.650.000,00	100	158.275.000,00	100	173.701.000,00	100	190.692.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Tertib Administrasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh kecamatan (%)	84	85	86	22.000.000,00	87	1.324.310.000,00	88	26.862.550,00	89	29.683.117,75	90	32.799.845,11	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Tertib Administrasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh kecamatan (%)	99	100	100	124.000.000,00	100	127.100.000,00	100	130.277.500,00	100	133.534.438,00	100	136.872.798,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.844.776.500,00		6.872.748.000,00		7.010.723.120,00		7.141.941.702,00		7.280.752.854,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.087.971.300,00		3.047.448.000,00		3.114.755.120,00		3.173.062.382,00		3.236.959.548,00	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP) (Indeks)	-	-	87,02	3.087.971.300,00	88,67	3.047.448.000,00	89,09	3.114.755.120,00	89,25	3.173.062.382,00	90,05	3.236.959.548,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					930.000.000,00		976.640.000,00		1.025.322.800,00		1.076.049.256,00		1.128.820.241,00	
Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	-	84	86,13	930.000.000,00	86,6	976.640.000,00	87,75	1.025.322.800,00	88,82	1.076.049.256,00	88,82	1.128.820.241,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.167.680.000,00		2.167.680.000,00		2.167.680.000,00		2.167.680.000,00		2.167.680.000,00	
Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik (%)	81	82	85	2.167.680.000,00	86,6	2.167.680.000,00	87,5	2.167.680.000,00	88,5	2.167.680.000,00	88,5	2.167.680.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					138.125.200,00		140.840.000,00		143.664.400,00		146.667.248,00		149.600.593,00	
Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	91	92	93	138.125.200,00	94	140.840.000,00	95	143.664.400,00	96	146.667.248,00	97	149.600.593,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					174.000.000,00		181.140.000,00		188.300.800,00		195.482.816,00		202.692.472,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	71	72	75	174.000.000,00	77	181.140.000,00	80	188.300.800,00	85	195.482.816,00	87	202.692.472,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					347.000.000,00		359.000.000,00		371.000.000,00		383.000.000,00		395.000.000,00	
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Persentase potensi gangguan / konflik yang teratasi (%)	100	100	100	347.000.000,00	100	359.000.000,00	100	371.000.000,00	100	383.000.000,00	100	395.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.780.401.920.334,00		1.853.809.900.180,45		1.923.052.362.144,63		2.071.245.719.439,51		2.059.709.396.226,56	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada Bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggambarkan indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung indikator kinerja utama daerah.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Indeks Infrastruktur**	Angka	49,19	49,39	51,98	53,37	54,77	56,16	
2	Indeks Infratruktur Layanan Dasar	Angka	41,11	41,03	44,11	45,62	47,12	48,62	
3	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Angka	62,71	63,45	64,94	66,43	67,92	69,41	
4	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,18	4,24	4,31	4,38	4,45	4,51	
5	Indeks BerAKHLAK	Angka	62,3	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	
6	Nilai SAKIP	Angka	63,79	65,18	66,21	67,14	68,79	70,24	
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	82,19	83,00	83,80	84,61	85,41	86,22	
8	**Indeks Pembangunan Manusia**	Angka	70,32	70,88	71,44	72,00	72,57	73,13	
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,13	74,14	74,33	74,51	74,70	74,89	
10	Persentase Prevalensi Stunting (SSGI)	%	27,7	26,7	25,4	24,0	22,7	21,0	
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,6	7,75	7,90	8,06	8,21	8,37	
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,6	12,65	12,70	12,75	12,80	12,85	
13	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	8,62	8,24	7,85	7,47	7,08	6,70	
14	**Presentase Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	4,86	5,18	5,25	5,32	5,39	5,46	
15	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	37,38	46,81	56,24	65,66	75,09	84,52	
16	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	0,54	0,42	0,27	0,15	0,12	0,33	
17	**Indeks Desa**	Angka	71,9650	72,4942	73,0233	73,5525	74,0817	74,6108	
18	Persentase Desa Mandiri	%	38,21	39,45	42,32	44,79	47,67	49,72	

4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama daerah, dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,90	79,96	81,02	82,08	83,14	84,19	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8,40	7,88	7,37	6,85	6,33	5,81	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/Kapita	301	316	331	345	360	375	
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	39,62	42,68	45,73	48,79	51,84	54,90	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,59	75,69	75,79	75,88	75,98	76,08	
6	Nilai Konservasi Tinggi	Angka	8,00	15,50	23,00	30,50	38,00	45,50	
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,91	4,54	18,22	22,38	26,53	30,69	
8	Persentase Rumah dengan Pelayanan Akses Air Limbah Aman	%	7,70	9,53	11,35	13,18	15,00	16,83	
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	23,88	25,98	28,08	30,18	32,28	34,38	
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	29,68	32,94	36,21	39,47	42,73	45,99	
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	69,52	71,43	73,33	75,24	77,14	79,05	
12	Persentase Intensitas Penurunan GRK (Absolut)	%	23,58	25,10	26,61	28,13	29,64	31,16	
13	Indeks Risiko Bencana	Angka	107,00	106,54	106,08	105,61	105,15	104,69	
14	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,58	1,61	1,64	1,66	1,69	1,72	
16	Rasio Penduduk	%	111,86	111,38	110,91	110,44	109,97	109,49	
17	Kepadatan Penduduk	Orang/Km^2	42,46	42,93	43,41	43,88	44,36	44,83	
18	Indeks Konektivitas Wilayah	Angka	62,53	63,53	64,53	65,53	66,53	67,53	
II.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,23	5,30	5,37	5,43	5,50	
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,86	8,74	8,35	7,97	7,58	7,20	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan Absolut	%	55,21	57,66	60,11	62,55	65,00	67,45	
4	PDRB Per Kapita	Rp Juta	37,38	42,58	52,01	61,44	70,86	80,29	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,15	2,09	2,00	1,91	1,82	1,73	
6	Indeks Gini	Angka	0,248	0,247	0,245	0,244	0,242	0,241	
7	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia (Kab/Kota = IPM)	Angka	70,32	70,71	71,27	71,83	72,39	72,96	
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,13	74,14	74,33	74,51	74,70	74,89	
9	lndeks Keluarga Sehat	Angka							
10	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	114,00	109,50	105,00	100,50	96,00	91,50	
11	Prevalensi Stunting (SSGI)	%	27,7	26,7	25,4	24,0	22,7	21,0	
12	Persentase Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	61,40	63,83	66,25	68,68	71,10	73,53	
13	Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	80,85	81,70	82,55	83,40	84,25	85,10	
14	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,00	99,25	99,50	99,75	100,00	100,00	
15	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	7,60	7,75	7,90	8,06	8,21	8,37	
16	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	12,60	12,65	12,70	12,75	12,80	12,85	
17	Angka Literasi/Numerasi								
	a. Literasi SD	%	69,98	70,29	70,59	70,90	71,20	71,51	
	b. Numerasi SD	%	63,90	64,60	65,30	66,00	66,70	67,40	
	c. Literasi SMP	%	60,00	60,63	61,25	61,88	62,50	63,13	
	d. Numerasi SMP	%	57,30	58,10	58,89	59,69	60,48	61,28	
18	Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	8,06	8,85	9,63	10,42	11,20	11,99	
19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	37,49	38,14	38,79	39,43	40,08	40,73	
20	lndeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	
21	Indeks Literasi Digital	Angka	2,00	2,15	2,30	2,45	2,60	2,75	
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	55,47	57,50	60,00	62,00	64,00	65,00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	29,81	32,38	34,95	37,51	40,08	42,65	
24	lndeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	88,06	88,17	88,27	88,38	88,48	88,59	
25	lndeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50	
26	lndeks Perlindungan Anak	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Terhitung
27	lndeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	49,57	49,70	49,83	49,96	50,09	50,22	
28	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	
29	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	76,26	76,66	77,06	77,46	77,86	78,26	
30	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	49,50	49,88	50,25	50,63	51,00	51,38	
31	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	49,57	49,70	49,83	49,96	50,09	50,22	
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	88,06	88,17	88,27	88,38	88,48	88,59	
33	Persentase Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik	%	83,50	84,53	85,57	86,60	87,63	88,66	
34	Persentase Penurunan Konflik SARA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
III.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Angka Ketergantungan	%	45,28	45,00	44,72	44,44	44,16	43,88	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	11,28	11,45	11,62	11,79	11,96	12,13	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,41	2,43	2,45	2,47	2,49	2,51	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	Orang	19	24	29	34	39	44	
6	Rasio Kewirausahaan	%	4,21	4,46	4,71	4,95	5,20	5,45	
7	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	%	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	
8	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	%	1,00	1,13	1,25	1,38	1,50	1,63	
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	12,40	11,63	10,85	10,08	9,30	8,53	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,15	73,38	73,62	73,85	74,08	74,31	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	N/A	9,38	11,25	13,13	15,00	16,88	
12	Persentase Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	30,34	30,47	30,60	30,73	30,86	30,99	
13	Indeks Inovasi Daerah	Angka	46,01	52,44	58,86	65,29	71,71	78,14	
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	
15	Persentase Cakupan Ketersediaan Jangkauan Telekomunikasi	%	94,23	95,19	96,16	97,12	98,08	99,04	
16	Persentase Layanan Internet Desa	%	62,82	64,74	66,67	68,59	70,51	72,44	
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	24,90	25,13	25,35	25,58	25,80	26,03	
18	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	% PDRB	0,54	0,42	0,27	0,15	0,12	0,33	
19	Indeks Infrastruktur / lndeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	49,19	49,39	51,98	53,37	54,77	56,16	
20	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		51,17	51,35	51,53	51,70	51,88	52,06	
21	Persentase Kondisi Jalan Mantap	%	62,53	63,53	64,53	65,53	66,53	67,53	
22	Persentase Daerah Irigasi Kabupaten dengan Kondisi Baik	%	83,42	84,05	84,67	85,30	85,92	86,55	
23	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	51,17	51,35	51,53	51,70	51,88	52,06	
24	Persentase Desa Mandiri	%	38,21	39,45	42,32	44,79	47,67	49,72	
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
26	Persentase Pendapatan Daerah yang Berasal dari Sumber-Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	%	2,52	2,84	3,15	3,47	3,78	4,10	
27	Tingkat Inflasi	%	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	
28	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	%	5,06	7,43	9,80	12,17	14,54	16,91	
29	Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rupiah)	Rupiah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Terhitung (Data dari BI)
30	Total Kredit/PDRB (%)	%	20,23	22,46	24,70	26,93	29,16	31,39	
31	Indeks Akses Keuangan Daerah (Proxy dari Inklusi Keuangan)	Angka	2,80	2,85	2,90	2,96	3,01	3,04	
32	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
33	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	0,37	0,42	0,47	0,52	0,57	0,62	
34	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	24,9	25,13	25,35	25,58	25,80	26,03	
35	Jumlah Kerja Sama Kabupaten	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
36	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)	kWh	301	315,75	330,50	345,25	360,00	374,75	
37	Rasio Elektrifikasi	Angka	84,04	84,26	84,49	84,70	84,91	85,13	
IV.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	70,00	71,88	73,75	75,63	77,50	79,38	
2	lndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,63	2,70	2,76	2,83	2,89	2,96	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,50	3,60	3,70	3,80	4,01	4,02	
4	lndeks lntegritas Nasional	Angka	78,00	78,25	78,50	78,75	79,00	79,25	
5	Persentase Penegakkan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik	%	83,52	84,53	85,57	86,60	87,63	88,66	
7	Indeks Trantibumlinmas	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Terhitung
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,38	3,45	3,48	3,52	3,56	3,60	
9	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Dilindungi Pemerintah		N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
V.	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
A	**Pendidikan**								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	37,94	42,14	47,98	48,61	51,46	55,68	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,14	0,17	0,20	0,22	0,25	0,28	
B	**Kesehatan**								
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Terhitung
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	55,61	56,22	56,83	57,44	58,05	58,66	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	60,15	61,22	62,29	63,36	64,43	65,5	
6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	58,75	59,05	59,12	59,18	59,24	59,32	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	57,77	60,38	63,87	67,36	71,73	76,96	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	2,21	2,16	2,11	2,07	2,03	1,99	
D	**Perumahan Rakyat dan Permukiman**								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	48,50	47,50	46,50	45,50	44,50	43,50	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	
F	**Sosial**								
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
G	**Tenaga Kerja**								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Orang	68,50	70,90	72,80	75,00	77,00	79,20	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,0006	0,0006	0,0007	0,0007	0,0008	0,0008	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	4	4	3	3	2	2	
I	**Pangan**								
1	Persentase Cadangan Pangan	%	210,00	117,42	119,74	128,25	142,28	157,44	
J	**Pertanahan**								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Terhitung
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Terhitung
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
K	**Lingkungan hidup**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	75,59	75,69	75,79	75,88	75,98	76,08	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	78,00	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	65,00	66,00	68,00	70,00	72,00	75,00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
L	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**								
1	Perekaman KTP Elektronik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	31,39	31,77	32,27	32,55	32,99	33,38	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	
M	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	3,20	3,04	2,88	2,72	2,56	2,40	
N	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Anak Per Wanita	2,34	2,28	2,24	2,21	2,18	2,16	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	66,01	67,34	68,19	68,97	69,43	70,76	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	21,05	21,01	20,95	20,89	20,81	20,77	
O	**Perhubungan**								
1	Rasio konektivitas	Indeks	54,20	63,53	64,53	65.53	66,53	67,53	
2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
P	**Komunikasi dan Informatika**								
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Q	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	9,24	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	4,89	5,00	5,20	5,40	5,60	6,00	
R	**Penanaman Modal**								
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
S	**Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
T	**Statistik**								
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	
U	**Persandian**								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	33,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	
V	**Kebudayaan**								

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
W	**Perpustakaan**								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	62,54	68,08	73,62	79,16	84,70	90,24	
X	**Kearsipan**								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	46,00	50,00	55,00	60,00	66,00	73,00	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	70,00	74,00	77,00	80,00	84,00	88,00	
Y	**Kelautan dan Perikanan**								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	
Z	**Pariwisata**								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	28,50	33,50	38,50	43,50	48,50	53,50	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	
3	Tingkat hunian akomodasi	%	30,06	31,06	32,06	33,06	34,06	35,06	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,41	2,43	2,45	2,47	2,49	2,51	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	
AA	**Pertanian**								

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/Ha	33	34	35	36	37	38	
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	2,00	5,00	7,00	10,00	15,00	20,00	
AB	**Energi Dan Sumber Daya Mineral**								
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
AC	**Perdagangan**								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	18,60	18,72	19,76	20,55	21,37	22,22	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	28,67	29,73	30,91	32,14	33,42	34,75	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	30,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	
AD	**Perindustrian**								
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	9,40	9,60	9,80	10,00	12,00	14,00	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	43,17	43,18	43,19	43,20	43,21	43,22	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	4,77	4,78	4,79	4,80	4,81	4,82	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AE	**Transmigrasi**								
1	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota (???)								
AF	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota**								
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	
2	Rasio PAD	%	6,50	7,00	7,20	7,50	7,80	8,00	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	2,7	2,72	2,73	2,74	2,75	2,76	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indeks	3	3	3	3	3	3	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
6	Opini Laporan Keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
AG	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota**								
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	35,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	40,00	41,00	42,00	42,50	43,00	43,50	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	70,00	73,00	75,00	78,00	80,00	85,00	
AH	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota**								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	79,63	78,55	79,56	80,49	81,26	82,22	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,15	40,95	41,53	42,50	42,64	43,25	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,05	7,65	7,75	8,70	9,79	9,87	
AI	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota**								
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	
2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	
3	Assets Management	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	
AJ	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota**								
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB V
PENUTUP

RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi dan misi dari bupati terpilih, selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

5.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman pembangunan tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan melanjutkan pembangunan daerah ahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Landak Tahun 2030.

Pemerintah Kabupaten Landak akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang- undangan dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Landak 2025- 2045 sesuai periode/tahapan berkenaan. Penyusunan RKPD Tahun 2026 tersebut, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Landak 2025-2045, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Landak sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati merupakan pedoman bagi pemerintahan Kabupaten Landak dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut :

a. RPJMD Kabupaten Landak 2025-2029 merupakan pedoman dalam melaksanakan Renstra-PD. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja-PD setiap tahun.
b. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Landak setiap tahun.
c. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
d. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD ini.
e. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra-PD Tahun 2025-2029.
f. Bupati Landak wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
g. DPRD Kabupaten Landak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang RPJMD.

Pelaksanaan RPJMD Periode 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh masyarakat dan dunia usaha. Dengan sinergi yang baik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat dan dunia usaha, diharapkan visi **"Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera"** dapat terwujud.

Ngabang, Agustus 2025

Bupati Landak

BUPATI LANDAK

dr. Karolin Margret Natasa, MH